

PENYELAMATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF *TAFSIR AL-MISHBÂH*
(Studi atas Kerusakan Alam Sebagai Dampak Eksploitasi Timah di Pulau Belitung)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
KHAIRUL ANAM
NIM: 212510091

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1447 H.

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini adalah bahwa penyelamatan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi timah di Pulau Belitung dapat dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam *tafsir al-Mishbâh* sebagai dasar etis dan spiritual dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nilai-nilai seperti amanah, keseimbangan (*mîzân*), prinsip maslahat, dan larangan *isrâf* memberikan pedoman komprehensif dalam mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan.

Temuan orisinal penulis adalah kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an dalam *tafsir al-Mishbâh* dengan realitas sosial dan ekologis masyarakat Pulau Belitung, khususnya dengan mengaitkan nilai-nilai tersebut dalam praktik edukasi masyarakat, penguatan regulasi berbasis maslahat, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Penulis juga menekankan pentingnya pendekatan spiritual sebagai solusi alternatif terhadap kerusakan ekologis.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan sejumlah kajian sebelumnya, misalnya Yusuf al-Qaradawi (2001) dan Muhammad Quraish Shihab (2023) yang menekankan prinsip keseimbangan dan amanah dalam menjaga alam, namun masih bersifat umum dan tidak fokus pada kasus spesifik. Adapun Wardani (2015), Mamlatun Nafisah (2017), dan Masturi (2023) mengkaji problem lingkungan dari pendekatan eko-teologi, *maqâsid al-syari'ah*, dan tafsir tematik, namun tidak menyoroti secara khusus dampak eksploitasi tambang timah. Sementara itu, Monang Sidabukke (2011), Yudi Rusfiana (2019), dan Mentari dkk. (2017) meneliti dampak penambangan timah secara ekologis di Bangka dan Belitung, tetapi belum mengaitkannya dengan nilai-nilai tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini memiliki keunikan dalam menggabungkan pendekatan *tafsir al-Mishbâh* dengan realitas kerusakan lingkungan akibat tambang timah di Pulau Belitung, serta mengkontekstualisasikan ajaran Al-Qur'an dalam budaya lokal masyarakat setempat.

Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh pendekatan tafsir tematik (*maudhu'î*) dan teori etika lingkungan dalam Islam. Kajian ini juga berbeda dari pendekatan teoritis modern yang lebih teknis dan *antropocentris*, karena lebih menekankan dimensi moral dan transendental sebagai fondasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik terhadap *tafsir al-Mishbâh* karya Muhammad Quraish Shihab, dipadukan dengan kajian lapangan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap kondisi eksploitasi timah di Pulau Belitung.

ABSTRACT

The conclusion of this thesis is that mitigating environmental damage caused by tin exploitation in Belitung Island can be achieved by adopting the values of the Qur'an as explained in *tafsîr al-Mishbâh* as an ethical and spiritual foundation for sustainable natural resource management. Values such as trust (*amânah*), balance (*mîzân*), public interest (*maşlahah*), and the prohibition of excessiveness (*isrâf*) provide a comprehensive guideline for preventing and remedying environmental destruction.

The author's original contribution lies in the contextualization of Qur'anic teachings from *tafsîr al-Mishbâh* in relation to the social and ecological realities of the Belitung community. This is reflected in the application of those values through public education, the strengthening of benefit-based regulations, and the implementation of environmentally friendly technologies. The author also emphasizes the importance of a spiritual approach as an alternative solution to ecological damage.

This study shares similarities with several previous works. For instance, Yusuf al-Qaradawi (2001) and M. Quraish Shihab (2023) both emphasize the values of balance and trust in maintaining the environment, but their discussions remain general and not focused on specific cases. Similarly, Wardani (2015), Mamlatun Nafisah (2017), and Masturi (2023) address environmental issues through eco-theological, *maqâşid al-syarî'ah*, and thematic tafsîr approaches, yet without specifically examining the impacts of tin exploitation. Meanwhile, Monang Sidabukke (2011), Yudi Rusfiana (2019), and Mentari et al. (2017) investigate the ecological effects of tin mining in Bangka and Belitung but do not relate them to Qur'anic exegesis. This research is distinct in integrating *Tafsîr al-Mishbâh* with the actual environmental degradation caused by tin mining in Belitung Island, while also contextualizing Islamic teachings within the local cultural wisdom.

Theoretically, this research is supported by a thematic tafsîr (*maudhû'î*) approach and Islamic environmental ethics. It also differs from modern theoretical approaches that tend to be technical and anthropocentric, as this study places greater emphasis on moral and transcendental dimensions as the basis for sustainable environmental management.

The method employed in this research is a qualitative method using a thematic tafsîr approach to *tafsîr al-Mishbâh* by Muhammad Quraish Shihab, combined with field research to analyze the relevance of Qur'anic values to the conditions of tin exploitation in Belitung Island.

خلاصة

تتمثل خلاصة هذه الرسالة في أنّ إنقاذ البيئة من الأضرار الناتجة عن استغلال القصدير في جزيرة بيليتونغ يمكن تحقيقه من خلال اعتماد القيم القرآنية كما وردت في تفسير المصباح كأساس أخلاقي وروحي لإدارة الموارد الطبيعية المستدامة. ومن هذه القيم: الأمانة، التوازن (الميزان)، مراعاة المصلحة، وتحريم الإسراف، والتي تُعدّ دليلاً شاملاً للوقاية من التلوث البيئي وإصلاح ما فسد منه.

وتكمن الأصالة في هذا البحث في تأصيل تعاليم القرآن الكريم من خلال تفسير المصباح وربطها بالواقع الاجتماعي والبيئي لأهالي جزيرة بيليتونغ، خاصةً من خلال توظيف تلك القيم في توعية المجتمع، وتعزيز التشريعات القائمة على المصلحة، واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة. كما يؤكّد الباحث على أهمية المنهج الروحي كحلّ بديل لمواجهة التدهور البيئي.

ويتفق هذا البحث مع عدد من الدراسات السابقة، مثل يوسف القرضاوي (٢٠٠١) ومحمد قريش شهاب (٢٠٢٣)، اللذين أكّدا على أهمية التوازن والأمانة في حماية البيئة، إلا أن دراستهما لا تركز على حالات معيّنة. كما أن ورداني (٢٠١٥)، ومملا تون نافيسة (٢٠١٧)، ومستوري (٢٠٢٣) تناولوا قضايا البيئة من مناهج الإيكو-لاهوت، ومقاصد الشريعة، والتفسير الموضوعي، لكن دون التركيز على آثار استغلال مناجم القصدير تحديداً. في حين أن موانغ سيدابوكي (٢٠١١)، ويودي روسفيانا (٢٠١٩)، ومنتاري وآخرون (٢٠١٧)، فقد درسوا الأثر البيئي لتعدين القصدير في بانغكا وبيليتونغ، لكن دون الربط بينها وبين القيم القرآنية التفسيرية. وتتميّز هذه الدراسة بدمجها بين منهج تفسير المصباح والواقع البيئي المتأثر بالتعدين في جزيرة بيليتونغ، إلى جانب تأصيل تعاليم القرآن الكريم ضمن الأعراف والثقافة المحلية للمجتمع هناك.

من الناحية النظرية، يعتمد هذا البحث على منهج التفسير الموضوعي ونظرية الأخلاق البيئية في الإسلام. كما يختلف عن بعض الدراسات الحديثة التي تعتمد على المنهج

الفني والمركزي حول الإنسان، إذ يركّز هذا البحث على الأبعاد الأخلاقية والروحية كأساس لإدارة البيئة المستدامة.

وأما المنهج المستخدم في هذا البحث، فهو المنهج النوعي (الكيفي) من خلال التفسير الموضوعي لتفسير المصباح لمؤلفه محمد قريش شهاب، مع الاستفادة من الدراسة الميدانية لبيان مدى صلة القيم القرآنية بواقع استغلال القصدير في جزيرة بيليتونغ.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Anam
Nomor Induk Mahasiswa : 212510091
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Penyelamatan Lingkungan dalam Perspektif
Tafsir al-Mishbâh (Studi atas Kerusakan Alam
Sebagai Dampak Eskloitasi Timah di Pulau
Belitung)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari hasil karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Khairul Anam

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**PENYELAMATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF *TAFSIR*
AL-MISHBĀH (Studi atas Kerusakan Alam Sebagai Dampak
Eksplorasi Timah di Pulau Belitung)**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun oleh:
Khairul Anam
NIM: 212510091

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta 14 Juli 2025

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Abd. Muid N, M.A.

Pembimbing II,



Dr. Nur Rofiah, Hil Uzm

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid N, M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis
**PENYELAMATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR
AL-MISHBĀH (Studi atas Kerusakan Alam Sebagai Dampak
Eksplorasi Timah di Pulau Belitung)**

Disusun oleh :


Nama : Khairul Anam
Nomor Induk Mahasiswa : 212510091
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
29 Juli 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Abdur Rokhim Hasan, M.A.	Penguji II	
4	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 06 Agustus 2025

Mengetahui, Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ث	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *atau û* atau *Û*, misalnya: الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينُ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرِّجَالُ ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûthah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakat al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang dengan rahmat dan petunjuk-Nya telah mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Tesis ini diberi judul “Penyelamatan Lingkungan dalam Perspektif *Tafsir al-Mishbâh* (Studi atas Kerusakan Alam Sebagai Dampak Eksploitasi Timah di Pulau Belitung)”. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun berkat limpahan rahmat Allah Swt. serta dukungan, motivasi, dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H. Muhammad Jamil Zainal dan Ibu Yuliati, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril, dan materiil selama proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan pahala yang berlimpah kepada keduanya.
2. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. yang telah mendedikasikan waktu, pemikiran, dan tenaga demi kemajuan Universitas PTIQ Jakarta. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi beliau.
3. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si., yang dengan penuh semangat terus memotivasi para mahasiswa/i untuk tetap istiqamah dalam menuntut ilmu dan

- berbuat kebaikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang berlimpah.
4. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. H. Abd. Muid Nawawi, M.A. yang kami hormati dan banggakan. Semoga Allah membalas pengabdian dan dedikasi beliau.
 5. Para dosen pembimbing tesis, baik yang secara resmi ditunjuk oleh Universitas, Bapak Dr. H. Abdul Muid Nawawi, M.A. dan Ibu Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm., maupun pembimbing yang berkontribusi secara informal, yaitu Bapak Dr. Badru Tamam, M.A. yang dengan tulus telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk berharga kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan pada ilmu-ilmu beliau.
 6. Para guru yang senantiasa mendoakan dan membimbing penulis dengan tulus, baik dalam ilmu agama maupun kehidupan. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas ilmu, nasihat, dan teladan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan ilmu yang mereka ajarkan sebagai amal jariyah yang terus mengalir hingga akhirat nanti. Terkhusus kepada al-maghfurlahu K.H. Kgs. Ahmad Nawawi Dencik al-Hafizh.
 7. Istri tercinta, Arie Juarti Rahayu, S.AP. yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, kesabaran, serta semangat yang tiada henti selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas pengertian dan kehadiranmu yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Kepada anak-anak tersayang, Ahmad Dzikri Aufa dan Khotibatunnisa, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi dalam setiap langkah penulis. Semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti, sehat, dan senantiasa dalam lindungan serta keberkahan Allah Swt.
 8. Guru, sahabat, sekaligus motivator yang luar biasa, Ustadz Dr. Iqrom Faldiansyah, S.Q., M.A., yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal penulis memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Beliau tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga orang pertama yang mendorong dan meyakinkan penulis untuk mengambil langkah besar ini. Dukungan beliau, baik dalam bentuk motivasi, bimbingan, maupun nasihat yang bijaksana, menjadi salah satu faktor penting yang menguatkan langkah penulis dalam perjalanan akademik ini.
 9. Kakak penulis, Mahbubiyah Ulfah, M.Pd. dan Almasu Barlinti S. Pd. yang telah memberikan dukungan, nasihat, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian

yang tulus, yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan kasih sayang kalian dengan keberkahan yang melimpah.

10. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang senantiasa kebersamai dalam suka dan duka selama menempuh studi pascasarjana ini, khususnya kepada Dwi Nurrohman, S.Ud. dan Usep Saefullah, SM. Semoga Allah Subhânahu wa Ta‘âlâ membalas setiap kebaikan, doa, dukungan, serta kehadiran kalian yang telah menjadi sumber semangat, penghibur di kala penat, dan penopang moril dalam menyelesaikan tesis ini. Kebersamaan yang terjalin menjadi anugerah yang tak ternilai dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021 Universitas PTIQ Jakarta, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat yang luar biasa selama perjalanan studi ini. Terima kasih atas kerja sama, motivasi, dan persahabatan yang terjalin, yang turut membantu penulis melewati berbagai tantangan hingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Hanya doa dan harapan tulus yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah Swt. membalas segala jasa dan kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan pahala yang berlimpah dan keberkahan yang tak terhingga.

Akhirnya, penulis menyerahkan segala urusan ini hanya kepada Allah Swt. dengan penuh pengharapan akan keridhaan-Nya. Semoga karya ini membawa manfaat luas bagi masyarakat pada umumnya, bagi penulis secara khusus, serta bagi anak cucu penulis di masa yang akan datang. Amin.

Belitung, 14 Juli 2025
Penulis,

Khairul Anam

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Tanda Persetujuan Tesis	xi
Tanda Pengesahan Tesis	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Tinjauan Pustaka.....	11
H. Metodologi Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II. EKSPLOITASI TIMAH DAN DAMPAK KERUSAKAN	
 ALAM.....	21
A. Sejarah Pulau Belitung dan Timah	21
B. Penambangan Timah dan Eksploitasi	
Sumber Daya Alam	46
C. Dampak Kerusakan Alam Akibat Eksploitasi Timah.....	53

BAB III. PENYELAMATAN LINGKUNGAN DALAM	
PERSPEKTIF <i>TAFSIR AL-MISHBĀH</i>	59
A. Pandangan Umum tentang <i>Tafsir al-Mishbâh</i>	60
B. Larangan Berbuat Kerusakan di Muka Bumi dalam	
Al-Qur'an.....	88
C. Peran Masyarakat, Organisasi dan Ulil Amri	
dalam Menyelamatkan Alam dari Kerusakan	113
BAB IV. IMPLEMENTASI PENYELAMATAN KERUSAKAN ALAM	
AKIBAT EKSPLOITASI TIMAH DI PULAU BELITUNG ..	127
A. Perubahan Paradigma terhadap Sumber Daya Alam Timah	128
B. Strategi Pencegahan Kerusakan Alam Akibat	
Eksploitasi Timah.....	143
C. Strategi Penyelamatan dan Pelestarian Alam demi	
Kelangsungan MakhluK Hidup.....	170
BAB V. PENUTUP.....	179
A. Kesimpulan.....	179
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	180
C. Saran dan Rekomendasi.....	181
D. Pengembangan Teori dan Aplikasi di Masa Mendatang	181
DAFTAR PUSTAKA	183
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menciptakan dan menempatkan manusia di bumi dengan berbagai fasilitas kehidupan, di antaranya berupa sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sumber daya alam yang Allah ciptakan ada yang dapat diperbaharui seperti hewan, mikroba, tumbuh-tumbuhan, air, udara, angin dan tanah. Selain itu ada yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, besi, emas, perak, tembaga, batu bara, timah¹ dan lain sebagainya.² Semua Allah ciptakan untuk kebutuhan dan penopang hidup manusia. Sumber daya alam tersebut Allah sediakan untuk dimanfaatkan dan dikelola agar manusia dapat melangsungkan hidupnya di muka bumi untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt.

Di antara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah barang tambang, termasuk timah. Timah merupakan salah satu kekayaan alam berupa pasir logam yang termasuk kategori mineral berharga. Selain berharga, timah termasuk kekayaan alam yang cukup langka, hal ini dapat

¹Dalam sistem periodik unsur, timah dikenal sebagai unsur kimia dengan lambang Sn, berasal dari bahasa Latin *stannum*, dan menempati nomor atom 50. Lihat Yulianti, *et al.*, “Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 57. Lihat juga Triana Prihatin dan Tutut Dosti Arfiani, “Kajian Kadar Air Bijih Timah Menggunakan Metode SNI 2490:2008 di Bidang Pengolahan Mineral Unit Metalurgi Muntok PT. Timah, Tbk., dalam *Jurnal Ilmiah Teknik dan Sains*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 49.

²Iswandi U dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Sleman: Deepublish, 2020, hal. 2-3.

diketahui bahwa timah hanya terdapat di wilayah-wilayah bentang alam tertentu yang ada di dunia. Dari sekian banyak negara di dunia hanya kurang lebih sepuluh negara saja yang termasuk penghasil timah yaitu negara Tiongkok, Myanmar, Indonesia, Peru, Kongo, Bolivia, Brasil, Australia, Nigeria, dan Malaysia.¹ Ada juga yang mengatakan hanya tujuh Negara, yaitu Cina, Peru, Indonesia, Malaysia, Bolivia, Thailand dan Belgia.² Sedangkan informasi yang lain mengatakan hanya enam negara saja, yaitu Cina, Indonesia, Myanmar, Brasil, Bolivia dan Kongo.³ Sehingga dari data tersebut Indonesia menempati urutan ketiga penghasil timah terbesar setelah Myanmar atau Peru, bahkan data yang lain mengatakan urutan kedua setelah Cina.⁴ Sedangkan di Indonesia tidak lebih dari tujuh daerah saja yang kandungan alamnya terdapat sumber daya alam timah yaitu Pulau Karimun, Kundur, Singkep, Bangkinang, Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan, Pulau Bangka dan Pulau Belitung.⁵

Pulau Belitung termasuk salah satu daerah penghasil timah di Indonesia, tepatnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia,⁶ namun kekayaan alam yang Allah anugerahkan ini selain membawa keberkahan dan kemakmuran bagi masyarakat, khususnya di Pulau Belitung juga berdampak kurang baik (mudarat) terhadap kondisi dan kerusakan alam saat ini. Hal ini dapat dilihat telah

¹Mabruri Pudyas Salim, "10 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia Adalah Sebagai Berikut, Indonesia Nomor Berapa?", dalam <http://www.liputan6/10-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-adalah-sebagai-berikut-indonesia-nomor-berapa?>. Diakses pada 14 Mei 2024 jam 11.34 WIB.

²Bayu Ardi Isnanto, "7 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor 3", dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6771001/7-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-3>. Diakses pada 14 Mei 2024 jam 13.43 WIB.

³Hamid Eshafah, "6 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia yang Perlu Diketahui", dalam <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-yang-perlu-diketahui-22hSDg5Tfxw/1>. Diakses pada 15 Mei 2024 jam 14.52 WIB.

⁴Yudi Rusfiana dan Dadang Hermawan, "Potensi Bencana Alam Pasca Penambangan Timah Inkonvensional di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Perspektif Ketahanan Wilayah", dalam *Jurnal Konstituen*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 60.

⁵Anastasia Wiwik Swastiwi, *et al.*, *Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka Belitung Abad 19-20*. Tanjungpinang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, 2017, hal. 72. Lihat juga Achmad Widodo, *et al.*, "Analisis Kontribusi Daya Saing Timah Nasional di Pasar Global terhadap Nilai Ekspor Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 6 No. Tahun 2024, hal. 136.

⁶Bustami Rahman, *et al.*, *Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan)*, Yogyakarta: Khomsa, 2011, hal. 16. Lihat juga Yudi Rusfiana dan Dadang Hermawan, "Potensi Bencana Alam, ...", hal. 60.

tampak dan banyak terjadi kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan baik di daratan maupun di wilayah perairan (laut, danau, sungai dan aliran-aliran sungai) akibat eksploitasi penambangan timah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung, 70-75% aliran sungai di Kabupaten Belitung tercemar limbah tambang timah illegal akibat aktivitas pengerukan pasir logam berharga ini.⁷ Kerusakan tersebut disebabkan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh manusia baik masyarakat yang menambang untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam skala kecil dan menengah maupun aktifitas penambangan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tambang dalam skala besar. Hal ini tentu jika dibiarkan akan terus menyebabkan semakin meluasnya tingkat kerusakan alam dan lingkungan di Pulau Belitung.

Di satu sisi ada anggapan bahwa sumber daya alam berupa timah ini berada dalam perut bumi tentu dengan izin dan takdir Allah. Artinya Allah ciptakan dan Allah titipkan di wilayah-wilayah tertentu di muka bumi ini khususnya di berapa wilayah belahan bumi di dunia, termasuk di Pulau Belitung yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Hal ini tentu, selain untuk menciptakan keseimbangan alam,⁸ juga untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai makhluk yang berada di muka bumi. Bahkan sebagian dari mereka yang kehidupannya tergantung dari hasil penambangan timah ini jika diperingatkan untuk tidak berbuat kerusakan dengan melakukan penambangan secara membabi buta, mereka akan menyangkal bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk diambil dan dimanfaatkan bahkan dihabiskan untuk manusia. Argumen tersebut tidak jarang menggunakan dalil Al-Qur'an tanpa melihat cara dan aturannya agar tidak melakukannya secara berlebihan. Selain itu Pulau Belitung merupakan daerah wisata yang sudah mendunia dan sangat mengandalkan keindahan alamnya terutama pantai-pantainya yang indah dan menawan, namun maraknya penambangan timah yang tidak terkendali menyebabkan rusak dan tercemarnya lingkungan akibat tambang darat dan laut.

⁷Apriliansyah, "DLH Belitung: 75 Persen Aliran Sungai Tercemar Limbah Tambang Ilegal", dalam <https://babel.antaranews.com/berita/230373/dlh-belitung-75-persen-aliran-sungai-tercemar-limbah-tambang-ilegal>. Diakses pada 16 Mei 2024 jam 10.16 WIB. Lihat juga Pemerintah Kabupaten Belitung, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023*, Tanjungpandan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2023, bab II, hal. 29.

...مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُوتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٥١﴾

...kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?

Di sisi yang lain telah dimaklumi bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah wajib dalam rangka menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*).⁹ Hal ini karena manusia di dunia mempunyai tanggung jawab yang banyak baik kepada khalik maupun kepada makhluk, kepada khalik manusia diwajibkan untuk senantiasa beribadah. Sedangkan ibadah tidak akan dapat dikerjakan dengan maksimal jika kebutuhan-kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani tidak terpenuhi. Tidak hanya itu, ibadah juga membutuhkan materi seperti pakaian yang layak, tempat yang baik dan fasilitas yang memadai. Sehingga hal tersebut tidak akan terpenuhi jika manusia tidak berusaha dalam menunjang kebutuhan hidupnya. Belum lagi dalam Islam ada ibadah yang butuh biaya besar dan harus didukung dengan ekonomi yang mapan seperti ibadah haji, umrah, infak, zakat dan sedekah yang juga membutuhkan materi. Selain kepada khalik manusia juga mempunyai tanggungjawab terhadap makhluk, manusia tentu mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya baik pangan, sandang dan papan.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut tentu harus ada usaha yang disebut dengan bekerja (mencari nafkah). Dalam Islam bekerja (mencari nafkah) merupakan suatu ibadah,¹⁰ sehingga sangat diperhatikan apakah pekerjaan itu halal atau sebaliknya. Bisa jadi suatu pekerjaan merupakan suatu yang halal akan tetapi jika tidak sesuai dengan regulasi dan ketentuannya serta dilakukan dengan cara yang berlebihan bisa menjadi syubhat, makruh, bahkan haram.

Untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan seorang muslim adalah halal dan sesuai dengan ajaran Islam harus merujuk pada Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan dasar rujukan utama dalam menentukan suatu hukum. Al-Qur'an juga sebagai pedoman hidup umat Islam, sehingga dalam berkata, berbuat, bertindak, bersikap hingga bekerja harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Al-Qur'an sebagai pedoman dan tuntunan hidup umat Islam mengatur segala urusan, dari hal yang kecil hingga yang besar, dari urusan tauhid hingga fikih, dari urusan ibadah hingga muamalah, dari urusan dunia hingga akhirat. Secara

⁹Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: Unimma Press, 2019, hal. 157-158.

¹⁰“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu (Q.S. At-Taubah: 105). "Dari Abu 'Ubaid tuan dari Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya.” (HR. al-Bukhari). "Dari Miqdam ra dari Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang yang memakan satu maknan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sungguh Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri." (HR. al-Bukhari).

global isi kandungan Al-Qur'an terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Sehingga segala yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Untuk mengetahui apakah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an tentu saja harus memahami teks dan konteks ayatnya. Selain itu ayat-ayat Al-Qur'an ada yang maknanya dapat dipahami secara langsung (*muhkamât*) dan ada ayat-ayat yang samar (*mutasyâbihât*),¹¹ sulit dipahami dan hanya diketahui hakikatnya oleh Allah Swt. Untuk itu dalam memahami Al-Qur'an secara komprehensif harus merujuk kepada penafsiran para mufassir yang *mu'tamad*. Namun demikian ada yang memahami Al-Qur'an hanya sesuai keinginan dan kepentingannya saja. Al-Qur'an dipahami sesuai wawasan dan seleranya sendiri. Sehingga dengan demikian tindakannya akan bertentangan dengan maksud yang dikehendaki Al-Qur'an.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, Al-Qur'an memberikan rujukan dan aturan-aturannya, sehingga tidak menyebabkan kemudharatan baik terhadap manusianya maupun alam dan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi yang terjadi tidak demikian. Masih banyak perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak memperdulikan dampak dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan. Salah satunya adalah bagi mereka yang memenuhi kebutuhan hidup dengan bersandar kepada hasil bumi seperti tambang timah sebagaimana di Pulau Belitung. Hal ini tentu tidak akan terlepas dari dampak kerusakan alam, karena prosesnya harus merusak ekosistem alam seperti merusak hutan, menggali tanah dengan alat hingga puluhan meter serta merusak aliran-aliran sungai bahkan hingga perairan laut. Sehingga berapa banyak hewan dan tumbuhan yang punah akibat proses penambangan ini. Namun demikian masih banyak anggapan bahwa memenuhi kebutuhan hidup dengan cara seperti ini merupakan hal yang wajar dengan alasan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kebutuhan manusia sehingga harus digali, dimanfaatkan bahkan dihabiskan, hal ini tidak jarang dengan berlandaskan terjemahan ayat Al-Qur'an QS. al-Baqarah/2:29, QS. al-Mulk/67:15 dan QS. Shâd/38:27. Padahal di sisi lain banyak ayat Al-Qur'an yang melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi di antaranya Q.S. al-Baqarah/2: 11-12, Q.S. al-Baqarah/2:60, QS. al-Baqarah/2: 205, QS. al-A'râf/7: 56, QS. Hûd/11:61, QS. al-Qashash/28:77, dan QS. ar-Rûm/30:41.

Pekerjaan atau upaya mencari nafkah bagi masyarakat di Pulau Belitung dengan menambang timah telah berlangsung secara turun

¹¹Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq el-Mazni dari judul *Mabâhith fî 'Ulûm Al-Qur'ân*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hal. 266.

temurun.¹² Di satu sisi pekerjaan dengan menambang timah merupakan suatu usaha masyarakat di pulau Belitung dalam memenuhi kebutuhan hidup, di lain sisi dampak yang ditimbulkan cukup besar terhadap kerusakan alam dan lingkungan. Selanjutnya di satu sisi Allah menciptakan sumber daya alam yang ada di bumi untuk kebutuhan manusia, di lain sisi juga Allah melarang hal-hal yang menyebabkan kerusakan alam.

Permasalahan tersebut hingga saat ini belum ada solusi yang signifikan untuk mencegah kerusakan alam akibat pelaku penambangan meskipun secara hukum telah ada regulasi yang mengatur dan membatasi aktivitas ini agar dampak kerusakan alam dan lingkungan dapat diminimalisir, misalnya telah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,¹⁴ selain itu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral,¹⁵ kemudian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung¹⁶ dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati.¹⁷ Di dalam aturan ini sebenarnya

¹²Joko Susilo dan Siti Maemunah, *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*, Jakarta Selatan: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2009, hal. 12.

¹³Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, pasal 1 ayat 27.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 2020, pasal 35 ayat 1-4.

¹⁵Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral*, Pangkalpinang: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014, pasal 2-5.

¹⁶Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Pangkalpinang: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019, pasal 2-4, 7-8, 12-13 dan 16-17.

¹⁷Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Wilayah Konservasi*

sudah dijabarkan mengenai tata kelola tambang dan hasil bumi agar dalam pelaksanaannya harus memenuhi standar yang ditetapkan negara atau daerah, di antaranya adalah dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), mengedepankan asas manfaat dan mementingkan kesejahteraan masyarakat serta berwawasan lingkungan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan bukanlah kurangnya aturan dan regulasi hukum yang mengatur hal ini, namun pola pikir, sikap dan perilaku manusianya yang egois, serakah dan kurang peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sudah sangat banyak dan nyata kerusakan alam akibat eksploitasi timah di darat dan perairan padahal regulasi hukum sudah ada.
2. Masih banyak yang menganggap bahwa kerusakan yang disebabkan oleh tambang timah bukan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi.
3. Masyarakat cenderung memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara parsial dan kontekstualitasnya diabaikan.
4. Anggapan masyarakat bahwa timah termasuk Sumber Daya Alam yang Allah ciptakan untuk manusia sehingga harus dihabiskan dan digali demi keberlangsungan hidup tanpa memperhatikan keseimbangan alam.
5. Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya timah, di Pulau Belitung belum seimbang antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.
6. Terdapat ketidakseimbangan antara prinsip syar'i untuk memenuhi kebutuhan hidup (*hifz al-nafs*) dengan larangan melakukan kerusakan (*fasâd*) terhadap alam.
7. Pulau Belitung merupakan daerah wisata yang sudah mendunia dan sangat mengandalkan keindahan alamnya terutama pantai-pantainya yang indah, namun maraknya penambangan timah yang tidak terkendali menyebabkan rusak dan tercemarnya lingkungan akibat tambang darat dan laut, sehingga harus ada solusi yang merujuk dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai solusi dalam penyelamatan lingkungan dari kerusakan alam akibat tambang timah.
8. Regulasi yang sudah ada belum memberikan solusi yang signifikan terhadap kerusakan alam akibat tambang timah.
9. Belum adanya pendekatan keagamaan yang kuat dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan masalah lebih mendalam, fokus dan tidak melebar jauh, maka penulis membatasi pokok masalah (mayor) penelitian pada: “Penyelamatan Lingkungan dalam Perspektif *Tafsir Al-Mishbâh* (Studi atas Kerusakan Alam Sebagai Dampak Eksploitasi Timah di Pulau Belitung)”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada pokok pembahasan (mayor) tesis ini adalah: “Bagaimana Penyelamatan Lingkungan dalam Perspektif *Tafsir Al-Mishbâh* (Studi atas Kerusakan Alam Sebagai Dampak Eksploitasi Timah di Pulau Belitung)?”.

Dari rumusan masalah di atas, kemudian dibuat beberapa pertanyaan (minor) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana eksploitasi timah dan dampak kerusakan alam?
2. Bagaimana penyelamatan lingkungan dalam pespetktif *tafsir al-Mishbâh*?
3. Bagaimana implementasi penyelamatan kerusakan alam akibat eksploitasi timah di Pulau Belitung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis eksploitasi timah dan dampak kerusakan alam.
2. Menganalisis penyelamatan lingkungan dalam pespetktif *tafsir al-Mishbâh*
3. Menganalisis implementasi penyelamatan kerusakan alam akibat eksploitasi timah di Pulau Belitung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari kajian ini, dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya dan melengkapi diskursus ilmu pengetahuan di bidang tafsir Al-Qur’an khususnya di lingkungan akademik Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.
- b. Untuk menemukan nilai-nilai dalam bidang tafsir mengenai penyelamatan lingkungan dari kerusakan akibat eksploitasi timah dalam perspektif Al-Qur’an.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk membantu para akademisi dalam melakukan kajian serupa dengan sudut pandang yang berbeda.
- b. Untuk menyampaikan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Al-Qur'an terkait penyelamatan lingkungan dari kerusakan akibat eksploitasi timah di Pulau Belitung dalam perspektif Al-Qur'an.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penyelamatan lingkungan akibat eksploitasi timah yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul tesis, agar pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut memiliki dasar konseptual dan operasional yang jelas. Adapun istilah-istilah utama dalam judul “Penyelamatan lingkungan dalam Perspektif *Tafsir al-Mishbâh* (Studi atas Kerusakan Alam sebagai Dampak Eksploitasi Timah di Pulau Belitung)”, adalah sebagai berikut:

1. Penyelamatan Lingkungan

Penyelamatan lingkungan merupakan serangkaian upaya untuk mencegah, memperbaiki, dan melestarikan kondisi lingkungan dari ancaman kerusakan dan kehancuran. Dalam Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari prinsip moral yang menolak segala bentuk kerusakan (*fasâd*) dan mendorong terciptanya perbaikan serta keseimbangan ekosistem sebagaimana diamanatkan dalam al-Qur'an.¹⁸

2. Kerusakan Alam (*fasâd*)

Al-Qur'an menggunakan istilah *fasâd* untuk merujuk kepada bentuk-bentuk kerusakan yang terjadi di bumi, baik yang bersifat fisik, moral, maupun sosial. *Fasâd* merupakan kondisi di mana suatu hal mengalami penyimpangan dari keadaan yang seimbang dan harmonis, baik dalam bentuk yang ringan maupun berat. Lawan dari *fasâd* adalah kebaikan (*ṣalâh*), yang mencerminkan keteraturan dan kebenaran.¹⁹ Konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan gangguan atau kerusakan pada dimensi jiwa, tubuh, atau tatanan kehidupan yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran dan tatanan ilahiyah. *Fasâd* juga dimaknai sebagai bentuk “pengrusakan”, sedangkan orang yang

¹⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 123.

¹⁹Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, t.t., hal. 491.

melakukannya disebut sebagai “perusak”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengrusakan di bumi merupakan tindakan yang menjadikan sesuatu yang semula memiliki nilai, fungsi, dan manfaat menjadi berkurang atau hilang, sehingga tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya atau kehilangan manfaatnya sama sekali.²⁰

3. Eksploitasi Timah

Secara etimologis, eksploitasi dapat dipahami sebagai bentuk pengusahaan secara besar-besaran di bidang usaha seperti perkebunan dan pertambangan, serta pendayagunaan suatu sumber daya tertentu. Dalam pengertian lain, eksploitasi juga bermakna pemanfaatan untuk keuntungan sepihak atau bahkan bentuk pemerasan terhadap sumber daya tanpa memperhatikan dampak jangka panjang.²¹ Eksploitasi timah merujuk pada aktivitas ekstraksi logam timah dari dalam bumi yang dapat berdampak pada perubahan struktur ekosistem, degradasi lahan, dan pencemaran lingkungan. Dalam perspektif *maqâsid al-syari’ah*, segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²² Jika eksploitasi dilakukan secara serampangan tanpa kontrol etis dan ekologis, maka akan bertentangan dengan misi khalifah manusia sebagai penjaga bumi.

4. *Tafsir al-Mishbâh*

Tafsir al-Mishbâh adalah karya monumental M. Quraish Shihab yang menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan urutan mushaf secara analitis. Dalam penjelasannya, M. Quraish Shihab mengembangkan pendekatan kontekstual, sehingga mampu menggali nilai-nilai Al-Qur’an yang relevan dengan persoalan-persoalan kontemporer, termasuk isu lingkungan. Tafsir ini menekankan pentingnya membaca Al-Qur’an tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan tantangan zaman. Dalam konteks penyelamatan lingkungan, tafsir ini memberikan pemaknaan yang mendalam terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan keseimbangan (*mîzân*),²³ larangan berlebih-lebihan (*isrâf*),²⁴ dan tanggung jawab manusia terhadap bumi sebagai khalifah.²⁵

²⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 104.

²¹Dendy Sugono, *et al*, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. Hal. 379

²²Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hal. 186.

²³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 13, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 500.

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis terhadap literatur-literatur yang ada mengenai pembahasan dan penelitian serta karya terkait kerusakan alam dan lingkungan alam pandangan Al-Qur'an telah dibahas oleh beberapa peneliti dan penulis sebelumnya, di antaranya:

1. Buku yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi dengan judul *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Buku ini secara umum membahas tentang pemeliharaan lingkungan yang terdiri dari enam bab. Dalam buku ini dibahas tentang pemeliharaan lingkungan dengan berbagai pespektif, kemudian berbicara mengenai konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan, bahaya yang mengancam lingkungan, faktor-faktor apa saja yang dapat merusak lingkungan, strategi Islam dalam pemeliharaan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan dalam realitas sejarah Islam. Tesis ini dan kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang isu-isu kerusakan lingkungan dan penyelamatan lingkungan. Namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang dikaji. Buku yang ditulis yang oleh Yusuf Al-Qardhawi pembahasannya sangat luas dan umum, adapun pembahasan penulis lebih mengerucut kepada isu-isu kerusakan lingkungan yang disebabkan eksploitasi timah serta penyelamatan lingkungan perspektif Al-Qur'an dengan merujuk kepada *tafsir al-Mishbâh*.
2. Buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan judul *Islam dan Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan* mengungkapkan bahwa manusia harus menjalin hubungan baik dengan alam. Manusia sebagai makhluk yang Allah katakan dalam Al-Qur'an sebagai *khâlifah fi al-ardh* merupakan sebuah pemegang amanah yang harus menjaga kelestarian alam, bahkan lebih jauh dalam buku ini beliau katakan kekhilafahan manusia di muka bumi dalam arti persahabatan bukan kepemilikan apalagi eksploitasi alam yang pada akhirnya ada tuntunan hidup dalam menjaga keseimbangan dan keserasian. Sehingga posisi manusia di muka bumi ini dapat menciptakan ekosistem yang seimbang dan alam raya akan berjalan sesuai dengan tujuan penciptannya. Berdasarkan pendapat M. Quraish Shihab manusia harus memperlakukan alam sebagai sahabat. Sahabat tentu akan menjaga, memelihara, melindungi dan menjalin hubungan baik dan tidak rela jika ada yang mengganggu, merusak

²⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Cet. IV, ..., hal. 75.

²⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 142.

apalagi berusaha menguasai dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Buku yang ditulis yang oleh M. Quraish Shihab pembahasannya sangat luas dan umum terkait problem lingkungan. Di dalam buku ini menjelaskan bahwa problem lingkungan adalah problem yang amat dekat dengan kita dan amat sangat mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Masalah lingkungan merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama pula dan ia tidak hanya mengancam generasi masa kini, tetapi juga generasi mendatang. Buku karya M. Quraish Shihab ini mengajak kita untuk membacanya dalam perspektif al-Quran dan sunnah. Buku ini menjelaskan tuntunan dan prinsip-prinsip hubungan manusia dengan alam dalam Islam, bahwa makna kekhalifahan manusia di bumi dalam arti persahabatan bukan kepemilikan apalagi eksploitasi alam, yang pada akhirnya ada tuntunan hidup dalam keseimbangan dan keserasian. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem yang seimbang sehingga alam raya dapat berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Adapun pembahasan penulis lebih mengerucut kepada isu-isu kerusakan lingkungan yang disebabkan eksploitasi timah serta penyelamatan lingkungan perspektif Al-Qur'an dengan merujuk kepada *tafsir al-Mishbâh*.

3. Buku yang ditulis oleh Wardani dengan judul *Islam Ramah Lingkungan dari Eko-Teologi Al-Qur'an Hingga Fiqh Al-Bi'ah*. Buku ini membahas tentang keprihatinan akan kondisi lingkungan, antara lain, seperti kerusakan hutan dan pencemaran sungai. Hal itu merupakan sebagian dari begitu banyak problem lingkungan, termasuk pencemaran udara dan tanah. Penulis berasumsi bahwa solusi terhadap problem lingkungan, di samping dengan pendekatan struktural, juga dengan pendekatan kultural. Dalam buku ini juga menjelaskan masalah dan isu-is lingkungan dari sisi fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Buku ini dan kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang isu-isu kerusakan lingkungan dan pemeliharannya. Namun perbedaannya, pada buku ini dibahas mengenai kerusakan lingkungan dan penyebabnya secara umum. Kemudian mengenai pemeliharaan lingkungan dari sudut pandang ilmu ushuluddin, fikih, ushul fikih, dan etika, adapun penulis akan mengkaji isu-isu kerusakan lingkungan yang disebabkan eksploitasi timah serta penyelamatan lingkungan perspektif Al-Qur'an dengan merujuk kepada *tafsir al-Mishbâh*.
4. Buku yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan judul *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)*. Buku yang terdiri dari lima bab ini membahas tentang alam

dan lingkungan dengan pembahasan mengenai teologi manusia dan alam, konsep lingkungan, asas konservasi alam, dan pelebagaan untuk konservasi dan keberlanjutan sumberdaya alam. Kesimpulan dari buku ini adalah bahwa lingkungan yang islami adalah lingkungan yang bisa memberikan suasana bagi penghuninya untuk mengingat Allah, memotivasi penghuninya untuk menebarkan kebaikan bagi lingkungannya, berlaku adil, jujur, amanah dan selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri, yang kesemuanya merupakan nilai-nilai akhlak pokok dalam syariat Islam. Suasana semacam ini tidak bisa dibangun hanya melalui arsitektur dan bentuk geometris bangunan seperti bentuk kubah masjid, pintu gerbang universitas dan sebagainya. Akan tetapi harus merupakan totalitas sebuah sistem kehidupan yang melahirkan lingkungan tersebut, yang berupa pandangan, sikap hidup dan perilaku penghuninya terhadap lingkungan dan alam. Teknologi dan rancangan yang dipilih, tata ruang dan *landscape*, arsitektur, konstruksi, struktur bangunan serta bahan yang digunakan harus merupakan cerminan dari nilai-nilai syariat Islam yakni: tauhid, khilafah, amanah, *i'tidal* dan *istishlah*. Buku ini dan kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang isu-isu kerusakan lingkungan dan pemeliharannya, namun perbedaannya pada buku ini dibahas mengenai teologi alam dan manusia, konsep lingkungan dan konservasi alam secara umum, adapun penulis akan mengkaji isu-isu kerusakan lingkungan yang disebabkan eksploitasi timah dan kerusakan alam yang disebabkan serta penyelamatan lingkungan perspektif Al-Qur'an dengan merujuk kepada *tafsir al-Mishbâh*.

5. Tesis, Muhammad Idnan Akbar, dengan judul *Ekospiritualisme Al-Qur'an (Studi atas Tanggungjawab Manusia sebagai Khalifah fi al-Ardh dalam Penyelamatan Alam)*, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir konsentrasi Kajian Al-Qur'an Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2023 M/1444 H, menyimpulkan bahwa terdapat lima upaya dalam mengkonservasi lingkungan: (1) menjaga kebersihan lingkungan, (2) menjaga keseimbangan alam, (3) menanam pohon untuk penghijauan, (4) mengelola lahan mati dan kosong, serta (5) memelihara dan melindungi hewan. Kemudian penulis juga menyampaikan betapa pentingnya umat Muslim dan juga non-Muslim melakukan relasi harmonis dengan alam. Alam dan manusia adalah sama-sama fitrah (suci). Namun ada perbedaan yang sangat mendasar dari keduanya, yaitu manusia dikarunia akal, sedangkan alam tidak. Selanjutnya penulis juga menyimpulkan bahwa nilai-nilai spiritual dalam diri manusia harus senantiasa diimplementasikan dalam setiap lini kehidupan ketika berhubungan

dengan alam. Tesis ini dan kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang isu-isu kerusakan lingkungan dan penyelamatan alam. Namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan dan kitab tafsir yang dikaji. Tesis yang ditulis Muhammad Idnan Akbar lebih membahas tentang konsep *khalifah fi al-Ardh* dan relevansinya dengan Penyelamatan alam, kemudian meninjau bagaimana para mufassir memaknai ulang konteks *Ekospiritualitas* Al-Qur'an, adapun penulis akan mengkaji isu-isu kerusakan lingkungan yang disebabkan eksploitasi timah serta penyelamatan alam perspektif Al-Qur'an dengan merujuk kepada *tafsir al-Mishbâh*.

6. Tesis, Masturi, dengan judul *Wawasan Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur'an*, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Kajian Al-Qur'an Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2023 M/1444 H. Tesis ini membahas mengenai wawasan konservasi alam dan lingkungan hidup (kajian tafsir tematik), salah satu masalah tertua bagi manusia karena terus menerus terjadi di dunia khususnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab atas pelestarian alam dan kelangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Agama merupakan pedoman utama yang mengatur tata cara interaksi antar manusia dengan alam secara elegan. Peraturan perundang-undangan negara turut melengkapi dengan mekanisme pengelolaan alam secara proporsional dengan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian kerusakan alam dan lingkungan hidup dapat dicegah dan diminimalisir dengan kesadaran yang tinggi dari semua pihak walaupun kerusakan masih sering terjadi dalam setiap tahunnya baik disebabkan oleh pembakaran lahan, pencemaran udara, kesenjangan sosial hingga pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri meski lingkungan telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana pandangan Islam melalui ayat-ayat kauniyah terbentang di hadapan manusia cenderung menjelaskan tentang alam dan seluruh isinya. Sehingga masalah lingkungan di Indonesia terus menurun. Penyebab rusaknya karena pertama, penurunan kualitas dan rusaknya terumbu karang; kedua, masalah sampah plastik; ketiga, polusi udara dan; keempat, deforestasi (penambangan hutan). Sehingga hal tersebut menjadi cemas akan kerusakan lingkungan hidup yang tidak berkelanjutan. Tesis ini dan kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang isu-isu kerusakan lingkungan dan penyelamatan alam. Namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, penyebab kerusakan dan kitab tafsir

yang menjadi rujukan. Tesis yang ditulis oleh Masturi lebih membahas tentang konservasi alam serta beberapa penyebab terjadinya kerusakan alam kemudian merujuk kepada beberapa kitab tafsir. adapun penulis tefokus mengkaji penyebab kerusakan alam yang disebabkan oleh eksploitasi tambang timah serta penyelamatan alam perspektif Al-Qur'an dengan fokus rujukan kepada *tafsir al-Mishbâh*.

7. Tesis, Mamlatun Nafisah, dengan judul *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqâsid al-Syarî'ah)*, Program Studi konsentrasi tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/2017 M. Tesis ini membahas mengenai Perspektif Al-Qur'an dalam pengelolaan lingkungan, meliputi prinsip yang mendasari pemanfaatan potensi bumi dan prinsip pemeliharannya. Dalam rangka memanfaatkan potensi bumi, Al-Quran memerintahkan manusia untuk menjadikan bumi atau lingkungan sebagai media mewujudkan kemaslahatan hidup makhluk secara keseluruhan di muka bumi. Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk menggali potensi bumi agar dapat memberikan manfaat untuk kehidupannya. Untuk itu, agar tetap memberikan kemaslahatan manusia tidak diperkenankan mengeksploitasinya secara sewenang-wenang, terutama sumber daya umum yang tidak dimiliki perorangan. Aset-aset publik merupakan benda-benda umum yang Allah berikan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Sementara prinsip pemeliharannya, Al-Quran menekankan pentingnya memperlakukan lingkungan dengan baik. Salah satu prinsip yang mendasari hubungan antara manusia dengan alam adalah semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram* yakni dihormati eksistensinya dan dilarang membunuh ataupun merusaknya. Tesis ini dan kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, isu-isu kerusakan lingkungan dan pemeliharannya. Namun tesis yang ditulis oleh Mamlatun Nafisah lebih terfokus pada persepektif Al-Qur'an dalam memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan beberapa kitab tafsir dengan pendekatan *maqâsid al-syarî'ah* adapun penulis tefokus mengkaji penyebab kerusakan alam yang disebabkan oleh eksploitasi tambang timah serta penyelamatan alam perspektif Al-Qur'an dengan fokus rujukan kepada *tafsir al-Mishbâh*.
8. Tesis, Monang Sidabukke, dengan judul *Penambangan Timah Tanpa Izin pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung)*, Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta 2011. Tesis ini membahas mengenai penambangan illegal pada kawasan hutan lindung di Gunung Sepang,

Kecamatan Badau, Pulau Belitung. Penambangan timah di kawasan hutan lindung dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, karena proses penambangan tersebut harus merambah dan merusak kawasan hutan. Selain itu juga membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan penambangan timah, di antaranya adalah masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, masyarakat belum memiliki kesadaran hukum serta adanya keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Dampak ekologi yang ditimbulkan dari penambangan timah ilegal di kawasan hutan lindung adalah terjadinya longsor, erosi, banjir, dan berkurangnya serta tercemarnya air tanah. Tesis ini dan kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan timah. Namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Tesis ini hanya membahas mengenai kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal di salah satu Kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Belitung, kemudian membahas faktor yang menyebabkan kegiatan penambangan serta dampak apa saja yang terjadi akibat penambangan timah tersebut. Adapun penulis terfokus mengkaji penyebab kerusakan alam yang disebabkan oleh eksploitasi tambang timah serta penyelamatan alam berdasarkan perspektif Al-Qur'an dengan fokus rujukan kepada *tafsir al-Mishbâh*.

9. Jurnal yang ditulis oleh Mentari, Umroh dan Kurniawan Mahasiswa Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan FPPB dan staf pengajar Universitas Bangka Belitung dengan judul *Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Terhadap Kualitas Air di Sungai Baturusa Kabupaten Bangka*. Jurnal ini membahas mengenai penelitian dan hasil uji kualitas air di sungai Baturusa Kabupaten Bangka. Aktifitas penambangan timah di Kecamatan Merawang Bangka khususnya di Sungai Baturusa saat ini tidak lagi optimal disebabkan pengaruh aktivitas penambangan timah. Kesimpulan dari hasil pengamatan ini adalah bahwa limbah aktivitas penambangan timah yang dibuang ke badan Sungai Baturusa tahun 2015 dan 2016 menyebabkan Sungai Baturusa dalam status cemar ringan, dan tahun 2017 mempengaruhi kualitas air sungai tersebut menyebabkan Sungai Baturusa dalam status cemar sedang. Jurnal dan kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang isu-isu kerusakan lingkungan akibat aktifitas penambangan timah. Namun perbedaannya, pada jurnal ini dibahas mengenai hasil uji dan penelitian terhadap kualitas air terhadap dampak aktifitas penambangan timah di Kecamatan Merawang khususnya di sungai Baturusa Kabupaten Bangka dan belum dibahas mengenai langkah

pencegahan dan penyelamatan terhadap lingkungan yang rusak, adapun penulis akan mengkaji isu-isu kerusakan lingkungan yang disebabkan eksploitasi timah dan kerusakan alam di Pulau Belitung serta penyelamatan alam perspektif Al-Qur'an dengan merujuk kepada *tafsir al-Mishbâh*.

10. Jurnal yang ditulis oleh Yudi Rusfiana dan Dadang Hermawan dengan judul *Potensi Bencana Alam Pasca Penambangan Timah Inkonvensional di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Perspektif Ketahanan Wilayah*. Jurnal ini membahas mengenai Penambangan timah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penambangan timah di Kabupaten Bangka Tengah melahirkan berbagai implikasi diantaranya terganggunya lahan yang berujung pada kerusakan lingkungan, banyak lahan tambang berpotensi abrasi dan kerusakan ekosistem yang berpotensi melahirkan bencana kekeringan dan tanah longsor. Permasalahan pokoknya adalah kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup masih lemah, pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan hanya dilakukan secara parsial serta penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jurnal dan kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang isu-isu kerusakan lingkungan akibat aktifitas penambangan timah. Namun perbedaannya, pada jurnal ini dibahas mengenai dampak bencana alam yang disebabkan oleh penambangan timah di wilayah Bangka Tengah serta masalah-masalah pokok yang menjadi penyebabnya adapun penulis akan mengkaji tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan eksploitasi timah di Pulau Belitung serta penyelamatan alam perspektif Al-Qur'an dengan merujuk kepada *tafsir al-Mishbâh*.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui membaca teks-teks yang relevan kemudian dianalisis secara komprehensif dengan pandangan Al-Qur'an melalui penafsiran M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbâh* tentang penyelamatan lingkungan dari kerusakan. Penelitian ini berusaha memahami fenomena kerusakan alam dampak dari eksploitasi timah di pulau Belitung kemudian berusaha untuk mencari solusi dengan kontekstualisasikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Sumber-sumber referensi dan informasi berasal dari bacaan dari kitab tafsir, buku, manuskrip, laporan, jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis maupun disertasi serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat teoritis dengan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan rujukan utama dalam penelitian ini yakni Al-Qur'an dan kitab tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder bersumber dari kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, laporan dan hasil penelitian seperti tesis maupun disertasi serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

3. Teknis Penulisan

Teknik penulisan pada tesis ini bersumber pada Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi yang disusun oleh Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Tahun 2017.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah metode tematik. Metode ini digunakan untuk memahami makna di dalam penggunaan ragam istilah atau satu istilah spesifik di dalam Al-Qur'an. Pada penelitian ini akan dikumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan terkait tema penyelamatan lingkungan dari kerusakan, kemudian dianalisa secara seksama dengan menggunakan metode analisis. Metode ini dimaksudkan untuk memahami kandungan Al-Qur'an dengan menelaah dan menguraikan bagian-bagian di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kemudian mencermati hubungan antara bagian-bagian tersebut sehingga diperoleh suatu pemahaman dan kesimpulan.²⁶ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mencari data atau referensi, kemudian membaca, mencatat serta menelaah sumber data yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, terutama *tafsir al-Mishbâh* sebagai rujukan utama serta buku-buku penunjang yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan bab-bab, sub sub bab pada pembahasan.

²⁶Mohammad Bakir, "Teknik-Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya", dalam *Misykat*, Vol. 05 Vol. 01 Tahun 2020, hal. 51-71.

I. Sitematika Penulisan

Dalam penelitian ini agar tidak terjadi tumpang tindih, maka akan dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dibuat secara sistematis sebagai berikut:

Bab *satu* merupakan *Pendahuluan* yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sitematika Penulisan.

Bab *dua*, membahas tentang Eksploitasi Timah dan Dampak Kerusakan Alam, dalam bab ini akan dijelaskan tentang Sejarah Pulau Belitung dan Timah, Penambangan Timah dan Eksploitasi Sumber Daya Alam dan dibahas juga Dampak Kerusakan Alam Akibat Eksploitasi Timah.

Bab *tiga*, membahas mengenai Penyelamatan Lingkungan dalam Perspektif *Tafsir al-Mishbâh* yang berisi, Pandangan Umum tentang Tafsir *Al-Mishbâh*, kemudian Larangan Berbuat Kerusakan di Muka Bumi dalam Al-Qur'an, selanjutnya pembahasan mengenai Peran Masyarakat, Organisasi dan Ulil Amri dalam Menyelamatkan Alam dari Kerusakan.

Bab empat, membahas mengenai Implementasi Penyelamatan Kerusakan Alam Akibat Eksploitasi Timah di Pulau Belitung, pada bab ini berisi tentang Perubahan Paradigma terhadap Sumber Daya Alam Timah, Strategi Pencegahan Kerusakan Alam Akibat Eksploitasi Timah, Strategi Penyelamatan dan Pelestarian Alam demi Kelangsungan MakhluK Hidup.

Bab kelima, berisi penutup. Pada bagian akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

EKSPLOITASI TIMAH DAN DAMPAK KERUSAKAN ALAM

A. Sejarah Pulau Belitung dan Timah

Sejarah memiliki peran krusial dalam mengungkap dan memahami suatu fenomena secara komprehensif. Sebagai sebuah disiplin ilmu, sejarah menjadi alat yang ampuh untuk menelusuri asal-usul, perkembangan dan penyebab dari suatu peristiwa atau entitas. Dalam konteks ini, untuk memahami secara mendalam tentang Pulau Belitung, penting untuk mengkaji sejarahnya secara menyeluruh, termasuk sejarah penemuan dan eksploitasi sumber daya alam timah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan pulau ini.

1. Sejarah Pulau Belitung

Nama “Belitung”, atau yang lebih dikenal dengan “Belitong” dalam dialek setempat, memiliki asal-usul yang menarik. Konon nama ini berasal dari sejenis siput laut yang banyak ditemukan di sekitar pulau ini. Pada masa lalu pulau ini juga dikenal dengan sebutan “Billitone”. Pulau Belitung sendiri terletak di lepas pantai timur Sumatra di antara Selat Gaspar dan Selat Karimata.¹ Lokasinya yang strategis menjadikannya penting dalam jalur perdagangan maritim di Nusantara.

¹M. Dien Madjid, *et al*, *Sejarah Bangka Belitung dari Masa ke Masa*, Jilid I, Pangkal Pinang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019, hal. 33. Lihat juga Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Yogyakarta: Gebang Media Aksara, 2017, hal. 125.

Dalam literatur *KPSB Peta Belitung*, yang mengutip buku karangan penulis Belanda *Herinneringen aan Blitong*, terungkap bahwa istilah “Belitung” mulai muncul dalam almanak wilayah Hindia Belanda pada tahun 1870 dengan penulisan “Billiton” atau “Blitoeng” yang dibaca “Billitung” atau “Blitung”.¹ Dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa versi mengenai asal-usul nama Pulau Belitung. Meskipun demikian, satu hal yang pasti adalah eksistensi Pulau Belitung telah lama tercatat dalam sejarah dan dikenal oleh bangsa-bangsa asing.

Pulau Belitung merupakan salah satu dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia, yang terdiri dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dengan ibu kota Tanjungpandan dan Kabupaten Belitung Timur dengan ibu kota Manggar. Selain itu Pulau Belitung merupakan bagian dari pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Pulau Bangka. Kedua pulau ini merupakan bagian utama dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari kurang lebih 950 Pulau dan dikelilingi oleh kurang lebih 948 Pulau kecil.² Pulau-pulau kecil di sekitar Belitung seperti Mendanau, Kalimambang, Gersik, dan Seliu’ serta pulau-pulau lainnya merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem yang krusial dan harus dilindungi karena peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Pulau Belitung tercatat pernah berada di bawah kekuasaan beberapa raja.³ Pada akhir abad ke-7, Belitung adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Ketika Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya pada tahun 1365, pulau ini menjadi bagian dari pertahanan laut kerajaan tersebut. Pada abad ke-15, pulau ini sempat memperoleh hak-hak pemerintahannya, namun dengan masa yang tidak panjang, karena saat Cakradiningrat II memerintah Palembang, pulau ini segera menjadi bagian dari wilayah Palembang.⁴ Dengan demikian Pulau Belitung sejak dulu telah menjadi rebutan beberapa kerajaan yang pernah berkuasa di

¹KPSB Peta Belitung, “Siapa pencetus nama pulau Belitung?“, dalam <https://www.petabelitung.com/2018/06/siapa-pencetus-nama-pulau-belitung.html>. Diakses pada 08 November 2024 jam 20.06 WIB. Lihat juga Cornelis de Groot van Embden, *“Herinneringen aan Blitong: Historisch, Lithologisch, Mineralogisch, Geologisch en Mijnbouwkundig”*, H.L. Smits: Den Haag, 1887, hal. 10.

²Nopri Ismi, “Pentingnya Melindungi Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Bangka Belitung”, dalam <https://www.mongabay.co.id/2022/01/18/pentingnya-melindungi-pulau-pulau-kecil-di-kepulauan-bangka-belitung/>. Diakses pada 29 Agustus 2024 jam 09.33 WIB.

³Hamid A. Basyarun, *et al*, *Kerajaan Balok (1616-1873) Sejarah dari Pulau Belitung*, Jakarta Timur: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hal. 60.

⁴Upik Sumarti, “Sejarah Belitung” dalam <https://portal.belitung.go.id/sejarah-belitung/>. Diakses pada 19 Oktober 2024 jam 21.49 WIB.

Indonesia. Tidak hanya itu, Belitung yang merupakan pulau kecil yang seolah-olah tidak ada penghuni ini ternyata juga sudah ditemukan dan diketahui sejak lama. Tentu potensi alam yang ada di Pulau ini sangat menggiurkan, sehingga kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai pulau ini sangat tertarik untuk menjadikan bagian dari wilayah kekuasaannya.

Sejak abad ke-15, di Pulau Belitung berdiri sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Badau dengan raja pertama bernama Datuk Mayang Geresik. Pusat pemerintahannya berada di sekitar wilayah yang bernama Pelulusan, saat ini merupakan nama salah satu dusun yang berada di Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur. Wilayah kekuasaannya mencakup Desa Badau, Ibul, Simpang Tiga, Bentaian, Bange', hingga Buding, Gantung dan Manggar. Kerajaan Badau meninggalkan jejak-jejak peninggalan sejarah berupa:

- Keris
- Pedang
- Tombak berluk 13
- Gong
- Kelingang (sejenis alat musik pukul), dan
- Garu rasul.

Untuk melihat secara langsung peninggalan-peninggalan tersebut dapat ditemui di Museum Badau.⁵

Setelah Kerajaan Badau, kerajaan kedua yang lahir di Pulau Belitung adalah Kerajaan Balok. Raja pertama yang memimpin kerajaan ini berasal dari Kerajaan Mataram Islam bernama Kiai Agus Mas'ud atau Kiai Agus Gedeh Ja'kub yang merupakan keturunan bangsawan Jawa dengan gelar Depati Cakraningrat I. Masa pemerintahan raja ini dari tahun 1618 hingga 1661. Setelah Kepemimpinan raja pertama yakni Kiai Agus Mas'ud atau Kiai Agus Gedeh Ja'kub Kerajaan Balok dipimpin oleh Kiai Agus Mending atau dikenal sebagai Depati Cakraningrat II yang berlangsung dari tahun 1661 hingga 1696. Pada masa kepemimpinannya pusat kerajaan dipindahkan dari Balok Lama ke Balok Baru. Setelah Depati Cakraningrat II kepemimpinan kerajaan Balok dipegang oleh Kiai Agus Gending yang bergelar Depati Cakraningrat III.⁶

Selain Kerajaan Badau dan Kerajaan Balok, kerajaan yang ketiga lahir di Pulau Belitung adalah Kerajaan Belantu. Kerajaan ini terbentuk sekitar akhir abad ke-17 hingga permulaan abad ke-18. Lahirnya Kerajaan Belantu bersamaan dengan tersebarnya Agama Islam di Pulau Belitung. Pendiri kerajaan Belantu adalah Datuk Ahmad dengan gelar

⁵M. Dien Madjid, *et al.*, *Sejarah Bangka Belitung dari Masa ke Masa...*, hal. 35.

⁶Upik Sumarti, "Sejarah Belitung....Diakses pada 19 Oktober 2024 jam 23.10 WIB.

Datuk Mempawah yang berasal dari Pulau Kalimantan tepatnya dari Kalimantan Barat. Datuk Mempawah memimpin kerajaan ini dari tahun 1705 hingga 1741. Pusat Kerajaan Belantu pertama kali berada di Gunung Luday yang pada akhirnya wilayah tersebut dikenal dengan nama “Belantu”. Namun pusat Kerajaan Belantu dipindahkan ke daerah Membalong ketika masa kepemimpinan K.A. Deraip. Masuknya Belanda di Pulau Belitung ikut mencampuri pemerintahan Kerajaan Belantu saat itu. Belanda mengangkat Pangeran Syarif Muhammad sebagai Kepala Daerah Belitung. Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan JP De La Motte Belanda menempatkan pasukan militer tentaranya di Pulau Belitung demi kepentingan kekuasaan. Kemudian di bawah komando JP Blerschel yang dibantu oleh Kapiten Keuhn yang bertugas sebagai Asisten Residen, Belanda berhasil membuat kerajaan Belantu semakin kerdil, bahkan di bawah pemerintahan JP Blerschel ini Kerajaan Belantu makin melemah hingga tidak lagi mendapat pengakuan dan pada akhirnya diambil alih dan dikuasai oleh penjajah Belanda.⁷ Keberadaan Pulau Belitung yang terpencil dengan luas wilayah yang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia ternyata tidak menghalangi pulau ini untuk disinggahi orang-orang yang berada jauh dari Pulau Belitung seperti Palembang, Kalimantan dan lain sebagainya. Hal ini terbukti bahwa raja-raja yang pernah memimpin kerajaan di Pulau Belitung berasal dari luar pulau ini bahkan bangsa asing seperti Belanda, Inggris, Cina, Arab dan Jepang jauh lebih dulu mengenal dan mengetahui keberadaan Pulau Belitung.

Kerajaan keempat yang pernah ada di Pulau Belitung adalah Kerajaan Buding. Buding sekarang merupakan salah satu nama desa yang ada di Belitung Timur dengan jarak 45-kilometer dari Tanjungpandan. Wahyu Rizky Andhifani dan Nor Huda Ali dalam jurnalnya mengutip buku Sejarah Pulau Belitung menyatakan bahwa penguasa atau raja yang pertama kali memimpin Kerajaan Buding adalah Datuk Kemiring Wali Raib. Raja pertama Kerajaan Buding ini berasal dari daerah Komering Palembang Sumatra Selatan.⁸ Tidak ada data yang pasti mengenai berapa lama masa pemerintahan Datuk Kemiring, namun menurut cerita dari mulut ke mulut pada masa ini rakyat hidup dalam kondisi aman, damai dan tentram. Dari stempel yang ditemukan terdapat

⁷Asep Irwan Gunawan, “Menapak Tilas Sejarah Kerajaan Belantu di Belitung” dalam <https://www.belitungisland.com/news/menapak-tilas-sejarah-kerajaan-belantu-di-belitung/>. Diakses pada 20 Oktober 2024 jam 22.11 WIB.

⁸Wahyu Rizky Andhifani dan Nor Huda Ali, “Penelusuran Jejak Islam di Belitung” dalam *Paradigma Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2020, hal. 90. Lihat juga S. Yan A. H., “*Sejarah Pulau Belitung*”, Belitung: t.p., 1984, hal. 59.

data tahun 1699 Masehi mengenai kekuasaan Datuk Kemiring, sehingga besar kemungkinan kepemimpinannya berlangsung pada abad ke-17.

Jika kerajaan-kerajaan sebelumnya yang ada di Pulau Belitung mempunyai sejarah asalnya lahir dari kerajaan di pulau Jawa, maka tidak demikian dengan Kerajaan Buding. Dari informasi lain dikatakan bahwa Kerajaan Buding menurut sejarah berasal dari pengaruh Kerajaan Aceh. Andi Susanto, Ketua Adat Desa Buding sebagaimana dikutip oleh Wahyu Rizky Andhifani dan Nor Huda Ali dalam jurnalnya mengatakan bahwa raja-raja kerajaan Buding berasal dari kalangan bangsawan dari Kerajaan Aceh. Para Bangsawan Aceh ini merupakan korban kekuasaan politis yang akhirnya tersingkir sehingga keluar dari Aceh dan memutuskan untuk berlayar hingga berlabuh sampai ke Buding. Sebelum menguasai Buding para bangsawan Aceh yang tersingkir ini sempat menjadi perompak di lautan yang dalam bahasa melayu disebut “lanun (lanon)”, dan akhirnya daerah kekuasaan mereka ini terbentuk sebuah kerajaan kecil yang disebut Kerajaan Buding.⁹

Terdapat dua pendapat mengenai asal-usul raja Kerajaan Buding. Sebagian meyakini mereka berasal dari Komering, Sumatra Selatan, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka berasal dari Aceh, hal ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam sejarah dan pengaruh dari migrasi antar wilayah di Indonesia pada masa itu. Berbagai informasi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan variasi dalam catatan sejarah mengenai asal usul Raja Buding. Oleh karena itu, baik dari Aceh maupun Komering bisa dianggap sebagai kemungkinan asal usulnya, tergantung pada sumber yang dijadikan rujukan.

Berdasarkan catatan sejarah, terdapat empat kerajaan besar yang pernah menguasai Pulau Belitung. Masing-masing kerajaan memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda, namun semuanya telah meninggalkan jejak sejarah yang menarik untuk ditelusuri.

a. Letak Geografis dan Bentang Alam Pulau Belitung

Secara geografis letak Kabupaten Belitung berada antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS, dengan luas wilayah seluruhnya adalah 2.293,69 km² atau 229.369 ha.¹⁰ Sedangkan letak Kabupaten Belitung Timur berada antara 107°45' sampai 108°18'

⁹Wahyu Rizky Andhifani dan Nor Huda Ali, “Penelusuran Jejak Islam di Belitung...”, hal. 91.

¹⁰Nuraini, *Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Tanjungpinang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2007, hal. 20. Lihat juga Agung Rachmadi, *Kabupaten Belitung dalam Angka 2022*, Belitung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2022, hal. 8.

BT dan 02⁰30' sampai 03⁰15' LS, dengan luas wilayah 2.506,91 km² atau 250.691 ha.¹¹

Pulau Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbagi menjadi dua Kabupaten, yaitu Belitung dan Belitung Timur. Secara administrasi Pulau Belitung berbatasan dengan beberapa wilayah, sebagai berikut:¹²

Sebelah Utara : Laut Cina Selatan

Sebelah Timur : Selat Karimata

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Sebelah Barat : Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung memiliki lima wilayah administratif tingkat kecamatan, yang meliputi Kecamatan Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, dan Selat Nasik.

Dari segi pengelolaannya, kelima pemekaran ini terbagi atas Desa (Kelurahan) dengan jumlah 42 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten Belitung merupakan wilayah pesisir dan laut yang terdiri dari 163 pulau besar dan kecil. Pulau terbesarnya adalah Pulau Belitung, selain pulau-pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu', Pulau Mendanau, dan Pulau Nadok.¹³

Sedangkan Kabupaten Belitung Timur memiliki tujuh wilayah administratif tingkat kecamatan, yang meliputi Kecamatan Manggar, Gantung, Dendang, Damar, Simpang Pesak, Simpang Renggiang, dan Kelapa Kampit, dengan jumlah desa sebanyak 39 desa.¹⁴

Kondisi permukaan bumi Pulau Belitung didominasi oleh pesisir dan perbukitan. Daerah Pulau Belitung umumnya bergelombang dan berbukit-bukit yang membentuk pola aliran sungai. Pola aliran ini bersifat sentrifugal, di mana sungai berawal dari daerah perbukitan dan mengalir ke daerah pantai. Kondisi secara geologi Pulau Belitung didominasi oleh batuan sedimen, batuan aluvial, endapan danau dan batuan granit. Jika dilihat dari lokasinya, batuan sedimen dan granit tersebar merata di seluruh wilayah daratan Pulau Belitung terutama di bagian barat. Sementara itu, batuan aluvial bisa ditemukan hampir di

¹¹Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, *Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023*, Manggar: Pemkab. Belitung Timur, 2023, hal. 6.

¹²Nuraini, *Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, ..., hal. 20. Lihat juga Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, "Profil Daerah", dalam <https://portal.beltim.go.id/gambaran-umum/#>. Diakses pada 20 Februari 2025 jam 09.45 WIB.

¹³Sahani Saleh, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung*, Tanjungpandan: Pemkab. Belitung, 2023, hal. 2-3.

¹⁴Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, *Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023*, ..., hal. 6-7.

seluruh wilayah kecamatan, hanya saja di wilayah Kecamatan Sijuk terdapat lebih sedikit dari kecamatan-kecamatan Lainnya.¹⁵

Pulau Belitung sangat terkenal dengan komoditi rempah lada putih yang dalam bahasa daerahnya disebut “sahang”. Hingga saat ini jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan ini masih menjadi salah satu kekayaan di bidang perkebunan bagi masyarakat Belitung hingga saat ini. Tidak hanya itu jenis usaha perkebunan lainnya seperti karet dan kelapa sawit juga menjadi andalan. Selain itu Belitung saat ini sedang menggalakkan perekonomian di sektor pariwisata dengan mengandalkan keindahan pantai-pantainya.

Pulau Belitung termasuk salah satu daerah bentang alamnya tidak terdapat pegunungan. Ia hanya memiliki sedikit wilayah bukit yang ketinggian puncaknya tidak lebih dari 500 m dari permukaan laut. Selain dikelilingi oleh pantai, Pulau Belitung juga terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama,¹⁶ di antaranya DAS Brang dan Cerucuk sebelah barat, DAS Pala dan Kembiri sebelah selatan dan DAS Buding sebelah utara. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belitung hingga sekarang masih dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari penduduk, seperti mencuci pakaian, mandi, sumber air bersih untuk mium dan lain sebagainya.

b. Kehidupan Masyarakat Pulau Belitung

Pulau Belitung dihuni oleh berbagai macam suku dan ras, namun berdasarkan karakteristik bahasa yang digunakan dan adat istiadatnya penduduk asli Pulau Belitung merupakan Suku Melayu tepatnya Melayu Belitung. Dalam keseharian sering disebut dengan sebutan “Urang Belitung”.¹⁷ Bahasa yang banyak digunakan penduduk Pulau Belitung adalah Bahasa Melayu. Beberapa kosa kata yang digunakan sama dengan suku-suku melayu seperti di Kalimantan, Riau bahkan Negara Malaysia. Tradisi Melayu yang sering diterapkan seperti berbalas pantun mirip dengan tradisi yang sering dilakukan masyarakat Betawi. Pada Masyarakat Betawi disebut “Palang Pintu”, sedangkan pada masyarakat Belitung dikenal dengan “Berebut Lawang”.

¹⁵Sahani Saleh, *Dokumen Informasi Kinerja...*, hal. 5-6.

¹⁶Sahani Saleh, *“Dokumen Informasi Kinerja...”*, hal. 8.

¹⁷Deby Ramadhani, *et al.*, *Dukun Kampong sebagai Kebudayaan Turun Temurun Masyarakat di Belitung* dalam Tim Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, *Mengenal Lebih Dekat Praktik Adat Melayu Bangka Belitung*. Serang: CV. AA Rizky. 2020, hal. 117.

Penduduk Pulau Belitung berjumlah 310.371 jiwa di tahun 2024, terdiri dari 183.353¹⁸ jiwa penduduk Kabupaten Belitung dan 127.018¹⁹ jiwa Penduduk Kabupaten Belitung Timur dengan beragam mata pencarian, keadaan sosial dan ekonomi.

Sebelum timah ditemukan dan marak menjadi sasaran tambang di Pulau Belitung, sektor pertanian dan perikanan menjadi tumpuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanian yang dilakukan masyarakat di Pulau Belitung dengan menanam rempah-rempah, di antaranya yang paling dominan adalah tanaman lada dan cengkih. Dua tanaman ini menjadi komoditas utama kala itu bagi masyarakat di Pulau Belitung karena telah memberikan penghidupan bagi banyak keluarga. lebih-lebih terkhusus lada yang ditanam di pulau ini memiliki kualitas dan daya jual tersendiri karena cita rasa yang khas.²⁰ Selain lada dan cengkih, padi juga pernah menjadi komoditi pertanian di Pulau ini. Dalam bertani padi masyarakat menggunakan metode sistem berkelanjutan dengan pola rotasi tanaman.²¹ Hal ini dianggap cara bertanam yang bijaksana karena sangat bersahabat dan menghormati alam. Selain bertani rempah-rempah, masyarakat Pulau Belitung juga berkebun tanaman pangan dan buah-buahan seperti kelapa, durian, nangka, cempedak dan lain sebagainya. Selain sektor pertanian, sektor perikanan juga menjadi sumber pencarian masyarakat di Pulau Belitung. Dalam hal ini perikanan yang dimaksud ialah sebagai profesi nelayan dengan mencari ikan dan hasil laut lainnya. Sebagai masyarakat pesisir, laut menjadi anugerah tersendiri untuk mencari penghidupan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebelum maraknya penambangan timah, masyarakat Pulau Belitung memiliki kearifan lokal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh tetua-tetua mereka. Adapun warisan tersebut di antaranya berupa kearifan ekologis, kearifan budaya dan kearifan sosial.

¹⁸Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin” dalam <https://dukcapil.belitung.go.id/>. Diakses pada 20 November 2024 jam 21.55 WIB.

¹⁹Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, “Data Kependudukan” dalam <https://portal.beltim.go.id/data-kependudukan/>. Diakses pada 20 November 2024 jam 22.02 WIB.

²⁰Minas Tiurlina Panggabean, *et al.*, “Persepsi Petani Lada terhadap Diseminasi Teknologi Usahatani Lada di Bangka Belitung” dalam *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2016, hal. 61.

²¹Rotasi tanaman adalah praktik menanam berbagai jenis tanaman secara berurutan di lahan yang sama, misalnya ketika seorang petani menanam tebu setelah panen kacang-kacangan. Kacang-kacangan dapat menambahkan nitrogen ke tanah, sedangkan tebu menggunakan banyak nitrogen.

1) Kearifan Ekologis

Kearifan ekologis adalah pengetahuan dan pemahaman yang melibatkan interaksi antara manusia dan lingkungan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan,²² atau bisa dikatakan bahwa kearifan ekologis merupakan suatu cara atau strategi untuk mengelola dan memanfaatkan alam dengan mengedepankan prinsip keseimbangan ekosistem. Dalam menyesuaikan (beradaptasi) terhadap lingkungan, masyarakat Pulau Belitung memiliki kearifan ekologis yang kuat. Hal ini telah ditanamkan dari nenek moyang mereka secara turun temurun. Adapun kearifan ekologis masyarakat Pulau Belitung yaitu: Dukun Kampung, Kelekak dan Hutan Larangan (Pemalihan).²³

a) Dukun Kampung

Dukun kampung atau lebih tepatnya “dukun kampung” adalah seseorang yang tinggal bersama di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keahlian atau kemampuan supranatural dan memiliki peran penting sebagai penjaga wilayah. Meskipun tidak tertulis di dalam aturan, dukun kampung memiliki wilayah teritorialnya masing-masing antara dukun kampung suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

Dukun kampung mempunyai tugas membantu masyarakat dalam mengobati penyakit dan yang paling penting adalah peran sebagai penjaga keseimbangan kehidupan di kampung, hal ini karena seorang dukun kampung diyakini mampu berkomunikasi dengan alam gaib dan sebagai penghubung kehidupan antara dua alam. Selain itu dukun kampung mempunyai tanggungjawab untuk menjaga wilayahnya dari berbagai gangguan, baik gangguan yang nyata maupun yang gaib.²⁴ Posisi dukun kampung terkadang lebih tinggi dari kepala desa. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika masyarakat yang akan membuka lahan untuk bertani atau berkebun lebih mendengarkan saran seorang dukun kampung daripada izin dari kepala desa. Meskipun kepala desa mengizinkan jika dukun kampung melarang, maka masyarakat tidak akan berani untuk mengerjakannya.

Demikian juga dalam hal pemanfaatan lahan untuk mengambil kayu misalnya, secara aturan pemerintah tidak ada

²²Hasrul Rahman dan Angga Trio Sanjaya, “Kearifan Ekologi dalam Novel Bara Karya Febrialdi R. Sebagai Pemahaman Nilai Pendidikan Lingkungan” dalam *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2024, hal. 137.

²³Robert Siburian, “Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove: Upaya Menjaga Kawasan Pesisir Kabupaten Belitung dari Kerusakan”, dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2014, hal. 90.

²⁴Robert Siburian, “Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...”, hal. 91.

larangan, akan tetapi jika dukun kampung melarang mengambil kayu di tempat tersebut maka masyarakat tidak akan berani melakukannya. Lebih dari itu apa yang dilarang dari seorang dukun kampung jika tetap dikerjakan maka akan berdampak hal-hal yang kurang baik. Dukun kampung juga sering dijadikan sebagai acuan dalam pemilukada. Kedekatan atau dukungan seorang dukun kampung kepada salah satu pasangan calon akan diikuti oleh warga (penduduk) kampung yang lain. Terkadang aturan pemerintah bersebrangan dengan aturan adat, di satu sisi pemerintah mengizinkan kawasan tertentu untuk dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mengambil kayu dan lain sebagainya akan tetapi adat justru melarangnya. Di era sekarang keberadaan dan posisi dukun kampung sudah tidak terlalu diperhitungkan bahkan sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat lebih idealis dan berpikir rasional dalam menentukan sikap yang berkaitan dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prinsip yang dikedepankan yang penting “*perut kenyang dapur ngebul*”.

b) Kelekak

Kelekak (*keleka*) merupakan suatu tempat semacam kawasan kebun yang berisi tanaman buah-buahan yang sengaja ditanam oleh seseorang untuk dapat dinikmati oleh anggota keluarganya secara turun temurun. Namun tidak jarang orang yang menanam tidak sempat menikmati hasilnya, karenanya kelekak merupakan sebutan atau istilah oleh generasi berikutnya bukan sebutan dari orang yang menanam.²⁵ Kearifan ekologis seperti ini sudah dilakukan oleh tetua-tetua yang ada di Pulau Belitung. Generasi-generasi awal yang hidup di Pulau ini telah memikirkan dan berusaha menyiapkan jaminan ketersediaan bahan makanan untuk anak cucu yang hidup setelahnya.

Sebelum digarap, kelekak bermula dari kawasan hutan yang luas. Hutan tersebut ditebang secara tradisional dan dibersihkan dengan cara dibakar kemudian dijadikan lahan kebun yang disebut “*ume*”. *Ume* ditanami dengan tanaman padi dan sayur-sayuran. Setelah panen lahan tersebut ditinggal oleh penggarapnya selama beberapa tahun, namun sebelum ditinggal lahan tersebut ditanami dengan tanaman buah-buahan *perennial*.²⁶ Penanaman pohon buah-

²⁵Robert Siburian, “Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...”, hal. 93. Lihat juga Fithrorozi, *Ngenjungak Republik Kelekak*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011, hal. 353.

²⁶Tanaman *perennial* adalah jenis tanaman yang dapat hidup dan tumbuh selama bertahun-tahun tanpa perlu ditanam kembali setiap musim. Mereka biasanya memiliki siklus hidup yang panjang dan dapat terus berbunga atau berproduksi secara tahunan. Dalam

buah-buahan biasanya secara acak dan tidak teratur, baik jarak penanamannya maupun keanekaragaman jenis tanamannya. Tanaman yang ditanam tersebut sebagai tanda atau aturan tidak tertulis bahwa lahan tersebut sudah ada yang memiliki sehingga orang lain tidak berani menggarapnya. Dengan demikian status kepemilikan tanah sudah menjadi hak milik penggarap pertama.

Prilaku dalam mengolah lahan dengan cara demikian mempunyai tujuan agar tanah yang pernah digarap sebelumnya dapat kembali subur secara alami. Selama beberapa tahun lahan ditinggal, pemilik umu mencari lahan garapan yang baru untuk dijadikan umu (kelekek). Selain itu penggarap biasa kembali mengolah lahan yang pernah ditinggal sebelumnya jika dianggap kondisi tanah di lahan tersebut sudah pulih kembali kesuburannya. Lahan yang pernah digarap dan ditinggal serta telah tumbuh di atasnya tanaman-tanaman *perennial* seperti durian, cempedak, nangka, rambutan, mangga, manggis dan lainnya inilah yang disebut dengan kelekek. Dengan demikian kelekek merupakan lahan berkebun yang dikerjakan secara tradisional dan manual untuk menanam berbagai jenis tanaman melalui proses membuka hutan untuk dijadikan ladang. Ladang tersebut ditanamai hingga panen. Setelah proses persiapan, lahan tersebut ditanami hingga panen. Setelah panen ladang tersebut ditinggalkan selama beberapa tahun dengan tujuan agar kondisi tanah di lahan tersebut pulih kembali secara alami. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu masyarakat di Pulau Belitung sangat peduli dan memahami tentang pentingnya menjaga kesuburan tanah dan kelestarian alam.

Siburian sebagaimana mengutip dari catatan Fithrorozi, jumlah kelekek yang masih ada di Kabupaten Belitung sekitar 75 kelekek.²⁷ Lebih lanjut, menurut pengarang buku *Ngenjungak Republik Kelekek* bahwa kelekek memiliki manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, yaitu, manfaat secara ekologi, manfaat sosial dan manfaat ekonomi.

Secara ekologi apa yang dilakukan penggarap lahan dengan menanam pohon berupa tanaman buah-buahan merupakan salah satu upaya menciptakan penghijauan yang berfungsi sebagai penyimpan air sehingga pada saat panas panjang lahan tersebut tidak kekeringan dan pada saat musim hujan tidak terjadi banjir. Selain itu kelekek berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan seperti penyaring udara,

konteks pertanian, tanaman ini sering kali lebih menguntungkan karena dapat dipanen secara berkelanjutan dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman musiman, seperti durian, mangga, manggis, cempedak, duku dan lain-lain.

²⁷Robert Siburian, "Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...", hal. 94.

peyeimbang temperatur, habitat flora dan fauna, konservasi tanah dan air serta sebagai dekorasi alami²⁸ sehingga terlihat indah.

Secara sosial, manfaat dari kelekak sebagai sarana untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan dan menjalin silaturahmi anggota keluarga dari pemilik kelekak. Terkadang masing-masing anggota keluarga sudah jarang bertemu dan tidak menutup kemungkinan semakin jauh hubungan keturunan menyebabkan antara yang satu dengan yang lainnya sudah merasa asing karena jarang bertemu. Kelekak menjadi wasilah untuk merajut kembali hubungan keluarga yang mulai jauh. Ketika salah satu anggota keluarga berniat untuk menikmati hasil kelekak pada musimnya maka orang tersebut akan datang ke kelekak yang telah ditanam oleh leluhurnya.

Sedangkan secara ekonomi sangat jelas fungsi kelekak dapat dinikmati dari penjualan buah-buahan yang dipanen. Meskipun kebanyakan dari tanaman yang tanam di kelekak adalah buah-buahan yang berbuah secara tahunan, namun paling tidak kelekak yang telah disiapkan oleh leluhur suatu keluarga dapat menjadi penghasilan tahunan bagi anak cucu sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Selain tiga manfaat kelekak yang telah dipaparkan di atas, Suryadin mengungkapkan delapan fungsi dari kelekak, yaitu:

- (1) Sebagai penguji kesabaran
- (2) Sebagai simbol bagi individu atau masyarakat
- (3) Sebagai warisan dari orang tua untuk anak cucunya
- (4) Sebagai wadah mempererat persatuan antar warga
- (5) Sebagai sarana pemanfaatan sumber daya hutan tanpa merusaknya
- (6) Sebagai upaya peningkatan ekonomi
- (7) Sebagai suatu budaya, dan
- (8) Sebagai objek wisata.²⁹

Dari delapan fungsi kelekak di atas, yang paling menjadi perhatian Suryadin ialah pada fungsi “penguji kesabaran”. Hal ini sangat erat dengan jangka waktu yang lama dalam menunggu panen hasil kelekak yang telah ditanam oleh leluhur. Karena masa menunggu yang cukup lama mulai dari belasan tahun hingga puluhan tahun, sehingga terkadang tetua yang menanam tidak sempat menikmati hasilnya. Hasil panen kelekak hanya dapat dinikmati oleh

²⁸Agus Wiyanto, *Hutan Manusia dan Dinamika Pengelolaannya*, Bogor: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, hal. 14.

²⁹Asyraf Suryadin, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tanaman Kelekak dalam Literasi Sastra di Bangka Belitung”, dalam *Artikel Prosiding Seminar Nasional dan Internasional Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI)*, Jilid 3, hal. 256. Lihat juga Asyraf Suryadin, *Kelekak Tradisi dan Budaya Penghijauan di Bangka Belitung*, Bandung: Amalia Book, 2015, hal. 21-25.

generasi penerusnya.³⁰ Menunggu kelekak hingga menghasilkan memerlukan proses dan kesabaran. Tidak hanya itu, kelekak yang sudah menghasilkanpun perlu kesabaran untuk menantikan buahnya dari satu musim ke musim berikutnya yang pada umumnya berbuah satu tahun sekali.

Dari kearifan ekologis kelekak, secara filosofis sesungguhnya dalam tradisi masyarakat Pulau Belitung sejak dulu sudah diajarkan konsep konservasi lingkungan oleh para leluhurnya. Substansi dari tradisi kelekak ialah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijak agar tetap terjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hingga dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang.

c) Hutan Larangan (Hutan Pemalihan)

Hutan larangan atau disebut juga hutan pemalihan adalah kawasan hutan yang tidak boleh digarap atau dimanfaatkan untuk tujuan apapun, karena hutan kategori ini diyakini sebagai tempat pertemuan antardukun kampung dalam dimensi gaib.³¹ Dapat dipahami bahwa hutan larangan merupakan wilayah hutan yang ada di Pulau Belitung yang dianggap sakral dan tidak boleh diolah oleh masyarakat baik untuk berkebun, berladang atau ditebang kayunya untuk keperluan dan alasan apapun. Meski secara logika dan rasional agak sulit diterima akan tetapi menurut adat dan tradisi di Pulau Belitung terdapat larangan untuk memanfaatkan kawasan hutan pemalihan ini karena kawasan tersebut merupakan tempat bersemayamnya roh-roh halus dan arwah nenek moyang. Untuk mengetahui suatu kawasan hutan boleh digarap atau tidak, masyarakat di Pulau Belitung berkonsultasi terlebih dahulu dengan dukun kampung sebelum membuka lahan. Untuk memastikan hal tersebut, dukun kampung juga membutuhkan waktu selama tiga hari untuk “mendapatkan informasi” dari makhluk gaib yang menunggu kawasan tersebut dengan media tertentu.³² Dukun kampung tidak dapat

³⁰Robert Siburian, “Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...”, hal. 95.

³¹Robert Siburian, “Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...”, hal. 96.

³²Salah satu media yang digunakan dukun kampung untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib penghuni hutan dengan cara membuat air kesalan kemudian air tersebut dijampi atau diberi mantra oleh dukun kampung lalu ditaruh dalam tempurung kelapa yang diletakkan di atas kayu berkaki tiga, kemudian dukun kampung berkata: “*kalo' mimang nak deizinkan, berik tande desinek tige ari agik kamek kan datang*” (kalau memang tidak diizinkan, beri tanda di sini, tiga hari lagi kami datang). Setelah tiga hari akan ada isyarat, jika ada tiga lembar daun hijau atau bangkai seekor hewan dalam tempurung kelapa, maka kawasan hutan tersebut tidak boleh digarap. (Jemadi, “Adat Meminta Izin Membuka Lahan

memastikan langsung mengenai kawasan hutan tertentu boleh atau tidaknya untuk digarap hingga ada informasi dari makhluk-makhluk gaib yang ada di kawasan tersebut sebagai penunggu.

Tradisi hutan larangan sudah menjadi kearifan lokal masyarakat di Pulau Belitung, sehingga ketika masyarakat bermaksud untuk menggunakan suatu kawasan hutan, terutama yang sering digunakan untuk “*be ume*” (bahasa belitung yang berarti berkebun atau berladang) harus minta izin dulu melalui perantara sesepuh wilayah yang dinamakan ‘dukun kampung’. Jangankan untuk di rusak atau dieksploitasi, sekedar digunakan untuk mencari penghidupan-pun harus ada etika dan tata krama terhadap alam. Inilah yang diajarkan sejak dulu oleh tetua-tetua yang ada di Pulau Belitung.

Hal semacam ini juga ada pada tradisi masyarakat Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikenal dengan Hutan Larangan Adat Rumbio. Hal tersebut merupakan kearifan lokal yang bersisi beberapa larangan, yaitu:

- (1) Tidak boleh menebang pohon
- (2) Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan tanpa seizin ninik mamak
- (3) Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan
- (4) Tidak boleh menjual hasil hutan larangan adat Rumbio
- (5) Tidak boleh memasuki hutan larangan adat Rumbio tanpa seizin ninik mamak
- (6) Tidak boleh takabur dan sombong selama berada di kawasan hutan larangan adat Rumbio
- (7) Tidak boleh berburu fauna hutan larangan adat Rumbio
- (8) Tidak boleh berbuat yang tidak baik di dalam hutan larangan adat Rumbio
- (9) Tidak boleh berkata-kata yang tidak baik di dalam hutan larangan adat Rumbio.³³

Selain itu kearifan lokal dalam menjaga alam juga terdapat dalam tradisi masyarakat Manokwari yang ada di Papua Barat. Suku Moile dan Meyah yang berada di Pegunungan Arfak memiliki aturan adat yang dikenal dengan “*ig ya ser hanjob*”. “*ig ya*” artinya “berdiri” “*ser*” artinya “menjaga” “*hanjob*” artinya “batas”. Dengan demikian “*Ig ya ser hanjob*” bermakna “berdiri menjaga batas”. Batas yang dimaksud bukan sekedar batas suatu wilayah, tetapi

untuk Berkebun”, diwawancarai oleh Khairul Anam, pada 28 Desember 2024 jam 16.10 WIB di Kediaman Dukun Kampung Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung)

³³Anas Ritonga, *et al.*, “Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio Kabupaten Kampar terhadap Perlindungan Hutan” dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2014, hal. 5.

mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang ada di kawasan Pegunungan Arfak. Dalam tradisi masyarakat Arfak setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan seperti berladang, berkebun, berburu, meramu dan mengambil kayu hutan harus berlandaskan kepada aspek biofisik, ekonomi dan sosial budaya.

Secara filosofis konsep ini berdasarkan pada keyakinan masyarakat Arfak bahwa hutan dianggap sebagai ibu yang telah memberikan air susu, makan, minum dan penghidupan kepada anaknya sehingga hutan dan alam harus dijaga agar tidak hanya dapat dinikmati oleh manusia yang hidup sekarang namun juga untuk generasi selanjutnya.³⁴ Tradisi yang dilakukan ini mengandung kearifan ekologi yang prinsipnya mengatur pemanfaatan hutan agar tidak eksploratif. Masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari namun tetap harus memperhatikan kelestarian alam bukan untuk eksploitasi.

Untuk menjaga kelestarian alam, kawasan hutan di wilayah Manokwari dan Pegunungan Arfak dibagi menjadi empat kategori, yaitu Susti, Bahamti, Nimahmati dan Tumti.³⁵

- Susti adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal maupun untuk berkebun dan berladang.
- Nimahamti adalah kawasan yang dapat dimasuki oleh masyarakat untuk dimanfaatkan mengambil kayu dengan persetujuan kepala suku.
- Bahamti adalah kawasan hutan yang berlumut dan terdapat di wilayah yang sangat curam.
- Tumti adalah kawasan yang berada di bagian puncak gunung.

Dengan demikian kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Manokwari dan Pegunungan Arfak adalah kawasan Susti dan Nimahamti.

Dari beberapa refrensi di atas, kearifan lokal dan tradisi yang sudah terbentuk sejak lama di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sesungguhnya usaha kepedulian terhadap alam sudah diajarkan dari nenek moyang dan pendahulu pada zamannya terlepas ada tidaknya aturan hukum baik hukum agama atau hukum negara.

³⁴Mervin Arison Asmuruf *et al.*, “Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berdasarkan Kearifan Lokal Suku Moile dan Suku Meyah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat” dalam *Jurnal Manusia & Lingkungan*, Vol. 24 No. 3. Tahun 2017, hal. 145-146.

³⁵Susan Trida Salosa, *et al.*, “Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Hatam di Lingkungan Cagar Alam Pegunungan Arfak (Forest in Hatam Community Live on Arfak Mountains Natural Reserve Environment)” dalam *Jurnal Manusia & Lingkungan*, Vol. 21 No. 3 Tahun 2014, hal. 351-352.

d) Hutan Riding

Dalam tradisi berkebun dan berladang masyarakat di Pulau Belitung antara pekebun yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling melihat, sehingga antar kebun memiliki pembatas wilayah. Batas wilayah ini berupa lahan kosong atau hutan yang tidak digarap atau diganggu sehingga tetap terjaga. Hutan batas antar kebun inilah yang disebut dengan hutan riding.³⁶ Selain sebagai pembatas antar kebun, hutan riding juga berfungsi sebagai jalur melintas hewan-hewan liar yang ada di hutan. Dengan adanya hutan riding hewan-hewan liar tidak mengganggu dan menginjak tanaman-tanaman yang ada di kebun karena mempunyai jalur lintasan sendiri untuk melintas dari satu hutan ke hutan lainnya.

Selain itu menurut keyakinan masyarakat, hutan riding juga berfungsi sebagai tempat lewat makhluk-makhluk gaib sehingga hutan riding termasuk hutan yang dilarang untuk dimanfaatkan. Fithrorozi sebagaimana dikutip Siburian menyatakan bahwa jumlah hutan riding yang berhasil terdata di Pulau Belitung ada enam buah, yaitu Inding, Ibul, Lais, Mengkuang, Gelanggang, Kebang, dan Mawai yang semuanya terdapat di Desa Pulau Seliu' Kecamatan Membalong.³⁷ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa hutan riding sudah terbatas jumlahnya, artinya menjaga hutan melalui tradisi hutan riding saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di Pulau Belitung.

e) Tradisi Betare

Betare adalah salah satu tradisi lama masyarakat di Pulau Belitung. Secara bahasa kata ‘betare’ berdampingan dengan kata ‘batara’, ‘batari’, ‘betarak’ dan ‘betaro’. Semua kata ini berhubungan dengan keyakinan dan perihal mistik.³⁸ Betare merupakan tuntunan adat masyarakat di Pulau Belitung dalam rangka meminta izin atau restu kepada orang yang dianggap sepuh atau tokoh yang dihormati di suatu kampung, seperti kepala suku atau kepala kampung.³⁹ Meski betare secara bahasa identik dengan hal-hal mistik

³⁶Robert Siburian, “Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...”, hal. 99.

³⁷Robert Siburian, “Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...”, hal. 99.

³⁸Ian Sanchin, “Betare (Tradisi Adat Urang Belitung)”, dalam <https://kominfo.belitung.go.id/2017/04/21/betare-tradisi-adat-urang-belitung/>. Diakses pada 14 Desember 2024 jam 07.53 WIB.

³⁹Riyadus Soleha, “Tradisi Budaya Betare pada Masyarakat Belitung”, dalam <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/483556/tradisi-budaya-betare-pada-masyarakat-belitung>. Diakses pada 14 Desember 2024 jam 08.08 WIB.

seperti izin ketika akan membuka lahan dan membangun rumah, namun tradisi betare atau memintan izin ini juga diterapkan dalam hal-hal sosial kemasyarakatan seperti izin ketika ingin mengadakan suatu hajatan dan mengumpulkan orang ramai. Substansi dari tradisi ini sesungguhnya merupakan upaya orang-orang dahulu dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhan. Sehingga hubungan dengan manusia tetap terjaga dengan baik, alam tetap terpelihara dari kerusakan, ketika manusia dan alam sudah berahabat maka Tuhanpun akan selalu mencurahkan rezeki dan karunianya kepada manusia melalui perantara alam.

2) Kearifan Budaya

Nilai-nilai budaya juga menjadi kearifan lokal masyarakat Pulau Belitung, di antaranya adalah mengutamakan keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa alam berperan ibarat guru yang banyak mengajarkan tentang kehidupan. Di antara kearifan budaya masyarakat di Pulau Belitung yaitu: Maras Taun, Makan Bedulang, Nirok Nanggok, dan Lesong Panjang.

a) Tradisi Maras Taun:

Secara bahasa maras taun terdiri dari dua kata, yaitu *maras* dan *taun*. Maras bermakna “membersihkan”, taun maksudnya adalah “tahun”. Sedangkan secara istilah maras taun mempunyai makna suatu bentuk ritual upacara adat dalam rangka membersihkan segala bentuk permasalahan di tahun tersebut dan sebagai rasa syukur atas hasil panen baik ladang maupun perkebunan masyarakat dengan cara berkumpul dan berdoa dan diakhiri dengan makan bersama.⁴⁰ Dengan demikian Maras taun merupakan salah satu ungkapan rasa syukur masyarakat di Pulau Belitung atas limpahan nikmat dari yang maha kuasa berupa hasil panen yang sudah diusahakan dalam tahun tersebut dengan melakukan rangkaian upacara adat.

Tradisi maras taun yang sekarang dilakukan sudah mengalami islamisasi. Sebelum Islam datang di Pulau Belitung upacara adat ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur setelah mendapat limpahan hasil panen para petani dengan cara bersedekah pada kekuatan alam yang merupakan keyakinan animisme masyarakat kala itu.⁴¹ Dalam tradisi maras taun terdapat rangkaian acara, mulai dari sambutan

⁴⁰Mangifera Indica Junsyah, *et al.*, “Kearifan Lokal Maras Taun Dusun Aik Ruak”, dalam *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022, hal. 31.

⁴¹Tri Rahma Juniarti, “Pemaknaan dan Nilai dalam Upacara Adat Maras Taun di Kabupaten Belitung”, dalam *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24 No.1 Tahun 2022, hal. 35.

dilanjutkan dengan do'a yang dipimpin oleh dukun kampung (pemangku adat), penampilan berbagai kesenian adat Belitung dan diakhiri dengan makan bersama yang dikenal dengan makan bedulang.

Dalam tradisi Maras Taun, terdapat nilai-nilai luhur yang turut serta membentuk kepribadian yang baik bagi masyarakat, yaitu:

(1) Nilai Religius

Tradisi maras taun bisa menjadi wadah masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalamnya berisi pembacaan doa, lantunan ayat Al-Qur'an dan lirik-lirik shalawat. Selain itu inti dari tradisi maras taun mengajarkan cara berterimakasih dan bersyukur kepada sang pencipta yang telah memberikan rezeki, anugrah dan keamanan kepada masyarakat.

(2) Nilai Sosial

Maras taun sebagai momen berkumpulnya masyarakat yang di dalamnya terjalin kerjasama dan tolong menolong, sehingga dapat mempererat hubungan sosial (silaturahmi).

(3) Nilai Gotong Royong

Dalam melaksanakan tradisi maras taun terbentuk budaya gotong royong dalam mempersiapkan segala sesuatunya, baik mencari kayu dan bahan-bahan yang dibutuhkan, para perempuannya saling membantu memasak dan menyiapkan makanan tanpa mengharap imbalan atau upah. Kebiasaan seperti ini akhirnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari.

(4) Nilai Seni

Seni menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tradisi maras taun, karena dalam pelaksanaannya selalu diiringi dengan berbagai penampilan dan pertunjukan seni budaya seperti lesong panjang, beripat beregong, begasing, becampak, dulmuluk, begubang, begambus, besepen dan betiong.⁴²

Suatu tradisi yang telah berjalan turun temurun tidak hanya sebagai rutinitas belaka, tetapi di dalamnya sudah disisipkan nilai-nilai moral yang secara tidak langsung menjadi sebuah kebiasaan dan ajaran yang baik bagi masyarakat. Orang-orang terdahulu mempunyai cara tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai moral melalui kearifan lokal tiap-tiap daerahnya termasuk di Pulau Belitung.

b) Tradisi Makan Bedulang

Makan bedulang terdiri dari dua kata, yaitu "makan" dan "bedulang". Makan bedulang merupakan sebuah tradisi yang ada di Pulau Belitung, tradisi makan yang dilakukan secara bersama-sama

⁴²Mangifera Indica Junsyah, *et al.*, "Kearifan Lokal Maras Taun...", hal. 44.

dengan menggunakan wadah besar yang dinamakan dulang dengan tiap-tiap dulang berkumpul empat orang yang duduk saling berhadapan dengan tatacara dan etika tertentu. Sajian makanan tersebut berisi enam macam jenis lauk dan satu mangkuk makanan berkuah dan ditutup dengan tudung saji yang terbuat dari anyaman daun lais.⁴³ Jumlah hidangan yang disajikan mempunyai makna dan simbol kekayaan, kebudayaan dan bentuk akulturasi di Pulau Belitung.⁴⁴ Sepintas tradisi makan bedulang tampak biasa saja, tidak ada hal yang menarik, unik bahkan istimewa. Jika dilihat secara sekilas hanya momen makan bersama dan bubar begitu saja. Namun tidak demikian adanya. Tradisi makan bedulang memiliki filosofi tersendiri dan nilai-nilai pengajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Paling tidak ada empat filosofi dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi makan bedulang, yaitu nilai etika, nilai estetika, nilai religius dan nilai sosial.

(1) Nilai Etika (adab)

Dalam tradisi makan bedulang, makanan dihidangkan dalam kondisi ditutup dengan tudung saji, kemudian siapa yang lebih muda di antara anggota yang makan dalam satu kelompok saji, maka dialah yang melayani dari mulai membuka tutup (tudung) sajian tersebut, membagikan piring dan mengambilkan makanan untuk orang yang lebih tua hingga mempersilakan untuk menyantap hidangan. Setelah orang-orang yang lebih tua makan barulah ia ikut makan bersama. Apa yang telah dilakukan dalam tradisi makan bedulang mengajarkan dan membiasakan kepada orang yang lebih muda untuk menghormati dan menyayangi orang yang lebih tua.

(2) Nilai Estetika (keindahan)

Estetika dari tradisi makan bedulang terlihat dari sisi penyajian hidangan dengan tudung saji yang diberi warna merah, wadah dulang dengan motif bunga-bunga dan bersusun hidangan yang rapi dan melingkar dengan beraneka ragam lauk.

(3) Nilai Religius (keagamaan)

Dalam praktik makan bedulang semua berkumpul dan duduk bersama-sama saling berhadap-hadapan tanpa membedakan satu sama lain baik ras, suku, agama dan lain sebagainya. Hal ini

⁴³Safirah Wulandah, *et. al.*, “Berkumpul dan Bersatu Lewat Santapan: Pendidikan Multikultural Melalui Pesta Makan Bedulang”, dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2024, hal. 72.

⁴⁴Hajiman, *et. al.*, “Persepsi Wisatawan terhadap Tradisi Makan Bedulang sebagai Wisata Gastronomi di Belitung Timur”, dalam *Jurnal Industri Pariwisata*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hal. 20.

menjunjung tinggi ajaran agama yakni toleransi (*tasamuh*) bermasyarakat. Selain itu filosofi dari makan bedulang sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat rezeki yang telah diberikan sang pencipta berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Kemudian sebelum makan dimulai diawali dengan membaca do'a, sehingga tradisi makan bedulang sangat erat dengan nilai-nilai keagamaan.

(4) Nilai Sosial

Dalam tradisi makan bedulang, masyarakat berkumpul tidak hanya dalam hidangan makan saja, akan tetapi dari proses memasak dan memperiskannya sudah terjalin kebersamaan, kekompakkan, kerjasama dan gotong royong sehingga hubungan sosial semakin erat dan memperkuat rasa persatuan.⁴⁵

Dengan demikian tradisi makan bedulang tidak sekedar berkumpul makan-makan hingga kenyang tanpa pesan dan kesan, namun banyak pelajaran dan pengajaran yang disampaikan terutama untuk generasi muda. Tradisi makan bedulang menjadi salah satu cara untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan melalui wasilah budaya. Kini makan bedulang di Pulau Belitung telah bertransformasi dari sekadar adat istiadat menjadi bagian penting dari wisata kebudayaan.

c) Tradisi Nirok Nanggok

Nirok Nanggok merupakan salah satu tradisi turun temurun bagi masyarakat Pulau Belitung. Nirok Nanggok terdiri dari dua kata kerja Bahasa Belitung yaitu “nirok” dan “nanggok”. Nirok berasal dari kata benda “tirok” yang merupakan sebuah alat semacam tongkat kayu dengan diameter kurang lebih 1 cm dan panjang 2 hingga 4 m terdapat logam yang tajam di ujungnya sejenis mata tombak yang digunakan untuk menombak ikan. Sedangkan “nanggok” Berasal dari kata benda “tanggok” yang merupakan alat penangkap ikan sejenis jala yang terbuat dari jalinan (anyaman) bahan rotan dengan gagang yang berbentuk melengkung, selain itu juga bisa terbuat dari bahan jaring yang dibingkai dengan rotan.⁴⁶ Tirok dan tanggok merupakan dua alat tradisional yang digunakan masyarakat Pulau Belitung untuk menangkap ikan di sungai. Tirok untuk mendapatkan ikan dengan cara menombak dan tanggok digunakan untuk menangkap ikan dengan cara menyerok di dalam air.

Tradisi nirok naggok adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Belitung dengan menangkap ikan secara

⁴⁵Safirah Wulandah, *et. al.*, “Berkumpul dan Bersatu Lewat Santapan...”, hal. 76-77.

⁴⁶Fiki Alghadari, “Tradisi Nirok-Nanggok Masyarakat Belitung: Sejarah dan Kaidah Matematis”, dalam *Jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 43.

beramai-ramai di dalam sebuah sungai atau rawa-rawa pada musim kemarau dengan rangkaian dan prosesi adat yang sakral dipandu oleh seorang dukun kampung (dukun air).⁴⁷ Tradisi ini berlangsung dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang dan tata cara yang khusus diawali dengan ritual membaca doa. Karena berhubungan dengan musim, maka tradisi ini hanya dilakukan pada saat kemarau saja. Pada musim kemarau debit air di sungai atau rawa-rawa menyusut dan terbentuk sebuah cekungan seperti kubangan tempat sisa air tertampung (dalam Bahasa Belitung disebut *lembong*). Di sinilah biasanya ikan-ikan berkumpul untuk dilaksanakan tradisi nirok naggok.

Adapun pelaksanaan tradisi Nirok Naggok memiliki beberapa tahapan yang dikerjakan secara bersama-sama, yaitu:

(1) Penentuan Waktu

Sebelum nirok naggok dilaksanakan, dukun kampung dan dukun air akan menentukan tanggal dan waktu yang tepat untuk dimulai.

(2) Pemilihan Lokasi

Sungai atau rawa-rawa yang dipilih adalah yang diperkirakan banyak terdapat ikan. Selain masyarakat setempat mengetahui tempat-tempat yang banyak terdapat ikan, pemilihan lokasi juga ditentukan oleh dukun kampung dan telah ditinjau kelayakannya.

(3) Persiapan Peralatan

Setelah lokasi ditentukan, masyarakat menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Alat yang digunakan berupa tirok dan tanggok sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

(4) Setelah mendapatkan lokasi yang tepat, masyarakat berkumpul di sungai atau rawa-rawa tersebut, kemudian dibacakan doa yang dipimpin oleh dukun kampung. Setelah berdoa nirok naggok langsung dimulai.⁴⁸

Jika dilihat prosesnya dari awal hingga akhir, tradisi nirok naggok tidak sekedar kegiatan menangkap ikan saja, tetapi terdapat nilai-nilai kebaikan dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai tersebut adalah:

(1) Gotong Royong,

⁴⁷Ayudha Luthfiyanti, "Nyerok Naggok", dalam *Jurnal Nyerok Naggok*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2017, hal. 407.

⁴⁸Switzy Sabandar, "Nirok Naggok Cara Unik Masyarakat Belitung Tangkap Ikan di Musim Kemarau", dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/5388280/nirok-naggok-cara-unik-masyarakat-belitung-tangkap-ikan-di-musim-kemarau?page=2>. Diakses pada 12 Januari 2025 jam 22.15 WIB.

Kegiatan Nirok Nanggok dilakukan secara berkelompok. Persiapannya juga dikerjakan bersama-sama. Hal ini menandakan bahwa ada semangat gotong royong, saling membantu dan kebersamaan di dalamnya. Sehingga masyarakat semakin kompak dan tali silaturahmi semakin kuat.

(2) Kesabaran dan Keuletan

Prosesnya yang cukup rumit dalam menangkap ikan di air yang keruh dengan jumlah orang yang banyak memerlukan sikap sabar dan ulet sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal.

(3) Kesyukuran dan Spiritualitas

Sebelum dimulai kegiatan Nirok Nanggok selalu diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh tetua adat dalam hal ini adalah dukun kampung sebagai upaya meminta perlindungan, kesehatan dan keamanan selama kegiatan berlangsung. Selain itu juga sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia rezeki yang telah diberikan dan telah melalui masa kemarau.

(4) Kepedulian Lingkungan

Penangkapan ikan dalam tradisi nirok naggok dilakukan secara tradisional yang ramah lingkungan. Selain itu masyarakat hanya mengambil ikan secukupnya untuk kebutuhan yang akan disajikan pada makan bersama bukan untuk eksploitasi.

Dengan demikian tradisi Nirok Nanggok adalah bukti kekayaan budaya di Pulau Belitung yang mencerminkan nilai-nilai sosial, spiritual, dan kearifan lokal masyarakatnya.

d) Tradisi Lesong Panjang

Lesong Panjang juga merupakan tradisi berbentuk permainan yang berasal dari masyarakat Pulau Belitung, khususnya di kalangan masyarakat Melayu. Sesuai dengan namanya tradisi ini melibatkan penggunaan lesong. Lesong (lesung) adalah alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi, dalam sebuah kegiatan yang biasanya melibatkan banyak orang. Tradisi ini biasa ditampilkan dalam acara-acara adat maupun acara besar.

Tradisi atau permainan ini memanfaatkan lesong dan alu, sepasang alat yang biasa digunakan untuk menumbuk padi. Lesong merupakan wadah berbentuk tabung yang terbuat dari kayu pilihan, menghasilkan suara nyaring saat dipukul dengan alu. Ukuran lesong dan alu bisa bervariasi, namun umumnya lesong memiliki panjang

sekitar 1 m hingga 1,5 m dengan diameter 25-30 cm. Sementara itu, alu memiliki panjang 75-120 cm dan diameter 4-6 cm.⁴⁹

Permainan tradisional lesong panjang biasanya diikuti oleh 4 hingga 8 peserta. Mereka bergantian memukul lesong dengan alu sehingga menghasilkan bunyi yang lantang. Alu yang dilempar kemudian ditangkap oleh pemain lain secara bergantian. Sembari bermain lagu-lagu Melayu Belitung akan mengiringi permainan ini sehingga menambah keseruan suasana.⁵⁰

Permainan lesong panjang merupakan warisan budaya yang berakar atau terinspirasi dari kebiasaan masyarakat dalam mengolah padi. Permainan ini mengadaptasi gerakan dan alat yang digunakan dalam proses menumbuk padi. Lesong panjang adalah warisan budaya yang sarat makna. Tradisi ini menjadi salah satu untuk melestarikan nilai-nilai luhur nenek moyang dan memperkuat identitas budaya bangsa. Lesong panjang bukan hanya sekadar kegiatan menumbuk padi. Lebih dari itu, tradisi ini memupuk semangat gotong royong, mempererat tali silaturahmi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal melalui iringan lagu-lagu tradisional.

3) Kearifan Sosial

Masyarakat yang menghuni Pulau Belitung terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan etnis seperti Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Buton hingga etnis Tionghoa dan lainnya.⁵¹ Berbagai budaya dan tradisi yang lahir di masyarakat dipengaruhi dari hal tersebut, sehingga Pulau Belitung kaya akan keberagaman. Dari praktik-praktik sosial dan komunitas di masyarakat melahirkan beberapa kearifan sosial, seperti gotong royong, sikap ramah, musyawarah, Kerjasama dan toleransi.

a) Gotong Royong

Nilai gotong royong merupakan salah satu pilar budaya masyarakat Belitung. Tradisi bergotong royong ini terlihat nyata dalam sektor

⁴⁹Sumiati, "Permainan Lesong Panjang", dalam <https://www.gurusiana.id/read/sumiatisatar/article/permainan-lesong-panjang-3631166>, Diakses pada 15 Januari 2025 Jam 21.56 WIB.

⁵⁰Rusaidah, "Kesenian Lesong Panjang Permainan Suka Cita Panen Padi", dalam <https://belitung.tribunnews.com/2023/09/14/kesenian-lesong-panjang-permainan-suka-cita-panen-padi>. Diakses pada 15 Januari 2025 jam 22.17 WIB.

⁵¹Anggya Dwie Permatasari, "Keharmonisan dalam Keragaman Budaya yang ada di Kabupaten Belitung", dalam <https://dkpus.babelprov.go.id/content/keharmonisan-dalam-keragaman-budaya-yang-ada-di-kabupaten-belitung>. Diakses pada 21 Januari 2025 jam 08.58 WIB.

- pertanian dan perikanan sehingga mempererat tali silaturahmi antarwarga.
- b) Sikap Ramah
Keramahan dan Keterbukaan Masyarakat Pulau Belitung menjadi daya tarik utama yang membuat banyak orang ingin mengunjungi pulau ini.
 - c) Musyawarah
Masyarakat Pulau Belitung biasa menyelesaikan setiap permasalahan dengan bermusyawarah. Setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Ini menunjukkan bahwa mereka menghargai pendapat bersama.
 - d) Kerjasama
Masyarakat Pulau Belitung memiliki tradisi kuat dalam bekerja sama, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam acara-acara adat. Kerjasama ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pertanian dan kegiatan sosial lainnya.
 - e) Toleransi
Toleransi adalah ciri khas masyarakat Belitung. Masyarakat Belitung dikenal dengan tingkat toleransi yang tinggi antarumat beragama dan antarbudaya. Hal ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan harmoni dan saling menghormati.

Secara keseluruhan, kearifan lokal masyarakat Belitung sebelum adanya penambangan timah mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan lingkungan, serta upaya untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Kehidupan sosial masyarakat Belitung pada masa itu ditandai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang kuat, di mana mereka hidup harmonis dengan alam. Tradisi dan budaya lokal berkembang tanpa adanya tekanan dari industri besar seperti penambangan timah.

2. Sejarah Timah di Pulau Belitung

Timah merupakan salah satu unsur kimia dengan simbol “Sn” dalam tabel periodik dengan nomor atom 50 yang memiliki warna keperakan dan mudah dilebur.⁵² Timah juga termasuk jenis barang tambang yang terdapat di alam pada wilayah-wilayah tertentu dalam perut bumi. Dalam kehidupan sehari-hari timah yang sudah diolah dapat ditemukan di sekitar kehidupan manusia seperti pada alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga, kendaraan bahkan mainan anak-anak. Timah hanya terdapat di wilayah-wilayah tertentu di muka bumi, dan Pulau

⁵²Yulianti, *et al.*, “Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 57.

Belitung merupakan salah satu wilayah yang mengandung timah dari sekian banyak wilayah di dunia. Tidak hanya itu, Indonesia dengan mengandalkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung pernah menguasai dan menjadi pemasok timah terbesar di dunia.⁵³ Namun demikian peran kolonialisme sangat berpengaruh sebagai penyebab kalipatisme di Nusantara ini.

Mengenai penemuan timah di Pulau Belitung terdapat informasi yang beragam. Dalam sebuah literatur, orang yang pertama menemukan timah di Pulau Belitung adalah JP. De La Motte.⁵⁴ Penemuan tersebut pada tahun 1823. JP. De La Motte merupakan seorang kapten yang berasal dari Bangsa Belgia yang merupakan komandan tentara Kerajaan Belanda sekaligus sebagai Asisten Residen saat itu di Belitung. Penambangan timah di Pulau Belitung awalnya akan digarap oleh Inggris, namun dari hasil kesepakatan dan perjanjian antara Belanda dan Inggris (traktat London) pada tahun 1850 menghasilkan kesepakatan bahwa penambangan dialihkan atau diserahkan kepada pemerintahan Belanda melalui perusahaan swasta yang bernama Billiton Maatschappij sebagai pengelola. Penambangan timah di Pulau Belitung melalui perusahaan swasta yang dipimpin oleh John Loudn ini telah mengeruk sumber daya alam timah selama kurang lebih satu abad.⁵⁵

Pada sumber lain dikatakan bahwa timah telah ditemukan lebih dulu dari masyarakat Belitung pribumi. Penemuan ini jauh lebih awal dari sejarah penemuan timah oleh JP. De La Motte dan Bangsa-Bangsa Eropa seperti Inggris dan Belanda di abad ke 19. Pada abad ke 17 masyarakat Belitung pribumi telah mampu memproduksi barang-barang logam seperti parang dan kapak sebagai komoditi perdagangan kala itu. Lebih dari itu masyarakat Belitung pribumi telah mampu membuat paku yang digunakan untuk upeti dan sebagai alat tukar kepada Sultan Palembang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan J.J Van Sevehoven selaku komisaris Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1823 ketika berkunjung ke Belitung, dalam laporannya dikatakan bahwa masyarakat Belitung telah berhasil membuat paku dengan bahan yang berasal dari timah dengan berbagai ukurannya.⁵⁶ Hal ini juga diperkuat

⁵³Joko Susilo dan Siti Maemunah, *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*, Jakarta Selatan: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2009, hal. 3.

⁵⁴Upik Sumarti, "Sejarah Belitung.... Diakses pada 13 November 2024 jam 09.08 WIB.

⁵⁵Asep Irwan Gunawan, "Menapak Tilas Sejarah Kerajaan Belantu di Belitung.... Diakses pada 13 November 2024 jam 09.11 WIB.

⁵⁶KPSB Peta Belitung, "Siapa pencetus nama pulau Belitung? Diakses pada 13 November 2024 jam 10.06 WIB.

oleh Jarig Cornelis Mollema dan Osberger⁵⁷ sebagaimana dikutip Wahyu Kurniawan bahwa timah sudah ditemukan sejak zaman purbakala dan sudah ada aktifitas penambangan oleh penduduk lokal. Pembuktian ini dengan adanya penemuan beberapa perkakas dan alat-alat yang pernah digunakan oleh penduduk di dalam kolong (bekas galian tambang) seperti mangkuk keramik, dayung perahu dan alat penggali.⁵⁸ Lebih jauh dalam tulisannya, Wahyu menjelaskan bahwa aktivitas eksplorasi dan eksploitasi timah di pulau Belitung diperkirakan telah berlangsung sejak era kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram. Akan tetapi, karena kegiatan penambangan pada masa itu masih relatif kecil (tradisional) maka jejak-jejak dan sisa-sisa penggaliannya tidak ditemukan.⁵⁹

Dalam refrensi lain juga tercatat bahwa penambangan timah di Pulau Belitung sudah dilakukan sejak abad ke-17 ketika Pulau Belitung masih dalam kekuasaan Kesultanan Palembang. Selain itu pada masa Kolonial Belanda penambangan timah juga pernah diambil alih dan dikuasi oleh Pemerintah Hindia Belanda.⁶⁰

Dari berbagai informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam timah telah ada dan ditemukan sejak lama meskipun dengan versi sejarah yang berbeda-beda bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, namun benang merahnya adalah bahwa Pulau Belitung sudah dikenal sejak lama sebagai daerah penghasil timah dan menjadi tujuan serta incaran negara-negara lain yang berambisi untuk mendapatkan keuntungan dari timah.

B. Penambangan Timah dan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam, khususnya timah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Pulau Belitung. Aktivitas penambangan timah telah berlangsung selama berabad-abad,

⁵⁷Osberger merupakan seorang tokoh kelahiran Austria yang pernah menjadi kepala eksplorasi di Belitung tahun 1954-1959 dan pernah menjadi pengajar di Universitas Pajajaran Bandung tahun 1952-1964.

⁵⁸Wahyu Kurniawan, *Tambang Timah Belitung dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2018, hal. 2-4. Lihat juga Jarig Cornelis Mollema, *Pertumbuhan Pulau Belitung dan Billiton-Maatschappy 1851-1958*, diterjemahkan oleh Abu Hassan dari judul *De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-maatschappij*, Manggar: t.p., 1995, hal. 4. Lihat juga Osberger R, *Ringkasan Pertambangan Timah di Belitung*, diterjemahkan oleh D.S. Kamil, Tanjungpandan: Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung, 1962, hal. 2.

⁵⁹Wahyu Kurniawan, *Tambang Timah Belitung dari Masa ke Masa*, ..., hal. 45.

⁶⁰Shinatria Adhityatama, "Temuan Perkakas Pengolah Timah dan Komoditas Lainnya di Situs Karang Pinang, Pulau Belitung" dalam *Jurnal Arkeologi Siddhayatra* Vol.18 No. 2 Tahun 2013. hal. 152.

meninggalkan jejak yang mendalam pada lanskap, ekonomi, dan sosial masyarakat. Sejak awal penemuan timah, pulau ini telah menjadi pusat produksi timah yang signifikan, menarik minat para penambang dan pedagang dari berbagai penjuru dunia.

1. Sejarah Penambangan Timah di Pulau Belitung

Sejarah penambangan timah di Pulau Belitung tidak dapat dipisahkan dari pengaruh penjajahan Inggris dan Belanda di Palembang yang turut membentuk dinamika ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Konflik perebutan kekuasaan di Palembang yang melibatkan Sultan Badaruddin dan kekuatan kolonial Inggris serta Belanda berdampak signifikan terhadap status Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kekalahan Sultan Badaruddin memaksa penyerahan kedua pulau tersebut kepada pihak penjajah. Pulau Belitung pada saat itu masih dalam kekuasaan Inggris. Setelah melewati masa perselisihan dengan Inggris, Pulau Belitung akhirnya secara resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Belanda berdasarkan keputusan kerajaan pada tahun 1817. Seorang Asisten Residen ditunjuk untuk memimpin pemerintahan di pulau tersebut. Tahun 1823 JP De La Motte yang kala itu menjabat sebagai Asisten Residen di bawah pemerintahan kolonial Belanda telah berhasil mengidentifikasi keberadaan timah di Pulau Belitung.⁶¹ Sejak saat itu Pulau Belitung dengan kekayaan alamnya yang melimpah terutama timah telah menjadi pusat perhatian dunia sejak abad ke-19. Sejarah pertambangan timah di pulau ini begitu panjang dan telah membentuk identitas Pulau Belitung hingga kini.

Sejarah penambangan timah di Pulau Belitung dimulai pada tahun 1852 oleh Belanda,⁶² meskipun timah di pulau ini sudah ditemukan lebih awal sejak tahun 1823 oleh seorang kapten Belgia. Pengelolaan pertambangannya baru serius dilakukan oleh Belanda setelah tahun 1850 dan kemudian diserahkan kepada perusahaan swasta yang bernama Billiton Maatschappij.⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam yang ada di pulau ini telah menjadi magnet bagi berbagai pihak dan berbagai kepentingan sejak

⁶¹Abdul Hadi Adjin, *et al.*, *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung (1924-1950)*, Belitung: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung, 1995, hal. 9-10.

⁶²Jarig Cornelis Mollema, *Buku Kenangan Billiton 1852-1927*, diterjemahkan oleh Miranda Sapardan, Siti Maria Sapardan dan Triharimurti Pangestu dari judul *Gedenkboek Billiton 1852-1927*, Belitung: Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung, 2015, Bab I, Paragraf 30.

⁶³Sentot Kamaruddin, *et al.*, "Timah Bergairah di Dua Bursa Komoditi" dalam *Buletin Bappebti*, Edisi 225 Tahun 2021, hal. 4.

ditemukan, namun proses pemanfaatannya melalui tahap eksplorasi dan penambangan memakan waktu lama.

Awalnya kegiatan pertambangan timah di Belitung dan Bangka berada di bawah satu manajemen. Seiring dengan pesatnya perkembangan pertambangan di Belitung, pada tahun 1852 kedua wilayah tersebut dipisahkan secara administratif. Keputusan ini diambil untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam pengelolaan akibat perbedaan potensi sumber daya antara kedua wilayah. Pertumbuhan industri timah di Belitung pada periode 1875-1891 sangat signifikan. Meskipun luas wilayah eksplorasi tambang di Belitung relatif lebih kecil, namun produktivitasnya sangat tinggi sehingga mampu menyaingi produksi timah di Bangka. Keberhasilan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara Hindia Belanda, dibuktikan dengan sumbangan sebesar 750 ribu gulden dari perusahaan Billiton Maatschappij.

Pada abad ke-19 pekerja tambang timah di Bangka Belitung, terutama dari China mendapatkan perlakuan yang cukup baik khususnya di Belitung. Mereka menerima upah harian, bebas memilih tempat kerja dan berhak pulang ke negara asal setelah masa kerja tertentu. Fasilitas kesehatan yang tersedia juga lebih memadai dibandingkan di Bangka.

Kemajuan pesat pertambangan timah di Belitung tidak berlangsung lama. Setelah Perang Dunia I, harga timah dunia anjlok drastis. Akibatnya produksi timah dibatasi dan ekonomi Belitung melemah. Banyak pekerja tambang China pun memutuskan pulang kampung. Meskipun harga timah dunia sempat naik pada akhir 1930-an, namun Perang Dunia II membuat produksi terhambat. Hadirnya Jepang di Belitung semakin memperburuk kondisi pertambangan timah. Para pekerja tambang mengalami kesulitan hidup akibat kekurangan pangan dan fasilitas kesehatan. Banyak di antara mereka yang kemudian beralih menjadi petani atau pekerja paksa.

Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Belanda kembali ke Indonesia dan melanjutkan usaha pertambangan timah di Belitung melalui perusahaan Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB). Meskipun sempat terjadi perlawanan dari pejuang kemerdekaan, Belanda berhasil menguasai kembali wilayah tersebut. Kehadiran kembali perusahaan Belanda di Belitung setelah perang memicu gelombang protes dari para pekerja tambang, terutama dari kalangan Tionghoa. Selain tuntutan akan perbaikan kondisi kerja, aksi protes ini juga dilatarbelakangi oleh kesadaran akan martabat dan hak-hak pekerja, serta semangat nasionalisme Tiongkok yang tengah bangkit. Pengalaman pahit

selama pendudukan Jepang semakin memperkuat tekad mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Proses nasionalisasi perusahaan tambang GMB dimulai pada tahun 1949 dengan pengambilalihan sebagian saham oleh pemerintah Indonesia. Proses ini mencapai puncaknya pada tahun 1958 dengan pembentukan PN Tambang Timah Belitung. Melalui berbagai merger dan akuisisi, perusahaan ini berkembang menjadi PN Tambang Timah yang kemudian kita kenal sebagai PT Timah pada 02 Agustus 1976. Nasionalisasi ini tidak hanya mengubah kepemilikan perusahaan, tetapi juga mengubah struktur tenaga kerja dengan memberikan prioritas kepada warga negara Indonesia.⁶⁴

Sejarah penambangan timah di Belitung adalah kisah panjang tentang eksploitasi sumber daya alam, dinamika politik, dan perjuangan masyarakat sejak abad ke-19 hingga saat ini. Meskipun memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan nasional, namun juga meninggalkan sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan. Tantangan dalam hal keberlanjutan lingkungan dan sosial tetap menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan di industri ini. Pelajaran dari sejarah ini penting untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Pulau Belitung.

2. Penambangan dan Eksploitasi Timah di Pulau Belitung

Pulau Belitung dengan kekayaan alamnya yang melimpah terutama timah telah menjadi pusat aktivitas pertambangan selama berabad-abad. Timah, logam yang sangat penting dalam industri elektronik dan pelapisan telah membentuk sejarah dan ekonomi pulau ini. Hingga saat ini aktivitas penambangan masih terus berlanjut, baik secara legal maupun illegal.

Setelah satu abad pertambangan timah di Pulau Belitung dikelola oleh perusahaan asing, akhirnya pemerintah Indonesia mengambil alih pengelolaan sumber daya alam yang sangat berharga ini melalui pembentukan PT Timah pada tahun 1976. Langkah ini menandai tonggak penting dalam sejarah pertambangan timah di Indonesia, di mana negara memiliki kendali penuh atas eksploitasi dan pengelolaan timah termasuk di Belitung.

⁶⁴Asep Irwan Gunawan, "Menapak Tilas Sejarah Kerajaan Belantu di Belitung.... Diakses pada 24 Januari 2025 jam 08.47 WIB. Lihat juga PT. Timah (Persero) Tbk, "Profil PT. Timah.", dalam https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201505/faf50d4aca_b0ffed7ef8.pdf. Diakses pada 31 Januari 2025 jam 09.50 WIB.

PT Timah Tbk sebagai perusahaan milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bergerak di bidang industri pertambangan timah dan memegang peranan krusial di Indonesia.⁶⁵ Hal ini disebabkan oleh statusnya sebagai BUMN dan dominasinya dalam memiliki izin usaha pertambangan di wilayah-wilayah pertambangan timah. Sebagai sebuah BUMN, PT Timah Tbk menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan timah secara terpadu dari hulu hingga hilir dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam sebagai salah satu pilar kekuatan nasional. Selain itu, PT Timah Tbk juga merupakan produsen timah terbesar di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, PT Timah Tbk berpedoman dengan UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁶ Selain itu PT Timah Tbk juga menerapkan sistem ekonomi hijau dalam ekosistem pertimahan Indonesia sehingga penambangan timah tetap dapat berlangsung dan kerusakan lingkungan juga dapat diminimalisir.

Secara garis besar kegiatan penambangan timah di Pulau Belitung dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, didasarkan pada legalitas dan pihak yang terlibat, yaitu Pertambangan di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, Pertambangan di dalam wilayah IUP Non-PT Timah Tbk dan Pertambangan Ilegal (Tanpa IUP).

Kategori pertama, Pertambangan di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dioperasikan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Penambangan Sendiri, PT Timah Tbk melakukan penambangan secara langsung menggunakan peralatan dan sumber daya yang dikelolanya sendiri. Ini mencakup operasi di darat dan laut, dengan penerapan metode penambangan yang baik dan sesuai dengan praktik pertambangan yang berkelanjutan.
- b. Mitra Korporasi, Dalam model ini, PT Timah Tbk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi mitra korporasi. Penambangan dilakukan oleh mitra tersebut menggunakan peralatan milik mereka. Ini memungkinkan PT

⁶⁵Achmad Ardianto, "Penguatan Strategi Nasional Ekosistem Pertambangan Timah Melalui Harmonisasi Pengaturan", dalam *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP)*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2023, hal. 36.

⁶⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.

Timah untuk memperluas kapasitas penambangannya tanpa harus menginvestasikan lebih banyak dalam alat berat.

- c. Mitra Rakyat, PT Timah Tbk juga melibatkan masyarakat lokal melalui kemitraan dengan penambang tradisional. Dalam hal ini, perusahaan memberikan dukungan dan kompensasi kepada penambang rakyat, sehingga mereka dapat beroperasi secara legal dan teratur dalam wilayah konsesi PT Timah. Model ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi penambangan ilegal.⁶⁷

Ketiga model ini dirancang untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dari kegiatan penambangan dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mendukung ekonomi lokal di sekitar area penambangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website PT Timah, Saat ini terdapat 127 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas wilayah mencapai 288.716 hektar di darat dan 184.672 hektar di laut.⁶⁸

Sedangkan kategori kedua, Pertambangan di dalam wilayah IUP Non-PT Timah Tbk, Kategori ini mencakup aktivitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan lain atau pihak swasta yang memiliki IUP resmi, tetapi tidak berada di bawah kendali PT Timah Tbk. Penambangan ini tetap berada dalam koridor hukum dan diawasi oleh pemerintah sesuai dengan regulasi pertambangan yang berlaku. Beberapa perusahaan tambang timah yang aktif beroperasi di Indonesia adalah:

- 1) PT Aries Kencana Sejahtera
- 2) PT Artha Cipta Langgeng
- 3) PT ATD Makmur Mandiri
- 4) PT Ayi Jaya
- 5) PT Bangka Tin Industry
- 6) PT Belitung Industri Sejahtera
- 7) PT Bukit Timah

⁶⁷Achmad Ardianto, "Penguatan Strategi Nasional Ekosistem Pertambangan Timah, ...", hal. 37-38.

⁶⁸PT Timah Tbk, "Penambangan Timah" dalam [https://timah.com/blog/bisnis-kami/penambangan-timah.html#:~:text=Saat%20ini%2C%20Perseroan%20memiliki%20127,dan%20184.672%20hektar%20di%20laut.&text=Open%20Mining%20:%20Proses%20penambangan%20Onshore,sub%20surface%20hydrolic%20mining\).&text=Kapal%20Keruk%20Bucket%20Line%20Dredges,kubik%20di%20bawah%20permukaan%20laut](https://timah.com/blog/bisnis-kami/penambangan-timah.html#:~:text=Saat%20ini%2C%20Perseroan%20memiliki%20127,dan%20184.672%20hektar%20di%20laut.&text=Open%20Mining%20:%20Proses%20penambangan%20Onshore,sub%20surface%20hydrolic%20mining).&text=Kapal%20Keruk%20Bucket%20Line%20Dredges,kubik%20di%20bawah%20permukaan%20laut). Diakses pada 07 Februari 2025 jam 09.33 WIB.

- 8) PT DS Jaya Abadi
- 9) PT Eunindo Usaha Mandiri
- 10) PT Inti Stania Prima
- 11) PT Menara Cipta Mulia
- 12) PT Mitra Stania Prima
- 13) PT Panca Mega Persada
- 14) PT Prima Timah Utama
- 15) PT Refined Bangka Tin
- 16) PT Sariwiguna Bina Sentosa
- 17) PT Stanindo Inti Perkasa
- 18) PT Sukses Inti Makmur
- 19) PT Tinindo Inter Nusa
- 20) PT Tommy Utama
- 21) CV Babel Inti Perkasa
- 22) CV Dua Sekawan
- 23) CV United Smelting
- 24) CV Venus Inti Perkasa⁶⁹

Kategori yang ketiga, Pertambangan Ilegal (Tanpa IUP). Kategori ini merujuk pada seluruh kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau di luar wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Kelompok masyarakat yang terlibat dalam penambangan ilegal ini umumnya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengandalkan kemampuan mereka untuk menambang timah sebagai mata pencarian. Mereka ini disebut sebagai masyarakat "tak terbina", yang berarti mereka tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau pelatihan keterampilan yang memadai. Hasil penambangan ilegal yang mereka kumpulkan kemudian dijual kepada para "kolektor". Para kolektor ini bertindak sebagai pengepul atau yang menampung hasil "curian timah" dari para penambang ilegal. Mereka biasanya memiliki jaringan yang lebih luas untuk memasarkan timah ilegal tersebut ke pihak lain yang terlibat dalam rantai pasokan timah.⁷⁰

Kegiatan penambangan ilegal ini memberikan dampak yang sangat merusak bagi lingkungan. Lokasi-lokasi yang menjadi

⁶⁹Rizki Dewi Ayu, "Daftar 25 Perusahaan Tambang Timah yang Beroperasi di Indonesia", dalam <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-25-perusahaan-tambang-timah-yang-beroperasi-di-indonesia-70309>. Diakses pada 07 Februari 2025 jam 07.56 WIB.

⁷⁰Syakirun Ni'am dan Bagus Santosa, "Jual Timah dari IUP PT Timah ke Swasta, "Penambang Liar": Kita Butuh Duit, Kita Mau Cepat", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/09/19042391/jual-timah-dari-iup-pt-timah-ke-swasta-penambang-liar-kita-butuh-duit-kita>. Diakses pada 01 Februari 2025 jam 08.55 WIB.

sasaran penambangan ilegal seringkali berada di kawasan yang seharusnya dilindungi seperti hutan lindung, daerah aliran sungai (DAS), hutan mangrove, atau wilayah lain yang tidak terdaftar sebagai lokasi penambangan. Penambangan ilegal yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.⁷¹ Hutan-hutan menjadi gundul, lahan-lahan tercemar, dan ekosistem alami terganggu. Selain itu, kegiatan ini juga tidak diikuti dengan upaya reklamasi atau pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Bekas-bekas penambangan timah dibiarkan begitu saja tanpa ada pihak yang mau bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi lingkungan seperti semula. Dengan demikian, kegiatan penambangan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kegiatan penambangan ilegal tidak hanya marak di kawasan hutan yang jauh dari pengawasan, tetapi juga terjadi di lokasi-lokasi yang terbuka, tidak hanya di pedesaan tapi hingga ke pinggiran kota dan pemukiman warga, seperti yang terjadi di Desa Perawas, Desa Juru Seberang, Desa Dukong, Desa Air Saga, Desa Air Ketekok, dan Desa Air Pelempang Jaya.

Dari tiga pengelompokan dan kategorisasi dalam penambangan timah dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai jenis dan karakteristik kegiatan penambangan yang ada di Pulau Belitung. Hal ini juga memberikan implikasi terhadap aspek legalitas, lingkungan, dan ekonomi.

C. Dampak Kerusakan Alam Akibat Eksploitasi Timah

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa secara garis besar praktik penambangan timah di Pulau Belitung terbagi menjadi dua kategori, yaitu penambangan yang dilakukan secara legal (mempunyai izin) dan ilegal (tanpa izin).

Penambangan secara legal merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk memenuhi instrumen hukum yang sah seperti kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan melibatkan serangkaian proses yang ketat dan diawasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa penambangan dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan.⁷² Dengan demikian penambangan secara legal

⁷¹Sahani Saleh, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung*, Belitung: Pemkab. Belitung, 2023, hal. 29.

⁷²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 2020, pasal 4 dan 6.

tentu terikat oleh aturan dan perizinan yang jelas. Perusahaan atau badan usaha yang menjalankannya memiliki izin resmi dari pemerintah, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin ini bukan sekadar formalitas, melainkan diperoleh melalui proses yang ketat dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Penambangan timah yang legal juga sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Mereka tidak hanya mengeruk timah, tapi juga bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu juga mengatasi pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran air dan udara, serta reklamasi lahan pasca penambangan. Jadi penambangan timah legal tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.

Aspek penting lainnya adalah keselamatan kerja. Penambangan timah legal menjunjung tinggi keselamatan para pekerja. Mereka menerapkan standar keselamatan kerja yang tinggi, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan kerja, dan pengawasan yang ketat. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, karena keselamatan adalah prioritas utama.

Penambangan timah legal juga memiliki kewajiban terhadap negara. Mereka wajib membayar pajak dan royalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran ini merupakan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara dan daerah, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain kewajiban terhadap negara, penambangan timah legal juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar wilayah penambangan. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, atau bantuan sosial lainnya. Dengan demikian, penambangan timah legal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

Terakhir, dan tak kalah pentingnya, kegiatan penambangan timah legal diawasi secara ketat oleh pemerintah. Pemerintah melakukan inspeksi secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan menjalankan kegiatan penambangan secara bertanggung jawab. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan bahwa penambangan timah dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara penambangan ilegal merupakan kegiatan eksploitasi mineral atau batubara (termasuk timah) yang dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seringkali tidak mengindahkan prinsip-prinsip pertambangan

yang baik sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.⁷³ Perilaku penambangan ilegal tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan ketegangan sosial. Para pelaku penambangan ilegal tidak bertanggung jawab terhadap dampak perbuatan mereka dan mengabaikan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti yang terjadi di Pulau Belitung. Eksploitasi timah di Pulau Belitung, jika tidak dihentikan atau setidaknya diatur dengan serius, berpotensi besar menghancurkan keindahan alam, pantai, dan kekayaan alamnya yang masih tersisa. Akibatnya, generasi mendatang tidak akan bisa lagi menikmati warisan alam yang berharga ini.

Dalam proses penambangan timah, kerusakan alam adalah bagian yang tak terpisahkan dari setiap tahapan yang dilalui. Ketika penambang memulai aktivitas penambangan timah, mereka membuka hutan, baik hutan asli maupun hutan hasil reklamasi PT. Timah yang menyebabkan kerusakan hutan.

Kegiatan penambangan yang menggunakan air untuk penyemprotan menghasilkan air bercampur lumpur yang mengalir ke sungai, mencemari air sungai yang semula bersih menjadi keruh. Aliran air sungai yang membawa sedimen lumpur ke laut mengganggu keseimbangan ekosistem laut, hutan mangrove dan merusak keindahan pantai dan yang semula berpasir putih menjadi abu-abu kehitaman dan kotor.⁷⁴ Sementara hutan mangrove adalah ekosistem penyangga pantai yang sangat penting bagi kehidupan laut. Hutan ini menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis biota laut yang secara langsung mempengaruhi ketersediaan ikan dan hasil laut lainnya bagi nelayan. Selain itu, hutan mangrove juga melindungi pantai dari abrasi akibat ombak. Sayangnya aktivitas penambangan bijih timah ilegal di hulu sungai menyebabkan masalah serius. Aktivitas penambangan timah ini menyebabkan kerusakan signifikan pada hutan mangrove, terutama di wilayah Desa Selinsing Kecamatan Damar Belitung Timur. Lebih parahnya lagi, penambangan ini juga dilakukan di dalam kawasan hutan lindung mangrove Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Manggar, yang seharusnya dilindungi.⁷⁵ Limbah dari aktivitas penambangan timah

⁷³Trio Saputra, *et al*, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Mining of Natural Gas in Indonesia)", dalam *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hal. 12.

⁷⁴Indra Ibrahim, "Dampak Penambangan Timah Ilegal yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung", dalam *Selisik*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hal. 80.

⁷⁵Astrid Meishella, "Perusak Mangrove di Belitung Koordinator Tambang Ilegal, Jaringan Diburu KLHK", dalam <https://news.detik.com/berita/d-7342100/perusak->

mencemari perairan laut dan menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat yang sangat penting bagi berbagai jenis ikan untuk hidup dan berkembang biak. Kerusakan terumbu karang ini mengakibatkan penurunan populasi ikan secara drastis, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya mata pencarian bagi banyak nelayan.

Aktivitas penambangan timah, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal pada dasarnya memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam. Kerusakan ini dapat berupa kerusakan hutan, tanah, aliran sungai, pantai dan laut. Namun aktivitas penambangan yang dilakukan secara ilegal menimbulkan dampak yang paling parah dan memprihatinkan. Proses pengambilan timah dari dalam tanah, baik di darat maupun di laut memerlukan penggalian lapisan tanah. Hal ini menyebabkan kerusakan pada struktur tanah dan mengganggu kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Penambangan timah ilegal seringkali dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Setelah lahan yang mengandung timah dieksploitasi, lahan tersebut seringkali ditinggalkan tanpa ada upaya perbaikan atau kewajiban pascatambang. Akibatnya lahan yang rusak dibiarkan begitu saja tanpa ada tanggung jawab untuk memulihkannya kembali.

Kerusakan lingkungan satu-satunya dampak dari penambangan, nyawa manusia pun jadi taruhannya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung mencatat sepanjang 2021-2024, 38 jiwa melayang dan 22 lainnya luka-luka akibat insiden di area tambang. Lebih jauh lagi, kolong-kolong bekas tambang yang tak kunjung direhabilitasi terus menelan korban. Dalam periode waktu yang sama, 22 kasus tenggelam terjadi di kolong-kolong tersebut, dengan 13 dari 16 korban meninggal adalah anak-anak dan remaja usia 7 hingga 20 tahun.⁷⁶

Selain itu dampak negatif penambangan timah tidak hanya terbatas pada kerusakan alam dan korban jiwa, tetapi juga merusak moral manusia. Keuntungan yang menggiurkan telah membutakan manusia, sehingga mereka menjadi serakah dan tamak, serta tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkan bagi orang lain dan lingkungan. di antaranya

mangrove-di belitung-koordinator-tambang-ilegal-jaringan-diburu-klhk, Diakses pada 12 Februari 2025 jam 08.35 WIB.

⁷⁶Ahmad Subhan Hafiz, “Walhi Kepulauan Bangka Belitung: Pengabaian Atas Pemulihan Ekologis Bentuk Delusi Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Timah 300 Triliun”, dalam <https://www.walhi.or.id/walhi-kepulauan-bangka-belitung-pengabaian-atas-pemulihan-ekologis-bentuk-delusi-negara-dalam-penyelesaian-kasus-korupsi-timah-300-triliun>. Diakses pada 12 Februari 2025 jam 09.10 WIB.

baru-baru ini, Indonesia dikejutkan oleh kasus korupsi timah senilai 271 triliun rupiah,⁷⁷ sebuah angka yang mencengangkan yang mengungkapkan betapa dalamnya kerusakan moral yang disebabkan oleh keserakahan dan ketamakan. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi negara, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang berkolusi untuk mengeruk keuntungan dari penambangan timah ilegal, tanpa mempedulikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Penambangan timah ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Hutan-hutan yang dulunya hijau dan subur kini berubah menjadi lahan tandus dan penuh lubang. Sungai-sungai yang jernih kini tercemar oleh limbah beracun. Terumbu karang yang indah kini hancur dan mati. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Namun, dampak dari penambangan timah ilegal tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, penambangan ilegal juga telah merusak moralitas bangsa. Keuntungan besar yang dijanjikan oleh bisnis perusak alam ini telah membutuhkan banyak orang, membuat mereka menjadi serakah dan tamak. Mereka tidak lagi peduli dengan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Mereka hanya peduli dengan bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tanpa mempedulikan dampaknya bagi orang lain dan lingkungan. Kasus korupsi 271 triliun rupiah adalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar, yaitu kerusakan moral akibat penambangan timah ilegal. Korupsi ini adalah konsekuensi dari hilangnya nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Jika tidak segera diatasi dan ditindak, maka kerusakan yang lebih besar akan terjadi. Hal ini harus dimulai dari diri sendiri untuk membangun kembali moralitas bangsa. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab harus tertanam dalam tiap-tiap individu.

Penambangan timah telah menimbulkan berbagai permasalahan besar yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Kerusakan lingkungan yang masif berdampak pada kerusakan ekosistem yang parah, hilangnya hutan lindung, lahan menjadi kritis mengancam masa depan masyarakat yang hidupnya tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Kerusakan lingkungan akibat tambang timah berdampak negatif pada sektor pariwisata, yang merupakan potensi ekonomi penting bagi Pulau Belitung. Sementara tambang timah lepas pantai sangat merusak ekosistem laut, hancurnya terumbu karang yang

⁷⁷Tim detikcom, "Kerugian Negara Rp 300 T di Kasus Timah Diamini di Putusan", dalam <https://news.detik.com/berita/d-7682353/kerugian-negara-rp-300-t-di-kasus-timah-diamini-di-putusan>. Diakses pada 17 Februari 2025 jam 09.13 WIB.

mengancam keanekaragaman hayati laut dan mata pencarian nelayan. Kecelakaan tambang seperti longsor, tenggelam di kolong dan kecelakaan kerja lainnya telah menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Lubang-lubang bekas tambang (kolong) yang tidak direklamasi menjadi sumber bahaya, menyebabkan korban jiwa akibat tenggelam. Praktik penambangan timah ilegal yang diakomodasi oleh oknum-oknum tertentu memperparah kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Tata kelola pertambangan timah yang buruk telah memicu konflik sosial dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Ketidakstabilan harga timah dan praktik penambangan ilegal menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi masyarakat. Kasus korupsi dalam tata niaga timah telah merugikan negara triliunan rupiah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penambangan timah di Pulau Belitung memerlukan tata kelola yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas, dan upaya rehabilitasi lingkungan yang serius untuk meminimalkan dampak negatifnya.

BAB III

PENYELAMATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *AL-MISHBĀH*

Dalam Bab ini akan membahas mengenai penyelamatan lingkungan dalam perspektif *tafsir al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ajaran Al-Qur'an, khususnya melalui penafsiran kontemporer dapat menjadi panduan bagi umat manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.

Penyelamatan lingkungan merupakan isu global yang semakin mendesak di tengah maraknya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, khususnya kerusakan akibat eksploitasi tambang timah. Aktivitas penambangan timah, meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, sering kali meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan, seperti deforestasi,¹ pencemaran tanah, dan kerusakan ekosistem perairan. Dampak ini tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan,

¹Deforestasi merupakan fenomena penurunan luas kawasan hutan yang terjadi akibat perubahan fungsi lahan menjadi wilayah pembangunan infrastruktur, pemukiman, kegiatan agrikultur, pertambangan, serta ekspansi perkebunan. Lihat Herpita Wahyuni dan Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, hal. 152. Lihat juga Eka Febi Selvandy Putri, *et al*, "Dinamika Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua", dalam *Cassowary*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2024, hal. 31. Lihat juga Nanang Jainuddin, "Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem", dalam *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 132.

tetapi juga merugikan kehidupan masyarakat yang hidupnya bergantung pada alam. Oleh karena itu, upaya penyelamatan lingkungan menjadi urgensi yang harus diperhatikan dari berbagai perspektif, termasuk pendekatan spiritual dan etika yang ditawarkan oleh Al-Qur'an.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam telah memberikan prinsip-prinsip moral yang kuat mengenai pentingnya menjaga bumi sebagai amanah dari Allah Swt. *Tafsir al-Mishbâh*, dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan menghadirkan pandangan yang mampu menjawab tantangan lingkungan masa kini sekaligus mengajak manusia untuk mengambil peran aktif dalam pelestarian alam.

Pembahasan ini penting karena mengungkap keterkaitan antara nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab ekologis yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, organisasi, dan pemimpin untuk menciptakan harmoni antara manusia dan lingkungan. Dengan memahami perspektif *tafsir al-Mishbâh*, diharapkan masyarakat Muslim dapat lebih sadar akan kewajiban moral mereka untuk menjaga alam dan mencegah segala bentuk kerusakan yang berpotensi mengancam kehidupan generasi mendatang.

Bab ini akan dimulai dengan paparan umum mengenai tafsir *al-Mishbâh*, dilanjutkan dengan pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang kerusakan di muka bumi, dan diakhiri dengan analisis peran masyarakat, organisasi, dan *ulil amri* dalam menyelamatkan alam dari kerusakan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kajian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam sekaligus aplikatif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

A. Pandangan Umum tentang *Tafsir al-Mishbâh*

Tafsir al-Mishbâh merupakan salah satu karya monumental dalam kajian tafsir Al-Qur'an di Indonesia yang disusun oleh Muhammad Quraish Shihab, seorang ulama dan intelektual terkemuka. Tafsir ini dirancang untuk menjembatani pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an dengan konteks kehidupan modern (kontekstual) yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer, baik dari segi sosial, budaya, maupun spiritual, sehingga dapat menjadi penerang dan petunjuk pada jalan kebenaran bagi pembacanya.² Keunggulan utama *tafsir al-Mishbâh* terletak pada pendekatannya yang komprehensif dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir ini tidak hanya berfokus pada pemahaman tekstual, tetapi juga menekankan pentingnya memahami wahyu Ilahi melalui pendekatan kebahasaan dan analisis kontekstual. Dengan cara ini, makna Al-Qur'an tidak sekadar dibatasi oleh interpretasi literal, tetapi dirangkaikan dengan konteks historis, sosial, dan

²Yusuf Budiana, "Kekhasan Manhaj Tafsir *Al-Mishbâh* Karya M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1. No. 1 Tahun 2021. hal. 87.

budaya yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pesan-pesan Al-Qur'an untuk lebih mudah dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan nyata.³ Dengan demikian tafsir ini mampu memberikan panduan yang praktis dan bermakna bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sekaligus dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam subbab ini, pembahasan akan difokuskan pada riwayat hidup dan jejak langkah intelektual M. Quraish Shihab, dinamika karier dan kontribusi M. Quraish Shihab, warisan keilmuan dan spiritual M. Quraish Shihab, struktur dan format *al-Mishbâh*, latar belakang penulisan *tafsir al-Mishbâh*, manhaj tafsir *al-Mishbâh* serta corak dan karakteristik *tafsir al-Mishbâh*. Dengan memahami kerangka dasar tafsir ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih luas tentang peran Al-Qur'an dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan, termasuk isu lingkungan dan penyelamatan lingkungan.

1. Riwayat Hidup dan Jejak Langkah Intelektual M. Quraish Shihab

Membahas *tafsir al-Mishbâh* tentu tidak dapat dilepaskan dari sosok sentral yang menjadi pengarangnya, yaitu Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, seorang ulama besar dan cendekiawan Muslim Indonesia. Kehadiran *tafsir al-Mishbâh* menjadi sumbangan besar dalam dunia tafsir kontemporer, terutama bagi umat Islam di Indonesia. Pemikiran dan metode penafsiran M. Quraish Shihab yang khas telah menjadikan tafsir ini sangat relevan dengan konteks kehidupan modern.

M. Quraish Shihab dengan nama lengkap Muhammad Quraish Shihab merupakan seorang tokoh intelektual, ulama, da'i dan mufassir yang berasal dari Sulawesi Selatan, lahir pada hari Rabu, 16 Februari 1944 (22 Safar 1363 H), di Desa Lottasalo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Lokasi ini berjarak sekitar 185-kilometer dari Kota Makassar.⁴ Ayahnya, Abdurrahman Syihab (1905-1986) adalah seorang tokoh yang disegani di daerahnya. Selain sukses sebagai wiraswastawan ia juga seorang ulama yang populer berasal dari Hadramaut, Yaman. Ayahnya memiliki silsilah yang dipercaya sampai kepada Nabi. Ia juga dikenal sebagai pendakwah dan pengajar dengan latar belakang pendidikan dari Jami'atul Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan bersejarah di Indonesia yang

³Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2010, hal. 268-269.

⁴Mauluddin Anwar, *et al*, *Cahaya Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 3 dan 5.

mengedepankan ide-ide modern.⁵ Ibunya, Asma, yang akrab dipanggil Puang Asma, berasal dari kalangan keluarga bangsawan. Gelar “Puang” diberikan sebagai tanda kehormatan atas status kebangsawanannya, mengingat nenek Asma, Puattulada, merupakan saudara kandung dari Sultan Rappang.⁶ Latar belakang keluarga dan pendidikan Quraish Shihab menjadi faktor penting dalam membentuk dirinya sebagai tokoh intelektual dan ulama terkemuka. Ayahnya, Abdurrahman Syihab yang memiliki silsilah hingga kepada Nabi dan latar belakang pendidikan modern mencerminkan perpaduan tradisi dan pembaruan dalam keislaman. Sementara itu, ibunya yang berasal dari kalangan bangsawan menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab tumbuh di lingkungan dengan nilai-nilai kehormatan dan intelektualitas yang tinggi. Faktor-faktor ini memberi dasar kuat bagi M. Quraish Shihab untuk mengembangkan pandangan Islam yang moderat dan inklusif. Namun menarik untuk dicermati bagaimana M. Quraish Shihab mampu memanfaatkan warisan keluarganya sebagai kekuatan intelektual tanpa terjebak pada romantisasi garis keturunan semata. Hal ini terlihat dari kesungguhannya menempuh pendidikan hingga menjadi seorang mufassir yang dihormati. Dengan kata lain, perjalanan hidupnya adalah contoh nyata bagaimana tradisi dan modernitas dapat bersinergi dalam membentuk seorang ulama besar.

Nama “Shihab” merupakan nama keluarga yang dinisbahkan kepada ayahnya sebagaimana tradisi yang umum di wilayah Timur. Keluarganya dikenal sebagai keluarga cendekiawan yang terdiri dari para ulama dan pedagang yang memiliki darah keturunan Arab. Sosok ayahnya adalah Prof. Abdurrahman Shihab, seorang tokoh yang tidak hanya mendirikan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, tetapi juga pernah menjabat sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung Pandang serta memiliki keahlian mendalam sebagai guru besar di bidang tafsir. Ayahnya adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian dan kecintaan M. Quraish Shihab terhadap ilmu pengetahuan. Tidak hanya ayah, ibunya pun memberikan kontribusi besar dengan mendorongnya untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama demi memiliki fondasi keislaman yang kokoh.⁷ Lingkungan keluarga memiliki peran signifikan dalam membentuk

⁵Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Mishbâh Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya ‘Abd al-Ra’uf Singkel*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2017, hal. 41.

⁶Mauluddin Anwar, *et al, Cahaya Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, ..., hal. 5.

⁷Aisyah, “Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Misbah”, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 44. Lihat juga Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hal. 236.

karakter intelektual dan spiritual M. Quraish Shihab. Tradisi keluarganya yang terdiri dari ulama dan pedagang keturunan Arab menciptakan atmosfer keilmuan yang mendukung kecintaannya pada ilmu. Sosok ayahnya Prof. Abdurrahman Shihab adalah figur penting baik sebagai cendekiawan, pendidik, maupun tokoh institusi keislaman. Pengaruhnya jelas terlihat dari dedikasi M. Quraish Shihab terhadap tafsir Al-Qur'an yang sejalan dengan keahlian ayahnya. Di sisi lain, dukungan ibunya memberikan keseimbangan dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dan disiplin yang kuat dalam dirinya. Kombinasi peran kedua orang tuanya ini tidak hanya membentuk dasar intelektual M. Quraish Shihab tetapi juga membangun integritas dan komitmen keagamaannya sejak usia dini. Hal ini memperlihatkan bagaimana warisan keluarga dapat menjadi pijakan kuat dalam melahirkan sosok intelektual Islam yang unggul.

Masa kecil M. Quraish Shihab dijalani dalam suasana keluarga yang sangat religius, seperti yang diungkapkan oleh Ishlah Gusmian dalam salah satu karya tulisnya. Sejak usia dini, M. Quraish Shihab telah terbiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Saat berusia sekitar 6-7 tahun, ia diwajibkan oleh ayahnya untuk mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh sang ayah. Dalam pengajian tersebut, selain belajar membaca Al-Qur'an juga mendengarkan penjelasan ayahnya mengenai kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Sejak saat itu awal mula kecintaannya terhadap Al-Qur'an mulai tampak.⁸

Selain memperoleh ilmu melalui kegiatan ayahnya dalam mengajar, M. Quraish Shihab dan saudara-saudaranya sudah terbiasa duduk bersila bersama untuk mendengarkan penjelasan tentang kisah-kisah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah mereka baca. Pada kesempatan lain sesi tersebut diselingi dengan cerita mengenai para leluhur mereka yang gigih menuntut ilmu dan berjuang menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan dan dakwah. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan kisah-kisah yang berbeda. Nasihat-nasihat tersebut terus teringat oleh M. Quraish Shihab hingga ia dewasa, bahkan hingga saat ini.⁹

M. Quraish Shihab mendapatkan pendidikan formal sejak kecil, dimulai dari Sekolah Dasar yang dikenal dengan nama Sekolah Rakyat, di samping pendidikan yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah.¹⁰ M. Quraish Shihab menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap ayahandanya, salah satunya dengan mengikuti permintaan ayah untuk

⁸Ishlah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, hal. 80.

⁹Mauluddin Anwar, *et al, Cahaya Cinta dan Canda M. Quraish Shihab, ...*, hal. 12.

¹⁰Ibnu Ubaedilah, "Pancasila Sebagai Ideologi Perikat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Tafsir Al-Mishbâh Karya M. Quraish Shihab)", *Tesis*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021, hal. 74. Lihat juga M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, Solo: CV. Angakasa Solo, 2011, hal. 29.

menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren ternama di Kota Malang yaitu Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyyah yang terkenal sebagai tempat para penghafal dan pengkaji hadis-hadis Nabi, meskipun sebelumnya ia sempat bersekolah di SMP Muhammadiyah Makasar selama satu tahun. Di pondok pesantren ini M. M. Quraish Shihab memperdalam pemahaman ilmu hadis dengan bimbingan langsung dari Habib Abdul Qadir Bilfaqih, seorang ulama terkemuka yang memiliki reputasi keilmuan dan kebijaksanaan luar biasa. Melalui pengajaran dan pembinaan intensif dari gurunya tersebut M. Quraish Shihab berhasil memperoleh wawasan keagamaan yang mendalam serta pemahaman yang komprehensif, berkat keluasaan ilmu agama dan kearifan yang dimiliki oleh Habib Abdul Qadir Bilfaqih.¹¹ Sehingga setelah menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Rakyat, ia sempat menempuh pendidikan di salah satu sekolah Muhammadiyah kemudian melanjutkan perjuangannya menuntut ilmu di pondok pesantren yang cukup terkenal hingga saat ini, karena termotivasi dengan kakaknya yang mahir dalam berbahasa Arab setelah nyantri di pondok pesantren tersebut.

Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan dorongan untuk terus belajar tanpa merasa puas atas pencapaian yang ada membawa M. M. Quraish Shihab pada petualangan intelektualnya ke Mesir, sebuah negara yang telah lama dikenal sebagai pusat peradaban Islam dan pendidikan keislaman dunia serta simbol utama keunggulan keilmuan tradisi Islam. Di sana ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Al-Azhar pada program *i'dâdiyyah*¹² yang setara dengan kelas dua tsanawiyah. Kesempatan ini tidak terlepas dari dukungan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah Sulawesi yang membuka jalan bagi dirinya untuk mengakses pendidikan berkualitas di lembaga pendidikan Islam ternama.

Setelah menuntaskan pendidikan menengahnya di Al-Azhar, M. Quraish Shihab menunjukkan kesungguhan dan semangat luar biasa

¹¹Mauluddin Anwar, *et al*, *Cahaya Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, ..., hal. 13-14.

¹²*I'dâdiyyah* adalah jenjang pendidikan menengah pertama dalam sistem pendidikan Al-Azhar di Mesir, setara dengan tingkat SMP. Program ini dirancang sebagai tahap persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas (*tsanawiyah*) dan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar. Pada tingkat *i'dâdiyyah*, siswa mendapatkan pembelajaran yang berfokus pada penguasaan dasar-dasar ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, tauhid, dan ilmu al-Qur'an, serta penguatan bahasa Arab, baik dalam tata bahasa (*nahwu* dan *sharf*) maupun keterampilan membaca dan menulis. Selain itu, ilmu-ilmu umum seperti matematika, sains, geografi, dan sejarah juga diajarkan untuk memberikan pendidikan yang seimbang. Program ini berlangsung selama tiga tahun dan menjadi fondasi penting bagi siswa yang bercita-cita melanjutkan studi ke tingkat lebih tinggi, khususnya di Universitas Al-Azhar.

dengan melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, salah satu institusi pendidikan Islam tertua di dunia, dengan fokus pada bidang tafsir. Untuk memperdalam pemahamannya dalam ilmu tafsir, ia dengan penuh kesadaran memutuskan untuk mengulang satu tahun akademik. Pilihan ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa dan komitmen kuat terhadap pencapaian tujuan akademisnya, khususnya dalam menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin dengan konsentrasi tafsir.¹³ Perjalanan panjang ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan keilmuan M. Quraish Shihab sebagai seorang ulama terkemuka.

Setelah menyelesaikan studi sarjana selama empat tahun dan memperoleh gelar Licence (Lc), pada tahun 1967 ia segera melanjutkan ke jenjang magister di almamater yang sama. Dengan fokus pada spesialisasi tafsir, ia berhasil menyelesaikan program magister dengan judul tesis *al-I'jâz al-Tasyrî'i li al-Qur'ân al-Karîm* dalam waktu dua tahun dan meraih gelar MA pada tahun 1969.¹⁴ Dedikasi dan kemampuan akademiknya tercermin dari penyelesaian studi magister yang relatif cepat, menunjukkan keahliannya yang mendalam dalam bidang studi Islam, khususnya tafsir. Latar belakang pendidikannya di Universitas Al-Azhar, menegaskan kualitas dan kedalaman pengetahuannya.

2. Dinamika Karier dan Kontribusi M. Quraish Shihab

Setelah menyelesaikan program magisternya, pada tahun 1973 M. Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang untuk mengabdikan diri di (Institut Agama Islam Negeri) IAIN Alauddin, tempat ayahnya menjabat sebagai pimpinan. Ia diberi amanah sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selain itu, ia juga memegang sejumlah posisi penting lainnya, baik di dalam maupun di luar kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertais) Wilayah VII Indonesia Timur dan Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam urusan pembinaan mental. Di tengah kesibukannya, M. Quraish Shihab tetap meluangkan waktu untuk melakukan berbagai penelitian, di antaranya tentang *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur* pada tahun 1975 dan *Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan* pada tahun 1978.¹⁵ Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan, masyarakat, dan pengembangan keilmuan.

¹³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wanita dalam Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2009, hal. 15.

¹⁴Ali Aljufri, "Corak dan Metodologi Tafsir Indonesia Wawasan Al-Qur'an Karya M. Quraish Shihab", dalam *Rausyan Fikr*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2015, hal. 146.

¹⁵Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Mishbâh", dalam *Al-Ifkâr*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020, hal. 7-8.

Setelah lebih dari satu dekade mengajar di IAIN Alauddin Ujungpandang, M. Quraish Shihab memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan studi tafsir Al-Qur'an di Mesir. Pada tahun 1980, ia memutuskan kembali ke Universitas Al-Azhar Kairo untuk memperdalam keahliannya dalam tafsir Al-Qur'an. Dua tahun kemudian, pada 1982 ia berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasi berjudul *Nazm ad-Durâr li al-Biqâ': Tahqîq wa Dirâsah* dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu predikat *summa cum laude (mumtâz ma'a martabat al-syarâf al-ûlâ)*. Prestasi tersebut menjadikannya pionir dalam bidang ilmu tafsir di Universitas Al-Azhar sekaligus salah satu mufassir paling berpengaruh di Asia Tenggara.¹⁶

Selama berada di Kairo, M. Quraish Shihab tidak hanya menempuh pendidikan di institusi formal, tetapi juga memperluas wawasan keilmuannya melalui pembelajaran informal dari sejumlah *syekh* di Universitas Al-Azhar. Salah satu tokoh yang sangat memengaruhi perkembangannya intelektualnya adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Interaksi keilmuan secara *talaqqi* dengan Sheikh Abdul Halim Mahmud memberikan dampak mendalam terhadap cara berpikirnya, menjadikan M. Quraish Shihab ahli dalam ilmu tafsir dan berbagai bidang lainnya. Sifat sederhana dan keilmuan mendalam yang dimiliki Syekh Abdul Halim Mahmud turut membentuk karakter M. Quraish Shihab. Selain itu, Syekh Abdul Halim Mahmud menjadi salah satu dari tiga tokoh penting yang memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidupnya.¹⁷

Dari uraian biografi dan perjalanan akademiknya yang cemerlang, dapat disimpulkan bahwa keberhasilannya menghasilkan karya monumental seperti *tafsir al-Mishbâh* bukanlah hal yang mengejutkan. Lingkungan keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial yang ia alami telah berperan penting dalam membentuk keilmuan serta karakter pribadinya yang mendukung kontribusinya dalam dunia tafsir Al-Qur'an di Indonesia.

Tahun 1984 menandai lembaran baru dalam perjalanan karir M. Quraish Shihab, ketika ia mendapatkan tugas baru di IAIN Jakarta setelah sebelumnya bertugas di Ujung Pandang. Di institusi ini ia menjadi sosok yang aktif dalam dunia akademik, khususnya sebagai pengajar mata kuliah tafsir dan 'ulûm Al-Qur'an di jenjang S1, S2, dan S3. Selain itu ia turut

¹⁶Rahmadi Agus Setiawan, "Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbâh" dalam *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 133. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhû'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999, hal. v.

¹⁷Nur Azawani dan Wan Hilmi Wan Abdullah, "Metodologi Pentafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Lubab" dalam *Turath-Journal of Al-Quran and Al-Sunnah*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 52.

memberikan kontribusi melalui pengajaran ilmu hadis, meskipun terbatas pada program pascasarjana. Periode ini berlangsung hingga tahun 1998, di mana fokus utama M. Quraish Shihab adalah membangun keilmuan dan memberikan wawasan kepada generasi akademisi di berbagai tingkat pendidikan. Namun setelah tahun 1998 intensitas kegiatan mengajarnya mulai menurun seiring dengan peningkatan keterlibatannya dalam berbagai tugas dan tanggung jawab di pemerintahan yang menuntut sebagian besar perhatian dan energinya, Salah satu tanggung jawab penting tersebut adalah ketika ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan VII yang merupakan kabinet terakhir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa jabatannya berlangsung singkat, hanya sekitar dua bulan karena berakhir bersamaan dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998.¹⁸

M. Quraish Shihab mendedikasikan dirinya pada dunia pendidikan, yang mengantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1992 hingga 1998. Selain aktif di lingkungan akademis, ia juga memegang posisi penting seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dari tahun 1985 sampai 1998 dan menjadi anggota MPR-RI dalam dua periode antara 1982-2002. Setelah menjabat sebagai Menteri Agama RI, M. Quraish Shihab diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk Mesir, Jibuti, dan Somalia. Pada periode 1995-1999 ia terpilih sebagai anggota Dewan Riset Nasional. Sejak tahun 1998 hingga saat ini ia menjadi anggota Dewan Pentashih Al-Qur'an di Kementerian Agama RI. Selain itu, ia kerap muncul di berbagai media untuk memberikan pencerahan spiritual dan intelektual, khususnya melalui pembahasan *tafsir al-Mishbâh* selama bulan Ramadan. Saat ini, aktivitas utamanya adalah mengajar sebagai guru besar di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta serta menjabat sebagai direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.¹⁹

M. Quraish Shihab memiliki kontribusi yang signifikan dalam dunia literasi. misalnya di surat kabar Pelita, ia secara rutin menulis artikel setiap hari Rabu pada kolom berjudul "Pelita Hati". Selain itu, ia juga terlibat sebagai penulis tetap dalam rubrik "Tafsir al-Amanah" yang dimuat di majalah dua mingguan di Jakarta. Tidak hanya itu, ia juga berperan sebagai anggota Dewan Redaksi di beberapa majalah terkemuka

¹⁸Endad Musaddad, "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah atas Buku Wawasan Al-Qur'an" dalam *Al-Qalam*, Vol. 21 No. 100 Tahun 2004, hal. 57.

¹⁹Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia" dalam *Jurnal Potret-Jurnal Penelitian dan Pemikiran islam*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2018, hal. 26. Lihat juga M. Quraish Shihâb, *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, cet. 1, 2008, hal. 5. Lihat juga M. Quraish Shihâb, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, cet. 1, hal. i.

seperti *'Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama* yang juga diterbitkan di ibu kota. Di luar aktivitas tersebut, M. Quraish Shihab telah berkontribusi dalam sejumlah buku hasil suntingan dan artikel ilmiah. Hingga saat ini, puluhan buku hasil karyanya telah dipublikasikan,²⁰ menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam dunia literasi dan keilmuan. Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang keilmuan M. Quraish Shihab yang mendalam, disertai wibawa intelektual dan kompetensi yang luar biasa. Selain itu, kemampuannya dalam mengungkapkan gagasan, pikiran dan konsep brilian dengan bahasa yang jelas, logis, dan moderat membuat isi ceramah maupun karyanya mudah diterima serta dipahami oleh berbagai kalangan. Ia sangat menyadari bahwa karya tulis memiliki daya pengaruh yang lebih lama dan dapat menjadi jejak sejarah yang abadi dibandingkan dakwah yang hanya disampaikan secara lisan seperti ceramah dan orasi keagamaan. Kemungkinan hal ini juga dilakukannya sebagai upaya melestarikan tradisi keilmuan para ulama terdahulu. Oleh karena itu, di tengah kesibukannya yang luar biasa baik dalam aktivitas sosial maupun di dunia akademik, ia senantiasa menyempatkan diri untuk menulis dan terus memberikan kontribusi melalui karya-karyanya.

3. Warisan Keilmuan dan Spiritual M. Quraish Shihab

Sebagai seorang cendekiawan Muslim terkemuka, M. Quraish Shihab telah memberikan kontribusi besar dalam dunia keilmuan dan spiritualitas Islam melalui karya-karya tulisannya. Warisan intelektual ini tidak hanya mencerminkan kedalaman pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an dan keislaman, tetapi juga kepekaannya terhadap dinamika sosial dan tantangan zaman.

Tulisan-tulisan M. Quraish Shihab mencakup berbagai tema, mulai dari tafsir Al-Qur'an, akidah, hingga isu-isu kontemporer seperti pluralisme, perdamaian, dan posisi perempuan dalam Islam. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun penuh makna, karya-karyanya mampu menjembatani kesenjangan antara kajian akademis dan kebutuhan masyarakat awam, sehingga pesan-pesan Islam dapat disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan.

Selain itu, M. Quraish Shihab secara konsisten menunjukkan komitmen untuk menghadirkan Islam yang moderat dan inklusif melalui karyanya. Warisan tulisan ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam Indonesia, tetapi juga menjadi panduan penting dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, rasional, dan humanis.

²⁰Anwar Mujahidin, "Hubungan Kebudayaan Tafsir Indonesia (Analisis Kisah Ibrahim dan Musa dalam Tafsir Karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab)", dalam *Jurnal Nun*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, hal. 96.

Pada bagian ini berbagai karya tulis M. Quraish Shihab yang mencerminkan pemikiran cemerlangnya, mulai dari tafsir monumental hingga refleksi spiritual yang menyentuh hati. Berikut adalah beberapa karya yang dihasilkan oleh M. Quraish Shihab:

1. 40 Hadits Qudsi Pilihan (2007)
2. Anda Bertanya, M. Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman (2002)
3. Al-Lubâb: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an (2008)
4. Al-Asmâ' al-Husna: Mengenal Nama-nama Allah (2008)
5. Al-Mâidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran (2019)
6. Al-Qur'an dan Maknanya (2013)
7. Ayat-Ayat Fitna (2008)
8. Berbisnis dengan Allah/Bisnis Sukses Dunia Akhirat (2008)
9. Birrul Walidain (2014)
10. Corona Ujian Tuhan (2020)
11. Dia Di Mana-Mana (2008)
12. Doa Al-Asma Al-Husna (2011)
13. Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab (2009)
14. Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah (1999)
15. Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah (1999)
16. Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama (1999)
17. Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Al-Qur'an (1999)
18. Hidangan Ilahi dalam Ayat-ayat Tahlil (2008)
19. Haji dan umroh bersama M. Quraish Shihab (2012)
20. Ibu (2012)
21. Islam yang Saya Anut (2018)
22. Islam yang Saya Pahami (2018)
23. Islam yang Disalahpahami (2018)
24. Islam dan Kebangsaan (2020)
25. Jawabannya adalah Cinta (2019)
26. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (2004)
27. Jin dalam Al-Qur'an (2010)
28. Kaidah Tafsir (2013)
29. Kehidupan Setelah Kematian (2008)
30. Khilafah: Peran Manusia di Bumi (2020)
31. Kumpulan 101 Kultum tentang Akhlak (2016)
32. Kematian adalah Nikmat (2013)
33. Kosakata Keagamaan (2020)
34. Lentera Al-Qur'an (2008)
35. Logika Agama (2007)
36. Malaikat dalam Al-Qur'an (2010)

37. Menabur Pesan Ilahi (2006)
38. Menjemput Maut (2008)
39. Menyingkap Tabir Ilahi (1998)
40. Membaca Sirah Nabi Muhammad (2011)
41. Membumikan Al-Qur'an (2009)
42. Membumikan Al-Qur'an 2 (2010)
43. M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan (2010)
44. M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal yang Patut Anda Ketahui (2008)
45. M. M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam (2014)
46. Mutiara Hati (2014)
47. Mukjizat Al-Qur'an (1997)
48. Panduan Puasa bersama M. Quraish Shihab (2000)
49. Panduan Shalat bersama M. Quraish Shihab (2003)
50. Pengantin Al-Qur'an (2009)
51. Perempuan (2007)
52. Perjalanan Menuju Keabadian (2005)
53. Rasionalitas Al-Qur'an (2008)
54. Secercah Cahaya Ilahi (2007)
55. Setan dalam Al-Qur'an (2010)
56. Shihab & Shihab (2019)
57. Shihab & Shihab Ramadhan (2019)
58. Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? (2007)
59. *Tafsir al-Mishbâh*; 15 Jilid (2009)
60. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1999)
61. Wasathiyah (2019)
62. Wawasan Al-Quran tentang Dzikir dan Doa (2006)
63. Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan (2005)
64. Yang Bijak dan Yang Jenaka dari M. Quraish Shihab (2007)
65. Yang Hilang dari Kita: Akhlak (2016)
66. Yasin dan Tahlil (2012)²¹

Beberapa karya di atas menunjukkan keluasan kontribusi M. Quraish Shihab dalam dunia keilmuan Islam, terutama dalam bidang tafsir, pemahaman Al-Qur'an, dan kajian keagamaan lainnya. Tidak hanya terbatas pada tafsir yang mendalam seperti *tafsir al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab juga menulis karya-karya praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti *Panduan Shalat*, *Doa Harian*, dan *Jawabannya adalah*

²¹“Judul Semua Buku Karya M. Quraish Shihab”, dalam <https://quraishshihab.com/karya-mqs/>. Diakses pada 09 Maret 2025 jam 11.13 WIB.

Cinta. Hal ini mencerminkan pendekatan beliau yang holistik, menyentuh aspek intelektual hingga spiritual.

Selain itu, keberagaman tema dalam karya-karya beliau, seperti persoalan gender (*Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan*), hubungan lintas mazhab (*Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*), hingga isu kebangsaan (*Islam dan Kebangsaan*), menunjukkan keterbukaan beliau terhadap dinamika umat Islam yang majemuk. Hal ini mempertegas posisi beliau sebagai seorang cendekiawan Muslim yang tidak hanya fokus pada teks suci, tetapi juga memahami konteks sosial dan budaya umatnya.

Karya-karya ini juga menjadi cerminan bahwa M. Quraish Shihab tidak sekadar menawarkan tafsir dan jawaban keislaman yang mendalam, tetapi juga mampu menjembatani kebutuhan umat Islam untuk menjalani kehidupan beragama yang relevan di tengah tantangan zaman. Karya-karya beliau tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga inspirasi untuk mengamalkan ajaran Islam secara moderat dan bijaksana.

4. Struktur dan Format *Tafsir al-Mishbâh*

Tafsir al-Mishbâh merupakan salah satu karya spektakuler dari cendekiawan Muslim Indonesia, M. Quraish Shihab yang dikenal sebagai pakar tafsir Al-Qur'an. Karya ini terdiri dari 15 jilid atau volume, yang mencakup penafsiran 30 juz Al-Qur'an. Tafsir ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2000 oleh Penerbit Lentera Hati dengan ukuran buku 24 cm x 17,6 cm dan tebal 2,5 cm hingga 4 cm tergantung volumenya. Tafsir ini tidak hanya memberikan penjelasan mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an dari segi bahasa dan teologi, tetapi juga mengeksplorasi relevansi ajarannya dengan berbagai aspek kehidupan, di antaranya adalah tentang isu lingkungan.

Penyusunan kitab tafsir ini dimulai di Kairo, Mesir, pada hari Jumat tanggal 4 Rabi'ul Awwal 1420 H yang bertepatan dengan 18 Juni 1999 M. Proses penulisan selesai di Jakarta pada hari Jumat, 8 Rajab 1423 H, atau bertepatan dengan 5 September 2003.²² *Tafsir al-Mishbâh* disusun selama lebih dari empat tahun (tepatnya 4 tahun 2 bulan 19 hari) yang digarap di Kairo, Mesir, dan diakhiri di Jakarta. Durasi penulisan yang cukup panjang menunjukkan dedikasi besar M. Quraish Shihab dalam menyusun karya ini. Lokasi penyusunan yang dimulai di Kairo, pusat keilmuan Islam, hingga selesai di Jakarta mencerminkan upaya menghubungkan tradisi Islam klasik dengan konteks umat Islam modern, khususnya di Indonesia.

²²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. Kata Penutup.

M. Quraish Shihab mulai menulis tafsir *al-Mishbâh* ketika ia mengemban tugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Negara Mesir, Somalia, dan Jibuti. Jabatan tersebut diberikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Meski sempat ragu untuk menerima, M. Quraish Shihab akhirnya setuju karena Mesir merupakan tempat ia menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Selama berada di Mesir ia menerima sejumlah surat, termasuk salah satu yang begitu menggugah dan mendorongnya untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih mendalam. Ia Menyebut Mesir sebagai tempat yang ideal untuk merenung dan berkarya, ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai proyek besar penulisan tafsir *al-Mishbâh*.²³ M. Quraish Shihab memanfaatkan masa tugasnya sebagai Duta Besar di Mesir untuk memulai penulisan tafsir *al-Mishbâh*. Keputusan ini menunjukkan bagaimana ia menjadikan Mesir yang memiliki ikatan emosional dan intelektual baginya sebagai tempat yang ideal untuk merenung dan menghasilkan karya monumental. Dukungan lingkungan dan dorongan pribadi semakin menguatkan dedikasinya dalam menghasilkan tafsir ini.

Dengan penuh rasa tawadhu, M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbâh* menyampaikan bahwa karya yang telah ia lahirkan bukan sepenuhnya hasil dari pemikirannya sendiri. Sebagian besar isinya disusun dengan merujuk pada karya-karya ulama terkemuka dari berbagai periode, baik klasik maupun kontemporer. Salah satu referensi utama adalah tafsir karya Ibrahim Ibnu Umar al-Biqâ'i, yang pernah dijadikan bahan disertasinya saat masih berupa manuskrip. Selain itu, pemikiran tokoh seperti Sayyid Muhammad Thanthawi mantan pimpinan Al-Azhar, kemudian Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Quthb, Sayyid Husein Thabathaba'i, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, dan sejumlah ulama dan mufassir lainnya turut menjadi landasan penting dalam penyusunan tafsir ini.²⁴ Intinya, sikap M. Quraish Shihab menunjukkan kerendahan hati dan penghormatan terhadap tradisi keilmuan Islam. Dengan banyak mengutip tulisan ulama terdahulu, beliau menegaskan bahwa tafsir *al-Mishbâh* berdiri di atas fondasi pemikiran para mufassir besar, sekaligus menunjukkan pentingnya melanjutkan dan mengembangkan warisan intelektual Islam. Berikut adalah uraian spesifikasi setiap volume tafsir *al-Mishbâh* edisi cetakan 2021:

1. Volume 1 terdiri dari 788 halaman, mencakup surah al-Fâtihah dan surah al-Baqarah.

²³Yayat Suharyat dan Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbâh", dalam *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi*, Vol. 2 No. 5 Tahun 2022, hal. 305.

²⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. xiii.

2. Volume 2 terdiri dari 854 halaman, mencakup surah Âli ‘Imrân dan surah an-Nisâ’.
3. Volume 3 terdiri dari 780 halaman, mencakup surah al-Mâ’idah dan surah al-An‘âm.
4. Volume 4 terdiri dari 632 halaman, mencakup surah: surah al-A’râf dan surah al-Anfâl.
5. Volume 5 terdiri dari 802 halaman, mencakup surah at-Taubah, surah Yûnus, dan surah Hûd.
6. Volume 6 terdiri dari 790 halaman, mencakup surah Yûsuf, surah ar-Ra’d, surah Ibrâhîm, surah al-Hijr, dan surah an-Naĥl.
7. Volume 7 terdiri dari 726 halaman, mencakup surah al-Isrâ’, surah al-Kahf, surah Maryam, dan surah Thâhâ.
8. Volume 8 terdiri dari 632 halaman, mencakup surah al-Anbiyâ’, surah al-Hajj, surah al-Mu’minûn, dan surah an-Nûr
9. Volume 9 terdiri dari 700 halaman, mencakup surah al-Furqân, surah asy-Syu‘arâ’, surah an-Naml, dan surah al-Qashash.
10. Volume 10 terdiri dari 664 halaman, mencakup surah al-‘Ankabût, surah ar-Rûm, surah Luqmân, surah as-Sajdah, surah al-Aĥzâb, dan surah Saba’.
11. Volume 11 terdiri dari 688 halaman, mencakup surah Fâthir, surah Yâsîn, surah ash-Shâfât, surah Shâd, surah az-Zumar, dan surah Ghâfir.
12. Volume 12 terdiri dari 638 halaman, mencakup surah Fishshilat, surah asy-Syûrâ, surah az-Zukhrûf, surah ad-Dukhân, surah al-Jâtsiyah, surah al-Aĥqâf, surah Muhammad, surah al-Fath, dan surah al-Hujurât.
13. Volume 13 terdiri dari 622 halaman, mencakup surah Qâf, surah adz-Dzâriyât, surah ath-Thûr, surah an-Najm, surah al-Qamar, surah ar-Rahmân, surah al-Wâqi‘ah, surah al-Hadîd, surah al-Mujâdalah, surah al-Hasyr, dan surah al-Mumtaĥanah.
14. Volume 14 terdiri dari 628 halaman, mencakup surah ash-Shaff, surah al-Jumu‘ah, surah al-Munâfiqûn, surah at-Taghâbun, surah ath-Thalâq, surah at-Taĥrîm, surah al-Mulk, surah al-Qalam, surah al-Ĥâqqah, surah al-Ma‘ârij, surah Nûĥ, surah al-Jinn, surah al-Muzzammil, surah al-Muddatstsir, surah al-Qiyâmah, surah al-Insân, dan surah al-Mursalât.
15. Volume 15 terdiri dari 770 halaman, mencakup surah an-Nabâ’, surah an-Nâzi‘ât, surah ‘Abasa, surah at-Takwîr, surah al-Infitâr, surah al-Muĥaffifîn, surah al-Insyiqâq, surah al-Burûj, surah at-Thâriq, surah al-A‘lâ, surah al-Ghâsiyah, surah al-Fajr, surah al-Balad, surah ash-Syams, surah al-Lail, surah adh-Dhuĥâ, surah al-Insyirah, surah at-Tîn, surah al-‘Alaq, surah al-Qadr, surah al-Bayyinah, surah az-

Zalzalah, surah al-‘Âdiyât, surah al-Qâri‘ah, surah at-Takâtsur, surah al-‘Ashr, surah al-Humazah, surah al-Fîl, surah al-Quraisy, surah al-Mâ‘ûn, surah al-Kautsar, surah al-Kâfirûn, surah an-Nashr, surah Tabbat, surah al-Ikhlâsh, surah al-Falaq, surah an-Nâs.

Secara keseluruhan, Tafsir *al-Mishbâh* terdiri dari 15 volume dengan total 10.714 halaman.²⁵

Adapun sistematika penulisan tafsir *al-Mishbâh* yang digunakan oleh M. Quraish Shihab sebagai berikut:

1. Penafsiran seluruh ayat Al-Qur‘an dari surah al-Fâtihah hingga surah an-Nâs.
2. Penjelasan sistematis yang mengikuti urutan mushaf dan mencakup konteks linguistik, historis, dan tematik.
3. Penyajian ayat yang mencakup teks Arab, terjemahan, dan penjelasan rinci.
4. Dimulai dengan penjelasan mengenai nama surah, makna dari nama tersebut, jumlah ayat, keterangan apakah surah tersebut termasuk Makiyyah atau Madaniyyah, serta asal penamaan surah yang diambil dari ayat tertentu.
5. Penjelasan umum mengenai surah, mencakup isi kandungannya secara garis besar, termasuk informasi tentang urutan surah dalam mushaf serta urutan turunnya. Selain itu dijelaskan pula nama-nama lain yang dimiliki oleh surah yang sedang ditafsirkan.
6. Ayat-ayat dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian dilengkapi dengan terjemahan ayat-ayat tersebut serta penjelasan tafsirnya.
7. Penulisan kata atau ayat selain dengan teks Arab juga ditulis dengan huruf latin.
8. Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat, seperti menjelaskan asal kata dan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata jamak yang digunakan Al-Qur‘an.
9. Menjelaskan mengenai pemilihan suatu kata yang digunakan dalam Al-Qur‘an.
10. Memberikan penjelasan keterkaitan ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya (*munâsabah al-âyât*) bahkan antar surat terakhir dan surat pertama.
11. Penafsiran dilakukan dengan mengelompokkan ayat-ayat ke dalam bagian-bagian yang jumlahnya bervariasi. M. Quraish Shihab tidak menyusun tafsirnya berdasarkan pembagian juz, sehingga ketebalan setiap volume dalam 15 jilid karyanya berbeda-beda.

²⁵<https://store.lenterahati.com>

12. Komentar disisipkan di antara terjemahan ayat yang sedang ditafsirkan, dengan terjemahan ditandai menggunakan huruf miring (*italic*). Dalam komentar tersebut diuraikan pemikiran para ulama serta pandangan dan ijtihad pribadi.
13. Menutup setiap penafsiran dengan kesimpulan yang merangkum isi utama dari sebuah surat.

5. Latar Belakang Penulisan *Tafsir al-Mishbâh*

Mengenai penamaan *al-Mishbâh*, tidak terdapat penjelasan eksplisit dari M. Quraish Shihab dalam karyanya. Namun, nama ini diduga kuat diambil dari kata *al-Mishbâh* dalam bahasa Arab, yang berarti “lampu” atau “pelita.”²⁶ Penamaan ini sejalan dengan pandangan M. Quraish Shihab tentang Al-Qur’an sebagai *ma’dubatullah* (hidangan Ilahi) yang berperan dalam memperdalam pemahaman dan penghayatan manusia terhadap Islam. Selain itu Al-Qur’an juga digambarkan sebagai “pelita” yang menerangi jalan hidup umat Islam,²⁷ memberikan pencerahan dalam memahami nilai-nilai Qur’ani, serta menjadi panduan untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan. *Tafsir al-Mishbâh* dirancang untuk mengusir “kegelapan” ketidaktahuan dan membawa “cahaya” kejelasan, sehingga menjadi sumber pencerahan intelektual dan spiritual yang kontekstual bagi masyarakat modern. Nama *al-Mishbâh* dengan demikian merepresentasikan fungsi utama tafsir ini sebagai penerang yang menyinari hati, pikiran, dan jalan hidup umat Islam.

Tafsir al-Mishbâh tidak terlepas dari sejumlah alasan yang mendasari kelahirannya, sebagaimana halnya dengan karya-karya tafsir lain. Menurut pengamatan penulis, latar belakang penulisan tafsir *al-Mishbâh* dapat dibagi menjadi dua, yaitu latar belakang internal dan latar belakang eksternal. Latar belakang internal penulisan kitab ini dapat ditemukan pada bagian “Sekapur Sirih” dan “Pengantar” dalam volume 1 *tafsir al-Mishbâh*. Dalam penjelasan tersebut, Al-Qur’an, sebagaimana diistilahkan oleh Rasulullah saw. sebagai *ma’dubatullah* (hidangan ilahi) dan oleh Al-Qur’an itu sendiri sebagai *hudan li an-nas* (petunjuk bagi seluruh umat manusia) memiliki peran penting untuk membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam. Al-Qur’an juga menjadi pelita bagi umat Islam dalam

²⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990, hal. 211. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 760.

²⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. v.

menghadapi berbagai persoalan hidup.²⁸ Al-Qur'an juga diibaratkan M. Quraish Shihab seperti serat yang membentuk tenunan hidup seorang mulim.²⁹ Kesadaran akan fungsi tersebut menjadi salah satu motivasi utama bagi M. Quraish Shihab dalam menulis *tafsir al-Mishbâh*. Pemahamannya yang mendalam tentang Al-Qur'an sebagai sumber utama pedoman hidup manusia mendorongnya untuk menyusun tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mampu berfungsi sebagai panduan praktis yang relevan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, umat Islam saat ini cenderung hanya terpesona oleh keindahan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, mengagumi bacaan tersebut tanpa benar-benar memahami esensinya. Fenomena ini mencerminkan pandangan yang terbatas terhadap Al-Qur'an, seolah-olah kitab suci ini diturunkan hanya untuk dibaca atau dinikmati keindahannya sebagai seni suara, tanpa memperhatikan pesan mendalam yang terkandung di dalamnya. Padahal, Al-Qur'an memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yaitu menjadi pedoman hidup yang membutuhkan pemahaman, penghayatan, dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak cukup hanya dibaca semata. Pembacaan Al-Qur'an seharusnya disertai dengan kesadaran akan keagungannya, serta didukung oleh pemahaman dan penghayatan yang mendalam melalui perenungan (*tadžakkur*) dan refleksi (*tadabbur*). Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa meskipun wahyu pertama memerintahkan untuk membaca, bahkan kata *iqra'* diulang dua kali, perintah ini juga mengandung makna untuk meneliti dan mendalami. Melalui pendekatan berbasis penelitian dan pendalaman yang komprehensif, manusia dapat meraih kebahagiaan secara maksimal.³⁰ Untuk memperkuat argumennya, M. Quraish Shihab mengutip firman Allah dalam QS. Shâd/38:29 sebagai landasan tekstual.³¹

Kemudian M. Quraish Shihab mengutip kembali firman Allah Swt. dalam QS. al-Furqân/25:30 yang menggambarkan bagaimana di hari kiamat kelak Rasulullah saw. akan mengadakan permasalahan

²⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. v.

²⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. xxii.

³⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. vi.

³¹"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran".

umatnya kepada Allah Swt. yang mengabaikan Al-Qur'an (*mahjûrâ*).³² M. Quraish Shihab sebagaimana mengutip Ibn al-Qayyim bahwa kata *mahjûrâ* pada ayat tersebut memiliki banyak makna, yaitu:

tidak tekun mendengarkannya, tidak mengindahkan halal dan haramnya walau dipercaya dan dibaca, tidak menjadikannya rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut ushuluddin (prinsip-prinsip agama) dan rinciannya, tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah yang menurunkannya, dan tidak menjadikannya sebagai obat bagi semua penyakit-penyakit kejiwaan.³³

Menurut M. Quraish Shihab, Semua yang disebut di atas tercakup dalam pengaduan Rasulullah saw. Pengaduan Rasulullah saw. tentu menjadi hal yang sangat kita hindari. Namun kenyataannya masih banyak orang yang belum memahami Al-Qur'an dengan benar dan mendalam. Meski ada sebagian yang berminat untuk mempelajarinya, mereka sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan dasar, atau sulitnya menemukan referensi yang memadai mengenai buku-buku yang menyajikan informasi secara jelas, cukup, dan tidak bertele-tele. Situasi ini menjadi tanggung jawab para ulama untuk lebih aktif mengenalkan Al-Qur'an dan menyampaikan pesan-pesannya dengan cara yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan umat.

Jika merujuk pada penjelasan tersebut, tampaknya M. Quraish Shihab merasa prihatin dan terpenggil. Ia prihatin karena melihat umat Islam cenderung hanya menghormati Al-Qur'an sebatas keindahan bacaan tanpa memahami atau menghayati isinya. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan praktik kehidupan umat. Di sisi lain ia merasa terpenggil untuk memberikan solusi melalui tafsir yang relevan, praktis, dan mudah dipahami. Kesadaran akan peran Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk hidup menjadi motivasi beliau untuk menyusun tafsir yang mampu menjembatani kebutuhan umat dalam memahami dan menerapkan pesan-pesan ilahi.

Kemudian latar belakang kedua dalam penulisan tafsir *al-Mishbâh* yang bersifat eksternal adalah adanya permintaan dari masyarakat yang merindukan karya ilmiah baru dari M. Quraish Shihab. Surat-surat yang beliau terima baik dari Indonesia maupun luar negeri seperti Mesir menjadi dorongan kuat untuk melahirkan tafsir *al-Mishbâh*. Salah satu surat tersebut bahkan secara langsung meminta beliau untuk menghasilkan karya yang lebih serius dan mendalam,

³²“Rasul (Nabi Muhammad) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan al-Qur'an ini (sebagai) sesuatu yang diabaikan”.

³³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. vii.

yang akhirnya menggugah hati beliau untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini sebagaimana dipaparkan pada bagian “Kata Penutup” di volume 15 *tafsir al-Mishbâh*:

Di Mesir sana, dari sekian banyak surat dalam berbagai topik yang penulis terima, salah satu di antaranya menyatakan bahwa: “Kami menunggu karya ilmiah Pak Quraish yang lebih serius”. Surat tersebut yang ditulis oleh seseorang yang penulis tidak kenal, sungguh menggugah hati dan membulatkan tekad penulis menyusun *tafsir al-Mishbâh* ini.³⁴

Motivasi eksternal dalam penulisan *tafsir al-Mishbâh*, sebagaimana yang diungkapkan dalam kutipan tersebut, menunjukkan adanya hubungan erat antara M. Quraish Shihab dan masyarakat yang menjadi audiens karya-karyanya. Permintaan masyarakat, baik dari Indonesia maupun luar negeri, mencerminkan penghargaan yang besar terhadap keilmuan beliau, sekaligus menegaskan kebutuhan umat akan tafsir yang relevan dan mendalam.

Surat-surat yang diterima M. Quraish Shihab, terutama yang meminta karya yang lebih serius dan mendalam, menggambarkan harapan masyarakat untuk mendapatkan panduan yang mampu menjawab tantangan zaman. Motivasi ini tidak hanya memperlihatkan besarnya tanggung jawab beliau sebagai ulama, tetapi juga menegaskan peran aktif masyarakat dalam mendorong lahirnya kontribusi keilmuan yang lebih bermakna. Dengan demikian, dorongan eksternal ini memperlihatkan bahwa *tafsir al-Mishbâh* lahir sebagai respons atas kebutuhan nyata umat, sekaligus menjadi bukti komitmen M. Quraish Shihab untuk memberikan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

6. Manhaj *Tafsir al-Mishbâh*

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam memiliki kedalaman makna yang tak terhingga. Dalam sejarah Islam, upaya untuk memahami dan menjelaskan pesan-pesan Al-Qur’an telah melahirkan berbagai manhaj atau yang lebih dikenal dengan metode penafsiran. Manhaj (metode) penafsiran adalah “suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.”³⁵ Manhaj penafsiran merupakan pendekatan sistematis dan terencana untuk memahami maksud Allah dalam Al-Qur’an secara benar, yang menekankan

³⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 15, Cet. IV, ..., hal. Kata Penutup.

³⁵Ma’mun Mu’min, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016, hal. 74.

pentingnya sistematika dan pemikiran matang dalam menggali maknanya sesuai konteks wahyu. Adapun metode dalam penafsiran Al-Quran dikenal dengan empat istilah:

- a. Tahlili (analitis), metode ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara terperinci dengan menjelaskan kandungannya dari berbagai aspek sesuai kompetensi penafsir, seperti bahasa, konteks sejarah, hukum, dan akidah.
- b. Ijmali (global), metode ini menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas dan sederhana tanpa terlalu mendalami detail bahasa atau konteksnya. Penjelasan ditujukan agar mudah dipahami oleh pembaca umum.
- c. Muqaran (komparatif), metode ini membandingkan berbagai pendapat mufassir mengenai ayat-ayat tertentu, baik dari tafsir klasik maupun modern. Metode ini digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan pandangan serta argumen yang melandasinya.
- d. Maudhu'i (tematik), metode ini mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema atau masalah tertentu, kemudian dianalisis secara mendalam oleh seorang mufassir.³⁶

Metode-metode penafsiran tersebut merupakan pendekatan utama dalam penafsiran Al-Qur'an yang diakui secara luas dalam studi tafsir. Masing-masing metode memiliki keunikan dan tujuan tertentu, mulai dari analisis mendalam pada *tahlili* hingga pendekatan tematik dalam *maudhu'i*. Penjelasan ini sengaja disusun agar memberikan pemahaman mendasar tentang metode tersebut, meskipun masih dapat diperdalam, terutama pada metode *muqaran* dan *maudhu'i*. Setiap metode menawarkan pendekatan yang unik, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Tafsir al-Mishbâh disusun dengan menerapkan metode tahlili. Metode ini terlihat dari cara M. Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis berdasarkan urutan mushaf, dimulai dari surat al-Fâtiḥah hingga surat an-Nâs. Setiap ayat atau kelompok ayat dibahas secara mendalam, mencakup aspek bahasa, gramatika,³⁷ dan

³⁶Nur Kholidah, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Cirebon: Nurjati Press, 2012, hal. 98-99.

³⁷Ketika menafsirkan surah al-Fâtiḥah beliau membahas mengenai makna "bismillâh". M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa huruf "bi" dalam bahasa Arab memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah untuk menunjukkan "penyertaan" atau "pertolongan." Dengan demikian, kalimat "*bismillah*" mengandung makna permohonan agar setiap aktivitas yang dilakukan selalu berada dalam naungan dan pertolongan Allah. Kemudian "*ism*": Kata "*ism*" (nama) merujuk kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan. Penekanan pada "nama" menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada

makna kontekstualnya.³⁸ Beliau juga menjelaskan asbâb al-nuzul³⁹ (latar belakang turunnya ayat) serta kaitan antara ayat-ayat dalam satu surat untuk menunjukkan kesinambungan tema dan pesan.

Keistimewaan lain dari metode tahlili yang diterapkan dalam *tafsir al-Mishbâh* adalah perhatian M. Quraish Shihab terhadap kaitan antar surat, sbelum membahas suatu surat beliau hampir selalu (banyak) menyebutkan penjelasan pada surat yang lalu. Hal ini menunjukkan betapa Al-Qur'an memiliki kesinambungan tema dan pesan yang koheren. Sebagai contoh, sebelum membahas Surah al-An'âm, M. Quraish Shihab terlebih dahulu mengulas penutup surah al-Mâ'idah ayat 120. Dalam penutup tersebut dikisahkan bahwa Nabi Isa memuji Allah Swt. dengan menegaskan keagungan dan kekuasaan-Nya serta menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Setelah itu, Surah al-An'âm pun dibuka dengan pujian yang sama, menegaskan bahwa Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi.⁴⁰

Contoh lain sebelum menjelaskan Surah an-Nahl, M. Quraish Shihab mengulas penutup surah al-Hijr yang membahas tentang *al-yaqîn* (keyakinan) yang diartikan sebagai "kematian". Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap makhluk bernyawa. Selain itu, segala janji Allah, termasuk siksa dan ancaman bagi kaum musyrikin yang sering memperolok-olokkan masalah kematian juga akan terwujud. Awal surah an-Nahl menanggapi sekaligus menafsirkan ayat terakhir surah al-Hijr yang menegaskan bahwa ketetapan Allah

pengakuan terhadap kehadiran dan kuasa Allah. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 12-13.

³⁸Salah satu contoh penafsiran beliau terhadap QS. al-Mâ'ûn/107: 4-7 yang berbicara tentang orang-orang yang lalai dalam salat mereka dan enggan membantu sesama. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa salat bukan hanya ritual fisik, tetapi harus berdampak pada kehidupan sosial seseorang. Dalam konteks modern, ayat ini mengingatkan bahwa ibadah salat harus melahirkan kepedulian sosial, kejujuran, dan semangat membantu sesama. Kemudian beliau menyoroti bahwa *riya'* tidak terbatas pada ibadah semata, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk-bentuk lain seperti kegiatan sosial atau amal yang dilakukan untuk pencitraan. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Cet. IV, ..., hal. 548-551.

³⁹Dalam tafsir *al-Mishbâh* dijelaskan bahwa ayat ini (QS. al-Baqarah/2: 67) turun dalam konteks kisah Bani Israil yang terlibat dalam sebuah konflik besar setelah terjadi pembunuhan. Untuk menyelesaikan perkara tersebut dan mengungkap pelaku, Nabi Musa menerima perintah dari Allah untuk memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Hal ini menjadi jalan untuk menemukan pelaku pembunuhan melalui mukjizat yang terjadi setelah sapi tersebut disembelih. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 224-227.

⁴⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 6.

yaitu hari kiamat dan siksaan bagi orang-orang yang durhaka pasti akan datang serta kekalahan kaum musyrikin yang sebelumnya sering memperolok-olokkan masalah kematian.⁴¹

Kemudian contoh berikutnya pada surah an-Nas. M. Quraish Shihab, dalam mengulas surah an-Nas, terlebih dahulu menyinggung surah al-Falaq yang mendahuluinya. Surah al-Falaq membahas perlindungan dari berbagai kejahatan yang bersifat eksternal atau umum. Sebaliknya, surah an-Nas menitikberatkan pada perlindungan dari kejahatan internal, yaitu dari dalam diri manusia sendiri sebagai sumber utama kejahatan.⁴²

M. Quraish Shihab kerap mengaitkan isi suatu surah dengan surah sebelumnya untuk menegaskan kesinambungan tema dan pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. metode ini tidak hanya membantu menjelaskan konteks turunnya ayat, tetapi juga menunjukkan keterpaduan Al-Qur'an sebagai kitab suci. Melalui cara ini, ia menggambarkan bagaimana pesan dalam satu surah melengkapi atau menjelaskan surah sebelumnya, sehingga pembaca dapat memahami makna yang lebih mendalam serta relevansi ayat-ayat tersebut dalam kehidupan. Pendekatan ini mencerminkan pandangannya tentang Al-Qur'an sebagai kitab yang tidak hanya harmonis dalam struktur, tetapi juga penuh hikmah dalam setiap rangkaian ayat dan surahnya.

7. Corak dan Karakteristik *Tafsir al-Mishbâh*

Dalam kajian tafsir, memahami corak dan karakteristik sebuah karya merupakan langkah penting untuk mengetahui arah, fokus, dan keunikan tafsir tersebut. "corak tafsir adalah suatu arah, warna dan kecenderungan pemikiran atau ide yang mendominasi suatu karya tafsir".⁴³ Corak tafsir mengacu pada tema utama atau orientasi yang diambil oleh seorang mufassir dalam karyanya. Corak mencerminkan fokus dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, apakah lebih menonjolkan aspek filsafat (falsafi), hukum, ilmu (*science*), sufi maupun corak *adabiy ijtimâ'iy* (sosial kemasyarakatan)⁴⁴ atau yang lainnya. Setiap

⁴¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 178.

⁴²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Cet. IV, ..., hal. 639.

⁴³Muhammad Sofyan, *Tafsir wal Mufasssirun*, Medan: Perdana Publishing, 2015, hal. 25.

⁴⁴Corak Filsafat merupakan mengacu pada cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengandalkan logika dan teori filsafat. Penafsiran ini cenderung progresif dan terkadang dianggap radikal atau liberal karena sering menantang pandangan tradisional. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami Al-Qur'an secara lebih relevan dengan konteks

mufassir memiliki kecenderungan tertentu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, konteks sosial-budaya dan tujuan penulisan tafsir tersebut.

Sementara itu, Karakteristik adalah sesuatu yang mempunyai sifat khas.⁴⁵ Karakteristik tafsir merujuk pada ciri khas atau keunikan yang membedakan sebuah tafsir dari tafsir lainnya. Karakteristik ini dapat mencakup gaya penulisan, metode penyampaian, kedalaman analisis, hingga bagaimana mufassir menghadirkan relevansi tafsirnya dengan kondisi zaman. Melalui karakteristik, sebuah tafsir dapat dikenal karena penyampaiannya yang sederhana, kaya dengan analisis linguistik, atau berorientasi pada kehidupan masyarakat kontemporer.

Dengan memahami corak dan karakteristik sebuah tafsir, kita dapat mengenali kontribusi spesifiknya dalam kajian Al-Qur'an. Tafsir menjadi lebih dari sekadar alat memahami ayat-ayat suci, tetapi juga menjadi cerminan dari dinamika intelektual dan spiritual dalam berbagai konteks zaman. Pada pembahasan ini, corak dan karakteristik *tafsir al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab akan ditelaah sebagai bagian dari upaya menggali keunikan dan nilai tambah karya tersebut dalam khazanah tafsir modern.

Tafsir al-Mishbâh memiliki corak *adabiy ijtimâ'iy*, sesuai dengan tujuannya sebagai panduan bagi mereka yang mencari petunjuk dan pedoman hidup. Corak ini mengutamakan penafsiran ayat-ayat

zaman, meskipun sering menimbulkan perdebatan karena adanya risiko penyimpangan dari makna aslinya.

Corak tafsir hukum adalah penafsiran Al-Qur'an yang fokus pada ayat-ayat yang mengandung hukum atau berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Penafsiran ini berorientasi pada pembahasan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, sementara ayat-ayat lain yang tidak memuat kandungan hukum sering kali tidak dijadikan perhatian utama, bahkan cenderung diabaikan dalam pembahasannya.

Corak tafsir 'ilmu adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan ilmiah, dengan fokus pada pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan.

Corak tafsir sufi adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang didasarkan pada pemahaman tasawuf atau mengikuti pandangan yang berorientasi pada ajaran tasawuf.

Corak tafsir *adabiy ijtimâ'iy* adalah pendekatan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengungkapkan teks-teks Al-Qur'an secara cermat, disertai penjelasan makna yang terkandung di dalamnya menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. Pendekatan ini bertujuan agar pembaca dapat menikmati dan memahami pesan Al-Qur'an dengan lebih mendalam. Selanjutnya, para mufassir menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang sedang dikaji, sehingga tafsir ini menjadi relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lihat Umami Kalsum Hasibuan, *et al*, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an" dalam *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 242-245.

⁴⁵Dendy Sugono, *et al*, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 639.

Al-Qur'an yang relevan dengan isu-isu sosial kemasyarakatan. Dalam pendekatan ini, tafsir bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat, menjadikan Al-Qur'an terasa aktual sebagai sumber pedoman yang praktis dan relevan. Secara umum, tafsir bercorak *adabiy ijtimâ'iy* menekankan pada penafsiran yang menghubungkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial, memberikan jawaban terhadap tantangan masyarakat, dan menggambarkan bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sumber penafsirannya, corak ini termasuk dalam kategori tafsir *bi al-ra'yi*. Menurut adz-Dzahabi, seperti yang dikutip Rosihon Anwar, tafsir *bi al-ra'yi* adalah penafsiran yang didasarkan pada ijtihad dan pemikiran seorang mufassir setelah memahami bahasa Arab beserta kaidah-kaidahnya, dalil-dalil hukum yang relevan, serta berbagai persoalan terkait penafsiran seperti asbâb al-nuzul dan nasikh-mansukh.⁴⁶ Rosihon Anwar juga mengutip al-Farmawy yang menjelaskan bahwa tafsir *bi al-ra'yi* adalah upaya menafsirkan Al-Qur'an melalui ijtihad, setelah mufassir memahami metode komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Arab serta menguasai kosakata bahasa Arab beserta maknanya.⁴⁷ Dengan demikian tafsir *bi al-ra'yi* adalah penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan pada ijtihad dan pemikiran mufassir, dengan syarat memahami bahasa Arab, kaidahnya serta konteks penafsiran seperti asbab al-nuzul dan nasikh-mansukh, sebagaimana dijelaskan oleh adz-Dzahabi dan al-Farmawy.

Sebagai penguat bahwa *tafsir al-Mishbâh* merupakan tafsir *bi al-ra'yi* dapat dilihat dari salah satu penafsiran Quraish Sihab dalam surah al-Baqarah/2: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنَّۤىْۤ اَعْلَمُۭ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

⁴⁶Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2008. hal. 151. Lihat juga Muhammad Husein al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa Al-Mufasssîrîn*, Juz 1, Mesir: al-Maktûb Al-Ĥadîtsah, 1976, hal. 70.

⁴⁷Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, ..., hal 151. Lihat juga Abd. Al-Hayy Al-Farmawy, *Al-Bidayah fî At-Tafsir Al-Maudhu'î*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah, t.t., hal. 25.

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata “khalifah” memiliki makna sebagai “pengganti” atau “wakil” Allah di bumi. Ini berarti manusia diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem. Penafsiran ini sangat rasional karena menitikberatkan pada fungsi manusia dalam konteks praktis kehidupan dunia. Kemudian Beliau menafsirkan pertanyaan malaikat bukan sebagai bentuk “pembangkangan” tetapi sebuah ekspresi logis berdasarkan pengetahuan mereka tentang sifat-sifat makhluk sebelumnya yang pernah tinggal di bumi (seperti jin) yang sering membuat kerusakan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman akal tentang sifat malaikat sebagai makhluk yang tidak membangkang.⁴⁸

Tafsiran ayat ini tidak didasarkan pada riwayat tertentu, tetapi lebih pada analisis rasional terhadap kata-kata dalam ayat tersebut, serta kontekstualisasi ayat dalam kehidupan manusia. M. Quraish Shihab sering menggunakan pendekatan ini untuk menjadikan tafsirnya relevan dengan kehidupan modern.

Sebagian berpendapat bahwa *tafsir al-Mishbâh* juga dapat diklasifikasikan sebagai tafsir dengan corak campuran. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan yang ditampilkan dalam penggunaan dua pendekatan utama, yakni riwayat (*atsar*) dan akal (*ra'yi*), selama proses penafsirannya.⁴⁹ Pendekatan riwayat merujuk pada hadis Nabi, perkataan sahabat, serta ulama generasi awal untuk memperkuat makna ayat, sementara pendekatan akal melibatkan analisis rasional untuk memahami konteks dan pesan universal Al-Qur'an. Harmoni antara kedua pendekatan ini memberikan kekayaan perspektif dalam *tafsir al-Mishbâh* dan membuatnya relevan dengan berbagai kalangan pembaca.

Dengan demikian penulis juga cenderung berpendapat bahwa tafsir ini memiliki karakteristik campuran yang mengintegrasikan kedua corak, yaitu tafsir *bi al ma'tsur* dan tafsir *bi al-ra'yi*, dengan kecenderungan lebih dominan ke tafsir *bi al-ra'yi*, berikut alasannya:

a. Penekanan pada pemikiran rasional

M. Quraish Shihab memberikan ruang yang luas untuk analisis rasional dan penalaran dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ia

⁴⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 141-142.

⁴⁹Ibnu Ubaedilah, “Pancasila Sebagai Ideologi Perikat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ..., hal. 90.

tidak sekedar mengutip riwayat, tetapi juga menafsirkannya berdasarkan logika, relevansi sosial, dan konteks kekinian.

b. Pendekatan kontekstual

Tafsir ini seringkali mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan isu-isu modern, seperti politik, ekonomi, lingkungan dan kehidupan sosial. Ini menunjukkan penggunaan akal yang mendalam untuk menjembatani makna ayat dengan kehidupan kontemporer.

c. Kebebasan dalam berpendapat

M. Quraish Shihab tidak selalu terikat pada pendapat ulama klasik. Ia berani menawarkan interpretasi yang berbeda jika dipandang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Selain membahas *tafsir al-Mishbâh* dari perspektif *bi al ma'tsur* dan *bi al ra'yi*, ada pula yang menganalisisnya melalui pendekatan hermeneutika.⁵⁰ Berdasarkan teori hermeneutika, *tafsir al-Mishbâh* karya dikategorikan sebagai tafsir berkarakter objektif modernis. Tafsir ini tetap memanfaatkan teori-teori konvensional sebagai landasan awal dalam memahami Al-Qur'an, yang kemudian dikembangkan untuk menghasilkan penafsiran kontekstual yang relevan dan aplikatif sepanjang masa. Pendekatan semacam ini sejalan dengan tujuan universal Al-Qur'an sebagai wahyu yang selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat (*ṣâlih li kulli zamân wa makân*).

Kemudian sebelum mengetahui karakteristik tafsir *al-Mishbâh*, akan dibahas mengenai bagaimana melihat karakteristik sebuah tafsir. Karakteristik sebuah tafsir dapat diidentifikasi melalui sejumlah aspek utama, seperti bentuk penyampaian bahasanya, jenis pendekatan yang digunakan, keakuratan dan sumber rujukan yang

⁵⁰Dalam perspektif hermeneutika Al-Qur'an, corak penafsiran terbagi menjadi tiga model utama: quasi objektivis tradisional, subjektif, dan quasi objektif modernis. a) Quasi objektivis tradisional, corak ini mengacu pada penafsiran Al-Qur'an yang dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dengan cara yang sama seperti ketika Al-Qur'an diturunkan pada masa Nabi Muhammad saw. dan disampaikan kepada generasi awal, seperti para sahabat. b) Subjektif, model ini menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an sepenuhnya dipengaruhi oleh subjektivitas penafsir. Oleh karena itu, tafsir yang dihasilkan bersifat sangat personal dan bergantung pada sudut pandang individu penafsirnya. c) Quasi objektif modernis, corak ini mengintegrasikan metode konvensional, seperti penggunaan *asbâb al-nuzûl*, *nasikh-mansukh*, *muhkam-mutasyabih*, dan metode lainnya, sebagai dasar dalam menafsirkan Al-Qur'an, namun pendekatan ini tidak berhenti pada makna literal atau asal. Makna tersebut dijadikan pijakan awal untuk mengembangkan penafsiran yang lebih kontekstual dan relevan dengan pembaca masa kini. Lihat Lufaei, "Tafsir Al-Mishbâh: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara", dalam *Substantia*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2019, hal. 32. Lihat juga Sahiron Samsuddin, *Hermeneutika*, Yogyakarta: LkiS, 2009, hal. 73-76.

menjadi landasan, konsistensi dalam metode penafsiran, struktur pembahasannya, kemampuan analisis kritis, preferensi terhadap aliran pemikiran tertentu, serta tingkat keberpihakan atau netralitas penafsirnya.⁵¹

Tafsir al-Mishbâh memiliki karakteristik yang khas dan menjadi rujukan penting dalam studi tafsir modern. Berikut adalah beberapa karakteristiknya berdasarkan pengamatan penulis:

1. Pendekatan kontekstual⁵²

Tafsir al-Mishbâh menekankan pada relevansi ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks kehidupan modern.

2. Penggunaan bahasa yang sederhana⁵³

Tafsir ini menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca dari berbagai latar belakang. Gaya bahasanya komunikatif dan ringan, tanpa mengurangi kedalaman makna.

3. Keseimbangan antara tafsir *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*⁵⁴

M. Quraish Shihab menggabungkan referensi klasik (*bi al-ma'tsur*) dengan analisis dan pendapat pribadi (*bi al-ra'yi*). Ia sering mengutip pandangan mufassir terdahulu, seperti at-Tabari, al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir, tetapi juga memberikan interpretasi sesuai dengan kebutuhan masa kini.

⁵¹Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Mishbâh", ..., hal. 17. Lihat juga Muhammad Yusuf, *et al*, *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu*, Yogyakarta: Teras, 2004, hal. 29.

⁵²Sebagaimana ia menafsirkan surat al-Baqarah/2: 2: "*Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa*". Penafsiran: M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa petunjuk dalam Al-Qur'an bersifat universal, tetapi hanya mereka yang memiliki kesiapan mental, yaitu orang-orang bertakwa, yang dapat mengambil manfaat darinya. Ia menekankan pentingnya konteks sosial dan kesiapan individu dalam memahami petunjuk Al-Qur'an. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 87.

⁵³Sebagaimana ia menafsirkan surah ar-Rûm/30: 41: "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*" Penafsiran: M. Quraish Shihab menerjemahkan makna "kerusakan" dalam ayat ini dengan hal-hal yang umum terjadi di lingkungan dan masyarakat, yaitu: kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, tenggelam, kurangnya hasil laut dan sungai. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 76.

⁵⁴Sebagaimana ia menafsirkan surah al-Ikhlash/112: 1: "*Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah yang maha esa*". Penafsiran: beliau mengutip pendapat ulama dengan menjelaskan keesaan Allah dalam tiga dimensi: dzat, sifat, dan perbuatan. Namun dalam menjelaskan makna tentang keesaan tersebut ia banyak menggunakan *ra'yu* (penalaran akal). Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Cet. IV, ..., hal. 610-611.

4. Penekanan pada nilai-nilai universal⁵⁵

Tafsir al-Mishbâh fokus pada pesan-pesan universal Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan harmoni. Ia sering menghubungkan ayat dengan isu-isu kontemporer, seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan.

5. Pendekatan filosofis dan psikologis⁵⁶

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab juga mengupas dimensi filosofis dan psikologis ayat-ayat Al-Qur'an, membantu pembaca memahami makna yang lebih mendalam. Ia sering menggali hikmah di balik hukum dan kisah-kisah Al-Qur'an.

6. Berbasis pada 'Ulum Al-Quran

Tafsir al-Mishbâh dibangun dengan landasan ilmu-ilmu Al-Qur'an, seperti asbâb al-nuzûl, munasabah antar ayat dan analisis kosakata Al-Qur'an. M. Quraish Shihab juga menjelaskan makna kata-kata dalam Al-Qur'an secara etimologis dan kontekstual.

7. Sikap moderat dan toleran⁵⁷

Tafsir ini mencerminkan sikap moderat (*wasathiyah*) dalam memahami ajaran Islam. M. Quraish Shihab sering menekankan pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan dalam beragama.

⁵⁵Sebagaimana ia menafsirkan surah al-Mâidah/5: 8: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil*". Penafsiran: Qurish Shihab menekankan pentingnya berlaku adil kepada siapa pun tanpa dibatasi oleh sesuatu yang menghalangi untuk berbuat adil. Keadilan sebagai nilai universal, bahkan terhadap orang yang kita benci. Ayat ini dijadikan rujukan untuk menanamkan toleransi dan keadilan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 41.

⁵⁶Sebagaimana ia menafsirkan surat adh-Dhuḥa/93: 7: "*Dan Dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk*". Penafsiran: Dalam tafsir ini, Quraish Shihab mengungkapkan dimensi psikologis Rasulullah saw. sebelum turunnya wahyu. Kata "bingung" (*dhallan*) diartikan sebagai fase pencarian spiritual yang mendalam, bukan kebingungan dalam pengertian negatif apalagi dikatakan "telah sesat", "kafir" atau "tidak beragama". Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Cet. IV, ..., hal. 337.

⁵⁷Sebagaimana ia menafsirkan surah al-Baqarah/2: 256: "*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama*". Penafsiran: Beliau menafsirkan ayat ini sebagai deklarasi kebebasan beragama. Ia menekankan bahwa Islam menghargai kebebasan manusia untuk memilih keyakinan, karena sesuatu yang tidak dipaksakan akan melahirkan kedamaian, sebaliknya sesuatu yang dipaksakan akan menimbulkan kekacauan dan ketidaktenangan. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 551-552.

8. Tertib sesuai urutan mushaf

Tafsir ini mengikuti urutan mushaf Al-Qur'an secara sistematis, dari surat al-Fâtiḥah hingga An-Nas, sehingga pembaca dapat mengikuti pemaparan secara kronologis.

Dengan pendekatan ini, *Tafsir al-Mishbâḥ* tidak hanya menjadi panduan memahami teks Al-Qur'an tetapi juga menginspirasi pembaca untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

B. Larangan Berbuat Kerusakan di Muka Bumi dalam Al-Qur'an

1. Konsep *Fasad* (Kerusakan) dalam Al-Qur'an

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara menjaga dan merawat lingkungan. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi merupakan salah satu prinsip penting yang tercantum dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh tafsir-tafsir ulama, termasuk *tafsir al-Mishbâḥ* karya M. Quraish Shihab.

Kerusakan (*fasad*) merupakan salah satu permasalahan utama yang diangkat dalam Al-Qur'an. Kata *fasad* berasal dari akar kata Bahasa Arab yang berarti "rusak, binasa atau busuk".⁵⁸ Al-Ashfahani menjelaskan bahwa *fasad* merupakan kondisi di mana sesuatu menyimpang dari keadaan yang seimbang, baik penyimpangan itu kecil maupun besar. Lawan dari kerusakan adalah kebaikan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan ketidakseimbangan pada jiwa, tubuh, atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan kebenaran atau keteraturan.⁵⁹ *Fasad* diartikan sebagai segala bentuk perubahan dari kondisi yang baik menuju kondisi yang buruk. *fasad* mencakup kerusakan fisik seperti kehancuran alam dan kerusakan moral seperti ketidakadilan, keserakahan atau pelanggaran etika. Dalam Al-Qur'an, istilah ini mencakup berbagai dimensi, baik kerusakan material (lingkungan dan alam) maupun immaterial (moral, sosial, dan spiritual). Kerusakan yang terjadi di muka bumi seringkali dikaitkan dengan perilaku manusia yang lalai terhadap amanah sebagai khalifah di bumi.

Menurut al-Biqâ'i *fasad* adalah kekurangan dalam segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk, di daratan dengan terjadinya kemarau, ketakutan, dan sebagainya, serta di lautan dengan tenggelamnya kapal-kapal dan berkurangnya hasil dari penangkapan ikan dan sejenisnya, yang

⁵⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, ..., hal. 316. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ..., hal. 1055.

⁵⁹Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, t.t., hal. 491.

sebelumnya bisa diperoleh dengan mudah.⁶⁰ Artinya bahwa *fasad* adalah berkurangnya manfaat bagi makhluk hidup, baik di daratan maupun lautan dan penurunan hasil alam.

Sementara M. Quraish Shihab memaknai *fasad* sebagai “pengrusakan”, dan pelakunya disebut “perusak”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Pengrusakan di bumi adalah tindakan yang menyebabkan sesuatu yang sebelumnya memiliki nilai, fungsi, dan manfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya, sehingga fungsi dan manfaatnya terganggu atau hilang. Hal ini sebagaimana penjelasannya dalam *tafsir al-Mishbâh*:

Pengrusakan di bumi adalah aktifitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya dan atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya, sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaatnya. Seorang dituntut paling tidak menjadi saleh, yakni memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itupun tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Seorang *muslih* adalah siapa yang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (memperbaiki) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu, sehingga kuliats dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.⁶¹

M. Quraish Shihab juga menterjemahkan kata *المُفْسِدُونَ* dengan makna “benar-benar perusak” yang menunjukkan bahwa perilaku merusak yang dilakukan berulang-ulang. Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya:

Ayat di atas menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang benar-benar perusak. Pengrusakan tersebut tentu saja banyak dan berulang-ulang karena kalau tidak, mereka tentu tidak dinamai perusak, satu bentuk kata yang menunjukkan kemantapan makna yang dikandungnya pada si pelaku. Berbeda jika bentuk kata yang digunakan adalah bentuk kata kerja. Bukankah berbeda antara Si A penyanyi dan Si A menyanyi. Pengrusakan yang mereka lakukan itu tercermin antara lain adalah terhadap diri mereka yang enggan berobat sehingga semakin parah penyakit yang mereka derita. Selanjutnya pengrusakan kepada keluarga dan anak-anak mereka, karena keburukan tersebut mereka tularkan melalui peneladanan sifat-sifat buruk itu. Lebih lanjut pengrusakan kepada masyarakat dengan ulah mereka menghalangi orang lain melakukan kebajikan antara lain dengan menyebarkan isu-isu negatif, menanamkan kebencian dan perpecahan dalam masyarakat. Agaknya itu sebabnya nasihat yang ditujukan kepada mereka menyatakan *jangan membuat kerusakan di bumi* yakni jelas menyebut *di bumi*, bukan sekedar melarang melakukan pengrusakan. Yakni dengan penyebutan kata tersebut tercermin betapa luas keburukan itu, sehingga kalau dibiarkan akan menyebar ke seluruh persada

⁶⁰Burhanuddin Abi Hasan Ibrahim bin Umar al-Biqâ’i, *Nazm ad-Durâr fi Tanâsub al-Âyât wa as-Suwar*, Kairo: Darul Kitab Al-Islamiy, t.t., hal. 104.

⁶¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 104.

bumi, Ia tidak hanya akan menyentuh manusia, tetapi juga semua lingkungan hidup. Apa yang diisyaratkan Al-Qur'an semakin terbukti kebenaran dewasa ini.⁶²

Sementara Ibnu Katsir memaknai kata *fasad* dalam Al-Qur'an sebagai "perbuatan yang merusak". Allah melarang kerusakan di bumi, karena kerusakan setelah perbaikan adalah yang paling merugikan bagi manusia.

ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العباد، فنهى الله تعالى عن ذلك⁶³

Allah ta'ala melarang perbuatan merusak di muka bumi, betapa buruknya kerusakan itu setelah adanya perbaikan! Karena jika keadaan berjalan dengan baik dan sesuai, lalu muncul kerusakan setelahnya, hal itu menjadi yang paling merugikan bagi hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, Allah ta'ala melarang perbuatan tersebut.

M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir mempunyai pendapat yang sama bahwa Allah Swt. dengan tegas melarang segala bentuk perbuatan yang merusak di muka bumi, terutama kerusakan yang terjadi setelah adanya perbaikan. Hal ini disebabkan oleh dampak buruknya yang jauh lebih besar, karena merusak sesuatu yang telah tertata dan berjalan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi manusia. Oleh sebab itu, larangan ini mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan yang telah tercipta, agar kehidupan tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh-Nya.

Fasad, sebagaimana dijelaskan, merupakan penyimpangan dari keseimbangan dan kebaikan menuju kerusakan, baik dalam bentuk fisik maupun moral. Dalam konteks penambangan timah di Pulau Belitung, *fasad* dapat diidentifikasi melalui dampak destruktif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, tanah, dan air akibat eksploitasi yang berlebihan. Selain itu, kerusakan ini juga mencerminkan pelanggaran moral dan sosial, seperti ketidakadilan terhadap masyarakat lokal serta pengabaian tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Perspektif ini selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang mengutuk segala bentuk kerusakan di muka bumi, baik material maupun immaterial, dan menyerukan pelestarian keseimbangan alam serta keadilan sosial.

Manusia diberikan amanah sebagai penjaga bumi, namun dalam realitasnya, banyak tindakan yang justru menimbulkan kerusakan. Konsep

⁶²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 104-105.

⁶³Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Kairo: Dar al-Hadits, 2003, hal. 276.

ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah mengakibatkan kerusakan ekologis yang parah, seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pembahasan mengenai larangan kerusakan dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk memberikan panduan etis dan religius dalam menghadapi tantangan global ini.

2. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Larangan Berbuat Kerusakan

Berikut adalah beberapa ayat yang secara tegas melarang perbuatan yang merusak bumi:

a. QS. al-Baqarah/2: 11-12

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Mengenai penafsiran ayat ini telah dijelaskan pada pembahasan mengenai kata *fasad*. Ayat ini mengandung kritik terhadap mereka yang mengklaim dan mengaku-ngaku berbuat baik tetapi justru menyebarkan kerusakan. M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbâh* menjelaskan bahwa ayat ini merupakan nasihat kepada mereka secara tegas yang menyebutkan larangan untuk merusak di bumi, bukan sekadar melarang perbuatan merusak secara umum. Penyebutan kata “bumi” menunjukkan betapa luas dampak kerusakan tersebut. Jika dibiarkan, keburukan itu akan meluas ke seluruh permukaan bumi, tidak hanya memengaruhi manusia, tetapi juga seluruh lingkungan hidup di sekitarnya. Kerusakan ini dapat berupa tindakan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Berikut dijelaskan dalam *tafsir al-Mishbâh*:

Keburukan mereka tidak terbatas pada pada kebohongan dan penipuan, tetapi ada yang lain, yaitu kepicikan pandangan dan pengakuan yang bukan pada tempatnya sehingga *bila dikatakan yakni ditegur kepada mereka: janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: sesungguhnya hanya kami bukan selain kami orang-orang mushlih*, yakni yang selalu melakukan perbaikan. Ucapan mereka dibantah, tidak! Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang benar-benar perusak, tetapi mereka tidak menyadari.⁶⁴

⁶⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 103-104.

b. QS. al-Baqarah/2: 60

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “pukullah batu itu dengan tongkatmu”, lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Secara umum, penafsiran M. Quraish Shihab atas surah al-Baqarah/2: 60 menyoroti aspek-aspek berikut:

- 1) Rahmat Allah yang besar
Allah menunjukkan kasih sayang-Nya kepada Bani Israil dengan memberikan solusi atas kebutuhan mendesak mereka, yaitu air, Melalui keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Musa. Peristiwa ini menggambarkan kekuasaan Allah yang mampu mencukupi kebutuhan manusia dalam keadaan apa pun.
- 2) Keadilan dalam pembagian nikmat
Munculnya dua belas mata air, sesuai dengan jumlah suku Bani Israil, mencerminkan prinsip keadilan dan pengaturan yang baik dalam memenuhi kebutuhan setiap kelompok, sehingga tidak terjadi perselisihan.
- 3) Tanggung jawab manusia terhadap nikmat Allah
Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan nikmat Allah (seperti makan dan minum) dengan penuh rasa syukur, tidak menyia-nyiakannya atau menyalahgunakannya.
- 4) Larangan berbuat kerusakan di bumi
Allah menegaskan agar nikmat yang diberikan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindakan yang merusak. Larangan ini menunjukkan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan sosial.

Dengan kata lain, ayat ini mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan Allah, nikmat yang diberikan-Nya, serta kewajiban manusia untuk menjaga nikmat tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan di bumi.

Pada bagian akhir ayat ini ditutup dengan kalimat “*dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan*”. Ayat ini berisi pesan untuk menjaga alam, tidak menyalahgunakan air, dan menghindari kerusakan bumi akibat kelalaian dalam menikmati karunia Allah. Sebagaimana dalam *tafsir al-Mishbâh*:

Maksud pesan terakhir ini antara lain adalah, jagalah kelestarian alam, pelihara kebersihan lingkungan, jangan gunakan air berlebihan atau bukan pada tempatnya. Peringatan agar tidak melakukan pengrusakan di bumi, karena tidak jarang orang yang mendapat nikmat lupa diri dan lupa Allah sehingga terjerumus dalam kedurhakaan.⁶⁵

Dalam menafsirkan bagian akhir dari surah al-Baqarah/2:60, M. Quraish Shihab menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta tanggung jawab untuk tidak merusak bumi yang telah diberikan oleh Allah sebagai tempat hidup. Larangan berbuat kerusakan di bumi menjadi inti dari ajaran ini, di mana Allah mengingatkan agar nikmat yang diberikan-Nya, seperti air yang mengalir dari batu sebagai solusi atas kebutuhan Bani Israil, tidak disalahgunakan untuk tindakan merusak. Kerusakan yang dimaksud bukan hanya kerusakan moral dan sosial, tetapi juga kerusakan yang berkaitan dengan alam dan lingkungan hidup, bahkan mereka yang merusak alam dikatakan sebagai orang yang durhaka kepada Allah Swt. Dalam konteks ini, eksploitasi tambang timah di Pulau Belitung menjadi contoh nyata dari tindakan yang berpotensi merusak bumi. Aktivitas pertambangan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air, kerusakan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati, yang semua ini berdampak buruk bagi ekosistem dan masyarakat setempat. Tindakan ini jelas bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah di bumi, yang seharusnya menjaga dan melestarikan alam. Jika eksploitasi dilakukan secara sembrono tanpa memperhatikan dampak ekologis dan sosial, maka tidak hanya alam yang rusak, tetapi juga kehidupan manusia itu sendiri akan terkena dampaknya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap nikmat yang Allah berikan harus dimanfaatkan dengan bijak, dan tidak boleh digunakan untuk merusak atau mengabaikan keseimbangan alam, karena kerusakan yang terjadi akan membawa akibat yang merugikan bagi seluruh makhluk hidup di bumi.

c. QS. Al-Baqarah/2: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ



⁶⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 209.

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Dalam *tafsir al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang individu yang memiliki niat buruk, yakni orang yang perjalanan hidupnya di muka bumi melakukan tindakan merusak. Kerusakan yang dimaksud mencakup segala bentuk perusakan sumber daya alam dalam hal ini tanaman dan binatang ternak (الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ) seperti penghancuran hutan, pencemaran air, dan perusakan habitat makhluk hidup. Hal ini bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi.

Apabila ia berpaling, yakni meninggalkan kamu ke tempat lain sehingga kamu tidak bersama mereka, *ia berjalan*, giat dan bersungguh-sungguh di seluruh penjuru bumi untuk melakukan kerusakan padanya, sehingga akhirnya dia merusak tanam-tanaman yang dikelola manusia, dan binatang ternak. Maksudnya ia giat menyebarkan isu negatif dan kebohongan serta melakukan aktivitas yang berakibat kehancuran dan kebinasaan masyarakat. Sungguh Allah akan menjatuhkan siksa kepada mereka karena Allah tidak menyukai pengrusakan.⁶⁶

M. Quraish Shihab menyoroti bahwa manusia yang bertindak dengan niat buruk dan melakukan kerusakan terhadap alam sebenarnya telah menyimpang dari tujuan penciptaan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Dalam pandangannya, tindakan-tindakan destruktif seperti penghancuran hutan, pencemaran air, atau perusakan habitat makhluk hidup merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah yang menghendaki manusia untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Kerusakan tersebut tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem yang diciptakan untuk mendukung kehidupan, tetapi juga menunjukkan kegagalan manusia dalam memenuhi peran mulianya sebagai penjaga bumi dan penerus nilai-nilai kebaikan yang diwariskan oleh Sang Pencipta. Dengan demikian, setiap perbuatan yang merusak lingkungan bukan hanya persoalan etis dan sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip spiritual dan tujuan ilahi dalam penciptaan manusia.

d. QS. Al-A'râf/7: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut

⁶⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 446.

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbâh* menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan manusia agar tidak merusak keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan. Allah melarang untuk berbuat kerusakan di bumi karena hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas. Allah telah menciptakan alam raya dengan sangat harmonis dan serasi untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup yang ada di dalamnya. Allah telah menjadikannya baik dan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Kerusakan di sini bukan hanya fisik, tetapi juga moral dan spiritual. Ketika manusia melanggar hukum-hukum Allah, maka kerusakan secara ekologis dan sosial akan terjadi.

Ayat yang lalu melarang pelampauan batas, ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas, karena itu, ayat ini melanjutkan tuntunan ayat yang lalu dengan menyatakan: *dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah memperbaikannya yang dilakukan oleh Allah dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadallah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih khusyu', dan lebih terdorong untuk mentaati-Nya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugrah-Nya, termasuk pengabdian doa kamu. Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik. Alam raya telah diciptakan Allah Swt. dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya.⁶⁷

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan yang merupakan bagian dari desain ilahi atas bumi. Allah telah menciptakan bumi dengan perhitungan yang sempurna, mencakup semua elemen yang mendukung kehidupan dan keberlanjutan ekosistem. Segala bentuk kerusakan, baik yang terjadi secara sengaja maupun tidak, pada dasarnya adalah tindakan melawan keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Kerusakan semacam ini tidak hanya mengganggu hubungan manusia dengan alam, tetapi juga mencerminkan pengabaian terhadap tanggung jawab manusia di bumi. Dengan demikian, menjaga alam menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah dan penghormatan terhadap keagungan ciptaan-Nya.

e. QS. Hûd/11: 61

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu

⁶⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 123.

Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

Secara garis besar, ayat ini mengandung lima pesan utama, yaitu:

- 1) Seruan tauhid dan penyembahan kepada Allah Swt.
Nabi Shaleh menyeru kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah, tauhid menjadi inti dakwah para nabi, termasuk Nabi Shaleh, dengan menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
- 2) Kesadaran tentang asal usul manusia
Frase “dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah)” mengingatkan manusia akan asal-usul penciptaannya, yaitu dari tanah, ini menunjukkan hubungan erat antara manusia dan bumi, serta mengajarkan kerendahan hati bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang berasal dari unsur-unsur bumi.
- 3) Tugas manusia sebagai pemakmur bumi
Kalimat “menjadikan kamu pemakmurnya” menegaskan peran manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk Allah. Pemakmuran tidak hanya dalam aspek fisik atau material, tetapi juga moral dan spiritual, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan tidak berbuat kerusakan.
- 4) Kebutuhan akan tobat dan istighfar
Nabi Shaleh mengajak kaumnya untuk “mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya”. Ayat ini menjelaskan pentingnya istighfar (mohon ampun) untuk membersihkan dosa-dosa dan taubat (kembali kepada jalan yang benar) sebagai langkah konkret perbaikan diri.
- 5) Keimanan pada kedekatan Allah dan kemurahan-Nya
Ayat ini menutup dengan pengingat bahwa Allah “amat dekat lagi memperkenankan doa hamba-Nya”, menunjukkan sifat kasih sayang dan perhatian Allah kepada hamba-Nya. Ayat ini mengajak untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara manusia dengan Tuhannya, agar manusia selalu merasa Allah itu dekat dan peduli.

Dari lima pesan utama ayat ini, salah satunya adalah menegaskan peran manusia sebagai pemakmur bumi. Menurut M. Quraish Shihab:

Kata (أَنْشَأَكُم) *ansya'akum/menciptakan kamu* mengandung makna mewujudkan serta mendidik dan mengembangkan. Objek kata ini biasanya adalah manusia dan binatang. Sedang kata (أَسْتَغْفِرُ) *ista'mara* terambil dari kata (عَمَرَ) *'amara* yang berarti *memakmurkan*. Kata tersebut juga dipahami sebagai antonim dari kata

(خراب) *kharab*, yakni kehancuran. Huruf *sin* dan *ta* yang menyertai kata *ista'mara* ada yang memahaminya dalam arti perintah sehingga kata tersebut berarti *Allah memerintahkan kamu memakmurkan bumi* dan ada juga yang memahaminya sebagai berfungsi penguat, yakni *menjadikan kamu benar-benar mampu mekamurkan dan membangun bumi*.⁶⁸

Manusia diciptakan oleh Allah dengan kemampuan dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Kata “*ista'mara*” menunjukkan perintah untuk memakmurkan, yang menjadi kebalikan dari kehancuran atau kerusakan. Hal ini mencerminkan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan, tetapi juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan bumi dengan baik, sehingga tercipta keseimbangan dan kemakmuran.

Lebih lanjut M. Quraish Shihab mengutip pendapat Thabathaba'i yang memahami kalimat (أَسْتَعْمَرَ) dengan makna mengolah bumi untuk diambil manfaatnya. Thabathaba'i mencontohkan seperti membangun rumah/permukiman, masjid, bertani, berkebun dan sebagai tempat rekreasi. Allah SWT telah menciptakan manusia dari unsur-unsur bumi dan menyempurnakannya melalui proses pembinaan bertahap. Manusia diberi fitrah berupa potensi untuk mengelola bumi dan mengubahnya menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan. Dengan potensi ini, manusia mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi kekurangan, sehingga menyadari bahwa keberadaan dan kelangsungan hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Allah Swt.⁶⁹

Ayat ini menjelaskan mengenai amanah manusia untuk memakmurkan bumi dan menjaga kelestariannya. Memakmurkan bumi bukan berarti mengeksploitasinya secara berlebihan, tetapi merawatnya agar tetap lestari untuk generasi mendatang.

f. QS. Al-Qashash/28: 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيحَةَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Mengenai ayat ini, M. Quraish Shihab memberikan catatan bahwa:

⁶⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 284.

⁶⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Cet. IV, ..., hal. 284-285.

Pertama, Dalam pandangan Islam hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. Dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai. Apa yang anda tanam di sini, akan memperoleh buahnya di sana. Islam tidak mengenal istilah amal dunia dan amal akhirat. Kalaupun ingin menggunakan istilah, maka harus berkata bahwa: “semua amal dapat menjadi amal dunia walau shalat dan sedekah bila tidak tulus.” Semua amal pun dapat menjadi amal akhirat jika disertai dengan keimanan dan ketulusan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun amal itu adalah pemenuhan naluri seksual.

Kedua, ayat di atas menggarisbawahi pentingnya mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan kepada dunia sebagai sarana mencapai tujuan. Ini terlihat dengan jelas dengan firman-Nya yang memerintahkan mencari dengan penuh kesungguhan kebahagiaan akhirat *pada apa yang dianugerahkan Allah* atau dalam istilah ayat di atas *fi mâ âtâka Allâh*. Dengan demikian semakin banyak yang diperoleh secara halal dalam kehidupan dunia ini, semakin terbuka kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan ukhrawi, selama itu diperoleh dan digunakan sesuai petunjuk Allah Swt. Itu juga berarti bahwa ayat ini memang menggarisbawahi pentingnya dunia, tetapi ia penting bukan sebagai tujuan namun sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Ketiga, ayat di atas menggunakan redaksi yang bersifat aktif ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat, bahkan menekannya dengan perintah untuk bersungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga berupaya meraihnya. Sedang perintahnya menyangkut kebahagiaan duniawi berbentuk pasif yakni *jangan lupakan*. Ini menegaskan perbedaan antar keduanya. Dan harus diakui bahwa memang keduanya berbeda. Dari sini sekali lagi penulis tekankan bahwa dalam pandangan Al-Qur’an bahkan dalam pandangan ayat ini pun, kehidupan dunia tidaklah seimbang dengan kehidupan akhirat. Perhatian pun mestinya lebih banyak diarahkan kepada akhirat sebagai tujuan, bukan kepada dunia, karena ia hanya sarana yang dapat mengantarkan ke sana.

Larangan melakukan kerusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan berbuat baik, merupakan peringatan agar tidak mencampuradukkan antara kebaikan dan keburukan. Sebab keburukan dan perusakan merupakan lawan kebaikan. Penegasan ini diperlukan walau sebenarnya perintah berbuat baik telah berarti pula larangan berbuat keburukan, disebabkan karena sumber-sumber kebaikan dan keburukan sangat banyak, sehingga boleh jadi ada yang lengah dan lupa bahwa berbuat kejahatan terhadap sesuatu sambil berbuat *ihsan* walau kepada yang banyak masih merupakan hal yang bukan *ihsan*.⁷⁰

Ayat ini menegaskan bahwa dunia adalah sarana dan akhirat adalah tujuan, di mana amal duniawi dan ukhrawi menjadi bernilai akhirat jika dilakukan dengan iman dan ketulusan. Kekayaan dunia yang halal dapat mendukung kebahagiaan akhirat jika dimanfaatkan sesuai petunjuk Allah. Perhatian utama harus diarahkan kepada akhirat, sementara dunia hanya disebut sebagai alat yang jangan dilupakan.

Kemudian larangan berbuat kerusakan setelah perintah untuk berbuat baik mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak boleh dicampuradukkan dengan keburukan, karena keduanya bertentangan.

⁷⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 10, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 407-408.

Meskipun ajakan untuk berbuat baik sudah mencakup larangan berbuat kerusakan. Penegasan ini penting untuk mengingatkan manusia agar tidak keliru dalam memahami *ihsan*, terutama ketika ada banyak sumber kebaikan dan keburukan yang bisa saling bersinggungan. Dalam konteks eksploitasi bumi, peringatan ini sangat relevan, sebab upaya manusia untuk mengambil manfaat dari alam, jika dilakukan dengan merusak lingkungan, tidak dapat dianggap sebagai tindakan baik. Eksploitasi yang berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan justru berlawanan dengan nilai-nilai *ihsan*, karena merugikan bumi dan generasi mendatang. Kebaikan sejati dalam memanfaatkan bumi harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan dan menghindari kerusakan yang bertentangan dengan perintah Allah.

g. QS. al-Rûm/30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini menggunakan pendekatan kontekstual, mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern, seperti isu kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Berikut penafsirannya:

Telah nampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan di laut seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah mencicipkan yakni merasakan sedikit kepada mereka Sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat di atas menyebutkan darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat ini, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.⁷¹

Penafsiran di atas menekankan bahwa kerusakan alam, baik di daratan maupun di lautan adalah akibat langsung dari tindakan manusia yang melanggar aturan Allah. Kerusakan tersebut mencakup

⁷¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, Cet. IV, ..., hal. 76-77.

pencemaran, hilangnya sumber daya alam dan gangguan keseimbangan ekosistem, yang semuanya menjadi bentuk peringatan agar manusia menyadari dampak dari perilaku mereka dan kembali ke jalan yang benar.

Dalam konteks Pulau Belitung, eksploitasi tambang timah menjadi contoh nyata dari kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini. Aktivitas tambang yang berlebihan telah mengubah wajah daratan, menyebabkan kerusakan tanah, hilangnya lahan produktif, dan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Pencemaran dari limbah tambang juga berdampak pada kualitas air di sungai dan laut, sehingga hasil tangkapan ikan berkurang dan mata pencaharian masyarakat pesisir terancam.

Isyarat yang terkandung dalam ayat ini mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya masalah fisik, tetapi juga moral dan spiritual. Manusia bertanggung jawab untuk memelihara amanah bumi yang telah Allah berikan, termasuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan. Eksploitasi tanpa kendali, seperti yang terjadi di Pulau Belitung, melahirkan kerusakan yang tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga generasi mendatang. Ayat ini juga mendorong manusia untuk merefleksikan dampak perbuatannya terhadap alam. Dengan memahami bahwa bencana dan ketidakseimbangan adalah bentuk peringatan dari Allah, masyarakat diharapkan dapat berhenti dari tindakan merusak dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengelola sumber daya, termasuk dalam aktivitas tambang. Pesan ini menjadi sangat relevan bagi upaya penyelamatan lingkungan di Pulau Belitung.

3. Makna Larangan Berbuat Kerusakan dalam Perspektif Islam

Islam memandang larangan berbuat kerusakan sebagai prinsip fundamental yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Larangan ini tidak hanya mencakup tindakan fisik yang merusak, tetapi juga mencakup perilaku dan sistem yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Dalam perspektif Islam, menjaga alam adalah bagian dari ibadah kepada Allah dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi. Ajaran ini menekankan pentingnya keseimbangan, harmoni, dan keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam.

a. Filosofi Islam tentang Hubungan Manusia dengan Alam

Islam memandang hubungan manusia dengan alam sebagai hubungan yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Beberapa prinsip utama dalam filosofi ini adalah:

- 1) Manusia sebagai khalifah di muka bumi (QS. al-Baqarah/2: 30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan dialog antara Allah dan para malaikat mengenai rencana penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Para malaikat mempertanyakan keputusan ini karena mereka mengetahui potensi manusia untuk melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Namun, Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia yang tidak diketahui oleh para malaikat.

Mereka menduga bahwa khalifah ini akan merusak dan menumpahkan darah. Dugaan itu mungkin berdasarkan pengalaman mereka sebelum terciptanya manusia, di mana ada makhluk yang berlaku demikian, atau bisa juga berdasar asumsi bahwa karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka pasti makhluk itu berbeda dengan mereka yang selalu bertasbih menyucikan Allah Swt. Pertanyaan mereka itu juga bisa lahir dari penamaan Allah terhadap makhluk yang akan dicipta itu dengan *khalifah*. Kata ini mengesankan makna pelera perselisihan dan penegak hukum, sehingga dengan demikian pasti ada di antara mereka yang berselisih dan menumpahkan darah. Bisa jadi demikian dugaan malaikat sehingga muncul pertanyaan mereka. mendengar pertanyaan mereka, Allah menjawab singkat tanpa membenarkan atau menyalahkan, karena memang akan ada di antara yang diciptakan-Nya itu yang berbuat seperti yang diduga malaikat. Allah menjawab singkat, “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kami ketahui.*”⁷²

Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah (*pemimpin atau pengelola*) di muka bumi. Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki mandat ilahi untuk memelihara bumi, menjaga keberlanjutannya, dan tidak merusaknya. Sebagai khalifah, manusia harus bertindak bijaksana, termasuk menggunakan sumber daya

⁷²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 141.

alam secara bertanggung jawab, menghindari eksploitasi berlebihan, serta memprioritaskan kemaslahatan seluruh makhluk.

Betapapun ayat ini menunjukkan bahwa kekhilafaan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah Swt., makhluk yang diserahi tugas, yakni adam as. dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhilafaan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhilafaan.⁷³

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Islam dan Lingkungan” menyatakan bahwa:

Kekhalifahan bukan kepemilikan, karena seluruh wujud adalah milik Allah, “milik Allah apa yang ada di langit dan bumi”, yakni seluruh alam raya, baik yang terjangkau maupun tidak terjangkau oleh makhluk. Demikian berulang-ulang ditegaskan oleh Al-Qur’an, dan demikian manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang di bumi dan terhadap bumi.⁷⁴

Penafsiran dan pernyataan di atas dapat diaplikasikan dalam hal menjaga harmonisasi manusia dengan alam dengan:

- a) Mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
- b) Melindungi habitat alam dan mencegah perusakan ekosistem.
- c) Mengembangkan teknologi ramah lingkungan.

2) Amanah untuk menjaga keseimbangan ekosistem

(QS. ar-Rahmân/55: 7-9)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Surah ar-Rahmân/55: 7-9 secara garis besar membahas poin-poin sebagai berikut:

- a) Allah menunjukkan kebesaran-Nya dengan menciptakan langit yang tinggi sebagai simbol keteraturan dan menetapkan "neraca" sebagai lambang keadilan dan keseimbangan dalam seluruh aspek ciptaan-Nya.

⁷³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 142.

⁷⁴Muhammad Quraish Shihab, *Islam dan Lingkungan Perspektif Al-Qur’an Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023, hal. 48.

- b) Allah mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangan, tidak berbuat sewenang-wenang, dan melarang pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang telah ditetapkan-Nya.
- c) Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil atau seimbang dalam segala aspek kehidupan dan melarang segala bentuk ketidakadilan, seperti kecurangan atau pengambilan hak orang lain.

Mengenai konsep *mizan* (keseimbangan) dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan alam dengan harmoni yang sempurna. Tugas manusia adalah menjaga keseimbangan tersebut dengan tidak merusaknya, baik melalui deforestasi, pencemaran, penebangan liar, ataupun eksploitasi berlebihan. Melanggar keseimbangan ini adalah bentuk pengingkaran terhadap amanah yang Allah berikan.

Firman-Nya: (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) *allâ taṭghau fi al-mîzân* merupakan penafsiran atas tujuan Allah meletakkan/menurunkan *mizan* itu, apapun penafsiran anda terhadap kata *mizan*, jika anda memahaminya dalam arti *keadilan*, maka ayat ini berarti Allah *menurunkan* dan menetapkannya adanya *keadilan* agar manusia dalam melakukan aneka aktivitasnya selalu didasari oleh keadilan baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Jika anda memahami kata *mizan* dalam arti *keseimbangan*, itu berarti manusia dituntun Allah agar melakukan keseimbangan dalam segala aktivitasnya. Pengeluaran anda harus seimbang dengan pemasukan anda, tamu yang anda undang harus seimbang dengan kapasitas ruangan dan jamuan, anak yang direncanakan pun harus seimbang dengan kemampuan dan kondisi anda beserta pasangan anda. Demikian seterusnya.⁷⁵

Dalam konteks penambangan, firman Allah dalam surah ar-Raḥmân/55: 7-9 yang menekankan pentingnya "mizan" sebagai simbol keadilan dan keseimbangan memberikan pelajaran penting bagi manusia. Jika "mizan" dipahami sebagai keadilan, maka setiap aktivitas penambangan harus dilandasi oleh prinsip ini. Penambangan harus dilakukan dengan adil terhadap alam, masyarakat, dan generasi mendatang. Alam tidak boleh dirusak tanpa upaya pemulihan, masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat yang setara, dan hak generasi mendatang untuk menikmati sumber daya alam harus dijaga.

Jika "mizan" dimaknai sebagai keseimbangan, maka aktivitas penambangan harus menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestariannya. Sumber daya tidak

⁷⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 500.

boleh dieksploitasi secara berlebihan, sehingga mengganggu ekosistem atau menguras cadangan secara tidak bertanggung jawab. Regulasi dan pengawasan harus berjalan seimbang untuk memastikan aktivitas penambangan memberikan dampak ekonomi positif tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengacu pada ayat ini, penambangan tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral yang menuntut manusia untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam setiap langkah yang diambil. Prinsip ini, jika diterapkan, mampu mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan di muka bumi.

b. Penekanan pada Keseimbangan dan Harmoni dalam Ekologi

Islam mengajarkan bahwa keseimbangan dan harmoni dalam ekosistem adalah bagian dari sunnatullah (hukum Allah yang tetap). Alam memiliki keteraturan yang tidak boleh dirusak. Ketika manusia melanggar hukum tersebut, misalnya dengan melakukan deforestasi, pencemaran, atau eksploitasi yang berlebihan, maka alam akan kehilangan keseimbangannya, karena segala ciptaan Allah di bumi ini telah diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dampak dari kerusakan keseimbangan alam sangat nyata, antara lain pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin memburuk, hilangnya keanekaragaman hayati, serta bencana alam yang semakin sering terjadi, seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Kerusakan lingkungan ini bukan hanya ancaman bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, tetapi juga menggugah kesadaran manusia akan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy⁷⁶ manusia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan merawat alam serta mengolah sumber daya alam untuk berbagai keperluan. Melalui kecerdasan, manusia dapat mengubah kondisi tanah yang tandus menjadi subur, meratakan tanah yang berbukit, dan meningkatkan kualitas tumbuhan serta hewan ternak. Selain itu, manusia juga mampu menguasai dan memanfaatkan ekosistem laut, darat, dan udara untuk mendukung kehidupan mereka. Sehingga seharusnya menjaga alam dan keseimbangan ekosistem adalah bagian dari tugas manusia untuk menjaga keharmonisan ciptaan Allah.

Islam tidak hanya memandang hubungan manusia dengan alam sebagai hubungan material, tetapi juga spiritual. Oleh karena itu, hidup

⁷⁶Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hal. 71.

selaras dengan alam bukan hanya demi manfaat duniawi, tetapi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Sebagaimana dalam Surah al-Baqarah/2:164), Allah berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيحِ الْوَيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air yang hidupan bumi setelah matinya, serta berbagai jenis binatang yang bertebaran di bumi, dan peredaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai pengingat kepada umat manusia tentang keagungan ciptaan Allah yang tersebar di alam semesta. Dalam ayat ini, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan berbagai tanda kebesaran-Nya yang ada di alam, yang semuanya menunjukkan kesempurnaan ciptaan dan kekuasaan Allah. Adanya langit dan bumi, perubahan malam dan siang, serta fenomena alam lainnya, menunjukkan adanya keteraturan yang sangat jelas. Semua ini diciptakan dengan tujuan tertentu dan sesuai dengan hukum Allah yang tetap.⁷⁷ Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu di alam ini adalah tanda kekuasaan Allah yang harus dipahami dan dihormati oleh umat manusia. Ayat ini juga menyebutkan berbagai elemen alam seperti langit, bumi, malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, hujan yang menghidupkan bumi, dan angin yang beredar. Semua diciptakan dan diatur oleh Allah untuk memberikan manfaat bagi manusia. Menggunakan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup (seperti air, udara, dan sumber daya alam lainnya) bukan hanya sekadar kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan atas kebesaran Allah yang mengaturnya.

Oleh karena itu, Islam mendorong umat manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an dengan menjaga alam dengan bijak, menghindari kerusakan, dan berusaha menjaga keberlanjutan ekosistem sebagai bagian dari amanah Allah. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasr yang

⁷⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 374-375.

dikutip dari MD. Abu Sayem bahwa Islam sejak lama mengajarkan tentang pentingnya harmoni antara manusia dan alam, umat Islam perlu menghidupkan kembali tradisi hikmah dalam ajaran Islam untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.⁷⁸ Hal ini merupakan kewajiban moral yang tidak hanya berfungsi untuk kelangsungan hidup, tetapi juga sebagai wujud nyata dari penghambaan kepada Allah yang menciptakan semua makhluk dengan hukum yang tetap dan seimbang.

c. Konsekuensi Spiritual dan Sosial dari Melanggar Larangan Berbuat Kerusakan

Melanggar larangan untuk tidak merusak bumi membawa konsekuensi besar, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam Islam, konsep ini terkait erat dengan amanah manusia sebagai khalifah di bumi (QS. al-Baqarah/2:30) dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekologi (mizan) sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rahmân/55: 7-9.

1) Konsekuensi piritual

Merusak alam berarti mengkhianati amanah Allah. Perbuatan ini dianggap sebagai dosa karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang menuntut manusia untuk mematuhi aturan Allah. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوهٌ حَضْرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ

في النساءِ⁷⁹

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Basyar, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Maslamah, ia berkata: Aku mendengar Abu Nadhrah meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi, beliau bersabda: "sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dan sungguh,

⁷⁸Md. Abu Sayem, "Seyyed Hossein Nasr's Works on Environmental Issues: A Survey", dalam *Islamic Studies*, Vol. 58 No. 3 Tahun 2019, hal. 449.

⁷⁹Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh. Muslim*, Juz 4, Kairo: Dar al-Ḥadits, 1997, hal. 404.

Allah menjadikan kalian sebagai khalifah (pengelola) di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kalian beramal. Maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita, karena fitnah pertama yang terjadi pada Bani Israil adalah dalam urusan wanita (HR. Muslim, Nomor Hadis: 2742)

Hadis ini mengingatkan umat Islam tentang keindahan dunia yang dapat menjadi ujian. Sebagai khalifah di bumi, manusia harus menjaga amanah Allah dengan bertindak sesuai petunjuk-Nya. Selain itu, Rasulullah saw. memperingatkan bahaya fitnah dunia, khususnya dari wanita, sebagai pelajaran dari sejarah Bani Israil.

Merusak alam juga menunjukkan kurangnya rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya. Alam adalah salah satu tanda kebesaran Allah (*ayat kauniyah*), sehingga memperbaiki atau melindunginya adalah bentuk syukur dan ibadah. Merusak alam menunjukkan pengabaian terhadap nikmat Allah, sebagaimana Allah mengingatkan dalam QS. Ibrahim/14: 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.

Dalam hadis yang lain Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَشِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظَلَمًا بَعِيرٍ حَقٌّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي

النَّارِ⁸⁰

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali berkata: telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abu Sulaiman dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Abdullah bin Hubsyi ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “barangsiapa menebang

⁸⁰Al-Sajistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, Kairo: Dar Ibnu al-Haitsami, 2007, hal. 529.

pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka.” Abu Dawud pernah ditanya tentang hadits tersebut, lalu ia menjawab: “secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim, padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka (HR. Abu Dawud, Nomor Hadis: 5239).

Imam Abu Dawud menjelaskan bahwa larangan ini berlaku bagi mereka yang menebang pohon bidara di padang pasir yang digunakan sebagai tempat berteduh oleh para musafir dan hewan ternak, tanpa alasan yang dibenarkan. Tindakan tersebut dianggap merugikan karena menghilangkan manfaat umum yang disediakan oleh pohon tersebut. Meskipun dalam hadits tersebut secara khusus menyebutkan nama pohon bidara, akan tetapi larangan tersebut juga berlaku untuk pohon atau tanaman yang dapat memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk hidup yang lain. Hal ini diperkuat oleh pendapat Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan:

Ancaman api neraka bagi mereka yang memotong pohon dalam hadits di atas menunjukkan besarnya perhatian untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini merupakan manivestasi perlindungan antar makhluk yang pada gilirannya akan mengakibatkan hilangnya sebagian pilar penting bagi terselenggaranya keselamatan hidup manusia.⁸¹

Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak merusak sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi banyak makhluk. Dalam konteks “larangan berbuat kerusakan”, hadits ini menunjukkan bahwa tindakan merusak lingkungan, seperti menebang pohon dan merusak ekosistem tanpa alasan yang dibenarkan, memiliki konsekuensi spiritual yang serius.

2) Konsekuensi Sosial

Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada spiritualitas individu, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial secara signifikan. Dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, dan hubungan antarsesama manusia. Berikut adalah dampak dari kerusakan lingkungan:

a. Kehilangan sumber mata pencaharian

Eksplotasi sumber daya alam, seperti aktivitas tambang dan industri, sering kali menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan, termasuk laut. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem laut, seperti menyebabkan matinya ikan dan rusaknya

⁸¹Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah, et al, dari judul *Ri'āyat al-Bi'ah fī Syarī'at al-Islām*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2002, hal. 226.

terumbu karang, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka seperti nelayan.⁸² Ketika ekosistem laut terganggu, hasil tangkapan ikan berkurang, sehingga nelayan menghadapi kesulitan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan bagaimana eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dapat menciptakan siklus kerusakan ekologis sekaligus menghilangkan sumber penghidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem.

b. Meningkatkan risiko bencana alam

Kerusakan lingkungan saat ini telah menjadi isu global yang serius. Aktivitas manusia yang merusak alam, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran udara, air, dan tanah, serta praktik yang mengabaikan keberlanjutan ekosistem, telah meningkatkan risiko perubahan iklim global. Dampak dari aktivitas ini meliputi bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan pemanasan global, yang semakin sering terjadi akibat fokus yang lebih besar pada pemenuhan kebutuhan manusia dibandingkan dengan pelestarian lingkungan.⁸³ Hal tersebut menggambarkan hubungan antara aktivitas manusia yang merusak lingkungan dan meningkatnya risiko bencana alam.

c. Ketimpangan sosial

Eksplorasi sumber daya alam sering kali hanya menguntungkan segelintir pihak, terutama perusahaan besar yang memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan jaringan distribusi hasil tambang. Sementara itu, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area eksploitasi sering kali menjadi pihak yang paling terdampak secara negatif. Mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap lahan yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian utama, (seperti untuk pertanian, perikanan, atau kegiatan ekonomi tradisional lainnya), tetapi juga menghadapi kerusakan lingkungan yang merusak kualitas hidup mereka. Dampak tersebut meliputi pencemaran air, tanah, dan udara, serta kerusakan ekosistem yang penting bagi keseimbangan ekologi di wilayah tersebut. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan

⁸²Rizky W. Santosa, "Dampak Pencemaran Lingkungan Laut oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional", dalam *Lex Administratum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013, hal.77.

⁸³Nida Humaida dan Murniningsih, *Dasar-Dasar Pengetahuan Lingkungan Berbasis Perubahan Iklim Global*, Banjarmasin: Urban Green Central Media, 2024, hal. 17.

yang memicu konflik sosial antara perusahaan penambang dengan masyarakat lokal. Komunitas lokal yang merasa hak-haknya diabaikan sering kali terlibat dalam protes atau aksi penolakan terhadap aktivitas penambangan, tetapi sering kali suara mereka tidak mendapat perhatian yang memadai. Konflik ini tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi merusak hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada mereka.⁸⁴

d. Kerusakan pada struktur sosial

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan timah di Pulau Belitung telah menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan, terutama terhadap struktur sosial masyarakat setempat. Salah satu dampak utama adalah pencemaran air sungai yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial.

Menurut *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023* Kualitas air sungai di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 dipantau melalui Indeks Kualitas Air berdasarkan hasil pengukuran berbagai parameter. Pemantauan ini melibatkan analisis pH, TSS (Total Suspended Solids), DO (Dissolved Oxygen), COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biochemical Oxygen Demand), nitrat, total fosfat, dan Fecal Coliform. Sampel air diambil secara rutin selama satu tahun penuh dengan jadwal setiap tiga bulan (triwulan) di lima kecamatan yang berbeda. Pengujian dilakukan pada sejumlah sungai dan badan air, termasuk Sungai Kubu, Sungai Membalong, Sungai Sapai, Sungai Padang, Sungai Sijuk, Sungai Tengkelik, Sungai Kembiri, Sungai Cecuruk, Sungai Badau, Sungai Tanjungpandan, dan Sungai Selat Nasik. Berdasarkan hasil pemantauan, sekitar 70% kualitas air sungai di wilayah tersebut termasuk dalam kategori tercemar ringan.⁸⁵ Sementara menurut *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024*, aktivitas pertambangan timah telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai di wilayah tersebut. Laporan tersebut mencatat bahwa beberapa sungai, seperti Sungai

⁸⁴Ibrahim, et al, *Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung*, Yogyakarta: Istana Media, 2019, hal. 48-49.

⁸⁵Pemerintah Kabupaten Belitung, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023*, Tanjungpandan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2023, bab II, hal. 29.

Manggar, Sungai Lenggang, dan Sungai Pala, mengalami pencemaran yang tergolong dalam kategori tercemar ringan hingga tercemar sedang. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah pertambangan yang melebihi ambang batas baku mutu air kelas II.⁸⁶

Dampak dari pencemaran ini tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi struktur sosial masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sungai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan sumber air minum, kini menghadapi risiko kesehatan yang meningkat. Kondisi ini memicu perubahan pola hidup, termasuk migrasi penduduk ke daerah lain yang dianggap lebih aman, serta meningkatnya ketegangan sosial akibat persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang semakin terbatas.

Lebih lanjut, laporan dari *DetikNews* menyoroti bahwa aktivitas pertambangan timah di laut telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang dan fauna laut lainnya.⁸⁷ Kerusakan ini berdampak pada nelayan lokal yang kehilangan mata pencaharian mereka, sehingga menambah beban sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah di Pulau Belitung telah merusak struktur sosial masyarakat melalui pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan dampak kesehatan yang serius. Situasi ini menuntut perhatian dan tindakan segera dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial yang terjadi.

4. Relevansi Larangan Kerusakan dengan Problematika Modern

Larangan berbuat kerusakan di muka bumi yang ditegaskan dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia di era modern. Ayat-ayat seperti QS. al-Baqarah/2:11-12, QS. al-Baqarah/2:60, QS. al-Baqarah/2:205, QS. al-A'râf/7:56, QS. Hûd/11:61, QS. al-Qashash/28:77, dan QS. ar-Rûm/30:41, memberikan panduan moral yang sangat kontekstual untuk mengatasi problematika ini.

⁸⁶Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024*, Manggar: Dinas Lingkungan Hidup, 2024, bab. III, hal. 123-127.

⁸⁷Septarini Dian Anitasari, "Menelisik Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Timah", dalam <https://news.detik.com/kolom/d-7304555/menelisik-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-timah>. Diakses pada 20 April 2025 jam 23.05 WIB.

Larangan berbuat kerusakan di muka bumi yang diajarkan Al-Qur'an bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekologis, dan ekonomi yang sangat relevan. Nilai ini mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya sebagai khalifah (*pemimpin dan pengelola*) di bumi untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks masa kini, prinsip ini menjadi panduan moral yang sangat penting mengingat berbagai tantangan global yang dihadapi, seperti pemanasan global, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan pencemaran lingkungan.

Kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, pencemaran udara dan air, serta deforestasi merupakan masalah besar abad ini. QS. Ar-Rum/30: 41 menyatakan: “*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia...*” M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbâh* menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan umat manusia akan dampak dari tindakan mereka terhadap keseimbangan bumi.⁸⁸ Konsep ini juga diperkuat oleh Fazlun Khalid yang menekankan bahwa sebagai wakil Allah di muka bumi, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan keadilan, menjaga harmoni dan keteraturan dalam lingkungan sekitar, serta berupaya secara aktif untuk memastikan keseimbangan itu tetap terpelihara.⁸⁹

Praktik eksploitasi sumber daya alam, seperti penambangan timah di Pulau Belitung, seringkali melebihi tingkat keberlanjutan yang dapat ditoleransi oleh ekosistem. Aktivitas ini tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik berupa lubang tambang yang menganga tanpa reklamasi, tetapi juga menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kualitas air, tanah, dan kehidupan masyarakat sekitar. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam QS. al-A'râf/7:56: “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...*” Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Ri'âyat al-Bî'ah fi Syari'at al-Islâm* menyampaikan bahwa ayat ini mengajarkan manusia untuk senantiasa menjauhi tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan serta bersikap waspada terhadap segala perbuatan yang dapat mengarah pada kerusakan tersebut.⁹⁰

⁸⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, Cet. IV, ..., hal. 76-77.

⁸⁹Fazlun M. Khalid, *Al Qur'an Ciptaan dan Konservasi*, diterjemahkan oleh Kafil Yamin dari judul *Qur'an, Creation and Conservation*, Jakarta: Pusat Pengajian Islam (PPI) Universitas Nasional, 2015, hal. 31.

⁹⁰Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, ..., hal. 97.

C. Peran Masyarakat, Organisasi dan Ulil Amri dalam Menyelamatkan Alam dari Kerusakan

Kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab telah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Di Pulau Belitung, eksploitasi tambang timah yang masif telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air. Kerusakan ini tidak hanya merusak ekosistem lokal tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Dalam perspektif Islam, pelestarian lingkungan adalah bentuk ibadah kepada Allah dan implementasi dari amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah/2: 30). Islam secara luas membahas tentang hubungan manusia dengan alam, memberikan pedoman mengenai cara memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan pentingnya menjaga kelestariannya. Islam juga mengajarkan untuk menghindari segala bentuk kerusakan dan pencemaran yang dapat merugikan lingkungan. Oleh karena itu, menjaga alam bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab spiritual yang mendalam bagi umat Islam.⁹¹ Upaya penyelamatan lingkungan tidak bisa hanya bergantung pada individu, melainkan membutuhkan peran aktif dari masyarakat, organisasi, dan *ulil amri* (pemimpin). Kolaborasi ini mencerminkan konsep amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan menjaga keseimbangan alam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dapat dijabarkan dalam beberapa aspek penting yang mencakup kesadaran individu, pendidikan dan penyuluhan, gotong royong serta kearifan lokal.

a. Kesadaran Individu

Masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui perilaku sehari-hari. Dalam Islam, konsep kesadaran individu terhadap lingkungan didasarkan pada ajaran bahwa manusia adalah khalifah (pemimpin) di bumi yang bertugas menjaga amanah dari Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A'raf /7: 56)

M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbâh* menjelaskan bahwa ayat ini menyeru manusia untuk menjaga keseimbangan dan harmoni alam. Kerusakan yang dimaksud mencakup tindakan yang merusak alam raya

⁹¹Syaira Azzahra dan Siti Masyithoh, “Peran Muslim dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran dan Praktik”, dalam *at-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 6 Nomor. 1 Tahun 2024, hal. 1566.

yang telah Allah ciptakan dengan harmonis. Larangan ini merupakan bentuk peringatan agar manusia menggunakan akal dan tanggung jawab moral untuk merawat bumi.⁹²

Islam juga mengajarkan bagaimana menghormati alam, seperti melarang penebangan pohon tanpa alasan yang jelas, bahkan di dalam peperangan sekalipun menebang atau merusak tanaman harus dihindari, sebagaimana keterangan sebuah hadis:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ
 يَمْشِي مَعَ يَزِيدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَزْبَاعِ فَرَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي
 بَكْرٍ: "إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي
 أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ." ثُمَّ قَالَ لَهُ: "إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا رَعَمُوا أَنفُسَهُمْ حَبَسُوا
 أَنفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرَهُمْ وَمَا رَعَمُوا أَنفُسَهُمْ حَبَسُوا أَنفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ
 رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ. وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلْ امْرَأَةً
 وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرَمًا وَلَا تَقْطَعْ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا تُخْرِبْ عَامِرًا وَلَا تُعْقِرْ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا
 لِمَا كَلَّةٌ وَلَا تُحْرِقَنَّ نَحْلًا وَلَا تُعْرِقْنَهُ وَلَا تَعْلِلَنَّ وَلَا تَجْبُنَنَّ"⁹³

Dari Yahya bin Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Ibrahim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Abu Bakar ash-Shiddiq mengirim pasukan ke Syam dan berjalan bersama Yazid bin Abi Sufyan yang merupakan amir dari salah satu bagian pasukan. Yazid berkata kepada Abu Bakar, apakah anda ingin naik atau saya yang turun? Abu Bakar menjawab, kamu tidak perlu turun dan saya pun tidak akan naik karena saya menganggap setiap langkah saya ini sebagai amal yang dihitung di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar berwasiat kepadanya, sesungguhnya kamu akan menemui suatu kaum yang mereka mengklaim telah mengorbankan diri mereka untuk Allah, maka biarkanlah mereka. Kamu juga akan menemui orang-orang yang menggunting bagian tengah rambut mereka, maka potonglah bagian rambut tersebut dengan pedang. Saya berwasiat kepadamu sepuluh perkara: janganlah kamu membunuh wanita, anak-anak, orang tua yang lemah, jangan menebang pohon yang berbuah, jangan merusak pemukiman yang dihuni, jangan menyembelih hewan seperti kambing atau unta kecuali untuk kebutuhan makan, jangan membakar sarang lebah,

⁹²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Cet. IV, ..., hal. 123.

⁹³Malik bin Anas, *al-Muwattha'*, Kairo: Maktabah al-Shaffa, 2001, hal. 261.

jangan menenggelamkannya, jangan mengambil barang yang tidak sah, dan jangan mundur. (HR. Malik, Nomor Hadis: 966).

Hadis yang berisi wasiat Abu Bakar ash-Shiddiq kepada pasukan yang dikirim ke Syam sangat penting, terutama dalam menekankan aspek moralitas dan etika dalam perang. Wasiat ini memberikan pedoman tentang bagaimana pasukan harus bertindak dengan penuh penghormatan terhadap hak-hak hidup dan lingkungan, bahkan dalam situasi peperangan. Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah larangan menebang pohon yang berbuah. Pernyataan “jangan menebang pohon yang berbuah” dalam konteks peperangan menunjukkan perhatian Islam terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Pada masa itu, pohon yang berbuah merupakan sumber kehidupan dan pemenuhan kebutuhan pangan, baik untuk pasukan yang berperang maupun masyarakat setempat. Menebang pohon berbuah tanpa alasan yang sah akan merusak sumber daya alam yang sangat penting, dan ini dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Dalam konteks eksploitasi tambang timah yang merusak alam, kerusakan tidak hanya terjadi pada pohon berbuah, tetapi juga pada pohon atau tanaman hutan lainnya yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Penebangan pohon-pohon tersebut untuk membuka lahan tambang, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, dapat menghancurkan habitat alami, merusak sumber daya alam yang vital, dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies, termasuk manusia.

Kesadaran individu dapat dimulai dengan berperan dalam menjaga kelestarian alam dengan mengurangi konsumsi sumber daya alam berlebihan, berpartisipasi dalam konservasi seperti penanaman pohon, melaporkan penambangan ilegal, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendukung produk serta perusahaan ramah lingkungan. Semua langkah ini membantu mengurangi dampak kerusakan alam akibat penambangan.

b. Pendidikan dan Penyuluhan

Pendidikan dan penyuluhan memiliki peran strategis dalam melibatkan masyarakat untuk menyelamatkan alam dari kerusakan. Salah satu solusi terbaik untuk mengatasi masalah lingkungan adalah dengan membangun dan meningkatkan kesadaran individu dalam masyarakat terhadap kondisi lingkungan di sekitar mereka. Dalam hal ini pendidikan lingkungan menjadi alternatif yang paling relevan untuk mewujudkan upaya perbaikan dalam masyarakat.⁹⁴ Huckle sebagaimana dikutip Daniella Tilbury dalam jurnalnya mengatakan bahwa pendidikan lingkungan yang kritis secara sosial kini telah berkembang baik dalam

⁹⁴Shailesh Kumar Yadav, *et al*, *Environmental Education for Sustainable Development* dalam Manoj Kumar Jhariya, *et al*, *Natural Resources Conservation and Advances for Sustainability*, Amsterdam: Elsevier, 2021, hal. 415.

teori maupun praktik. Menurutnya, ini merupakan kontribusi paling efektif yang dapat kita berikan untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.⁹⁵

Di sisi lain, penyuluhan yang dilakukan melalui program-program berbasis komunitas, dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan masyarakat dengan pendekatan berbasis pengalaman. Menurut UNESCO, sebagaimana dikutip dalam jurnal yang berjudul “*Building Sustainable Character through Community-Based Environmental Education*” menyatakan bahwa pendidikan lingkungan berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam mengatasi permasalahan dan isu lingkungan yang berdampak pada kehidupan mereka. Pendekatan ini menyediakan wadah bagi masyarakat untuk belajar tentang isu lingkungan dan berpartisipasi dalam mengatasinya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengetahuan dan praktik lokal, serta partisipasi dan kepemilikan masyarakat, dalam mengatasi tantangan lingkungan.⁹⁶

Penyuluhan merupakan sarana penting untuk menyeru kepada kebaikan, termasuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Dalam Islam, menyeru kepada kebajikan (amar ma'ruf) adalah kewajiban yang dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT: “*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*”. (QS. Ali Imran /3: 104)

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbâh* menjelaskan bahwa pengetahuan dan pengamalan seseorang terhadap suatu ajaran akan berkurang jika tidak ada yang mengingatkan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi tuntunan untuk mengingatkan manusia agar tersadar dan kembali mengamalkan ajaran Islam. Ayat ini juga mengandung ajakan untuk menyeru kepada *ma'ruf*, yaitu nilai-nilai luhur yang sejalan dengan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Dalam konteks ini, *ma'ruf* diikat dengan kata *al-khair* yang mencakup segala kebaikan. Selain itu, ayat ini menuntut manusia untuk mencegah *munkar*, yakni nilai-nilai buruk yang diingkari oleh akal sehat dan masyarakat.⁹⁷

⁹⁵A socially critical environmental education is now firmly established in theory and practice and in my view, offers the most effective contribution we can make to the realisation or sustainable development. Lihat Daniella Tilbury, “Environmental Education for Sustainability: Defining the New Focus of Environmental Education in the 1990s”, dalam *Environmental Education Research*, Vol. 1 No. 2 Tahun 1995, hal. 204.

⁹⁶S Kapatan Inda Robby dan M Karmilah, “Building Sustainable Character through Community-Based Environmental Education”, dalam *International Journal of Integrative Sciences (IJIS)*, Vol. 2 No. 11 Tahun 2023, hal. 1834.

⁹⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 173-175.

Dengan demikian, penyuluhan lingkungan merupakan wujud nyata dari upaya menyeru kepada *ma'ruf* dan mencegah *munkar*, sebagaimana ajaran Islam yang mengarahkan manusia untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam. Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab kolektif mereka terhadap keberlangsungan ekosistem sebagai bagian dari nilai luhur yang diajarkan dalam agama. Penyuluhan juga menjadi media kolaborasi yang efektif, menyatukan masyarakat, tokoh agama, dan aktivis lingkungan untuk bekerja bersama dalam melindungi alam. Dengan pendekatan berbasis ilmu dan pengalaman, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran, memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak buruk eksploitasi sumber daya seperti penambangan timah, sekaligus mendorong tindakan nyata yang selaras dengan ajaran Islam dan ketaatan kepada Allah Swt. Sebagai bagian dari strategi pelestarian lingkungan, penyuluhan berperan penting dalam membangun partisipasi aktif masyarakat untuk mengambil langkah-langkah praktis yang mendukung keberlanjutan ekosistem.

c. Gotong Royong dan Kearifan Lokal

Gotong royong merupakan nilai tradisional yang melekat dalam budaya Indonesia, termasuk di Pulau Belitung. Dalam Islam, prinsip gotong royong ditegaskan dalam firman Allah Swt.: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya*”. (QS. al-Ma'idah/5:2)

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kerja sama dengan siapapun selama dalam hal-hal yang membawa kebaikan dan ketakwaan.⁹⁸ Gotong royong yang bertujuan untuk menjaga lingkungan, melestarikan alam, atau menyelesaikan masalah bersama adalah contoh konkret dari “kebajikan dan takwa” yang disebutkan dalam ayat ini. Sebaliknya, segala bentuk kerja sama yang mengarah pada kerusakan atau pelanggaran terhadap hukum Allah harus dihindari.

Ayat ini mengajarkan pentingnya kerja sama untuk mewujudkan kebaikan, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi lokal Belitung, seperti *betare*, peran *dukun kampung*, dan konsep hutan larangan, menjadi bagian dari kearifan lokal yang memiliki potensi besar dalam pelestarian lingkungan. Kearifan ini tidak hanya menjadi warisan

⁹⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣhbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Cet. IV, ..., hal. 14.

budaya, tetapi juga alat strategis untuk mengatasi kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam.

Betare, sebuah ritual adat yang menghormati leluhur dan memohon perlindungan alam, mencerminkan penghormatan mendalam masyarakat Belitung terhadap ekosistem. Tradisi ini menjaga kawasan tertentu yang dianggap sakral dari eksploitasi berlebihan, yang selaras dengan ajaran Islam tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi (QS. al-A'râf/7:56). Ritual *betare* dapat direvitalisasi untuk mendukung program konservasi modern yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

Integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam bukan hanya bertujuan untuk melestarikan budaya, tetapi juga menjadi strategi adaptif yang efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan masa kini.⁹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa integrasi tradisi adat ke dalam program pelestarian lingkungan merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas konservasi sekaligus menjaga harmoni antara manusia dan alam, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan lingkungan modern.

Selain itu, peran dukun kampung sebagai penjaga tradisi dan pemimpin adat menjadi sangat penting dalam melestarikan lingkungan. Dukun kampung sering kali menjadi mediator antara masyarakat dan nilai-nilai adat, termasuk dalam menetapkan aturan terkait pengelolaan kawasan hutan larangan. Hutan larangan, yang berdasarkan kearifan lokal melarang aktivitas eksploitasi berlebihan, dapat menjadi kawasan konservasi efektif untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Dalam konteks ini, pendekatan berbasis kearifan lokal tidak hanya mampu melindungi lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran, sikap mental, moral, dan cara pandang masyarakat terhadap keberlanjutan alam.¹⁰⁰ Nilai-nilai ekologis yang terkandung dalam kearifan lokal, seperti yang diimplementasikan dalam peran dukun kampung dan pengelolaan hutan larangan, memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti *betare*, peran dukun kampung, dan hutan larangan ke dalam strategi pelestarian modern, masyarakat dapat menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan warisan budaya tetapi juga membantu memitigasi dampak buruk eksploitasi tambang timah di Pulau Belitung. Dalam konteks ini, masyarakat Belitung dapat menjadi model

⁹⁹Roman Ongka Wijaya dan M. Sarjan, "Integrasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan di Indonesia", dalam *Scientica Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2024, hal. 710.

¹⁰⁰Erna Mena Niman, "Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019, hal. 104.

pelestarian berbasis kearifan lokal yang efektif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Islam untuk menjaga keseimbangan alam sebagai khalifah di bumi (QS. al-Baqarah/2:30).

2. Peran Organisasi

Organisasi, baik yang beroperasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dapat berperan dalam upaya penyelamatan lingkungan dari kerusakan. Beberapa peran yang dapat dilakukan antara lain adalah melakukan edukasi, mengadvokasi kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan, melaksanakan aksi lapangan, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

a. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran

Organisasi dapat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan seminar, lokakarya, dan program edukasi untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak eksploitasi sumber daya alam, seperti penambangan timah di Pulau Belitung. Sebagai contoh, program seperti “EcoVillage”. Ecovillage adalah komunitas yang secara sengaja dan partisipatif dirancang untuk mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya keberlanjutan yang bertujuan meregenerasi lingkungan sosial dan alam guna menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.¹⁰¹ Ecovillage dapat dijadikan model, berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan lingkungan yang berbasis pada kemandirian dan kearifan lokal.¹⁰²

b. Advokasi Kebijakan dan Hukum serta Kolaborasi antar Sektor

Advokasi kebijakan dan hukum merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam khususnya tambang timah di Pulau Belitung dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Organisasi lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan organisasi lokal di Pulau Belitung¹⁰³ dapat mengambil peran sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan isu-isu

¹⁰¹Azizul Hassan dan Geoffrey Wall, “The Ecovillage: Concept and Applications”, dalam *IGI Global*, 2017, hal. 58.

¹⁰²Elgar Balasa Singkawijaya, *et al*, “Program Ecovillage sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Ecoliteracy Siswa (Studi pada Kawasan Daerah Aliran Sungai Citanduy, Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis)” dalam *Metaedukasi*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 27.

¹⁰³Beberapa organisasi lingkungan di Pulau Belitung seperti Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI), Komunitas Lanun Tebat Rasau, Kelompok Pemuda Pecinta Alam Desa Kelubi (KEPPAK) Batu Begalang, Komunitas Gunung Lumut, Komunitas Gunung Kubing, Komunitas Gunung Tajam dan Komunitas Linsum Kawai.

kerusakan lingkungan, selain itu juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan QS. an-Nisa/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata “amanah” dalam ayat ini muncul dalam bentuk jamak, yaitu “amanat”, yang mencakup tanggung jawab baik dalam hal materi maupun non-materi. Amanah tersebut tidak hanya ditujukan kepada Allah, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap sesama manusia dan lingkungan.¹⁰⁴

Ayat ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan amanat publik, termasuk kebijakan lingkungan, untuk memastikan keseimbangan yang adil bagi semua pihak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰⁵

Selain itu, advokasi hukum juga menjadi salah satu upaya penting untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, pendampingan terhadap masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau aktivitas tambang ilegal. Pendekatan hukum, seperti gugatan *class action* atau pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyelesaian sengketa lingkungan menjadi instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁰⁶ Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 70 ditegaskan:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹⁰⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Cet. IV, ..., hal. 481.

¹⁰⁵Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, pasal 1 ayat 27.

¹⁰⁶Szyva Silviana Putri, “Penguasaan Negara dan Peran Masyarakat atas Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara”, dalam *Sibatik Journal*, Vol. 1 No. 7 Tahun 2022, hal. 1124.

- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup¹⁰⁷

Peran organisasi juga dapat memberikan masukan dalam penyusunan regulasi. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam dialog kebijakan, mereka berusaha memastikan bahwa setiap aturan yang disusun tidak hanya berpihak kepada kepentingan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem di Pulau Belitung. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. asy-Syura/42: 38:

... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ...

...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...

Di dalam tafsir al-Mishbâh dijelaskan bahwa kata شُورَى (syura) yang berarti “musyawarah” berasal dari kata شَوَّرَ (syaur) yang bermakna “mengambil dan mengeluarkan pendapat terbaik dengan membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya”. Dengan demikian prinsip musyawarah adalah memilih pendapat terbaik untuk dijadikan pedoman.¹⁰⁸ Prinsip musyawarah ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki legitimasi dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Keterlibatan pemerintah, swasta, maupun masyarakat ini dinilai lebih efektif daripada usaha yang dilakukan oleh satu institusi saja. Scott sebagaimana dikutip Muhammad Noor mengatakan bahwa tata kelola kolaboratif dipandang sebagai solusi yang efektif karena dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap suatu permasalahan, meningkatkan legitimasi, mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendorong motivasi

¹⁰⁷Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ..., pasal 70 ayat 1-3.

¹⁰⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. 512.

bersama di antara pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas tindakan masing-masing.¹⁰⁹

Dari perspektif Islam, advokasi kebijakan dan hukum ini juga sejalan dengan prinsip menjaga keseimbangan (mizan) yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Islam mengajarkan bahwa bumi adalah amanah yang harus dipelihara dan diperbaiki oleh manusia.¹¹⁰ Oleh karena itu, advokasi kebijakan yang dilakukan organisasi dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam konteks modern, yaitu mendorong kebaikan berupa perlindungan alam dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

c. Aksi Lapangan dan Restorasi Lingkungan

Selain berperan di tingkat kebijakan, organisasi lingkungan juga dapat terlibat langsung dalam aksi restorasi. Kegiatan seperti reboisasi, pengelolaan sampah serta pembersihan laut dan sungai menjadi bagian dari langkah nyata yang dapat membantu dalam menyelamatkan alam dari kerusakan. Kegiatan aksi lapangan dan restorasi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa komunitas (organisasi) lingkungan yang ada di Pulau Belitung, seperti Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) yang telah menjalankan berbagai program konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Salah satu inisiatif utamanya adalah pengembangan Belitung Mangrove Park. Program ini bertujuan untuk merehabilitasi lahan bekas tambang timah menjadi kawasan hutan mangrove yang produktif dan berfungsi sebagai taman wisata edukatif.¹¹¹

Kemudian yang dilakukan Komunitas Lanun Tebat Rasau bersama warga Desa Lintang, Belitung Timur yang telah menjaga kelestarian Sungai Lenggang dan kawasan Tebat Rasau yang terancam oleh aktivitas tambang timah dan perkebunan sawit. Organisasi ini aktif mencegah perusakan lingkungan, melindungi habitat ikan endemik, dan mempromosikan ekowisata sebagai solusi keberlanjutan. Selain itu, komunitas ini mengembangkan program budaya dan ekonomi berbasis lingkungan, seperti ekowisata Geosite Tebat Rasau, yang kini diakui sebagai bagian dari Geopark Belitung UNESCO. Dampak buruk aktivitas manusia terhadap Sungai Lenggang, seperti pencemaran air dan hilangnya ekosistem ikan, menjadi perhatian utama. Inisiatif ini menunjukkan pentingnya

¹⁰⁹Muhammad Noor, *et al*, *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Bantul: Bildung, 2022, hal. 66.

¹¹⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Cet. IV, ..., hal. 123.

¹¹¹Nuswantoro, "Mendulang Karbon di Negeri Sejuta Kolong", dalam https://www.mongabay.co.id/2019/11/03/mendulang-karbon-di-negeri-sejuta-kolong/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 01 Mei 2025 jam 23.09 WIB.

perlindungan lingkungan melalui partisipasi masyarakat lokal dan inovasi berkelanjutan.¹¹²

Selain itu Komunitas Gunung Tajam telah aktif dalam pelestarian lingkungan melalui konservasi flora, fauna, dan keanekaragaman hayati, termasuk hewan langka Tarsius yang kini menjadi ikon UNESCO Global Geopark Belitong. Wisata Alam Batu Mentas berfungsi sebagai pusat edukasi lingkungan dengan melibatkan ribuan pelajar dan mahasiswa, serta menjadi lokasi penelitian dan kegiatan konservasi. Berbagai fasilitas ekowisata, seperti ecolodge dan penangkaran tarsius, mendukung kegiatan berbasis ekologi seperti jungle trekking dan river tubing. Upaya ini juga ditunjang oleh program peningkatan kesadaran lingkungan, seperti belajar bersama di alam dan Jambore Nasional Relawan Lingkungan. Komunitas ini berperan penting dalam menjaga buffer zone hutan lindung Gunung Tajam untuk melindungi mata air dan ekosistem, serta telah meraih pengakuan nasional dan internasional atas kontribusinya terhadap kelestarian alam.¹¹³

Berbagai aksi peduli lingkungan yang dilakukan oleh komunitas pencinta alam mencerminkan upaya nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, tantangan besar tetap dihadapi, karena jumlah dan dampak dari pihak-pihak yang merusak lingkungan jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berkomitmen untuk memeliharanya. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang lebih luas, baik dari masyarakat umum, pemerintah, maupun sektor swasta, sangat diperlukan untuk memperkuat dampak positif dari gerakan peduli lingkungan tersebut.

4. Peran Ulil Amri

Ulil amri, sebagai pemegang otoritas dalam Islam memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan kehidupan umat manusia, termasuk dalam hal pelestarian lingkungan. Peran ini tidak hanya berlandaskan tanggung jawab moral dan sosial, tetapi juga merupakan amanah ilahi sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Ulil amri bertugas membuat kebijakan, menegakkan hukum, dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang mendukung kelestarian alam. Dalam Islam, alam adalah amanah dari Allah yang harus dijaga, sehingga keberlanjutan ekosistem dapat terjamin untuk generasi

¹¹²Moh Tamimi, "Kisah Komunitas Lanun, Penjaga Sungai Purba di Pulau Belitong", dalam https://www.mongabay.co.id/2024/03/30/kisah-komunitas-lanun-penjaga-sungai-purba-di-pulau-belitong/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 02 Mei 2025 jam 08.49 WIB.

¹¹³Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Jambore Nasional Relawan Lingkungan Tahun 2023", dalam <https://dlhk.babelprov.go.id/content/jambore-nasional-relawan-lingkungan-tahun-2023>. Diakses pada 02 Mei 2025 jam 20.06 WIB.

sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, peran ulil amri menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali.

1. Definisi dan Konsep Ulil Amri dalam Islam

Ulil amri berasal dari gabungan kata *ulû* dan *amr*. Secara linguistik, kata *ulû* (أُولُو) yang berarti “yang empunya”¹¹⁴ atau “yang punya” atau “yang memiliki”¹¹⁵ Sementara itu, kata *al-amr* (الْأَمْرُ) memiliki makna utama, yaitu “perintah”, “perkara”, “masalah”, “kekuasaan” atau “pengaruh”.¹¹⁶ Selain itu memiliki makna “suruhan”, “perintah”, “titah”, “pekerjaan”, atau “urusan”¹¹⁷

Secara istilah ulil amri adalah seseorang yang memiliki otoritas atau wewenang serta dapat dipercaya untuk mengatur urusan kaum Muslimin dan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat.¹¹⁸ termasuk sosial, politik, dan lingkungan.

Konsep ini dapat ditemukan dalam Al-Qur’an seperti dalam QS. an-Nisâ’/4:59 yang menginstruksikan umat untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri yang di antara mereka.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, ulil amri adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan umat dan termasuk di antara mereka yang beriman, dengan syarat perintah dan kebijakannya selaras dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, tanpa bertentangan dengan keduanya.¹¹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa ulil amri memiliki tanggung jawab untuk mengatur urusan umat, termasuk dalam hal menjaga kelestarian alam, yang merupakan amanah dari Allah Swt. Tugas ulil amri dalam menjaga alam tidak hanya terbatas pada pemeliharaan sosial dan ekonomi, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap ekosistem. Islam mengajarkan bahwa alam adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Setiap kebijakan yang diambil oleh ulil amri harus bertujuan untuk menciptakan manfaat bagi umat manusia tanpa merusak lingkungan.¹²⁰ Ulil amri diharapkan membuat kebijakan yang tidak hanya bermanfaat bagi umat

¹¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, ..., hal. 53. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ..., hal. 49.

¹¹⁵Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”, dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2011, hal. 117.

¹¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ..., hal. 38.

¹¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, ..., hal. 48.

¹¹⁸Romli SA, “Ulil Amri dalam Perspektif Fikih”, dalam *Jurnal Tarjih*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2014, hal. 251.

¹¹⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishshâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2, Cet. IV, ..., hal. 483-484.

¹²⁰Moh. Kholil, “Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)”, dalam *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2024, hal. 77.

manusia tetapi juga menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus dijaga.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Ulil Amri

Sebagai pemimpin atau pihak yang memiliki otoritas, ulil amri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada kelestarian alam. Tanggung jawab tersebut antara lain harus mencakup beberapa poin berikut:

a. Menetapkan kebijakan lingkungan berbasis syariah

Ulil amri bertugas merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan hidup, berdasarkan prinsip syariah yang meliputi aspek *maslahah* (kesejahteraan umum) dan *hifzh al-bi'ah* (pelestarian lingkungan). M. Ali Yafie dalam bukunya *Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup* sebagaimana dikutip Wardani menekankan pentingnya memasukkan *hifzh al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai salah satu dari prinsip *kulliyât* dalam *maqâsid asy-syari'ah*. Beliau mengusulkan agar *hifzh al-bi'ah* menjadi komponen keenam, sehingga membentuk *al-kulliyât al-sittah* (enam komponen dasar kehidupan manusia).¹²¹ Dengan demikian, perhatian terhadap lingkungan hidup mendapatkan kedudukan yang setara dengan prinsip-prinsip dasar lainnya seperti penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam rangka memastikan keberlanjutan kehidupan manusia dan keharmonisan alam. Kebijakan ini bisa berupa larangan terhadap tambang ilegal atau eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem. Sebagai contoh, kebijakan pelarangan tambang timah ilegal di Pulau Belitung harus ditegakkan untuk melindungi keberlanjutan alam setempat.

b. Penegakan Hukum

Hukum adalah pelindung hak-hak dan kepentingan manusia.¹²² Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, seperti penambangan liar atau perusakan hutan sangat diperlukan. QS. Al-Anbiya/21:107, sebagaimana dijelaskan dalam *tafsir al-Mishbâh*, mengangkat konsep *rahmatan lil-'âlamîn* yang menegaskan bahwa agama Islam dengan Nabi Muhammad sebagai figur sentralnya tidak hanya membawa rahmat bagi umat manusia, tetapi juga bagi seluruh alam semesta, termasuk jin, hewan dan tumbuhan. Islam bahkan memberikan panduan rinci, seperti melarang memetik bunga sebelum mekar atau memetik buah sebelum matang,

¹²¹Wardani, *Islam Ramah Lingkungan dari Eko Teologi Al-Qur'an hingga Fiqh al-Bi'ah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015, hal. 140. Lihat juga M. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006, hal. 223-225.

¹²²Arini Nova Istiqomah, et al, "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia" dalam *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2 No.1 Tahun 2024, hal. 288.

karena manusia diberi amanah untuk membantu setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.¹²³

Konsep ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kesejahteraan dan kasih sayang untuk seluruh ciptaan Tuhan. Nabi Muhammad saw. bukan hanya membawa rahmat bagi umatnya, tetapi juga mengubah kehidupan manusia dari sekadar komunitas kecil menjadi bangsa yang besar dan ber peradaban, yang pada gilirannya membawa manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh alam.

Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw. diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang mencakup tanggung jawab pemimpin dalam menjaga keberlanjutan alam. Dalam hal ini, hukum lingkungan harus ditegakkan dengan adil dan konsisten, sehingga pelaku kejahatan terhadap lingkungan mendapat hukuman yang sesuai.¹²⁴ Dengan demikian, ajaran Islam yang mencakup *rahmatan lil 'alamîn* tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekologis, di mana setiap individu dan pemimpin dituntut untuk menjaga dan melestarikan alam demi kesejahteraan semua makhluk hidup.

c. Pembangunan Berkelanjutan

Ulil amri juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di wilayahnya tidak merusak lingkungan. Konsep *hifz al-bi'ah* dalam *maqâsid asy-syarî'ah* yang mengedepankan pelestarian alam harus dijadikan landasan bagi setiap kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, ulil amri perlu memastikan bahwa segala bentuk pembangunan, termasuk sektor pertambangan, dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap alam dan masyarakat sekitar.

¹²³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishshâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal 520-521.

¹²⁴Fitrah Dinanti Massofia dan Rahmawati, "Konsep Rahmatan lil 'Alamin pada QS. Al-Anbiya: 107 (Kajian Tafsir Qur'an)", dalam *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023, hal. 149-150.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENYELAMATAN KERUSAKAN ALAM AKIBAT EKSPLOITASI TIMAH DI PULAU BELITUNG

Sebagai kelanjutan dari pembahasan pada Bab III mengenai larangan berbuat kerusakan dalam perspektif Al-Qur'an, Bab IV ini akan fokus pada implementasi nilai-nilai Al-Qur'an tersebut dalam konteks penyelamatan kerusakan alam akibat eksploitasi timah di Pulau Belitung. Pembahasan di Bab ini mencakup strategi perubahan paradigma, pencegahan kerusakan alam, dan langkah-langkah konkret pelestarian lingkungan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang digali dari tafsir *al-Mishbâh*.

Eksplorasi timah yang berlangsung selama beberapa dekade di Pulau Belitung telah membawa dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan, baik dari segi fisik, biologis, maupun sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sejalan dengan itu, Sonny Keraf, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim, Dwi Haryadi, dan Nanang Wahyudin, menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan masalah moral atau perilaku manusia. Etika lingkungan, menurutnya, tidak hanya membahas hubungan manusia dengan alam, tetapi juga mencakup relasi antarmanusia yang berdampak pada lingkungan, serta hubungan manusia dengan makhluk hidup lain dalam tatanan semesta.¹ Kerusakan alam yang meliputi degradasi lahan,

¹Ibrahim, *et al*, *Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung*, Yogyakarta: Istana Media, 2019, hal. 2. Lihat juga Citra Nurkamila, "Etika Lingkungan dan Implementasinya dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam pada Masyarakat Kampung Naga", dalam *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2 No. 2. Tahun 2018,

pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani agar keberlanjutan kehidupan di pulau ini tetap terjaga. Bab ini membahas berbagai upaya implementasi penyelamatan lingkungan yang telah, sedang, dan perlu dilakukan untuk mengatasi dampak negatif eksploitasi timah tersebut. Pembahasan difokuskan pada perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam, strategi pencegahan kerusakan, serta langkah-langkah konkret pelestarian alam demi menjamin kelangsungan hidup makhluk ciptaan Allah Swt. Melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan peran masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat diwujudkan dalam menjaga kelestarian Pulau Belitung

A. Perubahan Paradigma terhadap Sumber Daya Alam Timah

Sumber daya alam timah di Pulau Belitung selama ini dianggap sebagai aset ekonomi utama yang dapat dimanfaatkan secara besar-besaran demi kemajuan ekonomi daerah maupun nasional. Pemahaman ini merupakan bagian dari paradigma lama yang menempatkan sumber daya alam sebagai milik manusia yang dapat digunakan secara bebas dan tanpa batas. Paradigma ini didasarkan pada anggapan bahwa semua ciptaan Allah adalah untuk kemanfaatan manusia, sehingga eksploitasi maksimal adalah hal yang wajar dan harus dilakukan. Namun, paradigma ini menimbulkan banyak persoalan, terutama kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, perubahan paradigma menjadi suatu keharusan agar pengelolaan sumber daya alam timah tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial-ekologis. Paradigma baru ini menempatkan sumber daya alam sebagai amanah yang harus dijaga, tidak sekadar milik manusia yang boleh dieksploitasi semena-mena.

1. Paradigma Lama: Sumber Daya Alam untuk Eksploitasi Bebas

Paradigma lama memandang bahwa alam diciptakan Allah untuk manusia, sehingga segala sumber daya yang ada termasuk timah harus digunakan sebesar-besarnya demi kemajuan manusia. Pemikiran ini sering kali didukung oleh alasan kebutuhan hidup, bahkan berdalil dengan potongan-potongan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala isi bumi ini untuk manusia (seperti dalam QS. al-Baqarah/2:29). Namun, tafsir yang berkembang sering kali bersifat tekstual dan parsial, tanpa melihat konteks ekologis dan etis. Berikut

hal. 137. Lihat juga Dewi Jihan, *et al*, "Analisis Dampak Penambangan Timah di Laut Terhadap Ekosistem Laut dan Pendapatan Nelayan Desa Tanjung Binga", dalam *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 80.

penulis akan paparkan mengenai penafsiran ayat ini:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...

Untuk memahami ayat ini M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” adalah Allah tidak hanya menciptakan manusia di bumi akan tetapi juga telah menyiapkan sarana kehidupan untuknya, menyediakan apa pun yang dibutuhkan demi kelangsungan dan kenyamanan hidup mereka. Semua ini adalah bukti kekuasaan-Nya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manusia diberi keleluasaan memanfaatkan segala fasilitas yang telah Allah sediakan di bumi, tetapi penggunaannya tetap diatur oleh ketentuan dan larangan untuk menjaga kemaslahatan manusia serta kelestarian bumi. M. Quraish Shihab menjelaskan ini dengan mengatakan:

Bagaimana kalian kafir, padahal Allah bukan hanya menghidupkan kamu di dunia, tetapi juga menyiapkan sarana kehidupan di dunia. Dialah Allah Swt. yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semua sehingga semua yang kamu butuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kamu terhampar. Dan itu adalah bukti kemahakusaan-Nya. Yang kuasa melakukan itu pasti kuasa untuk menghidupkan yang mati. Firmannya: *Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu* dipahami oleh banyak ulama sebagai menunjukkan bahwa pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya. Sebagian kecil ulama tidak memahami demikian. Mereka mengharuskan adanya dalil yang jelas untuk memahami boleh atau tidaknya sesuatu. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa pada dasarnya segala sesuatu terlarang kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan izin menggunakannya.²

Sementara Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya mengenai makna “untuk kamu” dalam QS. al-Baqarah/2:29), bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Sebagai pemimpin, manusia ditugaskan untuk mengelola bumi, mengambil peran penting dalam setiap peristiwa dan proses perkembangannya. Allah menempatkan manusia sebagai pengendali atas alat-alat yang ada, bukan sebagai pihak yang dikendalikan. Konsep ini menegaskan bahwa manusia tidak seharusnya menjadi hamba dari alat atau teknologi maupun tunduk pada perubahan yang dihasilkan olehnya, seperti yang sering diyakini dalam pandangan materialisme. Dalam Tafsir *Fî Zhilâlil Qur’an* dikatakan³:

Perkataan “untuk kamu” memiliki makna yang dalam dan memiliki kesan yang dalam pula. Ini merupakan kata pasti yang menetapkan bahwa Allah menciptakan manusia ini untuk urusan yang besar. Diciptakannya mereka untuk menjadi khalifah

²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 138.

di muka bumi, menguasainya dan mengelolanya. Mereka adalah makhluk tertinggi di dalam kerajaan yang terhampar luas ini, dan merekalah majikan pertama dengan warisan yang banyak ini. Kalau begitu, peranannya di dalam berinovasi dan mengembangkannya merupakan peranan utama. Mereka adalah sayyid (tuan, majikan) bagi bumi serta majikan bagi alat dan sarana. Mereka bukan alat bagi alat itu sebagaimana yang terjadi dalam dunia materialis sekarang. Dan mereka tidak mengikuti perkembangan yang ditimbulkan oleh alat-alat itu dalam hubungan antara manusia dan peraturan yang dibuatnya. Sebagaimana anggapan para pendukung materialisme yang buta hatinya itu, yang meremehkan peranan dan kedudukan manusia, yang menjadikan manusia harus mengikuti alat yang keras itu, padahal mereka adalah sayyid (tuan, majikan) yang mulia.³

Sedangkan masyarakat awam cenderung memahami ayat ini secara tekstual dan terbatas pada terjemahannya saja. Pemaknaan tersebut sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan dorongan hawa nafsu, terutama dalam upaya memperoleh keuntungan materi dari eksploitasi timah. Akibatnya, penambangan timah dilakukan secara masif dengan sedikit atau tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti kerusakan tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lahan bekas tambang dibiarkan rusak dan tidak direhabilitasi, sehingga mengganggu aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat lokal. Paradigma ini juga melahirkan pola pikir bahwa alam adalah sumber daya tak terbatas yang bisa dieksploitasi secara bebas.

Penambangan timah di Pulau Belitung yang telah berlangsung lebih dari 150 tahun, sejak tahun 1852⁴ hingga kini telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang serius akibat kurangnya pengelolaan yang memadai. Kondisi ini memicu konflik antara kepentingan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

b. Paradigma Baru: Pengelolaan Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab

Paradigma baru yang dimaksud merupakan cara pandang yang seharusnya menempatkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk timah, sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam kerangka ini, timah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap langkah dalam

³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'ân di Bawah Naungan Al-Qur'ân*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *et al*, dari judul *Fi Zhilâlil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 64.

⁴Jarig Cornelis Mollema, *Buku Kenangan Billiton 1852-1927*, diterjemahkan oleh Miranda Sapardan, Siti Maria Sapardan dan Triharimurti Pangestu dari judul *Gedenkboek Billiton 1852-1927*, Belitung: Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung, 2015, Bab I, Paragraf 30.

pengelolaan timah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem, kesejahteraan masyarakat lokal, serta hak-hak generasi mendatang. Dengan demikian, paradigma baru mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan praktik eksploitasi sumber daya alam, menjadikan keberlanjutan sebagai tujuan utama pengelolaan timah di Pulau Belitung dan daerah penghasil timah lainnya. Konsep ini selaras dengan definisi pembangunan berkelanjutan yang menyatakan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang.⁵

Dalam konteks pengelolaan timah, paradigma ini menghendaki adanya pengaturan dan pemantauan ketat atas kegiatan penambangan agar tidak merusak lingkungan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menerapkan teknologi penambangan ramah lingkungan dan merehabilitasi lahan bekas tambang. Misalnya, penggunaan teknologi yang dapat mengidentifikasi lokasi cadangan timah secara presisi, sehingga kegiatan penambangan dapat difokuskan hanya pada area yang benar-benar memiliki kandungan timah. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, pemanfaatan sumber daya alam wajib dijalankan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, serta sosial budaya, sekaligus mengutamakan prinsip berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspirasi dari daerah setempat.⁶ Ini merupakan landasan hukum bagi penerapan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk timah.

c. Landasan Nilai-Nilai Islam dalam Perubahan Paradigma

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada Bab III mengenai larangan berbuat kerusakan di muka bumi, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan utama dalam perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya timah di Pulau Belitung. Dalam bagian ini, pembahasan akan lebih difokuskan pada bagaimana nilai-nilai tersebut secara normatif dan aplikatif menjadi dasar perubahan paradigma dari eksploitasi berlebihan

⁵United Nation, "Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future", dalam *UN Documents*, 1987, hal. 15.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 2020, pasal 10 ayat 2.

menuju pemanfaatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Adapun nilai-nilai tersebut sebagai berikut:

a. Amanah dan Tanggung Jawab Khalifah

Manusia sebagai khalifah di bumi diamanahkan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai amanah ini bukan sekadar sebuah hak untuk mengelola sumber daya alam, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kesadaran, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sejalan dengan penjelasan dalam Bab III mengenai posisi manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah/2:30). Paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam harus mengakar pada konsep amanah ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi yang tidak terkendali, yang dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan ekosistem di masa depan. Paradigma ekosentrisme menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam mewujudkan pengelolaan berbasis amanah. Perspektif ini menempatkan komunitas ekologis, seperti ekosistem, habitat, spesies, dan populasi, sebagai pusat perhatian utama.⁷ Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan bahwa keberlanjutan kehidupan manusia sangat bergantung pada keseimbangan komunitas ekologis tersebut. Oleh karena itu, paradigma ekosentrisme mengajak manusia untuk tidak memandang sumber daya alam hanya sebagai objek eksploitasi ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang memiliki nilai intrinsik dan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam.

Dalam kerangka tanggung jawab khalifah, pengelolaan berbasis ekosentrisme mengarahkan pemangku kepentingan untuk melakukan transformasi dari paradigma konsumtif yang cenderung eksploitatif, menuju paradigma yang lebih berorientasi pada pelestarian. Ini mencakup pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem, penegakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, serta pendidikan yang mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Prinsip ini bukan hanya selaras dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga sejalan dengan konsep keberlanjutan global yang menempatkan keseimbangan ekosistem sebagai kunci bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi.

b. Prinsip Keseimbangan (*mîzân*) dalam Islam

Prinsip keseimbangan (*mîzân*) yang telah disinggung sebelumnya

⁷M. Ied Al Munir, "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme", dalam *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 09 No. 01 Tahun 2023, hal. 30.

(QS. ar-Rahmân/55:7-9) menjadi landasan teologis yang fundamental dalam Islam untuk menjaga harmoni alam semesta. Hal ini juga dipertegas dalam QS. al-Mulk/67: 3-4:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾



Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan:

Ayat di atas menyatakan: *Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis* serasi dan sangat harmonis; *Engkau-siapa pun engkau-kini dan masa datang tidak melihat pada ciptaan ar-Rahman* Tuhan yang rahmat-Nya mencakup seluruh wujud-baik pada ciptaan-Nya yang kecil maupun yang besar-*sedikit pun ketidakseimbangan*. Maka *ulangilah pandangan itu* yakni lihatlah sekali lagi dan berulang-ulang kali disertai dengan upaya berpikir, *adakah engkau melihat* atau menemukan padanya-jangankan besar atau banyak-*sedikit pun keretakan* sehingga menjadikannya tidak seimbang dan rusak? *Kemudian* setelah sekian lama engkau terus-menerus memandang dan memandang mencari keretakan dan ketidakseimbangan, *ulangilah lagi pandangan-mu dua kali* yakni berkali-kali tanpa batas *niscaya akan kembali kepadamu pandangan-mu itu* dalam keadaan *kecewa*, terdiam, dan hina karena tidak menemukan sesuatu cacat yang engkau upayakan menemukannya dan ia yakni pandanganmu itu *menjadi lelah*, tumpul kehilangan daya setelah berulang-ulang kali membuka mata selebar-selebarnya dan dengan menggunakan seluruh kemampuannya.⁸

Penafsiran di atas menekankan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan dan keselarasan yang sempurna. Tidak ada keretakan atau cacat sedikit pun dalam ciptaan-Nya, bahkan jika diteliti berkali-kali dengan penuh kesungguhan. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan alam merupakan sunnatullah yang harus dijaga oleh manusia.

Dalam konteks eksploitasi timah di Pulau Belitung, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam yang telah Allah tetapkan. Eksploitasi berlebihan yang mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan dapat merusak harmoni ekosistem,

⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 345.

yang bertentangan dengan prinsip yang diajarkan ayat ini. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya seperti timah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mempertimbangkan keberlanjutan alam dan keseimbangan yang telah Allah ciptakan, agar tidak melanggar amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. M. Quraish Shihab juga mengungkapkan dalam bukunya bahwa:

Keserasian dan keseimbangan itulah yang menciptakan ekosistem sehingga alam raya dapat berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Ambillah contoh bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan manusia melalui alam raya. Manusia membutuhkan panas matahari tetapi dalam kadar tertentu, maka ditetapkannya posisi matahari terhadap bumi sedemikian rupa, tetapi karena panas yang dibutuhkan manusia itu menyebabkan menguapnya air yang sangat dibutuhkan makhluk hidup, maka Tuhan mengatur lagi melalui hukum-hukum alam yang ditetapkannya sehingga air yang menguap ke angkasa itu turun lagi dalam bentuk hujan.⁹

Penjelasan tersebut menggambarkan bagaimana keserasian dan keseimbangan alam merupakan wujud dari kehendak Allah yang menciptakan segalanya dengan tujuan dan aturan tertentu. Tuhan menetapkan hukum alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi. Panas matahari, meskipun dibutuhkan manusia, dapat menimbulkan efek samping seperti penguapan air. Namun, melalui mekanisme alam yang ditetapkan-Nya, air yang menguap dikembalikan ke bumi dalam bentuk hujan, sehingga kebutuhan makhluk hidup tetap terpenuhi tanpa merusak ekosistem.

Aktivitas tambang timah, yang menjadi salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam di Pulau Belitung, telah menciptakan krisis multidimensi yang mencakup kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, krisis ruang hidup, dan peningkatan bencana ekologis. buruknya tata kelola tambang timah yang telah merusak kawasan hutan, meningkatkan lahan kritis dan mencemari aliran-aliran sungai bahkan hingga wilayah laut. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat Pulau Belitung, seperti banjir, kekeringan, hingga konflik manusia dengan satwa liar akibat rusaknya habitat. Selain itu, praktik tambang ilegal dan korupsi tata niaga pertambangan memperparah dampak lingkungan dan sosial. Sepanjang 2021-2024, kecelakaan tambang mengakibatkan 32 korban meninggal dan 30 kasus tenggelam di lubang tambang, mayoritas melibatkan anak-anak. Konflik manusia dan buaya juga meningkat akibat habitat yang terganggu.¹⁰ Kerugian negara akibat

⁹Muhammad Quraish Shihab, *Islam dan Lingkungan Perspektif Al-Qur'an Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023, hal. 76.

¹⁰Adi Saputra, "13.140 Hektare DAS di Belitung Timur Dihantam Tambang Timah, Walhi: Terluas di Bangka Belitung", dalam

korupsi di sektor ini mencapai Rp300 triliun, tetapi putusan hukum terhadap pelaku dinilai tidak cukup kuat untuk menjamin pemulihan lingkungan.¹¹

Pemulihan ekologi dan restorasi lanskap, termasuk wilayah adat dan kelola rakyat di Pulau Belitung, merupakan langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Tanggung jawab negara dalam hal ini bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku eksploitasi dan perusakan lingkungan, tetapi juga untuk memitigasi dampak kerusakan yang telah mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Prinsip *mîzân* menuntut manusia untuk menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Paradigma baru yang diusulkan dalam pengelolaan sumber daya timah haruslah mencakup perencanaan yang matang untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Rehabilitasi lahan pascatambang, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya adalah langkah-langkah konkret yang sesuai dengan semangat *mîzân*. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa eksploitasi alam tidak boleh dilakukan secara berlebihan, karena setiap unsur alam memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Lebih jauh, *mîzân* juga relevan dalam menentukan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis. Dalam Islam, keseimbangan tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan alam, tetapi juga hubungan antar manusia. Oleh karena itu, manfaat ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam harus didistribusikan secara adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Selain itu, penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa kerusakan lingkungan bukanlah persoalan lokal semata, melainkan isu global yang memerlukan tanggung jawab bersama.

Dengan memahami prinsip *mîzân* ini, paradigma eksploitasi sumber daya timah dapat diubah menjadi paradigma pengelolaan yang lebih

https://belitung.tribunnews.com/2025/01/05/13140-hektare-das-di-belitung-timur-dihantam-tambang-timah-walhi-terluas-di-bangka-belitung?page=all#goog_rewarded. Diakses pada 24 Mei 2025 jam 08.29 WIB.

¹¹Mutia Yuantisya, “Dua Terdakwa Korupsi Timah Divonis 3 dan 4 Tahun Penjara”, dalam <https://www.tempo.co/hukum/dua-terdakwa-korupsi-timah-divonis-3-dan-4-tahun-penjara-1354319>. Diakses pada 24 Mei 2025 jam 08.37 WIB.

beradab, berkelanjutan, dan harmonis. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan tidak hanya memulihkan kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga memberikan contoh bagi praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam lainnya di Indonesia.

c. Prinsip Maslahat dan Penghindaran Mafsadah

Dalam pandangan Islam, konsep maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) menjadi landasan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini menegaskan bahwa segala aktivitas manusia harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia dan lingkungan, sekaligus menghindari atau meminimalkan dampak negatifnya.

Kerangka maslahat dan mafsadah sejalan dengan kaidah fikih *adh-dharuru yuzâlu* (kemudaratan itu harus dihilangkan) dan *dar'ul mafâsid muqaddamu 'alâ jalbil mashâlih* (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan). Kaidah ini dapat dimaknai bahwa ketika terdapat konflik antara dampak negatif (kemasfahatan) dan dampak positif (kemaslahatan), maka prioritas utama adalah mencegah dampak negatif (kerusakan atau larangan) agar dapat dihindari terlebih dahulu.¹²

Dalam konteks eksploitasi sumber daya alam seperti timah, kaidah ini relevan untuk menilai dampak aktivitas penambangan terhadap lingkungan, sosial, dan keberlanjutan ekologi. Ketika manfaat ekonomi dari tambang timah (kemaslahatan) bertentangan dengan potensi kerusakan (kemasfahatan) seperti pencemaran, degradasi ekosistem, dan dampak sosial, prinsip Islam menekankan pentingnya mendahulukan pencegahan terhadap kerusakan tersebut. Oleh karena itu, setiap aktivitas pertambangan harus mempertimbangkan dampaknya secara komprehensif dengan memberikan prioritas pada langkah-langkah mitigasi kerusakan lingkungan, pengelolaan tambang yang bertanggung jawab, atau bahkan pembatasan penambangan sebelum memfokuskan pada manfaat ekonominya.

Paradigma lama yang mengejar keuntungan ekonomi tanpa memedulikan kerusakan lingkungan atau kesejahteraan masyarakat perlu digantikan. Pengabaian terhadap prinsip maslahat telah menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran sungai, hilangnya lahan produktif, dan kerusakan habitat ekosistem. Oleh karena itu, paradigma baru harus menempatkan kemaslahatan ekologis, sosial, dan moral sebagai prioritas utama.

Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan manusia

¹²Duski Ibrahim, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019, hal. 78 dan 84.

saat ini tetapi juga memperhatikan hak generasi mendatang. Aktivitas yang berpotensi membawa kerusakan besar, seperti tambang ilegal atau eksploitasi tanpa kendali, harus dicegah dan diatur dengan kebijakan yang tegas. Di sisi lain, usaha yang mendukung konservasi lingkungan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat harus didorong sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif terhadap alam.

Prinsip masalahat juga mencerminkan kesadaran bahwa alam adalah amanah dari Allah, dan manusia sebagai khalifah di bumi berkewajiban menjaga keseimbangannya. Dalam praktiknya, ini membutuhkan kolaborasi antara ulil amri (pemimpin), organisasi, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan berbasis masalahat dan mencegah mafsadah, sehingga tercipta harmoni antara manusia dan alam.

d. Syukur dan Kesadaran Lingkungan

Kata “syukur” berasal dari bahasa Arab dan telah berkembang menjadi bagian dari bahasa Indonesia dengan makna ganda, yaitu pertama sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Swt. dan kedua sebagai istilah untuk keberuntungan yang meliputi perasaan lega, senang, serta emosi positif lainnya.¹³

M. Quraish Shihab mencatat dalam bukunya bahwa kata “syukur” beserta berbagai bentuknya muncul sebanyak enam puluh empat kali dalam Al-Qur’an. Lebih lanjut, ia mengutip pendapat Ahmad Ibnu Faris dalam karyanya *Maqâyîs al-Lughah*, yang mengemukakan empat makna dasar dari kata tersebut, yaitu: pertama, pujian yang diberikan sebagai respons terhadap kebaikan yang diterima; kedua, kondisi kepenuhan dan kelebatan; ketiga, sesuatu yang tumbuh menempel pada tangkai pohon (parasit); dan keempat, istilah yang merujuk pada pernikahan atau alat kelamin. M. Quraish Shihab mengomentari makna ketiga dan keempat dari kata “syukur” dapat dikaitkan kembali pada makna pertama dan kedua. Makna ketiga menunjukkan kepuasan dengan yang sedikit, sejalan dengan makna pertama, sedangkan makna keempat mencerminkan kelimpahan, sesuai dengan makna kedua. Secara keseluruhan, syukur mengisyaratkan bahwa siapa yang merasa puas dengan sedikit, akan memperoleh kelimpahan dan kesuburan.¹⁴ Dengan demikian, syukur adalah pengakuan atas nikmat yang diterima meskipun sedikit, yang diiringi rasa puas dan terima kasih kepada Allah

¹³Firdaus, “Syukur dalam Perspektif Al-Qur’an” dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hal. 60. Lihat juga Dendy Sugono, *et al*, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1403.

¹⁴Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996. hal. 214. Lihat juga Choirul Mahfud, “The Power of Syukur Tafsir Kontekstual Konsep Syukur dalam Al-Qur’an”, dalam *Episteme*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2014, hal. 380.

SwT., serta diwujudkan melalui hati, ucapan, dan perbuatan.

Allah SwT. berfirman dalam QS. Ibrahim /14:7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

Dalam *Tafsir al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan rasa syukur kepada Allah akan mendatangkan tambahan nikmat dari-Nya, sebuah kebenaran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Syukur, yang berlawanan dengan kufur, bermakna menampakkan nikmat dengan cara menggunakannya secara tepat dan sesuai dengan kehendak Allah, serta mengingat dan menyebut pemberi nikmat dengan baik. Dengan kata lain, syukur bukan hanya pengakuan lisan, tetapi juga tindakan nyata yang mencerminkan penghormatan terhadap tujuan pemberian nikmat. Setiap nikmat dari Allah memerlukan refleksi mendalam agar penggunaannya sejalan dengan maksud penciptaan dan pemberian tersebut, sehingga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.¹⁵

Ayat ini menegaskan bahwa syukur bukan hanya sekadar ucapan lisan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata, termasuk dalam menjaga dan merawat nikmat alam yang telah diberikan kepada manusia. Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab besar untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan ini lahir dari sikap syukur yang mendalam atas nikmat Allah berupa alam semesta yang kaya sumber daya.

Dalam konteks eksploitasi timah di Pulau Belitung, paradigma baru penyelamatan lingkungan harus dibangun atas dasar kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah wujud syukur sekaligus amanah yang harus dipenuhi. Pelestarian alam bukan semata kewajiban sosial atau moral, tetapi juga bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرُسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سَرَقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعَ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

¹⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 22.

وَلَا يَزُرُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Atha' dari Jabir dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan ia menjadi sedekah baginya." (HR. Muslim, Nomor Hadis: 1552)

Hadis ini menegaskan bahwa setiap tindakan menanam pohon oleh seorang Muslim memiliki nilai ibadah. Semua manfaat yang dihasilkan dari pohon tersebut, baik secara langsung, seperti buah yang dimakan manusia maupun tidak langsung, seperti manfaat yang dinikmati binatang atau burung, dihitung sebagai pahala sedekah bagi yang menanamnya, bahkan jika hasil tanamannya diambil tanpa izin. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas penambangan timah adalah bagian dari pengabdian kepada Allah dan implementasi syukur atas nikmat-Nya.

Lebih lanjut, kesadaran lingkungan yang didasari oleh rasa syukur akan menumbuhkan perilaku bertanggung jawab, menghindarkan manusia dari perbuatan merusak (fasad) yang dilarang oleh Al-Qur'an, seperti dalam QS. al-A'râf/7:56 yang menegaskan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan memulihkan alam agar tetap lestari bagi generasi kini dan yang akan datang.

Dalam konteks ini, syukur berfungsi sebagai landasan nilai yang mengintegrasikan aspek spiritual dan ekologis, sehingga setiap tindakan pelestarian lingkungan bukan hanya memenuhi tuntutan duniawi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan ridha Allah Swt. Paradigma ini sangat penting dalam merespons kerusakan alam akibat eksploitasi timah di Pulau Belitung, agar terjadi perubahan pola pikir yang menempatkan alam sebagai amanah suci yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan dan kesadaran.

e. Pendidikan Nilai-nilai Islam untuk Perubahan Paradigma

Untuk memastikan perubahan paradigma berjalan efektif, pendidikan dan penyadaran nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab terhadap alam menjadi sangat penting.

Dalam Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, yang tidak hanya berarti mengelola sumber daya alam tetapi juga menjaga

keseimbangannya agar tidak rusak.¹⁶ Pendidikan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendidikan formal di sekolah, pendidikan nonformal melalui program dakwah dan pelatihan, serta pendidikan informal yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Dakwah dan pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam perlu digalakkan agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Allah sekaligus kepada alam.¹⁷ Dalam konteks ini, ulama, pendidik, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting sebagai penyampai nilai-nilai luhur tersebut. Dakwah dapat disampaikan melalui berbagai media, termasuk khutbah, ceramah, kajian keagamaan, dan media sosial, sehingga pesan tentang tanggung jawab ekologis dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Selain itu, pendidikan lingkungan berbasis Islam perlu terintegrasi dengan konsep keilmuan modern untuk memberikan pemahaman yang holistik kepada masyarakat. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesadaran ekologis tetapi juga untuk membentuk karakter dan kepribadian individu Muslim yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan.¹⁸ Dengan menggabungkan nilai-nilai spiritualitas dan ilmu pengetahuan, masyarakat dapat memahami tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi secara utuh, baik dari perspektif agama maupun pendekatan ilmiah. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan:

1) Kurikulum Pendidikan

Mengembangkan mata pelajaran yang mengajarkan prinsip-prinsip Islam tentang lingkungan, seperti tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, bersamaan dengan topik-topik ilmiah seperti perubahan iklim, pengelolaan sampah dan limbah, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

2) Program Dakwah

Melalui kajian keagamaan yang mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan data ilmiah tentang kerusakan lingkungan dan solusi yang

¹⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 142. Lihat juga Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 123.

¹⁷Uup Gufron dan Radea Yuli A. Hambali, "Manusia, Alam dan Tuhan dalam Ekosufisme Al-Ghazali", dalam *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 94.

¹⁸Zainol Hasan, *et al*, "Menggagas Pendidikan Islam Holistik melalui Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Spiritualitas", dalam *Global Education Journal*, Vol. 2 N0. 1 Tahun 2024, hal. 84.

dapat dilakukan, dakwah ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan.

3) Aksi Nyata

Menggerakkan kampanye lingkungan berbasis nilai-nilai Islam dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti penggunaan aplikasi pemantauan bekas tambang untuk restorasi lahan kritis, atau pengembangan teknologi pengolahan limbah tambang yang ramah lingkungan dan sesuai syariat.

Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran ekologis yang tidak hanya berlandaskan nilai-nilai agama, tetapi juga didukung oleh pemahaman ilmiah yang aplikatif. Upaya ini sekaligus mendukung kolaborasi antara ulil amri, masyarakat, dan organisasi dalam mewujudkan penyelamatan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya membentuk individu yang sadar lingkungan, tetapi juga menciptakan komunitas yang proaktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

d. Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Paradigma

Perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam timah dari eksploitasi bebas menuju pengelolaan berkelanjutan tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat. Memahami kedua faktor ini penting agar strategi perubahan dapat dirancang dengan efektif dan implementasinya dapat berjalan lancar.

a. Faktor Pendorong

Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan paradigma adalah kesadaran akan kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat eksploitasi berlebihan. Kerusakan tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang serius, sehingga menuntut pengelolaan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Kesadaran ini tidak hanya muncul dari masyarakat lokal, tetapi juga dari pemerintah, akademisi, dan organisasi lingkungan.¹⁹

Selanjutnya, regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi pendorong signifikan dalam perubahan paradigma. Peraturan mengenai tata kelola tambang, perizinan, dan perlindungan lingkungan memaksa pelaku usaha dan masyarakat untuk mengubah cara pandang dan pola tindakan mereka. Contohnya, penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan.

¹⁹Suhendri, "Kerusakan Lingkungan, Tanggung Jawab Siapa?", dalam <https://bangka.tribunnews.com/2025/02/19/kerusakan-lingkungan-tanggung-jawab-siapa>, Diakses pada 30 Mei 2025 jam 21.49 WIB.

Dalam undang-undang ini, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, seperti aktivitas penambangan tanpa izin (ilegal), dapat dikenakan sanksi administratif, denda, hingga pidana penjara. Misalnya, Pasal 158 UU Minerba menyebutkan bahwa pelaku penambangan ilegal dapat dihukum penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.²⁰ Sanksi yang tegas ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola tambang yang lebih teratur serta melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan yang tidak bertanggung jawab.

Teknologi yang semakin maju juga mendorong perubahan paradigma, terutama teknologi ramah lingkungan dan teknik rehabilitasi lahan pascatambang. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan sumber daya alam dengan dampak lingkungan yang minimal dan mempercepat proses pemulihan lahan yang rusak.

Terakhir, peran agama, khususnya nilai-nilai Islam, menjadi motivator moral dan etika dalam mengubah pola pikir masyarakat. Nilai amanah, larangan kerusakan (fasad), dan kewajiban menjaga keseimbangan alam (*mîzân*) mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian alam demi keberlanjutan generasi mendatang.

b. Faktor Penghambat

Meskipun terdapat berbagai faktor yang mendorong perubahan paradigma, hambatan-hambatan tertentu masih menjadi tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari para pelaku usaha tambang yang cenderung memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan. Bagi sebagian masyarakat, aktivitas menambang timah tidak hanya dianggap sebagai pilihan ekonomi, tetapi juga sebagai cara utama untuk mencari nafkah, sehingga membuat perubahan paradigma menjadi lebih sulit diterima tanpa adanya solusi alternatif yang jelas.²¹ Paradigma lama yang menempatkan eksploitasi bebas sebagai sumber penghasilan utama sulit untuk ditinggalkan tanpa adanya insentif atau sanksi tegas.

Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang kerusakan lingkungan dan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi penghambat. Minimnya pemahaman tentang dampak negatif eksploitasi dan bagaimana solusi yang ramah lingkungan menyebabkan lambannya perubahan pola pikir

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*, ..., pasal 158.

²¹Andi Mardiansyah, *et al*, "Persepsi dan Pilihan Rasional Penambang Rakyat Terhadap Illegal Mining dan Krisis Lingkungan Daerah Aliran Sungai", dalam *Journal of Comprehensive*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2022, hal. 710.

masyarakat.²²

Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal serta korupsi tata niaga timah oleh oknum di beberapa perusahaan turut menghambat perubahan paradigma. Kondisi ini memudahkan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terus berlangsung tanpa konsekuensi yang berarti.²³

Terakhir, keterbatasan sumber daya, khususnya dana, menjadi salah satu penghambat utama dalam mengimplementasikan paradigma baru pengelolaan sumber daya alam secara menyeluruh di lapangan. Penambang kecil dan pelaku usaha lokal sering kali terjebak dalam lingkaran kesulitan ekonomi, di mana pendapatan mereka yang kecil tidak cukup untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang lebih berkelanjutan. Bagi sebagian besar penambang kecil, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas utama, sehingga mereka cenderung menggunakan metode tradisional yang murah meskipun berisiko tinggi terhadap lingkungan. Selain itu, penghasilan yang minim membuat mereka bergantung pada aktivitas penambangan ilegal sebagai satu-satunya sumber pendapatan, meskipun kegiatan tersebut merusak alam dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Tanpa dukungan dana atau subsidi yang memadai, mereka sulit keluar dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab ini.²⁴ Oleh karena itu, solusi yang efektif harus mencakup pemberian insentif ekonomi dan bantuan langsung kepada penambang kecil, seperti subsidi peralatan atau akses mudah ke teknologi ramah lingkungan. Dukungan ini perlu disertai dengan program edukasi dan pelatihan untuk mendorong kesadaran dan kemampuan mereka dalam beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan, sehingga tercipta keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

B. Strategi Pencegahan Kerusakan Alam Akibat Eksploitasi Timah

Sebagaimana diuraikan dalam BAB II, aktivitas penambangan timah di Pulau Belitung telah menyebabkan 70-75% aliran sungai tercemar limbah tambang ilegal. Data ini menunjukkan urgensi strategi pencegahan dan

²²Endang Bidayani, “Menggugah Kepedulian Lingkungan”, dalam https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&id=487#:~:text=Mereka%20justeru%20mengeluhan%20pembukaan%20kembali,parah%20juga%20terjadi%20di%20laut.. Diakses pada 31 Mei 2025 jam 08.29 WIB.

²³Imanuel La Antrag, *et al*, “Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah di Bangka Belitung”, dalam *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3 No. 02 Tahun 2024, hal. 187.

²⁴Andi Mardiansyah, *et al*, “Persepsi dan Pilihan Rasional Penambang Rakyat Terhadap.... Diakses pada 31 Mei 2025 jam 09.39 WIB.

pelestarian yang dibahas dalam subbab ini untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Strategi pencegahan kerusakan alam akibat eksploitasi timah menjadi urgensi dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup, terutama di Pulau Belitung. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya timah, aktivitas penambangan yang tidak terkendali telah mengakibatkan kerusakan ekosistem yang signifikan, seperti rusaknya hutan, penurunan kualitas tanah, air, serta terganggunya keseimbangan ekosistem lokal yang sulit untuk dipulihkan.²⁵

Tidak hanya itu, eksploitasi timah khususnya melalui aktivitas tambang ilegal yang masif, telah memberikan dampak serius terhadap habitat satwa di Pulau Belitung. Selain buaya yang dikenal sebagai salah satu satwa endemik, spesies lain seperti tarsius juga mengalami gangguan signifikan. Hilangnya tutupan vegetasi akibat pembukaan lahan tambang mengurangi sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai satwa, sehingga mengganggu rantai makanan dan merusak keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk secara alami. Kerusakan ekosistem ini memaksa satwa-satwa endemik untuk berpindah ke habitat baru yang sering kali berdekatan dengan pemukiman manusia. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ancaman keselamatan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko pembunuhan terhadap satwa, seperti buaya, yang dianggap sebagai gangguan. Dengan demikian, gangguan habitat akibat eksploitasi timah tidak hanya mengancam keberlangsungan satwa endemik, tetapi juga memicu konflik manusia dan satwa yang merugikan kedua belah pihak.²⁶ Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi juga bagian dari krisis lingkungan global yang memerlukan solusi berbasis keadilan dan keberlanjutan.

Perspektif Islam, melalui landasan *tafsir al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab, memberikan arahan yang jelas untuk mencegah kerusakan ini. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga harmoni alam sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah dan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Pendekatan ini bersifat holistik, mengintegrasikan nilai spiritual, ekologis, dan sosial dalam upaya perlindungan lingkungan. Dengan demikian, strategi pencegahan berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi

²⁵Alfina Damayanti, *et al*, "Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", dalam *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Vol 01, No. 02, Tahun 2023, hal. 206.

²⁶PT. Timah, "Tambang Timah Ilegal Merajalela di Bangka Belitung, Ancam Ekosistem Satwa Endemik", dalam <https://timah.com/berita/post/tambang-timah-ilegal-merajalela-di-bangka-belitung-ancam-ekosistem-satwa-endemik.html>. Diakses pada 02 Juni 2025 jam 13. 20 WIB.

transformatif untuk menjawab tantangan kerusakan alam akibat eksploitasi timah di Pulau Belitung.

1. Strategi Pencegahan Berbasis Integrasi Nilai-Nilai Al-Qur'an

Pendekatan pencegahan kerusakan alam memerlukan dasar yang kuat, baik secara ilmiah maupun moral. Dalam Islam, Al-Qur'an memberikan arahan yang komprehensif untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Perspektif ini tidak hanya menyoroti aspek larangan berbuat kerusakan, tetapi juga menekankan pengelolaan sumber daya secara bijak untuk kemaslahatan bersama.²⁷

Strategi pencegahan berbasis integrasi nilai-nilai Al-Qur'an bertujuan untuk menciptakan harmoni antara manusia dan lingkungan dengan menjadikan prinsip-prinsip Qur'ani sebagai acuan utama. Pendekatan ini melibatkan internalisasi nilai-nilai seperti larangan berbuat kerusakan, prinsip keseimbangan, mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadah, syukur atas nikmat alam, prinsip Al-Qur'an dalam kearifan lokal, larangan berlebihan (*ishraf*) serta tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Nilai-nilai ini bukan sekadar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan, pendidikan, dan praktik sehari-hari, sehingga membentuk paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an, strategi ini diharapkan tidak hanya mencegah kerusakan ekologis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif yang berorientasi pada keberlanjutan. Strategi ini menjadi langkah transformatif untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam timah di Pulau Belitung, dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

a. Transformasi Prinsip Larangan Kerusakan menjadi Aksi Nyata

Larangan berbuat kerusakan adalah prinsip universal dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. al-Baqarah/2:11-12, QS. al-Baqarah/2:60, QS. al-Baqarah/2:205, QS. al-A'râf/7:56, QS. Hûd/11:61, QS. al-Qashash/28:77, dan QS. ar-Rûm/30:41. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menjaga harmoni ekologi dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan makhluk hidup serta keseimbangan alam. Dalam konteks Pulau Belitung, di mana eksploitasi timah menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem, implementasi nilai-nilai ini perlu diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

1. Penguatan Peran Ulama, Dai, dan Penyuluh Agama:

²⁷Muhamad Januaripin, *et al*, "Membangun Etika Ekologi Berbasis Nilai-Nilai Islam" dalam *Journal on Education*, Vol. 07, No. 01, Tahun 2024, hal. 7335.

Sebagaimana M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbâh* menjelaskan penafsiran QS. al-A'râf/7:56, yang menegaskan larangan melakukan kerusakan setelah bumi diatur dengan baik,²⁸ memberikan landasan kuat bagi ulama, dai, dan penyuluh agama untuk menyampaikan pesan moral dan ekologis kepada masyarakat. Mereka dapat menggunakan ayat ini untuk mendorong perubahan perilaku, misalnya dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan sebagai penjaga keseimbangan alam. Kemudian QS. al-Baqarah/2:11-12 juga mengingatkan tentang perilaku orang yang melakukan kerusakan tetapi mengklaim dirinya sebagai pembawa perbaikan,²⁹ yang relevan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam. Dai dan penyuluh agama dapat memanfaatkan ayat ini dalam ceramah, diskusi kelompok, atau kegiatan keagamaan lainnya untuk memperkuat kesadaran lingkungan. selanjutnya QS. al-Baqarah/2:60 dan QS. al-Baqarah/2:205 menggambarkan pentingnya menjaga sumber air dan memperingatkan tentang bahaya perusakan bumi yang dapat menyebabkan kehancuran tanaman dan hewan.³⁰ Ayat-ayat ini dapat digunakan oleh penyuluh agama dalam program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengarahkan umat agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Sebagai *khalîfah fil-ardh*, manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap kelestarian bumi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Hûd/11:61, yang menyeru manusia untuk memakmurkan bumi dengan cara yang bertanggung jawab.³¹ QS. al-Qashash/28:77 juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara mencari keuntungan duniawi dan menjaga kebaikan untuk akhirat, yang dapat menjadi dasar penting dalam membangun etika ekologis Islami.³² Ulama, dai, dan penyuluh agama memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan ini kepada masyarakat melalui ceramah, pelatihan, atau kajian Islami. Selain itu QS. ar-Rûm/30: 41 dengan tegas menyatakan bahwa kerusakan di darat

²⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, ..., hal. 123.

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 103-104.

³⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 209. Lihat juga Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 446.

³¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 284.

³²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 407-408.

dan di laut adalah akibat perbuatan manusia sendiri.³³ Pesan ini relevan bagi dai dan penyuluh agama dalam mendorong masyarakat untuk berperilaku lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui ceramah berbasis ekologi Islami, para dai dan penyuluh agama dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab mereka sebagai penjaga bumi, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan demi keberlanjutan hidup.

Dalam perjalanan dakwah Islam, ulama, dai, dan penyuluh agama sering kali berfokus pada isu-isu fundamental seperti ibadah, akidah, dan akhlak. Hal-hal seperti tata cara shalat, pentingnya menghindari perbuatan syirik, dan penjelasan mengenai halal dan haram menjadi prioritas dalam materi dakwah. Namun, seringkali terjadi kekosongan dalam penyampaian kewajiban umat Islam terhadap alam dan lingkungan. Padahal, menjaga kelestarian alam adalah bagian integral dari tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Ulama, dai, dan penyuluh agama memiliki peran strategis untuk menyampaikan bahwa eksploitasi berlebihan, perusakan lingkungan, dan perilaku tidak bertanggung jawab terhadap alam adalah bentuk pengabaian terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah Swt. Menjadikan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari narasi dakwah tidak hanya melengkapi pesan-pesan keagamaan, tetapi juga memperkuat pemahaman umat bahwa agama Islam adalah agama yang peduli terhadap kehidupan secara keseluruhan. Hal ini akan membentuk kesadaran kolektif bahwa menjaga alam adalah wujud nyata dari keimanan dan ibadah, sekaligus menjadi solusi dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

2. Sistem Pemantauan Berbasis Komunitas

QS. al-Baqarah/2:205 sebagaimana dijelaskan dalam tafsir *al-Mishbâh* menegaskan bahwa kerusakan yang dilakukan oleh manusia dapat menghancurkan tanaman dan ternak,³⁴ termasuk juga ekosistem yang lebih luas seperti tumbuh-tumbuhan, hutan, dan satwa yang merupakan elemen penting dalam keberlanjutan hidup. Ayat ini menjadi pengingat agar masyarakat berperan aktif dalam mencegah kerusakan lingkungan. Sistem pemantauan berbasis komunitas adalah salah satu langkah praktis untuk mengimplementasikan nilai ini. Sistem ini memberdayakan masyarakat setempat sebagai pengawas langsung terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti

³³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 76-77.

³⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. V, ..., hal. 446.

tambang ilegal, dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan. Penerapan sistem ini membawa banyak manfaat, di antaranya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam, memungkinkan deteksi dini atas kerusakan, dan meringankan beban pemerintah dalam pengawasan. Dengan melibatkan masyarakat, program ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab kolektif serta memperkuat hubungan sosial dalam komunitas.

Langkah pertama dalam implementasi adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga amanah Allah berupa bumi. Pelatihan berbasis nilai-nilai Islam, seperti yang disampaikan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan menjaga alam dan melarang berbuat kerusakan dapat menjadi dasar. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan dampak eksploitasi tambang, teknik sederhana untuk memantau perubahan lingkungan, dan cara melaporkan temuan kepada pihak berwenang.

Teknologi dapat menjadi alat pendukung yang efektif. Aplikasi sederhana berbasis ponsel dapat digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas ilegal melalui foto dan lokasi GPS. Selain itu, platform media sosial seperti WhatsApp atau Telegram dapat dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi komunitas. Bahkan Negara-negara maju telah memanfaatkan teknologi canggih untuk memantau kerusakan lingkungan, seperti yang diterapkan oleh Norwegia. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan, khususnya deforestasi, dilakukan melalui sistem Global Forest Watch (GFW). Platform ini memungkinkan pemantauan hutan secara *real-time* dan meningkatkan transparansi terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Dikembangkan dengan dukungan Norwegia, GFW telah menjadi teknologi yang mendukung konservasi hutan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.³⁵

Kemudian Brasil juga telah memanfaatkan teknologi canggih untuk mengawasi dan mengendalikan kerusakan lingkungan di wilayah Amazon Legal melalui sistem yang dikenal sebagai DETER (Near Real-Time Deforestation Detection) atau "Deteksi Penggundulan Hutan Hampir Waktu Nyata". Sistem ini mulai beroperasi pada tahun 2004 sebagai bagian dari rencana aksi pencegahan dan pengendalian penggundulan hutan di Amazon Legal. DETER dirancang untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini mengenai aktivitas deforestasi, termasuk penebangan liar, kebakaran hutan, penambangan dan degradasi lingkungan lainnya. Melalui penggunaan citra satelit dari

³⁵Rhett Butler, "Norway Pledges \$14M to Strengthen Forest Monitoring Platform" dalam https://news.mongabay.com/2016/06/norway-pledges-14m-to-strengthen-forest-monitoring-platform/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 04 Juni 2025 jam 13.47 WIB.

berbagai sensor, DETER mampu memantau perubahan tutupan hutan dengan resolusi yang semakin tinggi. Sistem ini telah mengalami beberapa fase pengembangan teknologi:

- a) DETER-A (2004-2017): Menggunakan citra dari satelit dengan resolusi rendah untuk mendeteksi area deforestasi minimal 25 hektar.
- b) DETER-B (dimulai tahun 2015): Memanfaatkan sensor dengan resolusi lebih tinggi yang mampu mendeteksi deforestasi hingga area sekecil 3 hektar.
- c) DETER-C/INTENSO: Menggabungkan teknologi citra optik dan radar untuk mendeteksi perubahan tutupan hutan pada area yang lebih kecil dari 1 hektar.

Sistem ini mengeluarkan peringatan rutin kepada lembaga seperti polisi lingkungan dan badan pemerintah setempat untuk membantu mereka merencanakan operasi lapangan dalam menindak aktivitas deforestasi ilegal. Peringatan ini juga digunakan untuk membuat laporan bulanan atau triwulanan yang tersedia untuk masyarakat umum.³⁶

Dengan demikian dalam upaya pemantauan kerusakan lingkungan, diperlukan integrasi antara basis komunitas dan teknologi. Partisipasi masyarakat melalui aplikasi berbasis ponsel untuk dokumentasi ilegalitas dan penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi menjadi strategi penting. Di sisi lain, teknologi seperti Global Forest Watch (GFW) yang dikembangkan Norwegia dan sistem DETER di Brasil menunjukkan bagaimana pemantauan *real-time* dapat mendeteksi dan mencegah aktivitas perusakan lingkungan secara efektif. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan lingkungan yang transparan dan berkelanjutan.

Selanjutnya sebuah teknologi yang bernama EarthRanger. EarthRanger adalah platform sumber terbuka yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan kawasan lindung, penelitian satwa liar, dan pemantauan ekologi. Dikembangkan pada tahun 2015 oleh Vulcan Inc., perusahaan berbasis di Seattle (Negara bagian Washington, Amerika Serikat,), dan Save the Elephants, organisasi konservasi di Kenya, platform ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data ekologi seperti kebakaran, deforestasi, dan produktivitas ekosistem. Saat ini, EarthRanger dikelola oleh Allen Institute for AI (AI2), lembaga penelitian nirlaba, dan terus dikembangkan sebagai solusi perangkat lunak holistik yang dapat

³⁶Vilane G. Sales, *et al*, "Cloud Cover and its Impact on Brazil's Deforestation Satellite Monitoring Program: Evidence from the Cerrado Biome of the Brazilian Legal Amazon", dalam *Applied Geography*, No. 140 Tahun 2022, hal. 2.

diakses secara gratis. Data yang dikumpulkan melalui EarthRanger dimiliki sepenuhnya oleh pengguna dan dilindungi oleh sistem keamanan industri yang diuji secara rutin. Platform ini menawarkan pendekatan modern untuk mendukung konservasi dan pengelolaan ekosistem yang lebih efektif.³⁷

Namun, penerapan teknologi modern tentu perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Di daerah dengan akses teknologi terbatas, pendekatan manual seperti laporan tertulis atau diskusi rutin komunitas tetap relevan. Pelibatan masyarakat secara langsung menjadi elemen penting untuk melengkapi pendekatan berbasis teknologi. Meski demikian, pelaksanaan sistem ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa masyarakat mungkin masih kurang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, atau merasa takut melaporkan aktivitas ilegal. Solusi untuk masalah ini melibatkan edukasi yang intensif dan perlindungan hukum bagi pelapor. Kerjasama antara pemerintah, organisasi agama, dan masyarakat lokal juga penting untuk memberikan dukungan moral dan struktural. Pelibatan komunitas dalam pengawasan lingkungan memiliki potensi untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan. Beberapa program yang telah berhasil diterapkan di negara-negara maju dapat dijadikan acuan, dengan penyesuaian sesuai konteks lokal Pulau Belitung. Program semacam ini berpotensi menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi eksploitasi tambang ilegal yang merusak lingkungan.

3. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat:

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelestarian lingkungan yang efektif dan berkelanjutan di Pulau Belitung, khususnya dalam menghadapi tantangan kerusakan akibat eksploitasi tambang timah. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan regulasi, sumber daya, serta dukungan teknis yang diperlukan agar sistem pemantauan berbasis komunitas dapat berjalan optimal. Dukungan ini meliputi pelatihan, fasilitasi teknologi, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat yang aktif melaporkan aktivitas ilegal. Di sisi lain, masyarakat yang telah diberdayakan melalui edukasi dan pembinaan dari ulama, dai, serta penyuluh agama, mampu menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis secara mendalam. Sinergi antara penanaman nilai-nilai agama dan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan lingkungan menciptakan kekuatan kolektif yang memperkuat upaya pencegahan kerusakan alam. Dengan

³⁷Jake Wall, *et. al.*, "EarthRanger: An Open-Source Platform for Ecosystem Monitoring, Research and Management", dalam *Methods in Ecology and Evolution*, Vol. 15 Tahun 2024, hal. 1969-1970.

demikian, kolaborasi ini tidak hanya berupa hubungan administratif atau teknis, melainkan juga sebuah ikatan sosial dan moral yang memperkokoh kesadaran kolektif sebagai wujud tanggung jawab bersama menjaga amanah bumi. Integrasi peran pemerintah dan masyarakat dalam sinergi ini memastikan bahwa pelestarian lingkungan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi gerakan bersama yang terstruktur dan terarah demi keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengatur dan menjaga kepentingan umum. Sementara itu, masyarakat berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut melalui partisipasi dan kesadaran menjaga lingkungan di tingkat lokal. Sinergi antara keduanya menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam QS. al-Anfâl /8:27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Qurashih Shihab menafsirkan ayat ini bahwa:

Segala sesuatu yang berada dalam genggaman manusia adalah amanat Allah Swt. Agama adalah amanat Allah, bumi dan segala isinya adalah amanat-Nya. Keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya bahkan jiwa dan raga masing-masing manusia bersama potensi yang melekat pada dirinya adalah amanat Allah Swt. Semua harus diperlihara dan dikembangkan.³⁸

Dengan kata lain segala sesuatu yang berada dalam penguasaan manusia merupakan amanat dari Allah Swt, termasuk agama, bumi beserta seluruh isinya, keluarga, anak-anak, bahkan jiwa dan raga masing-masing individu bersama potensi yang melekat padanya. Amanat ini harus dijaga dan dikembangkan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan, sebagai bentuk pelaksanaan amanat Ilahi tersebut.

Selanjutnya dalam QS. al-Mâidah/5:2:

³⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, ..., hal. 423.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Qurasih Shihab menafsirkan ayat ini:

Dan *tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan*, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam *ketakwaan*, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. Firman-nya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran*, merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.³⁹

Ayat ini menunjukkan prinsip dasar pentingnya harmoni dan kerja sama dalam menjalankan amanat Allah, termasuk menjaga lingkungan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa firman Allah ini menegaskan perlunya tolong-menolong dalam kebajikan, yaitu segala upaya yang membawa kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, serta dalam ketakwaan, yaitu tindakan yang dapat menghindarkan bencana, baik fisik maupun spiritual. Prinsip ini berlaku untuk menjalin kerja sama dengan siapa pun, termasuk antara pemerintah dan masyarakat, selama tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan. Dalam konteks pelestarian lingkungan, kolaborasi ini menjadi landasan untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan, di mana pemerintah menetapkan kebijakan yang adil, sementara masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakannya.

Selain itu juga dipertegas oleh Hadis Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁴⁰

³⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 10 dan 14.

⁴⁰Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Juz 3, ..., hal. 318.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits (dalam jalur lain disebutkan), telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh, telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (HR. Muslim, Nomor Hadis: 1829)

Para ulama menjelaskan makna “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” bahwa pemimpin adalah orang yang menjaga, dapat dipercaya, dan berkomitmen menegakkan kebaikan atas apa yang dipimpinnya serta apa yang berada di bawah pengawasannya. Maksudnya, siapa saja yang memiliki sesuatu di bawah pengawasannya wajib menegakkan keadilan terhadapnya dan menjaga kepentingannya dalam urusan agama, dunia, serta segala hal yang terkait dengannya.⁴¹

Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan tidak hanya berlaku bagi pejabat negara, tetapi juga setiap individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemerintah wajib menggunakan wewenangnya untuk menetapkan aturan dan kebijakan yang mampu melindungi lingkungan serta mencegah kerusakan yang merugikan masyarakat luas. Sementara itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung, mematuhi, dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan penuh kesadaran demi terwujudnya kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi yang sinergis antara pemerintah sebagai pelindung dan masyarakat sebagai pelaksana menjadi kunci utama dalam menjaga dan merawat bumi sebagai amanah bersama.

b. Implementasi Prinsip Keseimbangan (*mîzân*) dalam Kebijakan

Prinsip *mîzân* yang telah dijelaskan sebagai pedoman etis dalam menjaga harmoni alam bukan hanya menjadi landasan teologis, melainkan

⁴¹Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Juz 3, ..., hal. 318.

harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan operasional pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan timah di Pulau Belitung. Implementasi prinsip ini dalam kebijakan memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, agar keseimbangan alam tetap terjaga dan kerusakan dapat diminimalisir. Strategi berikut memastikan prinsip ini diterjemahkan dalam kebijakan operasional:

2. Pengelolaan Zonasi Berbasis Data Geospasial dan Insentif Ramah Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 4 tahun 2011,

Geospasial atau ruang kebumiharian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Sedangkan Data Geospasial (DG) adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.⁴²

Salah satu strategi utama dalam implementasi prinsip keseimbangan (*mîzân*) adalah pengelolaan zonasi yang memanfaatkan teknologi data geospasial tersebut untuk menetapkan wilayah-wilayah dengan nilai ekosistem kritis yang wajib dilindungi dari aktivitas eksploitasi tambang. Zonasi ini mengacu pada pemetaan ekosistem yang rentan seperti hutan lindung, daerah aliran sungai, dan habitat satwa langka. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memberikan batasan jelas area yang boleh dieksploitasi dan yang harus dilestarikan, sehingga menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan konservasi lingkungan.

Selain pengelolaan zonasi, implementasi teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pertambangan perlu didorong melalui pemberian insentif. Insentif ini bisa berupa penghargaan, subsidi fiskal, atau pengurangan pajak bagi pelaku tambang yang mengadopsi metode pertambangan bersih, memiliki izin resmi, serta mematuhi peraturan. Langkah ini tidak hanya mendukung prinsip *mîzân* dalam menjaga keseimbangan alam, tetapi juga mendorong inovasi di sektor tambang.

Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak penghasilan kepada perusahaan yang melaksanakan reklamasi lahan pasca-tambang, seperti penanaman mangrove atau penghijauan lahan kritis. Kebijakan ini sejalan dengan praktik serupa yang diterapkan pada UMKM yang menerapkan teknologi hijau, di mana mereka menerima pembebasan atau pengurangan Pajak Pertambahan Nilai

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011, bab I pasal 1.

(PPN) untuk produk dan jasa ramah lingkungan.⁴³ Subsidi dan program pelatihan juga dapat diberikan untuk meningkatkan kapasitas pelaku tambang dalam menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pendekatan kolaboratif ini, yang melibatkan pemerintah, pelaku tambang dan masyarakat, mampu mewujudkan keberlanjutan ekosistem di sekitar wilayah pertambangan, sekaligus menciptakan sinergi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

3. Program Rehabilitasi Kolektif Pasca-Tambang

Sebagai wujud penerapan prinsip keseimbangan (*mîzân*), program rehabilitasi kolektif pasca-tambang menjadi langkah konkret untuk mengembalikan harmoni ekologis yang rusak akibat eksploitasi sumber daya alam. Dalam ajaran Islam, konsep *mîzân* tercermin dari kewajiban manusia untuk menjaga keseimbangan alam sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rahmân/55:7-9. Berdasarkan penafsiran ayat ini, manusia diwajibkan untuk senantiasa menjaga keseimbangan dan keadilan dalam setiap aktivitasnya. Allah Swt. telah menetapkan prinsip keadilan sebagai landasan utama agar manusia tidak hanya berlaku adil terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap pihak lain, baik individu maupun lingkungan di sekitarnya. Selain itu, konsep *mîzân* sebagai keseimbangan menjadi tuntunan bagi manusia untuk menciptakan harmoni dalam segala tindakan, sehingga tidak terjadi ketimpangan atau kerusakan yang dapat merugikan makhluk lain maupun ekosistem secara keseluruhan.⁴⁴

Kerusakan lingkungan akibat tambang timah tidak dapat diatasi hanya dengan tindakan satu pihak saja, sehingga pendekatan kolaboratif menjadi keharusan. Program ini harus melibatkan pemerintah, perusahaan/pelaku tambang, akademisi, masyarakat adat, dan LSM lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Setiap pihak memiliki peran spesifik yang saling melengkapi. Pemerintah bertanggung jawab menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung keberhasilan rehabilitasi, sementara perusahaan/pelaku tambang wajib mendanai dan melaksanakan program pemulihan, akademisi menyediakan riset dan teknologi pendukung, sedangkan masyarakat adat berkontribusi melalui pengetahuan lokal tentang

⁴³Benny Eko Supriyanto, "Insentif Fiskal untuk Pengembangan Teknologi Hijau pada UMKM", dalam <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3688-insentif-fiskal-untuk-pengembangan-teknologi-hijau-pada-umkm.html#:~:text=Sebagai%20kesimpulan%20bahwa%20pemberian%20insentif,pertumbuhan%20ekonomi%20dengan%20kelestarian%20lingkungan>. Diakses pada 07 Juni 2025 jam 20.59 WIB.

⁴⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 500.

ekosistem, LSM lingkungan memainkan peran penting dalam monitoring dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan rehabilitasi dapat mencakup penanaman kembali vegetasi lokal, pengembalian fungsi ekologis lahan kritis, serta pemantauan keberlanjutan secara berkala. Berdasarkan hasil penelitian, revegetasi dapat membantu memperbaiki lahan bekas tambang dengan meningkatkan beberapa aspek kualitas tanah. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan kondisi tanah secara menyeluruh, terutama pada lahan dengan tingkat kerusakan yang berat. Perbaikan yang dihasilkan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga revegetasi perlu didukung oleh pendekatan lain yang lebih komprehensif untuk mempercepat pemulihan ekosistem.⁴⁵ Selain aspek teknis, keberhasilan rehabilitasi ini juga sangat bergantung pada kesadaran kolektif dan kerja sama dari berbagai pihak.

Kesadaran kolektif tersebut harus terus dibangun melalui pendidikan lingkungan dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dengan demikian, program rehabilitasi ini bukan hanya langkah praktis untuk memulihkan lingkungan, tetapi juga wujud nyata tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil ardh*, yang wajib menjaga keseimbangan alam (*mîzân*) sebagai amanah dari Allah Swt.

c. Pedoman Pengambilan Keputusan Berbasis Prinsip Maslahat dan Mafsadah

Dalam prinsip ini, segala aktivitas tambang dinilai berdasarkan manfaat dan potensi kerusakannya. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fihiyyah, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.⁴⁶ Prinsip maslahat dan mafsadah menuntut pendekatan yang praktis, terukur, dan langsung dapat diterapkan dalam pengelolaan tambang timah. Berikut adalah langkah-langkah implementatif yang dapat diterapkan:

1) Prosedur Wajib: Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang Transparan:

AMDAL merupakan instrumen penting dalam memastikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁴⁵Hermanu Widjaja dan Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, “Pengaruh Revegetasi terhadap Sifat-Sifat Tanah pada Lahan Bekas Tambang Tembaga di Nusa Tenggara Barat”, dalam *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Pertambangan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2024, hal. 9.

⁴⁶Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hal. 186.

Hidup.⁴⁷ Prosedur ini meliputi:

a) Digitalisasi Dokumen AMDAL:

Penerapan digitalisasi dalam pengelolaan lingkungan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses persetujuan lingkungan, seperti yang telah diwujudkan melalui Amdalnet oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).⁴⁸ Semua dokumen AMDAL harus diunggah ke platform daring yang dapat diakses masyarakat secara *real-time*. Platform ini juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan melalui fitur komentar atau survei.

b) Pelibatan Komunitas Lokal dalam Penyusunan AMDAL: Dibentuk tim konsultatif yang terdiri dari warga terdampak, akademisi, dan aktivis lingkungan untuk meninjau hasil AMDAL sebelum disahkan.

c) Audit Mandiri Pra-Implementasi:

Sebelum proyek dimulai, AMDAL yang sudah disetujui harus melalui audit pihak ketiga⁴⁹ untuk memverifikasi kesesuaian dengan standar lingkungan yang telah disepakati.

2) Moratorium Tambang Ilegal dan Penindakan Tegas

Kebijakan moratorium ini dimaksudkan untuk menekan semakin parahny kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang timah ilegal, sebagaimana laporan di media sosial yang mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu lima bulan, negara telah merugi Rp743 miliar akibat tambang ilegal di Belitung.⁵⁰ Selain itu, terdapat laporan

⁴⁷Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, pasal 1 ayat 11.

⁴⁸Sugiharto Purnama, "Kementerian LHK Luncurkan Sistem Digitalisasi Persetujuan Lingkungan", dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3383985/kementerian-lhk-luncurkan-sistem-digitalisasi-persetujuan-lingkungan>. Diakses pada 11 Juni 2025 jam 11.47 WIB.

⁴⁹Pihak ketiga yang dimaksud bisa organisasi, lembaga, atau individu independen yang tidak memiliki afiliasi langsung dengan pihak pengembang proyek maupun pemerintah yang menyetujui AMDAL. Tujuan menggunakan pihak ketiga adalah untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif, bebas dari konflik kepentingan, dan hasilnya dapat dipercaya. Pihak ketiga ini harus memiliki keahlian di bidang lingkungan, seperti konsultan lingkungan, lembaga sertifikasi, atau institusi yang diakui secara profesional untuk melakukan audit tersebut.

⁵⁰Yudiansyah, "Hanya 5 Bulan, Negara Rugi Rp743 Miliar karena Tambang Ilegal di Belitung? Kajari Beberkan Faktanya", dalam https://belitongekspres.disway.id/read/648537/hanya-5-bulan-negara-rugi-rp743-miliar-karena-tambang-ilegal-di-belitung-kajari-beberkan-faktanya?fbclid=IwY2xjawK181hleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFJWDB4N3BoSHdxU3FuZjJ5AR7glg365Ts1ihtY3uX51hZvF82OgxHS1c_91kldv6RNfEebpdqyOidpl8OxGg_aem_9hpF76CuhfCCJR_TLoiftg. Diakses pada 11 Juni 2025 jam 12.38 WIB.

mengenai kerusakan lokasi akibat tambang ilegal di Belitung yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga mencapai triliunan rupiah.⁵¹ sehingga moratorium diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghentikan aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara serta mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran hukum, dan menciptakan tata kelola penambangan yang lebih berkelanjutan. Adapun prosedur moratorium ini meliputi:

- a) Pemetaan Area Tambang Ilegal dengan Teknologi Drone: Penggunaan drone untuk memetakan dan memonitor aktivitas tambang ilegal secara rutin. Data ini kemudian dipadukan dengan citra satelit untuk memastikan keakuratan.
- b) Pusat Edukasi Tambang Ramah Lingkungan: Dibangun pusat pelatihan berbasis komunitas yang memberikan pelatihan teknis kepada penambang ilegal, seperti teknik reklamasi lahan, budidaya pertanian modern, atau ekowisata.
- c) Patroli Gabungan Aparat dan Masyarakat Lokal: Mengaktifkan patroli terjadwal dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas lapangan untuk memberikan laporan langsung kepada pemerintah daerah.
- d) Insentif bagi Pelapor Tambang Ilegal: Memberikan penghargaan finansial atau material kepada masyarakat yang melaporkan keberadaan tambang ilegal kepada pihak berwenang.

3) Audit Lingkungan dan Evaluasi Berkelanjutan, Prosedur ini meliputi:

- a) Pelaporan Lingkungan Digital: Sebagai bagian dari strategi digitalisasi pengawasan lingkungan, perusahaan atau pelaku tambang diwajibkan untuk secara rutin (triwulan) mengirimkan laporan melalui aplikasi yang memuat data penting, seperti tingkat polusi udara, kualitas air, dan keberhasilan reklamasi lahan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan oleh pihak berwenang maupun masyarakat.

Pelaporan digital semacam ini bukan hal baru di sektor tambang

⁵¹Ainul Yakin, "KPHL Ungkap Lokasi Rusak Akibat Tambang Ilegal di Belitung, Potensi Kerugian Negara Capai Triliunan", dalam https://belitongekspres.disway.id/read/648532/kphl-ungkap-lokasi-rusak-akibat-tambang-ilegal-di-belitung-potensi-kerugian-negara-capai-triliunan?fbclid=IwY2xjawK19vhleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFLR2FtM3c2clRva0J0dER6AR7DV2Cdq2wF3TAIBRkL6BbRQg8zF1tJyDKz_Cj8Poi7Zn_-BGD7bGj1XiqSsg_aem_WRHMB893BFnH7sx0LVCTaA. Diakses pada 11 Juni 2025 jam 12.50 WIB.

global. Contohnya, di Toronto, Kanada, terdapat inisiatif bernama ChemTRAC yang diterapkan untuk memantau dampak lingkungan dari industri. Program ini tidak hanya mengatur pelaporan rutin tetapi juga mewajibkan perusahaan untuk melaporkan penggunaan dan pelepasan bahan kimia berbahaya yang terjadi selama aktivitas operasional mereka.⁵² Dengan adanya program seperti ChemTRAC, transparansi lingkungan dapat ditingkatkan, dan langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan dengan lebih efektif berdasarkan data yang terukur.

b) Tim Inspektorat Lapangan:

Dibentuk tim inspeksi independen yang secara acak memeriksa kondisi lapangan untuk memastikan laporan digital sesuai dengan realitas. Pembentukan tim inspeksi independen telah menjadi standar dalam praktik industri tambang global untuk menjamin akurasi pelaporan dan mencegah manipulasi data, sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.⁵³

c) Sistem Peringkat Warna:

Perusahaan/pelaku tambang diberikan peringkat lingkungan (misalnya, hijau atau emas) berdasarkan kepatuhannya terhadap standar lingkungan. Perusahaan/pelaku tambang dengan peringkat hijau diberikan insentif seperti keringanan pajak atau sertifikasi khusus.

Sistem peringkat lingkungan serupa telah diterapkan di Indonesia melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk penilaian kinerja lingkungan perusahaan.⁵⁴

4) Indikator Kuantitatif Maslahat dan Mafsadah

Untuk memastikan keputusan berbasis maslahat dan mafsadah, berikut adalah indikator kuantitatif yang dapat diukur:

a) Ekonomi:

⁵²Marco Belmont, *et al*, *Environmental Reporting and Disclosure Bylaw (Municipal Code Chapter 423): Guide to Reporting*, Toronto: Toronto Public Health, 2013, hal. 4.

⁵³Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: KEMENKUMHAM RI, 2014, lampiran I, hal. 4.

⁵⁴Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-Undangan KEMENKUMHAM RI, 2021, pasal 39 ayat 2 dan 3.

- Minimal 2% dari keuntungan perusahaan/pelaku tambang harus dialokasikan untuk pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁵⁵
 - 70% tenaga kerja tambang berasal dari wilayah setempat.
- b) Lingkungan:
- Tingkat keberhasilan reklamasi lahan minimal mencapai 90% dalam waktu 5 tahun. Reklamasi lahan merupakan kewajiban yang diatur dalam banyak peraturan tambang internasional dan nasional. Standar keberhasilan 90% dalam 5 tahun merupakan angka realistis yang sering digunakan sebagai indikator efektivitas pemulihan lingkungan di sektor tambang. Bahkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, angka keberhasilan reklamasi lahan pascatambang harus mencapai 100%.⁵⁶ Angka ini memastikan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lahan akibat aktivitas mereka.
- c) Sosial:
- Tidak ada laporan konflik sosial yang signifikan di sekitar area tambang dan hubungan perusahaan dan masyarakat sekitar wilayah tambang terjalin dengan baik. Ini adalah indikator untuk menilai keberhasilan hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Konflik sosial dapat diukur melalui laporan atau survei yang dilakukan secara berkala. Standar “tidak ada laporan signifikan” menjadi indikator kualitatif yang digunakan sebagai tolok ukur kestabilan sosial di wilayah operasional. Metode ini sering digunakan dalam analisis dampak sosial untuk menilai keberlanjutan hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat setempat.⁵⁷

d. Membangun Kesadaran Kolektif melalui Syukur atas Nikmat Alam

Nilai syukur atas nikmat alam, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ibrâhim/14:7, adalah fondasi penting dalam membangun kesadaran

⁵⁵Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*, Pangkalpinang: Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012, pasal 7 ayat 1.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, ...*, Pasal 123A ayat 1 dan 2.

⁵⁷Annisa Eka Syafrina, “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Reputasi Perusahaan (Studi Eksplanatif Persepsi Masyarakat RT 10 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung terhadap Kegiatan Bank Sampah Kerabat Pulo Kambing)”, dalam *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 71.

kolektif untuk melindungi lingkungan dari kerusakan, termasuk akibat eksploitasi tambang timah. Dalam tafsir ayat ini, syukur tidak hanya dipahami sebagai pengakuan lisan, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang mencerminkan penghargaan terhadap nikmat Allah.⁵⁸ Syukur tidak hanya berupa pengakuan lisan terhadap nikmat Allah, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjaga dan memanfaatkan nikmat tersebut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam konteks tambang timah di Pulau Belitung, implementasi nilai syukur dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah berikut:

- 1) Pendidikan Ekologis Berbasis Nilai Syukur
Pendidikan yang menanamkan nilai syukur harus dikontekstualisasikan dengan kondisi tambang timah. Pentingnya pendidikan ekologis berbasis nilai agama telah dibahas dalam berbagai studi yang menekankan hubungan spiritual antara manusia dan alam.⁵⁹ Masyarakat diajarkan bahwa alam yang kaya dengan timah adalah amanah yang harus dikelola dengan bijak. Misalnya, pengelolaan tambang yang sesuai standar lingkungan adalah bentuk syukur kepada Allah, sedangkan praktik eksploitasi berlebihan mencerminkan pengingkaran terhadap nikmat-Nya. Hal ini dapat disampaikan melalui kurikulum sekolah, ceramah agama, dan pelatihan bagi masyarakat sekitar tambang.
- 2) Kampanye tentang Hubungan Syukur dan Tanggung Jawab Ekologis
Kampanye publik dapat mengangkat pesan bahwa menjaga kelestarian alam adalah wujud konkret dari rasa syukur. Dalam dakwah, QS. Ibrahim/14:7 dikaitkan dengan kewajiban mengelola hasil tambang tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Misalnya, penolakan terhadap tambang ilegal atau pengelolaan limbah tambang dengan teknologi ramah lingkungan menjadi bukti nyata rasa syukur.
- 3) Pemberdayaan Komunitas dengan Ekonomi Alternatif
Masyarakat di sekitar kawasan tambang sering kali bergantung pada kegiatan tambang yang merusak lingkungan. Sebagai wujud syukur, pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lain seperti agrowisata, perikanan, atau kerajinan tangan dari bahan lokal harus dikembangkan. Alternatif ini mengurangi ketergantungan pada tambang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Integrasi Nilai Syukur dalam Regulasi Tambang
Kebijakan pengelolaan tambang timah harus mencerminkan nilai syukur dengan memastikan eksploitasi yang adil dan berkelanjutan.

⁵⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, ..., hal. 22.

⁵⁹Ratna Dewi, "Integrasi Pendidikan Islam dalam Implementasi Ekologi", dalam *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 119-131.

Regulasi berbasis nilai spiritual memberikan perspektif yang lebih holistik dalam pengelolaan sumber daya alam sekaligus upaya merawat dan pelestarian lingkungan.⁶⁰ Pemerintah dapat menetapkan aturan ketat yang mewajibkan perusahaan/pelaku tambang melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Nilai syukur juga dapat diwujudkan melalui penghargaan terhadap perusahaan yang mengadopsi teknologi tambang ramah lingkungan.

5) Pemanfaatan Teknologi untuk Mengurangi Kerusakan Lingkungan

Nilai syukur mendorong penggunaan teknologi modern untuk mengoptimalkan pengambilan timah tanpa merusak ekosistem secara luas. Misalnya, teknologi pemrosesan limbah yang meminimalkan dampak lingkungan atau metode tambang dengan gangguan minimal dapat menjadi bentuk syukur yang aplikatif.

6) Restorasi Ekosistem Pascatambang sebagai Wujud Syukur

Rehabilitasi lahan pascatambang adalah bentuk konkret syukur atas nikmat alam. Allah memberikan kekayaan tambang untuk dimanfaatkan dengan bertanggung jawab, sehingga kerusakan yang telah terjadi harus dipulihkan. Program restorasi ini mencakup reforestasi lahan bekas tambang, pemulihan aliran sungai yang rusak, serta pengelolaan biodiversitas untuk memastikan keberlanjutan ekosistem.

7) Membangun Kesadaran Kolektif melalui Syukur

Kesadaran kolektif yang berlandaskan nilai syukur dapat memotivasi masyarakat untuk bersatu melawan praktik-praktik destruktif seperti tambang ilegal. Syukur menciptakan tanggung jawab moral untuk menjaga nikmat Allah berupa kekayaan alam bagi generasi mendatang. Dengan demikian, sikap syukur harus menjadi motivasi spiritual yang mendorong tindakan bersama untuk meminimalkan kerusakan akibat tambang timah.

Kesadaran yang dibangun di atas nilai syukur akan menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya timah. Paradigma ini menempatkan nikmat alam sebagai aset yang harus dilindungi, bukan dieksploitasi habis-habisan. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat alam, tetapi juga sebagai penjaga kelestariannya, sesuai dengan amanah Allah.

⁶⁰Saefudin Djazuli, "Konsep Islam tentang Pelestarian Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol.7. No. 2 Tahun 2014, hal. 361.

e. Kontekstualisasi Prinsip Al-Qur'an dalam Kearifan Lokal Masyarakat Belitung

Al-Qur'an memberikan tempat yang penting bagi *'urf* (budaya atau kebiasaan yang baik) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam QS. al-A'râf /7:199, Allah berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh

Dalam tafsir *al-Mishbâh* dijelaskan bahwa:

Kata (الْعُرْف) *al-'urf* sama dengan kata (الْمَعْرُوف) *al-ma'rûf*, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal. Ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan apalagi diperbantahkan. Dengan konsep "*ma'rûf*" Al-Qur'an membuka pintu yang cukup lebar guna menampung perubahan nilai akibat perkembangan positif masyarakat. Hal ini agaknya ditempuh karena ide/nilai yang dipaksakan atau yang tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat, tidak akan dapat diterapkan. Perlu dicatat bahwa konsep "*ma'rûf*" hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya. Dari sini filter nilai-nilai universal dan mendasar harus benar-benar difungsikan. Demikian juga halnya dengan munkar yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pandangan tentang "*murû'ah*", identitas dan integritas seseorang.⁶¹

Ayat ini menegaskan bahwa budaya yang mengandung kebaikan yang dapat diadopsi untuk mendukung tercapainya kemaslahatan. Contoh nyata bagaimana Islam mengadopsi tradisi yang baik dapat dilihat dalam tradisi haji. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah memiliki tradisi berhaji ke Ka'bah sebagai bentuk penghormatan kepada tempat suci tersebut. Namun, Islam kemudian menyucikan tradisi tersebut dari unsur-unsur syirik, menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang sangat agung.⁶² Begitu pula dengan tradisi memuliakan tamu yang telah menjadi

⁶¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, ..., hal. 353.

⁶²Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah mengenal tradisi berhaji ke Ka'bah sebagai bagian dari warisan leluhur mereka. Ka'bah dianggap sebagai tempat suci yang dihormati oleh berbagai suku di Jazirah Arab, dan banyak di antara mereka melakukan thawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebagai bagian dari ritual penghormatan. Namun, pada masa itu, ritual tersebut bercampur dengan praktik-praktik syirik, di mana Ka'bah dikelilingi oleh ratusan patung yang menjadi sesembahan mereka. Para penyembah berhala tersebut meyakini bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan. Selain thawaf, mereka juga mempersembahkan kurban di sekitar Ka'bah, tetapi niatnya bukan untuk menyembah Allah semata, melainkan untuk memuliakan dewa-dewa yang mereka anggap sebagai perantara. Tradisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsur penghormatan terhadap Ka'bah, ajaran tauhid yang murni telah tercemar oleh

budaya masyarakat Arab pra-Islam. Islam memandang ajaran tersebut sebagai nilai luhur yang sejalan dengan prinsip akhlak mulia, sehingga tradisi ini dipertahankan dan diperkuat melalui ajaran syariat,⁶³ sebagaimana disebutkan dalam hadis yang menganjurkan penghormatan terhadap tamu sebagai bagian dari iman.⁶⁴

Prinsip ini menunjukkan bahwa budaya lokal yang baik tidak hanya dapat diterima, tetapi juga bisa menjadi bagian dari amalan agama selama sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, masyarakat Pulau Belitung memiliki tradisi yang sarat dengan nilai-nilai ekologis, yang pada hakikatnya selaras dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah tradisi *maras taun*, sebuah ritual syukuran yang dilakukan untuk merayakan hasil panen dan memohon keberkahan.⁶⁵ Tradisi ini mencerminkan penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupan, sekaligus sebagai pengingat untuk tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Selain itu, praktik gotong royong, yang menjadi ciri khas masyarakat Pulau Belitung, mencerminkan semangat kolektif dalam menjaga harmoni lingkungan. Dalam tradisi lokal, misalnya, masyarakat sering bekerja bersama untuk membersihkan kawasan sungai, hutan, atau lahan pertanian. Ini mencerminkan prinsip Islam tentang pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga amanah, sebagaimana termaktub dalam ajaran bahwa manusia adalah khalifah di bumi.

Sistem hutan adat, yang masih dipertahankan di beberapa komunitas di Pulau Belitung, juga menjadi bentuk nyata dari kearifan lokal yang mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam

kepercayaan politeistik yang diwariskan turun-temurun. Lihat Danu Resfi Naldi, *et al*, "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam", dalam *Historia Madania*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hal. 273.

⁶³Siti Ruqoiyah, "Tradisi Bangsa Arab Pra-Islam dan Nilai-Nilai Al-Qur'an", dalam *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 01 Tahun 2023, hal. 134.

⁶⁴حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنبَأَنَا ابْنُ وَهَبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ صَيْفَهُ " .

*Telah menceritakan kepada saya Harmalah bin Yahya, telah memberitakan kepada kami Ibnu Wahb, dia berkata: telah mengabarkan kepada saya Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Lihat Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Juz 1, Kairo: Dar al-Ḥadits, 1997, hal. 75.*

⁶⁵Asep Dadan Wildan, *et al*, "Pemaknaan dan Nilai dalam Upacara Adat Maras Taun di Kabupaten Belitung", dalam *Jurnal Panggung*, Vol. 29 No. 1 Tahun 2019, hal. 17.

sistem ini, terdapat aturan adat yang melarang pengambilan hasil hutan secara berlebihan, dan setiap pelanggaran dikenai sanksi sosial. Pemanfaatan hutan ini harus mendapat persetujuan dari dukun kampung (tetua adat).⁶⁶ Nilai ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an tentang larangan *isrâf* (berlebihan) dan pentingnya menjaga keseimbangan (QS. ar-Rahmân/55:7-9)

Tradisi dukun kampung juga menjadi salah satu bentuk penghormatan masyarakat Belitung terhadap lingkungan. Dukun kampung sering kali bertindak sebagai penjaga ekosistem lokal, memberikan nasihat tentang pengelolaan sumber daya secara bijak, dan menjaga relasi manusia dengan lingkungan.⁶⁷ Hal ini mencerminkan nilai penghormatan terhadap alam yang sejalan dengan ajaran Islam tentang peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kelestarian bumi (QS. al-Baqarah/2:30).

Selain itu, *kelekak*, yakni kebun kecil tradisional yang dikelola oleh keluarga atau komunitas, berfungsi sebagai sumber pangan sekaligus cara menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam pengelolaannya, masyarakat menerapkan prinsip pemanfaatan tanpa eksploitasi berlebihan, selaras dengan larangan *isrâf* (QS. al-A'râf/7:31). Nilai *kelekak* juga mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat alam yang diberikan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ibrahim/14:7 tentang pentingnya syukur sebagai kunci keberlanjutan nikmat.

Kemudian tradisi *betare*, yang merupakan ritual untuk menghormati leluhur atau entitas penjaga alam di tempat tertentu, seperti hutan atau sumber air. Tradisi ini mencerminkan kesadaran masyarakat Belitung tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap pemberi kehidupan. Dalam Islam, penghormatan semacam ini dapat dimaknai sebagai bentuk amanah untuk menjaga ciptaan Allah dan tidak merusaknya.

Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam budaya lokal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Belitung. Tradisi lokal dapat menjadi medium untuk memperkuat nilai-nilai agama, sementara ajaran Al-Qur'an dapat memberikan landasan moral dan spiritual yang memperkuat pelestarian tradisi tersebut.

Dalam Upaya pencegahan kerusakan alam akibat eksploitasi tambang timah, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembalikan adat dan budaya masyarakat Belitung seperti sedia kala, ketika penghormatan terhadap alam menjadi bagian integral dari

⁶⁶Robert Siburian, "Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove: Upaya Menjaga Kawasan Pesisir Kabupaten Belitung dari Kerusakan", dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2014, hal. 97.

⁶⁷Robert Siburian, "Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...", hal. 91.

kehidupan sehari-hari. Menghidupkan kembali tradisi-tradisi seperti *maras taun*, *dukun kampung*, *kelekak*, dan *betare* bukan hanya sebagai upaya pelestarian budaya, tetapi juga sebagai strategi kolektif untuk membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Dengan demikian, harmoni antara ajaran Islam dan kearifan lokal tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga menjadi warisan tak ternilai bagi generasi mendatang.

f. Pengendalian Eksploitasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Prinsip Larangan *Isrâf*

Larangan berlebih-lebihan atau *isrâf* merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang sangat relevan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali. *Isrâf* secara bahasa berarti melalaikan, mengabaikan, pemborosan, berlebih-lebihan, penghamburan atau melampaui batas yang diperbolehkan.⁶⁸ Secara istilah, *isrâf* merujuk pada tindakan melampaui batas dalam berbagai aspek kehidupan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini mencakup perilaku berlebih yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, baik dalam konteks individu maupun sosial.

Menurut Al-Asfahani, *isrâf* adalah tindakan melampaui batas pada setiap perbuatan yang dilakukan seseorang, meskipun istilah ini lebih sering dikaitkan dengan konteks harta.⁶⁹ Definisi ini menunjukkan bahwa *isrâf* tidak hanya terbatas pada persoalan materi, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang melampaui ketentuan syariat.

dalam konteks ekologis, *isrâf* menunjukkan sikap konsumtif dan eksploitasi yang melebihi kebutuhan, sehingga menyebabkan kerusakan dan ketidakseimbangan alam.

Al-Qur'an secara tegas mengingatkan umat manusia agar tidak melakukan *isrâf* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Dalam QS. al-A'râf/7:31, Allah berfirman:

يٰٓبَنِي ٓءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ

Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, dan makanlah serta minumlah, dan janganlah

⁶⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990, hal. 168. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 628.

⁶⁹Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, t.t., hal. 304.

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Menurut M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbâh*, ayat ini memberikan pesan penting terkait larangan berlebih-lebihan. Meskipun secara langsung ayat ini berbicara tentang berlebih-lebihan dalam makan, minum, dan ibadah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan ini bersifat universal, mencakup berbagai aspek kehidupan.⁷⁰ Larangan tersebut bertujuan untuk mengingatkan manusia agar senantiasa menjaga keseimbangan dalam perilaku dan tindakannya, baik dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun dalam aspek-aspek lainnya. Beliau menekankan bahwa berlebih-lebihan, apapun bentuknya, dapat membawa dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, perintah untuk tidak berlebih-lebihan ini menjadi prinsip dasar dalam Islam, yang menuntut umatnya untuk bertindak proporsional dan sesuai dengan kebutuhan, tanpa melampaui batas kewajaran. Pesan ini sekaligus mengajarkan pentingnya pengendalian diri dalam segala hal demi menjaga keharmonisan hidup.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa larangan *isrâf* dalam ayat tersebut dapat diterapkan secara luas, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Ayat ini menegaskan larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum, yang maknanya bisa diperluas dalam konteks penggunaan sumber daya alam secara keseluruhan. Sikap *isrâf* dalam penambangan timah misalnya, dapat diartikan sebagai eksploitasi yang melebihi kapasitas pemulihan alam, menyebabkan kerusakan permanen dan hilangnya fungsi ekosistem.

Implementasi prinsip larangan *isrâf* sebagai strategi pencegahan kerusakan lingkungan dapat dilakukan melalui:

1) Pengaturan Kuota dan Batasan Eksploitasi

Pemerintah dan pemangku kepentingan harus menetapkan batas maksimal pengambilan sumber daya yang tidak melebihi daya dukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat menghindari *isrâf* agar sumber daya tetap lestari bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Penetapan batas maksimal ini sejalan dengan berbagai kebijakan nasional dan internasional yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan

⁷⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, ..., hal. 75.

pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan daya dukung lingkungan serta penetapan kuota oleh otoritas terkait.⁷¹

2) Edukasi dan Sosialisasi Kesadaran Penggunaan Sumber Daya yang Bijaksana

Mengajak masyarakat dan pelaku usaha tambang untuk menghindari sikap konsumtif yang berlebihan, menanamkan kesadaran bahwa sumber daya alam adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk dimanfaatkan secara berlebihan. Edukasi ini dapat berbasis pada nilai-nilai ajaran agama yang relevan seperti tauhid, khilafah, amanah, serta prinsip halal dan haram, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan menerapkan kesadaran lingkungan.⁷²

3) Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan dan Efisien

Mengadopsi teknologi penambangan yang hemat sumber daya dan minim dampak kerusakan lingkungan, sehingga eksploitasi dapat dilakukan secara optimal tanpa pemborosan dan kerusakan berlebihan.

Penggunaan teknologi ramah lingkungan telah menjadi salah satu syarat penting dalam berbagai standar internasional untuk pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Salah satu teknologi tersebut adalah *dry stack tailing*, metode pengelolaan limbah tambang dengan mengeringkan tailing hingga berbentuk padatan sebelum disimpan. Teknologi ini dinilai lebih aman dan ramah lingkungan karena mengurangi risiko pencemaran, penggunaan air berlebih, dan potensi keruntuhan tanah, serta menawarkan efisiensi lahan yang lebih baik. Sebagai solusi berkelanjutan, *dry stack tailing* semakin diminati dalam industri pertambangan global.⁷³

4) Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum

Melakukan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas penambangan, terutama untuk menindak praktik ilegal dan berlebih-lebihan yang mengabaikan ketentuan keberlanjutan lingkungan. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya negara dalam mengatur tata kelola lingkungan yang adil dan lestari, sebagaimana tercantum dalam berbagai regulasi yang berlaku.⁷⁴

⁷¹Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, ...*, pasal 12 ayat 2, 3, 4 dan pasal 17.

⁷²Umar, "Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Pendidikan Islam Sebuah Paradigma Integratif", dalam *Jurnal An Nûr*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2013, hal. 85.

⁷³M. Haris Zakiyuddin, "Teknologi Dry Stack Tailing dalam Pertambangan : Solusi Ramah Lingkungan?", dalam <https://www.wartatambang.com/read/2024/09/1183/teknologi-dry-stack-tailing-dalam-pertambangan--solusi-ramah-lingkungan/page=3>. Diakses pada 14 Juni 2025 jam 22.26 WIB.

⁷⁴Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk*

Dengan menerapkan prinsip larangan *isrâf*, strategi pencegahan ini tidak hanya dapat mencegah kerusakan ekologis, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual agar manusia berperilaku adil dan bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Prinsip ini sejalan dengan peran manusia sebagai *khalifah fil-ardh* yang wajib menjaga keseimbangan dan tidak berbuat kerusakan.

g. Mengoptimalkan Peran Khalifah dalam Pengelolaan Lingkungan

Peran manusia sebagai *khalifah fil-ardh* merupakan amanah yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan praktis dalam pengelolaan sumber daya alam. Amanah ini mengharuskan manusia untuk tidak hanya menghindari perusakan, tetapi juga menciptakan harmoni dalam pengelolaan lingkungan demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Pembahasan sebelumnya telah menekankan prinsip-prinsip dasar seperti larangan *fasâd*, *mîzân*, *isrâf*, *maslahat*, dan *mafsadah*. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi panduan normatif tetapi telah dijelaskan dalam berbagai implementasi nyata, baik melalui kebijakan, aksi masyarakat, maupun inovasi teknologi. Sebagai sintesis, optimalisasi peran khalifah dapat diwujudkan melalui pendekatan integratif yang berkesinambungan, di mana setiap individu, komunitas, dan institusi memiliki tanggung jawab kolektif.

Dalam konteks Pulau Belitung, upaya ini harus diwujudkan dengan kolaborasi lintas sektor yang memperkuat keterlibatan semua pihak dalam rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan berbasis nilai Islam yang berorientasi pada keadilan dan pelestarian menjadi kunci, dengan penekanan pada keterbukaan informasi, pengawasan transparan, dan akuntabilitas bersama.

Optimalisasi peran khalifah juga harus menjadi bagian dari perubahan paradigma, di mana masyarakat tidak lagi memandang sumber daya alam semata sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai amanah ilahi yang harus dijaga. Upaya ini memerlukan kesinambungan dalam edukasi, penyadaran, dan tindakan yang berbasis nilai spiritual dan moral, sehingga manusia dapat benar-benar menjadi penjaga bumi sebagaimana dimandatkan oleh Allah SWT.

Melalui pendekatan ini, optimalisasi peran khalifah dalam pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi bagian dari solusi ekologis, tetapi juga

Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019, pasal 16. Lihat juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Pangkalpinang: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023, pasal 58.

sebuah bentuk ibadah yang memperkuat hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan ciptaan-Nya.

C. Strategi Penyelamatan dan Pelestarian Alam demi Kelangsungan MakhluK Hidup

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam, khususnya penambangan timah di Pulau Belitung, menuntut solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai spiritual, moral, dan budaya. Al-Qur'an memberikan landasan penting untuk menjaga kelestarian alam, sebagaimana ditekankan dalam QS. ar-Rahmân/55:7-9 tentang pentingnya menjaga keseimbangan (*mîzân*).⁷⁵ Dalam *tafsir al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan manusia untuk menyeimbangkan kebutuhan hidupnya dengan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan peran manusia sebagai pemakmur bumi (*isti'mâr*), sebagaimana disebutkan dalam QS. Hûd/11:61: "...*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...*". Dalam konteks ini, manusia diberi amanah untuk mengelola dan melestarikan lingkungan demi kebaikan bersama.⁷⁶ Amanah ini juga mengingatkan pentingnya menjauhi kerusakan di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-A'râf/7:56: "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...*".

Strategi penyelamatan dan pelestarian alam, oleh karena itu harus diarahkan pada pendekatan yang komprehensif, holistik, dan berbasis nilai-nilai Qur'ani untuk memastikan keberlanjutan hidup seluruh makhluk. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah strategis seperti menghidupkan kembali lahan rusak dengan cara alami, pemanfaatan limbah tambang secara bijak, sinergi lintas sektor untuk pelestarian lingkungan, rehabilitasi lahan bekas tambang melalui penanaman hutan produktif, peningkatan peran masyarakat dalam konservasi berbasis adat serta peningkatan kesejahteraan melalui program ekowisata.

1. Menghidupkan Kembali Lahan Rusak dengan Cara Alami

Pemulihan lahan bekas tambang membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam tentang menjaga bumi sebagai amanah. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk membersihkan tanah dari zat berbahaya. Mikroorganisme ini bekerja dengan cara memecah racun atau

⁷⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, Cet. III, ..., hal. 500.

⁷⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Cet. IV, ..., hal. 284.

mengubahnya menjadi bahan yang aman, sehingga tanah dapat kembali subur, mendukung pertumbuhan tanaman, dan memulihkan ekosistem di sekitarnya. Dalam dunia ilmiah, teknik ini dikenal sebagai bagian dari *bioengineering*. *Bioengineering* adalah metode ramah lingkungan yang memanfaatkan tanaman untuk mendukung berbagai fungsi teknis, seperti mencegah erosi pada permukaan tanah, memperkuat tanah agar lebih stabil, dan memperbaiki sistem saluran air.⁷⁷ Melalui proses ini, mikroorganisme mengurai polutan dalam tanah atau mengubahnya menjadi senyawa yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya membantu memulihkan tanah yang rusak, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan baru bagi tumbuhan dan hewan di kawasan tersebut.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an tentang tanggung jawab manusia di bumi yang menuntut pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Amanah ini melibatkan peran aktif manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk keberlanjutan.

Selain itu, pemanfaatan vegetasi lokal yang memiliki kemampuan memperbaiki struktur tanah dapat memperkuat proses pemulihan kawasan kritis. Tanaman seperti vetiver, sengon, atau akasia, yang toleran terhadap tanah asam atau tercemar, dapat digunakan untuk mencegah erosi, memperbaiki kualitas tanah, dan menyediakan habitat baru bagi fauna lokal. Tanaman-tanaman ini telah terbukti dalam berbagai studi ekologi mampu meningkatkan kualitas tanah pada kawasan kritis.⁷⁸ Penanaman vegetasi ini juga dapat memperkuat keseimbangan ekosistem dengan meminimalkan risiko longsor dan banjir.

Di Pulau Belitung, misalnya, lahan bekas tambang sering kali menjadi tanah tandus yang tidak produktif. Pemulihan melalui teknik *bioengineering* dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam seperti syukur dan tidak berlebih-lebihan (*isrâf*) dalam memanfaatkan sumber daya alam, sebagaimana diajarkan dalam QS. al-A'râf/7:31. Dalam

⁷⁷David Salter, *et al*, "Bioengineering for Green Infrastructure", dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/577066/bioengineering-green-infrastructure.pdf>. Diakses pada 20 Juni 2025 jam 09.04 WIB.

⁷⁸Humas BRIN, "Vetiver untuk Penanggulangan Erosi pada Permukaan dan Longsor Dangkal", dalam <https://www.brin.go.id/news/119413/vetiver-untuk-penanggulangan-erosi-pada-permukaan-dan-longsor-dangkal>, Diakses pada 20 Juni 2025 jam 09.53 WIB. Lihat juga Eko Karjuan, "Manfaat Pohon Akasia: Menggali Kekayaan Alam yang Berharga", dalam <https://rri.co.id/palu/daerah/847566/manfaat-pohon-akasia-menggali-kekayaan-alam-yang-berharga>. Diakses pada 20 Juni 2025 jam 09.57 WIB. Lihat juga Mutia Isnî Rahayu, "Manfaat Pohon Sengon yang Jarang Diketahui (Paling Lengkap)", dalam <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/manfaat-pohon-sengon/>, Diakses pada 20 Juni 2025 jam 10.04 WIB.

konteks ini, syukur dan penghindaran *isrâf* memberikan pedoman etis dalam upaya rehabilitasi lingkungan. Strategi ini juga membuka peluang untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui pelatihan dan keterlibatan langsung dalam proses rehabilitasi, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan.

Pendekatan *bioengineering* tidak hanya menjawab tantangan lingkungan, tetapi juga memberikan solusi berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani dan kebutuhan lokal. Dengan cara ini, tanah bekas tambang dapat diubah menjadi lahan produktif yang mendukung keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. Pemanfaatan Limbah Tambang Secara Bijak

Pengelolaan limbah tambang, terutama limbah timah di Pulau Belitung, menjadi tantangan besar akibat pencemaran yang telah terjadi. Limbah tailing dari tambang timah, misalnya, mencemari tanah, air, dan ekosistem sekitar, sehingga berdampak buruk pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dalam situasi ini, penerapan konsep ekonomi sirkular dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif.

Ekonomi sirkular adalah "*model ekonomi dimana barang yang sudah dikonsumsi dapat diolah kembali*".⁷⁹ Ekonomi sirkular berupaya mengubah paradigma pengelolaan limbah dari "buang-habis" menjadi "gunakan-kembali". Limbah tailing dapat diolah menjadi bahan konstruksi ramah lingkungan, seperti campuran beton atau material pengisi, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lokal. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi polusi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Dalam konteks Islam, prinsip tidak berlebihan (*isrâf*) mengingatkan pentingnya efisiensi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, termasuk pemanfaatan limbah bekas tambang. Dengan pemanfaatan limbah tambang secara bijak, pencemaran yang telah terjadi di Pulau Belitung dapat dikelola menjadi peluang untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, mengurangi dampak negatif pada lingkungan, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

3. Sinergi Lintas Sektor untuk Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan membutuhkan sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal menjadi

⁷⁹M. Zidny Nafi' Hasbi, *Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022, hal. 52.

kunci utama dalam mengatasi berbagai tantangan lingkungan. Akademisi berkontribusi melalui penelitian inovatif yang menawarkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Pemerintah memainkan peran penting dengan menetapkan kebijakan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan. Perusahaan, sebagai salah satu aktor ekonomi utama, dapat menjalankan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Sementara itu, komunitas lokal, sebagai pihak yang paling dekat dengan lingkungan, menjadi penggerak utama dalam penerapan langkah-langkah pelestarian.

Salah satu langkah konkret dari kerja sama ini adalah pembentukan kawasan konservasi baru yang dilindungi secara ketat. Kawasan ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan bagi habitat makhluk hidup yang terancam, tetapi juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan penelitian lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, kawasan konservasi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem sekaligus masyarakat sekitar.

Dalam QS. al-Mâ'idah/5:2, Al-Qur'an menganjurkan kerja sama dalam kebaikan (*ta'âwun 'ala al-birr wa al-taqwâ*) dan melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Prinsip ini menjadi dasar etis bagi sinergi lintas sektor dalam menjaga kelestarian alam.⁸⁰ Kolaborasi ini mencerminkan tanggung jawab kolektif manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga alam sebagai amanah dari Allah.

4. Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang melalui Penanaman Hutan Produktif

Penanaman hutan produktif merupakan salah satu langkah strategis dalam rehabilitasi aktif yang bertujuan tidak hanya memulihkan ekosistem yang rusak tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pendekatan ini menawarkan solusi jangka panjang dengan memanfaatkan lahan bekas tambang untuk ditanami tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti tanaman herbal, buah-buahan, atau jenis kayu komersial. Selain memulihkan keseimbangan ekologi, program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui hasil panen atau produk turunannya. Berbagai jenis tanaman produktif telah terbukti cocok ditanam di lahan bekas tambang, berdasarkan penelitian ekologi dan agronomi yang menyesuaikan dengan kondisi tanah setempat.⁸¹

⁸⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Cet. IV, ..., hal. 10.

⁸¹Siti Nurisjah, *et al*, "Pengujian Pertumbuhan dan Perkembangan Empat Jenis Tanaman Leguminosae Pada Tanah Bekas Pertambangan Timah (Tailing) di Pulau Bangka", dalam *Buletin Agronomi*, Vol. 25 No. 1 Tahun 1997, hal. 18.

Salah satu contoh nyata implementasi penanaman produktif ini adalah gerakan penanaman sejuta pohon matoa yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Program ini diluncurkan pada Hari Bumi ke-55 sebagai bagian dari penguatan ekoteologi. Pohon Matoa dipilih karena memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan simbolis, serta mencerminkan keberagaman hayati Indonesia. Penanaman dilakukan di berbagai lokasi strategis seperti rumah ibadah, madrasah, pesantren, dan lahan lainnya, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, dan tokoh lintas agama.⁸² Gerakan ini menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelestarian lingkungan.

Peran dunia usaha juga sangat penting dalam mendukung inisiatif ini. Salah satu contohnya adalah melalui program adopsi pohon, di mana perusahaan/pelaku tambang dapat berkontribusi secara langsung dalam rehabilitasi lingkungan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Program ini telah diimplementasikan oleh beberapa kalangan aktivis lingkungan di Indonesia sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan.⁸³ Program ini tidak hanya mendorong tanggung jawab sosial penambang tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian lingkungan.

Lebih jauh, konsep penanaman hutan produktif selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian bumi. Dalam QS. al-Baqarah/2:205, Al-Qur'an memberikan peringatan untuk menghindari perusakan di muka bumi. Pesan ini mengingatkan umat manusia akan tanggung jawabnya sebagai *khalifah fil-ardh* (pemimpin di bumi) untuk memelihara dan mengelola alam dengan bijak. Dengan demikian, rehabilitasi lahan bekas tambang melalui penanaman hutan produktif tidak hanya menjadi tugas ekologis tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual.

Di samping itu, pendekatan ini dapat menciptakan peluang ekonomi hijau dengan melibatkan berbagai pihak, seperti komunitas lokal, pemerintah, dan sektor swasta, dalam pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan. Penanaman ini juga dapat mengembalikan fungsi ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpan karbon, serta habitat bagi flora dan fauna yang terancam punah akibat aktivitas tambang. Dengan

⁸²M. Rusydi Sani, "Penanaman Sejuta Pohon Matoa, Sekjen: Kemenag Libatkan 10 Ribu Mitra Keagamaan", dalam <https://kemenag.go.id/nasional/penanaman-sejuta-pohon-matoa-sekjen-kemenag-libatkan-10-ribu-mitra-keagamaan-NZ15A>. Diakses pada 23 Juni 2025 jam 10.07 WIB.

⁸³Oben, "Adopsi Pohon: Solusi Baru Menjaga Kelestarian Tahura Wan Abdurahman", dalam <https://rakataonline.wordpress.com/2016/06/07/adopsi-pohon-solusi-baru-menjaga-kelestarian-tahura-wan-abdurahman/>. Diakses pada 20 Juni 2025 jam 21.23 WIB.

pengelolaan yang baik, upaya ini menjadi contoh nyata bahwa rehabilitasi lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi masyarakat setempat.

5. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Konservasi Berbasis Adat

Kearifan lokal masyarakat merupakan warisan budaya yang memiliki nilai-nilai ekologis tinggi. Tradisi adat sering kali mengandung aturan tidak tertulis yang bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Konservasi berbasis adat adalah upaya pelestarian lingkungan yang berakar pada kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini mencerminkan hubungan emosional dan spiritual masyarakat adat dengan alam, sehingga menjadikannya aktor penting dalam strategi konservasi.

Sebagai contoh, masyarakat di Pulau Belitung memiliki tradisi *maras taun*. *Maras taun* adalah sebuah upacara yang mengandung nilai spiritual dan religius, mencerminkan kepercayaan masyarakat Pulau Belitung dalam mengungkapkan pola kehidupan mereka, baik sebagai makhluk sosial maupun individu, sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas limpahan karunia-Nya.⁸⁴ Tradisi *maras taun* pada awalnya merupakan ritual syukur atas hasil panen padi ladang. Tradisi ini diadaptasi sesuai nilai-nilai Islam namun tetap menjaga nilai-nilai ekologisnya. Pada praktiknya, *maras taun* memberikan pengajaran tentang pentingnya menjaga keberlanjutan hasil panen dengan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan.

Selain *maras taun*, tradisi *kelekak* juga menjadi salah satu praktik kearifan lokal yang relevan dalam konservasi berbasis adat. *Kelekak* adalah area kebun yang ditanami berbagai jenis pohon buah-buahan oleh seseorang dengan tujuan agar hasilnya dapat dinikmati oleh anggota keluarganya secara turun-temurun.⁸⁵ *Kelekak* adalah kebiasaan masyarakat Belitung untuk mengelola kawasan tertentu sebagai lahan cadangan, yang digunakan secara bergantian demi menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan sumber daya alam. Tradisi ini membantu penyelamatan lingkungan sekaligus memperkuat solidaritas komunitas dalam mengelola sumber daya secara kolektif. *Kelekak* tidak hanya mencerminkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, tetapi juga sejalan dengan prinsip Islam tentang penghindaran *isrâf* (berlebih-lebihan) dan pentingnya pengelolaan yang bijaksana.

Peran masyarakat adat juga tercermin dalam sistem zonasi alami. Di beberapa daerah, termasuk di Pulau Belitung terdapat aturan adat yang

⁸⁴Asep Dadan Wildan, *et al*, "Pemaknaan dan Nilai dalam Upacara Adat Maras Taun di Kabupaten Belitung", ..., hal. 17.

⁸⁵Robert Siburian, "Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...", hal. 93.

melarang penebangan pohon tertentu, pengambilan hasil hutan, atau perburuan hewan pada waktu-waktu tertentu yang dinamakan “hutan larangan”.⁸⁶ Larangan ini membantu ekosistem pulih secara alami, sekaligus mengajarkan masyarakat akan pentingnya hidup harmonis dengan alam.

Peningkatan peran masyarakat dalam konservasi berbasis adat dapat dilakukan dengan mengintegrasikan tradisi ini ke dalam pendekatan modern. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama dengan komunitas adat untuk memperkuat praktik-praktik tradisional melalui teknologi, pendidikan, dan kebijakan yang mendukung. Sebagai contoh, pengembangan ekowisata berbasis adat dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus melestarikan budaya lokal.

Dalam Islam, upaya konservasi berbasis adat ini selaras dengan prinsip sebagai *khalifah fil-ardh*. Manusia memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. QS. al-Baqarah/2:205 memberikan peringatan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang merusak ekosistem bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain manfaat ekologis, konservasi berbasis adat juga memiliki manfaat sosial yang besar. Tradisi adat memperkuat identitas budaya masyarakat, meningkatkan rasa kebersamaan, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan memadukan nilai-nilai adat dan Islam, konservasi dapat menjadi pendekatan holistik untuk pelestarian alam yang berkelanjutan.

Integrasi antara adat, agama, dan pendekatan modern membuka peluang besar untuk melestarikan lingkungan demi kelangsungan makhluk hidup. Dengan pelibatan masyarakat yang aktif, upaya konservasi tidak hanya akan berhasil secara teknis tetapi juga diterima secara kultural, sehingga keberlanjutan menjadi tujuan yang nyata.

6. Peningkatan Kesejahteraan melalui Program Ekowisata

Ekowisata adalah kegiatan pariwisata berbasis alam yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan ekologis pengunjung.⁸⁷ Ekowisata juga merupakan bentuk wisata yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian kawasan alami, sambil memberikan manfaat ekonomi dan melestarikan budaya masyarakat setempat.⁸⁸ Konsep

⁸⁶Robert Siburian, “Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove...”, hal. 96.

⁸⁷Ahman Sya dan Farid Said, *Pengantar Ekowisata*, Bandung: Paramedia Komunikatama, 2020, hal. 11-13.s

⁸⁸Kissinger, *et al*, *Buku Ajar: Ekowisata dan Jasa Lingkungan*, Banjarbaru: CV Banyubening Cipta Sejahtera, 2021, hal. 21.

ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pengelolaan lingkungan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Pengembangan ekowisata di lahan bekas tambang merupakan solusi inovatif yang dapat mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengubah kawasan yang sebelumnya rusak akibat eksploitasi menjadi destinasi wisata yang mendidik, masyarakat lokal tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga turut serta dalam menjaga kelestarian alam. Pendekatan seperti ini telah diterapkan di beberapa wilayah sebagai model pemanfaatan kembali lahan kritis.⁸⁹

Salah satu bentuk program ekowisata yang dapat diterapkan adalah wisata berbasis edukasi lingkungan. Aktivitas ini melibatkan pengenalan flora dan fauna lokal yang khas, restorasi ekosistem, dan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk menjadi pemandu wisata. Selain memberikan manfaat langsung berupa lapangan kerja, pendekatan ini juga menanamkan kesadaran ekologis yang lebih dalam kepada pengunjung dan masyarakat.

Dalam konteks ajaran Islam, QS. ar-Rûm/30:41 mengingatkan manusia akan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku mereka sendiri: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”* Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut, merupakan konsekuensi langsung dari tindakan manusia yang menyimpang dari ketentuan Allah. Kerusakan ini meliputi pencemaran, pengurasan sumber daya alam, dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Semua ini menjadi peringatan agar manusia memahami dampak perilaku mereka dan kembali pada jalan yang benar.⁹⁰ Untuk itu perlunya upaya kolektif untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, sekaligus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Ekowisata dapat menjadi medium untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tersebut, dengan menghadirkan nilai-nilai Qur’ani yang menekankan keseimbangan dan harmoni dengan alam.

Selain itu, program ekowisata juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan spiritual manusia dengan alam, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an. Dengan menyelaraskan program ini dengan nilai-nilai Qur’ani,

⁸⁹Naufal Al Rahman, “10 Tempat Wisata Bekas Tambang di Indonesia”, dalam <https://www.idntimes.com/travel/destination/tempat-wisata-bekas-tambang-di-indonesia-00-819v4-1m61ll>. Diakses pada 21 Juni 2025 jam 21.59 WIB.

⁹⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 11, Cet. IV, ..., hal. 76-77.

upaya pelestarian tidak hanya berorientasi pada solusi teknis, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan moral. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan ekosistem sekaligus menjaga kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bab V ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pada Bab I, refleksi hasil penelitian, serta implikasi dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Penyusunan kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jawaban atas persoalan penelitian sekaligus mengarahkan pengembangan teori dan praktik di masa mendatang.

A. Kesimpulan

1. Eksploitasi timah menyebabkan kerusakan alam di Pulau Belitung. Aktivitas penambangan timah, baik yang legal maupun ilegal, telah mengakibatkan degradasi lahan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem perairan. Kerusakan ini menunjukkan bahwa paradigma eksploitasi sumber daya alam yang ada selama ini belum memperhatikan prinsip keberlanjutan ekologis dan tanggung jawab sosial. Selain itu, aktivitas ini juga berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya sumber kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil alam.
2. *Tafsir al-Mishbâh* menjelaskan petunjuk Al-Qur'an dalam mengatasi kerusakan alam. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi (*fasâd*) sebagaimana dijelaskan Q.S. al-Baqarah/2:11-12, Q.S. al-Baqarah/2:60, QS. al-Baqarah/2:205, QS. al-A'râf/7:56, QS. al-Qashash/28:77, dan QS. ar-Rûm/30:41, menjadi dasar teologis dalam menjaga kelestarian alam. Selain itu, tanggung jawab manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah/2:30) dipaparkan sebagai mandat penting untuk

mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Prinsip keseimbangan (*mîzân*) sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rahmân/55:7-9 mengingatkan bahwa keseimbangan alam harus dijaga agar tidak terjadi kehancuran ekologis. Prinsip syukur dalam QS. Ibrâhîm/14:7 mendorong manusia untuk memanfaatkan nikmat Allah dengan bijak dan tidak menyia-nyiakan sumber daya. Prinsip menjaga amanah dalam QS. al-Anfâl/8:27 juga mempertegas kewajiban manusia untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan Allah dalam menjaga kelestarian bumi. *Tafsir al-Mishbâh* memberikan penjelasan yang memperhatikan konteks budaya lokal, seperti penerapan *'urf* (budaya atau kebiasaan baik) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-A'râf/7:199. Prinsip larangan *isrâf* (berlebihan) juga menjadi panduan penting untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan merusak, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'râf/7:31. Dengan landasan tersebut, *tafsir al-Mishbâh* menawarkan pendekatan holistik dan kontekstual dalam mengatasi kerusakan alam, menekankan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menjaga keseimbangan ekologi, menghormati kearifan lokal, serta memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

3. Implementasi petunjuk Al-Qur'an dalam penyelamatan kerusakan alam akibat eksploitasi timah mencakup penerapan nilai-nilai seperti amanah, keseimbangan (*mîzân*), prinsip maslahat, syukur, peran khalifah, dan larangan *ishrâf*. Nilai-nilai ini dapat diterapkan melalui edukasi masyarakat yang mendorong perilaku ramah lingkungan, penguatan peran organisasi keagamaan dalam memberikan penyuluhan berbasis agama, serta pengintegrasian nilai-nilai ini dalam sistem pendidikan lokal. Teknologi ramah lingkungan perlu dikembangkan untuk menggantikan metode penambangan konvensional yang merusak, sementara penegakan regulasi harus diperkuat untuk meminimalkan tambang ilegal. Selain itu, kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam budaya lokal (*'urf*), seperti melalui penguatan tradisi kelekak, hutan larangan, *betare* atau pelibatan dukun kampung (tokoh adat), agar solusi yang dihasilkan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga penting untuk memastikan keberlanjutan inisiatif penyelamatan ini.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting:

1. Teoritis: Penelitian ini memperkuat konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai-nilai Islam yang digali dari *tafsir al-Mishbâh*.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut pada pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif teologis, ekologis, dan sosial-ekonomi untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif.

2. **Praktis:** Temuan penelitian ini relevan untuk diterapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Pulau Belitung, khususnya dalam upaya rehabilitasi lingkungan bekas tambang. Nilai-nilai Islam yang digali dari Al-Qur'an dapat menjadi pedoman etis dan moral bagi berbagai pihak.

C. Saran dan Rekomendasi

1. **Kepada Pemerintah:**
 - Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal.
 - Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekologis dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - Mengalokasikan dana untuk rehabilitasi lahan bekas tambang dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
2. **Kepada Tokoh Agama:**
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui dakwah yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah.
 - Menggunakan tafsir kontemporer seperti *tafsir al-Mishbâh* untuk menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan isu lingkungan.
3. **Kepada Kalangan Akademisi:**
 - Melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pendekatan teologis dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - Mengembangkan modul pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam terkait keberlanjutan lingkungan.
4. **Kepada Masyarakat Umum:**
 - Mengadopsi pola hidup yang lebih ramah lingkungan dan mendukung upaya pelestarian alam.
 - Aktif berpartisipasi dalam program rehabilitasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal.

D. Pengembangan Teori dan Aplikasi di Masa Mendatang

Penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pendekatan teologis dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan teori di masa depan dapat difokuskan pada pendekatan

interdisipliner yang melibatkan ilmu lingkungan, hukum, dan ekonomi untuk memberikan solusi yang lebih holistik.

Aplikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengelolaan sumber daya alam di wilayah lain, khususnya yang menghadapi masalah serupa dengan Pulau Belitung. Dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan etika dalam setiap langkah pengelolaan, diharapkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhityatama, Shinatria. “Temuan Perkakas Pengolah Timah dan Komoditas Lainnya di Situs Karang Pinang, Pulau Belitung” dalam *Jurnal Arkeologi Siddhayatra* Vol.18 No.2 Tahun 2013, hal 59-162.
- Adjin, Abdul Hadi Salim Y.A.H dan Rosihan Sahib. *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung (1924-1950)*. Belitung: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung, 1995.
- Aisyah. “Menelaah Mahakarya Muhammad M. Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Misbah”, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 43-65.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân*. Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, t.t.
- Al-Biq’a’i, Burhanuddin Abi Hasan Ibrahim bin Umar. *Nazm ad-Durar fî Tanasub al-Ayat wa as-Suwar*. Kairo: Darul Kitab Al-Islamiy, t.t.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*, Juz 1. Mesir: al-Maktub Al-Haditsah, 1976.
- Al-Farmawy, Abd. Al-Hayy. *Al-Bidayah fî At-Tafsir Al-Maudhu’i*. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah. t.t.
- Alghadari, Fiki. “Tradisi Nirok-Nanggok Masyarakat Belitung: Sejarah dan Kaidah Matematis”, dalam *Jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.
- Aljufri, Ali. “Corak dan Metodologi Tafsir Indonesia Wawasan Al-Qur’an Karya M. M. Quraish Shihab”, dalam *Rausyan Fikr*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2015.

- Al Munir, M. Ied. “Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme”, dalam *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 09 No. 01 Tahun 2023.
- Al-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahīh Muslim*. Kairo: Dar al-Hadis, 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sulthoni Yusuf dari judul *Ri'āyat al-Bī'ah fī Syarī'at al-Islām*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Anur Rafiq el-Mazni dari judul *Mabahits fī Ulum Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al Rahman, Naufal. “10 Tempat Wisata Bekas Tambang di Indonesia”, dalam <https://www.idntimes.com/travel/destination/tempat-wisata-bekas-tambang-di-indonesia-00-819v4-1m61ll>, Diakses pada 21 Juni 2025 jam 21.59 WIB.
- Al-Sajistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq. *Sunan Abu Daud*, Juz 2. Kairo: Dar Ibnu al-Haitsami, 2007.
- Andhifani, Wahyu Rizky dan Nor Huda Ali. “Penelusuran Jejak Islam di Belitung” dalam *Paradigma Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2020, hal. 85-95.
- Anitasari, Septarini Dian. “Menelisik Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Timah”, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-7304555/menelisik-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-timah>. Diakses pada 20 April 2025 jam 23.05 WIB.
- Antrag, Imanuel La, *et al.* “Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung”, dalam *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3 No. 02 Tahun 2024.
- Anwar, Mauluddin. Latief Siregar dan Hadi Mustofa. *Cahaya Cinta dan Canda M. M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Anwar, Rosihon. *Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Apriliansyah. “DLH Belitung: 75 Persen Aliran Sungai Tercemar Limbah Tambang Ilegal”. dalam <https://babel.antaranews.com/berita/230373/dlh-belitung-75-persen-aliran-sungai-tercemar-limbah-tambang-ilegal>. Diakses pada 16 Mei 2024 jam 10.16 WIB.
- Ardianto, Achmad. “Penguatan Strategi Nasional Ekosistem Pertambangan Timah Melalui Harmonisasi Pengaturan”, dalam *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP)*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2023.
- Arifin, Zaenal. “Karakteristik Tafsir Al-Mishbah”, dalam *Al-Ifkar*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020.

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Asmuruf, Mervin Arison, Ris Hadi Purwanto dan Lies Rahayu Wijayanti Faida. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berdasarkan Kearifan Lokal Suku Moile dan Suku Meyah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat" dalam *Jurnal Manusia & Lingkungan*, Vol. 24 No. 3.
- Ayu, Rizki Dewi. "Daftar 25 Perusahaan Tambang Timah yang Beroperasi di Indonesia", dalam <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-25-perusahaan-tambang-timah-yang-beroperasi-di-indonesia-70309>. Diakses pada 07 Februari 2025 jam 07.56 WIB.
- Azawani, Nur dan Wan Hilmi Wan Abdullah. "Metodologi Pentafsiran M. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Lubab" dalam *Turath-Journal of Al-Quran and Al-Sunnah*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 49-57.
- Azzahra, Syaira dan Siti Masyithoh. "Peran Muslim dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran dan Praktik", dalam *at-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 6 Nomor. 1 Tahun 2024.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Bakir, Mohammad. "Teknik-Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya", dalam *Misykat*, Vol. 05 Vol. 01 Tahun 2020.
- Basyarun, Hamid A, et al. *Kerajaan Balok (1616-1873) Sejarah dari Pulau Belitung*. Jakarta Timur: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Bay, Kaizal. "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2011.
- Belmont, Marco, et al. *Environmental Reporting and Disclosure Bylaw (Municipal Code Chapter 423): Guide to Reporting*. Toronto: Toronto Public Health, 2013.
- Bidayani, Endang. "Menggugah Kepedulian Lingkungan", dalam https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=487#:~:text=Mereka%20justeru%20mengeluhan%20pembukaan%20kembali,parah%20juga%20terjadi%20di%20laut., Diakses pada 31 Mei 2025 jam 08.29 WIB.
- Budiana, Yusuf. "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1. No. 1 Tahun 2021. 85-91.
- Butler, Rhett. "Norway Pledges \$14M to Strengthen Forest Monitoring Platform" dalam https://news.mongabay.com/2016/06/norway-pledges-14m-to-strengthen-forest-monitoring-platform/?utm_source=chatgpt.com, Diakses pada 04 Juni 2025 jam 13.47 WIB.

- Damayanti, Alfina, Alifia Putri Salsabila dan Raizky Rienaldy Pramasha. “Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, dalam *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Vol 01, No. 02, Tahun 2023, hal. 195-210.
- Dewi, Ratna. “Integrasi Pendidikan Islam dalam Implementasi Ekologi”, dalam *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung. “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin” dalam <https://dukcapil.belitung.go.id/>. Diakses pada 20 November 2024 jam 21.55 WIB.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. “Jambore Nasional Relawan Lingkungan Tahun 2023” dalam <https://dlhk.babelprov.go.id/content/jambore-nasional-relawan-lingkungan-tahun-2023>. Diakses pada 02 Mei 2025 jam 20.06 WIB.
- Djazuli, Saefudin. “Konsep Islam tentang Pelestarian Lingkungan Hidup”, dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014.
- Embden, Cornelis de Groot van. “*Herinneringen aan Blitong: Historisch, Lithologisch, Mineralogisch, Geologisch en Mijnbouwkundig*”. H.L. Smits: Den Haag, 1887.
- Eshafah, Hamid. “6 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia yang Perlu Diketahui”. dalam <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-yang-perlu-diketahui-22hSDg5Tfxw/1>. Diakses pada 15 Mei 2024 jam 14.52 WIB.
- Firdaus. “Syukur dalam Perspektif Al-Qur’an” dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019.
- Fithrorozi. *Ngenjungak Republik Kelekek*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011.
- Ghafur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Gufron, Uup dan Radea Yuli A. Hambali. “Manusia, Alam dan Tuhan dalam Ekosufisme Al-Ghazali”, dalam *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 86-103.
- Gunawan, Asep Irwan. “Menapak Tilas Sejarah Kerajaan Belantu di Belitung”, dalam <https://www.belitungisland.com/news/menapak-tilas-sejarah-kerajaan-belantu-di-belitung/>. Diakses pada 20 Oktober 2024 jam 22.11 WIB.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Hafiz, Ahmad Subhan. “Walhi Kepulauan Bangka Belitung: Pengabaian Atas Pemulihan Ekologis Bentuk Delusi Negara Dalam Penyelesaian

- Kasus Korupsi Timah 300 Triliun”, dalam <https://www.walhi.or.id/walhi-kepulauan-bangka-belitung-pengabaian-atas-pemulihan-ekologis-bentuk-delusi-negara-dalam-penyelesaian-kasus-korupsi-timah-300-triliun>. Diakses pada 12 Februari 2025 jam 09.10 WIB.
- Hajiman, Caria Ningsih dan Dewi Turgarini. “Persepsi Wisatawan terhadap Tradisi Makan Bedulang sebagai Wisata Gastronomi di Belitung Timur”, dalam *Jurnal Industri Pariwisata* Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Hasan, Zainol, *et al.* “Menggagas Pendidikan Islam Holistik melalui Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Spiritualitas”, dalam *Global Education Journal*, Vol. 2 NO. 1 Tahun 2024.
- Hasbi, M. Zidny Nafi’. *Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Hasibuan, Ummi Kalsum, Risqo Faridatul Ulya, Jendri. “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran Al-Qur’an”, dalam *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.
- Hassan, Azizul dan Geoffrey Wall. “The Ecovillage: Concept and Applications”, dalam *IGI Global*, 2017.
- Humaida, Nida dan Murniningsih. *Dasar-Dasar Pengetahuan Lingkungan Berbasis Perubahan Iklim Global*. Banjarmasin: Urban Green Central Media, 2024.
- Humas BRIN. “Vetiver untuk Penanggulangan Erosi pada Permukaan dan Longsor Dangkal”, dalam <https://www.brin.go.id/news/119413/vetiver-untuk-penanggulangan-erosi-pada-permukaan-dan-longsor-dangkal>, Diakses pada 20 Juni 2025 jam 09.53 WIB.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ibrahim, Dwi Haryadi dan Nanang Wahyudin. *Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta: Istana Media, 2019.
- Ibrahim, Indra. “Dampak Penambangan Timah Ilegal yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung”, dalam *Selisik*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.
- Igisani, Rithon. “Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia” dalam *Jurnal Potret-Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2018.
- Iqbal, Muhammad. “Metode Penafsiran Al-Qur’an M. M. Quraish Shihab”, dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2010, hal. 268-269.
- Isdarmanto. *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata*. Yogyakarta: Gebang Media Aksara, 2017.
- Ismi, Nopri “Pentingnya Melindungi Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Bangka Belitung”, dalam

- <https://www.mongabay.co.id/2022/01/18/pentingnya-melindungi-pulau-pulau-kecil-di-kepulauan-bangka-belitung/>. Diakses pada 29 Agustus 2024 jam 09.33 WIB.
- Isnanto, Bayu Ardi. “7 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor 3”. dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6771001/7-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-3>. Diakses pada 14 Mei 2024 jam 13.43 WIB.
- Istiqomah, Arini Nova, Yasmine Amira Uzhma, Syifa Fadilah. “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia” dalam *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No.1 Tahun 2024.
- Iswandi U dan Indang Dewata. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Jainuddin, Nanang. “Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem”, dalam *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.
- Januaripin, Muhamad, Kartimi dan Yayan Rahtikawati. “Membangun Etika Ekologi Berbasis Nilai-Nilai Islam” dalam *Journal on Education*, Vol. 07, No. 01, Tahun 2024, hal. 7350-7361.
- Jemadi. “Adat Meminta Izin Membuka Lahan untuk Berkebun”, diwawancarai oleh Khairul Anam, pada 28 Desember 2024 jam 16.10 WIB di Kediaman Dukun Kampung Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung
- Jihan, Dewi. “Analisis Dampak Penambangan Timah di Laut Terhadap Ekosistem Laut dan Pendapatan Nelayan Desa Tanjung Binga”, dalam *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 79-87.
- Junaidi, M. Mahbub. *Rasionalitas Kalam M. M. Quraish Shihab*. Solo: CV. Angakasa Solo, 2011.
- Juniarti, Tri Rahma. “Pemaknaan dan Nilai dalam Upacara Adat Maras Taun di Kabupaten Belitung”, dalam *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24 No.1 Tahun 2022, hal. 33-46.
- Junsyah, Mangifera Indica, Erda Fitriani dan Adri Febrianto. “Kearifan Lokal Maras Taun Dusun Aik Ruak”, dalam *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022, hal. 30-42.
- Kamaruddin, Sentot, Muflihah Widiyani dan Apriliyanto. “Timah Bergairah di Dua Bursa Komoditi” dalam *Buletin Bappebti*, Edisi 225 Tahun 2021,
- Karjuan, Eko. “Manfaat Pohon Akasia: Menggali Kekayaan Alam yang Berharga”, dalam <https://rri.co.id/palu/daerah/847566/manfaat-pohon-akasia-menggali-kekayaan-alam-yang-berharga>. Diakses pada 20 Juni 2025 jam 09.57 WIB.

- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2. Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
- Khalid, Fazlun M. *Al Qur'an Ciptaan dan Konservasi*, diterjemahkan oleh Kafil Yamin dari judul *Qur'an, Creation and Conservation*. Jakarta: Pusat Pengajian Islam (PPI) Universitas Nasional, 2015.
- Kholidah, Nur. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Cirebon: Nurjati Press, 2012.
- Kholil, Moh. "Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)", dalam *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2024.
- Kissinger, et al. *Buku Ajar: Ekowisata dan Jasa Lingkungan*. Banjarbaru: CV Banyubening Cipta Sejahtera, 2021.
- KPSB Peta Belitung, "Siapa pencetus nama pulau Belitung? ", dalam <https://www.petabelitung.com/2018/06/siapa-pencetus-nama-pulau-belitung.html>. Diakses pada 08 November 2024 jam 20.06 WIB.
- Kurniawan, Wahyu. *Tambang Timah Belitung dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2018.
- Lufaei. "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara", dalam *Substantia*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2019.
- Luthfiyanti, Ayudha. "Nyerok Nanggok", dalam *Jurnal Nyerok Nanggok*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2017, hal. 405-416.
- Madjid, M. Dien, et al. *Sejarah Bangka Belitung dari Masa ke Masa*, Jilid I. Pangkal Pinang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019.
- Mahfud, Choirul. "The Power of Syukur Tafsir Kontekstual Konsep Syukur dalam Al-Qur'an", dalam *Episteme*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2014.
- Malik bin Anas. *al-Muwattha'*. Kairo: Maktabah al-Shaffa, 2001.
- Mardiansyah, Andi, et al. "Persepsi dan Pilihan Rasional Penambang Rakyat Terhadap Illegal Mining dan Krisis Lingkungan Daerah Aliran Sungai", dalam *Journal of Comprehensive*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2022.
- Massofia, Fitrah Dinanti dan Rahmawati. "Konsep Rahmatan lil 'Alamin pada QS. Al-Anbiya: 107 (Kajian Tafsir Qur'an)", dalam *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023, hal. 143-150.
- Meishella, Astrid. "Perusak Mangrove di Belitung Koordinator Tambang Ilegal, Jaringan Diburuk KLHK", dalam <https://news.detik.com/berita/d-7342100/perusak-mangrove-di-belitung-koordinator-tambang-ilegal-jaringan-diburuk-klhk>. Diakses pada 12 Februari 2025 jam 08.35 WIB.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: KEMENKUMHAM RI, 2014.

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-Undangan KEMENKUMHAM RI, 2021.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Mollema, Jarig Cornelis. *Buku Kenangan Billiton 1852-1927*, diterjemahkan oleh Miranda Sapardan, Siti Maria Sapardan dan Triharimurti Pangestu dari judul *Gedenkboek Billiton 1852-1927*. Belitung: Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung, 2015. Bab I, Paragraf 30.
- . *Pertumbuhan Pulau Belitung dan Billiton-Maatschappy 1851-1958*, diterjemahkan oleh Abu Hassan dari judul *De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-maatschappij*. Manggar: t.p.. 1995.
- Mu'min, Ma'mun. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.
- Mujahidin, Anwar. "Hubungan Kebudayaan Tafsir Indonesia (Analisis Kisah Ibrahim dan Musa dalam Tafsir Karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. M. Quraish Shihab)", dalam *Jurnal Nun*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musaddad, Endad. "Metode dan Corak Tafsir M. Quraish Shihab: Tela'ah atas Buku Wawasan Al-Qur'an" dalam *Al-Qalam*, Vol. 21 No. 100 Tahun 2004, hal. 55-74.
- Naldi, Danu Resfi, *et al.* "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam", dalam *Historia Madania*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023.
- Ni'am, Syakirun dan Bagus Santosa. "Jual Timah dari IUP PT Timah ke Swasta, "Penambang Liar": Kita Butuh Duit, Kita Mau Cepat", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/09/19042391/jual-timah-dari-iup-pt-timah-ke-swasta-penambang-liar-kita-butuh-duit-kita>. Diakses pada 01 Februari 2025 jam 08.55 WIB.
- Niman, Erna Mena. "Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019.
- Noor, Muhammad, Falih Suaedi dan Antun Mardiyanta. *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Bantul: Bildung, 2022.
- Nuraini. *Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Tanjungpinang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2007.

- Nurisjah, Siti, Sahrial, dan Aris Munandar. “Penguujian Pertumbuhan dan Perkembangan Empat Jenis Tanaman Leguminosae Pada Tanah Bekas Pertambangan Timah (Tailing) di Pulau Bangka”, dalam *Buletin Agronomi*, Vol. 25 No. 1 Tahun 1997.
- Nurkamila, Citra. “Etika Lingkungan dan Implementasinya dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam pada Masyarakat Kampung Naga”, dalam *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2 No. 2. Tahun 2018.
- Nuswantoro. “Mendulang Karbon di Negeri Sejuta Kolong”, dalam https://www.mongabay.co.id/2019/11/03/mendulang-karbon-di-negeri-sejuta-kolong/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 01 Mei 2025 jam 23.09 WIB.
- Oben. “Adopsi Pohon: Solusi Baru Menjaga Kelestarian Tahura Wan Abdurahman”, dalam <https://rakataonline.wordpress.com/2016/06/07/adopsi-pohon-solusi-baru-menjaga-kelestarian-tahura-wan-abdurahman/>. Diakses pada 20 Juni 2025 jam 21.23 WIB.
- Osberger R. *Ringkasan Perkembangan Timah di Belitung*, diterjemahkan oleh D.S. Kamil. Tanjungpandan: Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung, 1962.
- Panggabean, Minas Tiurlina, Siti Amianah, Prabowo Tjitropranoto. “Persepsi Petani Lada terhadap Diseminasi Teknologi Usahatani Lada di Bangka Belitung” dalam *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2016.
- Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. “Data Kependudukan” dalam <https://portal.beltim.go.id/data-kependudukan/>. Diakses pada 20 November 2024 jam 22.02 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. “Profil Daerah”, dalam <https://portal.beltim.go.id/gambaran-umum/#>. Diakses pada 20 Februari 2025 jam 09.45 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024*. Manggar: Dinas Lingkungan Hidup, 2024.
- Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. *Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023*. Manggar: Pemkab. Belitung Timur, 2023.
- Pemerintah Kabupaten Belitung. *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023*. Tanjungpandan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2023.
- Permatasari, Anggya Dwie. “Keharmonisan dalam Keragaman Budaya yang ada di Kabupaten Belitung”, dalam <https://dkpus.babelprov.go.id/content/keharmonisan-dalam->

- keragaman-budaya-yang-ada-di-kabupaten-belitung*. Diakses pada 21 Januari 2025 jam 08.58 WIB.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009.
- Prihatin, Triana dan Tutut Dosti Arfiani. “Kajian Kadar Air Bijih Timah Menggunakan Metode SNI 2490:2008 di Bidang Pengolahan Mineral Unit Metalurgi Muntok PT. Timah, Tbk., dalam *Jurnal Ilmiah Teknik dan Sains*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 49-52.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*, Pangkalpinang: Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012, pasal 7 ayat 1.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral*. Pangkalpinang: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkalpinang: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Pangkalpinang: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023.
- PT Timah Tbk. “Penambangan Timah” dalam [https://timah.com/blog/bisnis-kami/penambangan-timah.html#:~:text=Saat%20ini%2C%20Perseroan%20memiliki%20127,dan%20184.672%20hektar%20di%20laut.&text=Open%20Mining%20:%20Proses%20penambangan%20Onshore,sub%2Dsurface%20hydrolic%20mining\).&text=Kapal%20Keruk%20Bucket%20Line%20Dredges,kubik%20di%20bawah%20permukaan%20laut](https://timah.com/blog/bisnis-kami/penambangan-timah.html#:~:text=Saat%20ini%2C%20Perseroan%20memiliki%20127,dan%20184.672%20hektar%20di%20laut.&text=Open%20Mining%20:%20Proses%20penambangan%20Onshore,sub%2Dsurface%20hydrolic%20mining).&text=Kapal%20Keruk%20Bucket%20Line%20Dredges,kubik%20di%20bawah%20permukaan%20laut). Diakses pada 07 Februari 2025 jam 09.33 WIB.
- PT. Timah (Persero) Tbk, “Profil PT. Timah. ”, dalam https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201505/faf50d4aca_b0ffed7ef8.pdf. Diakses pada 31 Januari 2025 jam 09.50 WIB.
- PT. Timah. “Tambang Timah Ilegal Merajalela di Bangka Belitung, Ancam Ekosistem Satwa Endemik”, dalam <https://timah.com/berita/post/tambang-timah-ilegal-merajalela-di->

- bangka-belitung-ancam-ekosistem-satwa-endemik.html*. Diakses pada 02 Juni 2025 jam 13. 20 WIB.
- Purnama, Sugiharto. “Kementerian LHK Luncurkan Sistem Digitalisasi Persetujuan Lingkungan”, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3383985/kementerian-lhk-luncurkan-sistem-digitalisasi-persetujuan-lingkungan>. Diakses pada 11 Juni 2025 jam 11.47 WIB.
- Putri, Eka Febi Selvandy. Agustinus Murdjoko dan Syafrudin Raharjo, “Dinamika Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua”, dalam *Cassowary*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2024.
- Putri, Szyva Silviana. “Penguasaan Negara dan Peran Masyarakat atas Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara”, dalam *Sibatik Journal*, Vol. 1 No. 7 Tahun 2022.
- Quthb, Sayyid. *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân di Bawah Naungan Al-Qur'ân*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah, dari judul *Fî Zhilâlil Qur'ân*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rachmadi, Agung. *Kabupaten Belitung dalam Angka 2022*. Belitung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2022.
- Rahayu, Mutia Isni. “Manfaat Pohon Sengon yang Jarang Diketahui (Paling Lengkap)”, dalam <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/manfaat-pohon-sengon/>, Dikases pada 20 Juni 2025 jam 10.04 WIB.
- Rahman, Bustami, *et al.* *Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan)*. Yogyakarta: Khomsa, 2011.
- Rahman, Hasrul dan Angga Trio Sanjaya. “Kearifan Ekologi dalam Novel Bara Karya Febrialdi R. Sebagai Pemahaman Nilai Pendidikan Lingkungan”, dalam *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2024.
- Ramadhani, Deby, *et al.* *Dukun Kampong sebagai Kebudayaan Turun Temurun Masyarakat di Belitung* dalam Tim Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, *Mengenal Lebih Dekat Praktik Adat Melayu Bangka Belitung*. Serang: CV. AA Rizky. 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 2020.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.
- Ritonga, Anas, M. Mardhiansyah, Kausar. "Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio Kabupaten Kampar terhadap Perlindungan Hutan" dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2014.
- Robby, S Kapatan Inda dan M Karmilah. "Building Sustainable Character through Community-Based Environmental Education", dalam *International Journal of Integrative Sciences (IJIS)*, Vol. 2 No. 11 Tahun 2023.
- Romli SA. "Ulil Amri dalam Perspektif Fikih", dalam *Jurnal Tarjih*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2014.
- Ruqoiyah, Siti. "Tradisi Bangsa Arab Pra-Islam dan Nilai-Nilai Al-Qur'an", dalam *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 01 Tahun 2023.
- Rusaidah. "Kesenian Lesong Panjang Permainan Suka Cita Panen Padi", dalam <https://belitung.tribunnews.com/2023/09/14/kesenian-lesong-panjang-permainan-suka-cita-panen-padi>. Diakses pada 15 Januari 2025 jam 22.17 WIB.
- Rusfiana, Yudi dan Dadang Hermawan. "Potensi Bencana Alam Pasca Penambangan Timah Inkonvensional di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Perspektif Ketahanan Wilayah". dalam *Jurnal Konstituen*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Sabandar, Switzy. "Nirok Nanggok Cara Unik Masyarakat Belitung Tangkap Ikan di Musim Kemarau", dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/5388280/nirok-nanggok-cara-unik-masyarakat-belitung-tangkap-ikan-di-musim-kemarau?page=2>. Diakses pada 12 Januari 2025 jam 22.15 WIB.
- Saifuddin dan Wardani. *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Mishbah Karya M. M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya 'Abd al-Ra'uf Singkel*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2017.
- Sales, Vilane G, Eric Strobl dan Robert J.R. Elliott. "Cloud Cover and its Impact on Brazil's Deforestation Satellite Monitoring Program: Evidence from the Cerrado Biome of the Brazilian Legal Amazon", dalam *Applied Geography*, No. 140 Tahun 2022.
- Salim, Mabruri Pudyas. "10 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia Adalah Sebagai Berikut, Indonesia Nomor Berapa?". dalam <http://www.liputan6/10-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-adalah-sebagai-berikut-indonesia-nomor-berapa?>. Diakses pada 14 Mei 2024 jam 11.34 WIB.

- Salosa, Susan Trida, *et al.* “Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Hatam di Lingkungan Cagar Alam Pegunungan Arfak (Forest in Hatam Community Live on Arfak Mountains Natural Reserve Environment)” dalam dalam *Jurnal Manusia & Lingkungan*. Vol. 21 No. 3 Tahun 2014.
- Salter, David, John Howell dan Stephen Eagle, “Bioengineering for Green Infrastructure”, dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/577066/bioengineering-green-infrastructure.pdf>. Diakses pada 20 Juni 2025 jam 09.04 WIB.
- Samsuddin, Sahiron. *Hermeneutika*. Yogyakarta: LkiS, 2009.
- Sanchin, Ian. “Betare (Tradisi Adat Urang Belitong)”, dalam <https://kominfo.belitung.go.id/2017/04/21/betare-tradisi-adat-urang-belitong/>. Diakses pada 14 Desember 2024 jam 07.53 WIB.
- Sani, M. Rusydi. “Penanaman Sejuta Pohon Matoa, Sekjen: Kemenag Libatkan 10 Ribu Mitra Keagamaan”, dalam <https://kemenag.go.id/nasional/penanaman-sejuta-pohon-matoa-sekjen-kemenag-libatkan-10-ribu-mitra-keagamaan-NZ15A>. Diakses pada 23 Juni 2025 jam 10.07 WIB.
- Santosa, Rizky W. “Dampak Pencemaran Lingkungan Laut oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional”, dalam *Lex Administratum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013.
- Saputra, Adi. “13.140 Hektare DAS di Belitung Timur Dihantam Tambang Timah, Walhi: Terluas di Bangka Belitng”, dalam https://belitung.tribunnews.com/2025/01/05/13140-hektare-das-di-belitung-timur-dihantam-tambang-timah-walhi-terluas-di-bangka-belitng?page=all#goog_rewarded. Diakses pada 24 Mei 2025 jam 08.29 WIB.
- Saputra, Trio, *et al.* “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Mining of Natural Gas in Indonesia)”, dalam *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hal. 11-19.
- Sayem, Md. Abu. “Seyyed Hossein Nasr's Works on Environmental Issues: A Survey”, dalam *Islamic Studies*, Vol. 58 No. 3 Tahun 2019, hal. 439-451.
- Setiawan, Rahmadi Agus. “Corak Penafsiran Muhammad M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah” dalam *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 129-150.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Islam dan Lingkungan Perspektif Al-Qur'an Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023.

- , *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan, 2008.
- , *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wanita dalam Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2009.
- , *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- , *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. V. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Siburian, Robert. "Kearifan Lokal Versus Kelestarian Mangrove: Upaya Menjaga Kawasan Pesisir Kabupaten Belitung dari Kerusakan", dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2014, hal. 81-112.
- Singkawijaya, Elgar Balasa, *et al.* "Program Ecovillage sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Ecoliteracy Siswa (Studi pada Kawasan Daerah Aliran Sungai Citanduy Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis)" dalam *Metaedukasi*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Sofyan, Muhammad. *Tafsir wal Mufasssirun*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Soleha, Riyadus. "Tradisi Budaya Betare pada Masyarakat Belitung", dalam <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/483556/tradisi-budaya-betare-pada-masyarakat-belitung>. Diakses pada 14 Desember 2024 jam 08.08 WIB.
- Sugono, Dendy, *et al.* *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suharyat, Yayat dan Siti Asiah. "Metodologi Tafsir Al-Mishbah", dalam *Jurnal Pendiikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi*, Vol. 2 No. 5 Tahun 2022.
- Suhendri. "Kerusakan Lingkungan, Tanggung Jawab Siapa?", dalam <https://bangka.tribunnews.com/2025/02/19/kerusakan-lingkungan-tanggung-jawab-siapa>. Diakses pada 30 Mei 2025 jam 21.49 WIB.
- Sumarti, Upik. "Sejarah Belitung" dalam <https://portal.belitung.go.id/sejarah-belitung/>. Diakses pada 19 Oktober 2024 jam 21.49 WIB.
- Sumiati. "Permainan Lesong Panjang", dalam <https://www.gurusiana.id/read/sumiatisatar/article/permainan-lesong-panjang-3631166>. Diakses pada 15 Januari 2025 Jam 21.56 WIB.
- Supriyanto, Benny Eko. "Insentif Fiskal untuk Pengembangan Teknologi Hijau pada UMKM", dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data->

- publikasi/berita-terbaru/3688-insentif-fiskal-untuk-pengembangan-teknologi-hijau-pada-umkm.html#:~:text=Sebagai%20kesimpulan%20bahwa%20pemberian%20insentif,pertumbuhan%20ekonomi%20dengan%20kelestarian%20lingkungan. Diakses pada 07 Juni 2025 jam 20.59 WIB.*
- Suryadin, Asyraf. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tanaman Kelekek dalam Literasi Sastra di Bangka Belitung”, dalam *Artikel Prosiding Seminar Nasional dan Internasional Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI)*. Jilid 3. hal. 254-263.
- , *Kelekek, Tradisi dan Budaya Penghijauan di Bangka Belitung*, Bandung: Amalia Book, 2015.
- Susilo, Joko dan Siti Maemunah. *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*. Jakarta Selatan: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2009.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik. Sasangka Adi Nugraha dan Hendri Purnomo. *Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka Belitung Abad 19-20*. Tanjungpinang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, 2017.
- Sya, Ahman dan Farid Said. *Pengantar Ekowisata*. Bandung: Paramedia Komunikatama, 2020.
- Syafrina, Annisa Eka. “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Reputasi Perusahaan (Studi Eksplanatif Persepsi Masyarakat RT 10 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung terhadap Kegiatan Bank Sampah Kerabat Pulo Kambing)”, dalam *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.
- Tamimi, Moh. “Kisah Komunitas Lanun, Penjaga Sungai Purba di Pulau Belitung”, dalam https://www.mongabay.co.id/2024/03/30/kisah-komunitas-lanun-penjaga-sungai-purba-di-pulau-belitung/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 02 Mei 2025 jam 08.49 WIB.
- Tilbury, Daniella. “Environmental Education for Sustainability: Defining the New Focus of Environmental Education in the 1990s”, dalam *Environmental Education Research*, Vol. 1 No. 2 Tahun 1995.
- Tim detikcom. “Kerugian Negara Rp 300 T di Kasus Timah Diamini di Putusan”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-7682353/kerugian-negara-rp-300-t-di-kasus-timah-diamini-di-putusan>. Diakses pada 17 Februari 2025 jam 09.13 WIB.
- Ubaedilah, Ibnu. “Pancasila Sebagai Ideologi Perikat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Tafsir Al-Mishbâh Karya M. M. Quraish Shihab)”. *Tesis*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021.

- Umar. "Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Pendidikan Islam Sebuah Paradigma Integratif", dalam *Jurnal An Nûr*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2013.
- United Nation. "Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future", dalam *UN Documents*, 1987.
- Wahyuni, Herpita dan Suranto. "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.
- Wall, Jake. *et. al*, "EarthRanger: An Open-Source Platform for Ecosystem Monitoring, Research and Management", dalam *Methods in Ecology and Evolution*, Vol. 15 Tahun 2024, hal. 1968-1979.
- Wardani. *Islam Ramah Lingkungan Dari Eko Teologi Al-Qur'an Hingga Fiqh al-Bi'ah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Widjaja, Hermanu dan Dyah Tjahyandari Suryaningtyas. "Pengaruh Revegetasi terhadap Sifat-Sifat Tanah pada Lahan Bekas Tambang Tembaga di Nusa Tenggara Barat", dalam *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Pertambangan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2024.
- Widodo, Achmad, Akhmad Syari'udin, Sultan. Analisis Kontribusi Daya Saing Timah Nasional di Pasar Global terhadap Nilai Ekspor Indonesia. dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 6 No. 1 Februari 2024.
- Wijaya, Roman Ongka dan M. Sarjan. "Integrasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan di Indonesia", dalam *Scientica Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2024.
- Wiyanto, Agus. *Hutan Manusia dan Dinamika Pengelolaannya*. Bogor: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.
- Wildan, Asep Dadan, Moh. Dulkiah dan Irwandi. "Pemaknaan dan Nilai dalam Upacara Adat Maras Taun di Kabupaten Belitung", dalam *Jurnal Panggung*, Vol. 29 No. 1 Tahun 2019.
- Wulandah, Safirah, *et. al*. "Berkumpul dan Bersatu Lewat Santapan: Pendidikan Multikultural Melalui Pesta Makan Bedulang", dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2024, hal. 64-85.
- Yadav, Shailesh Kumar, *et al*. *Environmental Education for Sustainable Development* dalam Jharia, Manoj Kumar, *et al*. *Natural Resources Conservation and Advances for Sustainability*. Amsterdam: Elsevier, 2021.
- Yafie, M. Ali. *Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Yakin, Ainul. "KPHL Ungkap Lokasi Rusak Akibat Tambang Ilegal di Belitung, Potensi Kerugian Negara Capai Triliunan", dalam <https://belitongekspress.disway.id/read/648532/kphl-ungkap-lokasi-rusak-akibat-tambang-ilegal-di-belitung-potensi-kerugian-negara>

- capaitriliunan?fbclid=IwY2xjawK19vhleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFLR2FtM3c2clRva0J0dER6AR7DV2Cdq2wF3TAIBRkL6BbRQg8zF1tJyDKz_Cj8Poi7Zn_BGD7bGj1XiqSsg_aem_WRHMB893BFnH7sx0LVCTaA*. Diakses pada 11 Juni 2025 jam 12.50 WIB.
- Yan, A H S. *Sejarah Pulau Belitung*. Belitung: t.p., 1984.
- Yuantisya, Mutia. “Dua Terdakwa Korupsi Timah Divonis 3 dan 4 Tahun Penjara”, dalam <https://www.tempo.co/hukum/dua-terdakwa-korupsi-timah-divonis-3-dan-4-tahun-penjara--1354319>. Diakses pada 24 Mei 2025 jam 08.37 WIB.
- Yudiansyah. “Hanya 5 Bulan, Negara Rugi Rp743 Miliar karena Tambang Ilegal di Belitung? Kajari Beberkan Faktanya”, dalam https://belitongekspres.disway.id/read/648537/hanya-5-bulan-negara-rugi-rp743-miliar-karena-tambang-ilegal-di-belitung-kajari-beberkan-faktanya?fbclid=IwY2xjawK181hleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFJWD B4N3BoSHdxU3FuZjJ5AR7glg365Ts1ihtY3uX51hZvF82OgxHS1c_91kldv6RNfEebpdqyOidpl8OxGg_aem_9hpF76CuhfCCJR_TLoiftg. Diakses pada 11 Juni 2025 jam 12.38 WIB.
- Yulianti, Burhanuddin Bani dan Albana. “Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 54-62.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.
- Yusuf, Muhammad, A. Rofiq dan Agus Ahmad Safei. *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Zakiyuddin, M. Haris. “Teknologi Dry Stack Tailing dalam Pertambangan : Solusi Ramah Lingkungan?”, dalam <https://www.wartatambang.com/read/2024/09/1183/teknologi-dry-stack-tailing-dalam-pertambangan--solusi-ramah-lingkungan/page=3>. Diakses pada 14 Juni 2025 jam 22.26 WIB.

Lampiran

Foto Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Timah



Kondisi sebagian bentang alam Pulau Belitung dari udara yang rusak akibat tambang timah ilegal
Foto: Khairul Anam, diambil pada 23/12/2024



Akibat tambang timah ilegal kerusakan hutan lindung di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Foto: Khairul Anam, diambil pada 07 Februari 2025



Tambang timah ilegal di Hutan Lindung Pantai Desa Juru Seberang, Foto: Khairul Anam, diambil pada 07 Februari 2025



Tambang timah ilegal di Sungai Manggar Belitung Timur, Foto: Yudi Amsoni dalam <https://www.mongabay.co.id>, diakses pada 12 Februari 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Khairul Anam
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 26 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl Sijuk Rt. 005/002 Air Seruk Sijuk Belitung
E-Mail : ibnumujaza@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 5 Tanjungpandan, lulus tahun 1999
2. SMP N 2 Tanjungpandan, lulus tahun 2002
3. MAN Tanjungpandan, lulus tahun 2006
4. Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Ahlul Qur'an Sumatera Selatan Palembang (2010)
5. IAIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, lulus Tahun 2011

Riwayat Pekerjaan:

1. Tenaga Perpustakaan SDN 32 Tanjungpandan Belitung, Tahun 2012-2014.
2. Staf Administrasi Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Belitung, Tahun 2015-2018.
3. Pendamping Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Belitung, Tahun 2019-2020.
4. Staf Administrasi Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Belitung, Tahun 2021-sekarang.
5. Pengajar Tahfizh Al-Qur'an di LTQ Ahlul Qur'an Belitung, Tahun 2021-sekarang.

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

1. *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Al-Hadits (*Kajian Hadits Maudhu'i tentang Kesepadanan dalam Pernikahan*)
2. Penyelamatan Lingkungan Dalam Perspektif *Tafsir al-Mishbâh* (Studi atas Kerusakan Alam Sebagai Dampak Eskloitasi Timah di Pulau Belitung)

Daftar Kegiatan Ilmiah:

-

PENYELAMATAN-LINGKUNGAN-DALAM-PERSPEKTIF-TAFSIR-AL-MISHBAH--Studi-atas-Kerusakan-Alam-Sebagai-Dampak-Eksploitasi-Timah-di-Pulau-Belitung-.pdf

ORIGINALITY REPORT

12% SIMILARITY INDEX	12% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	6%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
4	ia903106.us.archive.org Internet Source	1%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
6	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
	eprints.walisongo.ac.id	